

GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN



Editor:

**Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan K. Agung Wicaksono**

2024



Sudahkah Anda membaca DDTCNews hari ini?

- Portal #BeritaPajak Terpercaya
- Akses Informasi Perpajakan Langsung dari Ekosistem DDTC
- Rekomendasi Bacaan yang Dipersonalisasi
- Konten Tanpa Batas



Lebih dari
6,8 juta
pengguna

telah mempercayai DDTCNews sebagai sumber informasi perpajakan terkini di Indonesia.

Kunjungi news.ddtc.co.id sekarang!



Penghargaan dari DJP



GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN

2024

Editor:

**Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan K. Agung Wicaksono**



Sets the Standards and Beyond

Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono
Kristiaji, dan K. Agung Wicaksono

Koordinator Penerbitan
dan Produksi : Darussalam
Tata Letak : Gallantino Farman
Desain Cover : Ekaputra Septyandhani

Hak Cipta © 2024 Penerbit DDTC (PT Dimensi Internasional Tax)

Menara DDTC

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B, Kelapa Gading Barat
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240 - Indonesia

Telp. : +62 21 2938 2700

Fax : +62 21 2938 2699

Website : <http://www.ddtc.co.id>

Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan K. Agung Wicaksono

DDTC (PT Dimensi Internasional Tax), Jakarta, 2024
1 vol., 14,8 x 21 cm, 344 halaman

Cetakan:

1. Jakarta, Oktober 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena buku berjudul *Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran* dapat diterbitkan. Dengan format antologi, buku ini menyajikan 50 artikel terbaik lomba menulis 2024 bertajuk *Pemerintah Baru, Kebijakan Baru* yang digelar DDTCNews dalam momentum hari ulang tahun (HUT) ke-17 DDTC.

Dalam spirit *Asia-Pacific Pro Bono Firm of The Year Award* yang dimenangkan DDTC dari International Tax Review (ITR) London pada [2022](#) dan [2024](#), buku ini diharapkan melengkapi program [Pajak dan Politik: Suaramu, Pajakmu](#). Terlebih, program tersebut juga telah menghasilkan hasil survei bertajuk [Saatnya Parpol dan Capres Bicara Pajak](#).

Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa suara dari para pemilih tidak hanya menentukan presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat, tetapi juga arah kebijakan perpajakan ke depan. Dengan demikian, seluruh gagasan dalam buku ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemangku kepentingan di bawah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Menariknya, tidak sedikit dari para penulis yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN). Artinya, gagasan yang diangkat dalam artikel berpotensi lebih dekat sekaligus relevan dengan kondisi lapangan. Selain itu, partisipasi konsultan pajak, karyawan swasta, wiraswasta, serta mahasiswa sebagai penulis diharapkan turut memperluas perspektif dari sisi wajib pajak sekarang dan masa depan.

Para editor buku serta juri, yang berlatar belakang profesi sebagai praktisi perpajakan, jurnalis, serta akademisi, juga turut menyumbang gagasan lewat artikel. Harapannya, kehadiran buku ini juga akan

memantik diskusi publik yang lebih luas atas berbagai perumusan kebijakan perpajakan, setidaknya pada periode lima tahun ke depan.

Gagasan-gagasan para penulis makin layak dipertimbangkan karena menyentuh agenda perpajakan yang telah diusung Prabowo-Gibran dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, 17 Program Prioritas, ataupun Asta Cita. Misalnya, pendirian Badan Penerimaan Negara, peningkatan pendapatan negara menjadi 23% terhadap PDB, dan reformasi administrasi perpajakan.

Ulasan dalam buku ini dibagi menjadi 10 bagian, yakni pendapatan negara dan hak-hak wajib pajak; penerimaan dan kepatuhan pajak; kapasitas otoritas pajak; teknologi, administrasi, dan transparansi; pajak, daya beli, dan insentif; pajak, sektor informal, dan UMKM; pajak, pendidikan, dan sosial; pajak, lingkungan, dan kesehatan; pajak, pertanahan, dan pemerintah daerah; serta sumber pajak baru.

Sebagai editor sekaligus penulis, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lomba menulis 2024 DDTCNews yang telah berpartisipasi menyumbangkan gagasan perpajakan. Kami juga ingin berterima kasih kepada keluarga atas dukungan selama ini.

Akhirnya, dengan diterbitkannya buku ini, kami berharap dapat memberi kontribusi positif terhadap upaya pembangunan dan pengembangan dunia perpajakan. Untuk mendukung hal tersebut, buku ini juga menyediakan tautan atau *QR code* yang terhubung dengan platform milik DDTC, seperti DDTCNews dan Perpajakan DDTC.

Dengan demikian, terbitnya buku ini juga diharapkan makin memacu seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan pajak serta mengeliminasi informasi asimetris. Saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca tentunya sangat kami harapkan. Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2024

Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji,
dan K. Agung Wicaksono

Agenda Perpajakan Prabowo-Gibran

8 Misi Asta Cita



Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas SDM

Asta Cita 4

Menurunkan dan bahkan **menghapuskan bea masuk** sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah



Peningkatan Prestasi Olahraga

Asta Cita 4

Memberikan **keringanan pajak** bagi klub-klub olahraga



Pemerataan Ekonomi

Asta Cita 6

Meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengendalikan tarif listrik dan harga BBM, serta **mengendalikan pengenaan pajak**



Reformasi Politik

Asta Cita 7

Membangun **single identity number** (SIN) dan sistem informasi administrasi dan **database** kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, **pajak**, maupun persoalan NIK ganda pada DPT di dalam pemilu



Reformasi Hukum

Asta Cita 7

Melakukan revitalisasi fungsi pengawasan melalui pembangunan inspektorat (independen dan akuntabel) dan **pengawasan kebocoran penerimaan perpajakan** yang dikombinasikan sistem transaksi keuangan yang bersifat **bankable** dan pembayaran nontunai



Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Asta Cita 7

- Meningkatkan **pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak** untuk mendukung pertumbuhan anggaran pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal yang mampu melipatgandakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial
- Mendirikan **Badan Penerimaan Negara** yang baru
- Menaikkan **batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)** dan menurunkan **tarif PPh Pasal 21** untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan **rasio pajak (tax ratio)**
- Mencegah **kebocoran pendapatan negara dan pajak** di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah
- Menghentikan **praktik manipulasi (misinvoicing)** dalam pelaporan kegiatan ekspor, serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (smelter,

kilang minyak, dan industri pengolahan lainnya)

- Memperbaiki birokrasi dan manajemen **ekspor-impor** nasional, serta mewajibkan penyimpanan **devisa hasil ekspor** di bank-bank dalam negeri dalam waktu yang optimal
- **Pembebasan pajak** selama dua tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi
- **Ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan** agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.
- Memberikan insentif bagi industri buku dengan **menghapus PPN** untuk semua jenis buku dan menjadikan **pajak royalti** buku bersifat final



17 Program Prioritas

Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara

Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 Pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara. Diharapkan lembaga ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



8 Program Hasil Terbaik Cepat

Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%.

- Asta Cita 4:** Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- Asta Cita 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- Asta Cita 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba



Laporan Hasil Survei Pajak dan Politik 2023 DDTCTNews

2.080 responden

(4 September - 4 Oktober 2023)

- Generasi muda mendominasi
- Profesi beragam
- Bidang perpajakan mendominasi
- Masyarakat melek pajak
- Lulusan pendidikan tinggi

Dari gambaran profil tersebut, responden diharapkan mewakili masyarakat yang selama ini turut memengaruhi dinamika perpajakan Indonesia. Pandangan responden bisa menjadi masukan untuk para pemangku kebijakan, termasuk presiden dan wakil presiden terpilih serta anggota legislatif.

Beberapa Temuan Menarik

79,5% responden memandang wajib pajak sangat perlu dan perlu dilibatkan dalam penyusunan agenda pajak.

46,0% responden sangat tidak rela dan tidak rela membayar pajak lebih besar dari yang dibayarkan atas dasar peraturan yang berlaku saat ini.

94,5% responden memandang transparansi penggunaan uang pajak sangat penting dan penting memengaruhi kerelaan dalam pembayaran pajak.

92,9% responden memandang peningkatan layanan publik sangat memengaruhi dan memengaruhi kerelaan dalam pembayaran pajak.

50,8% responden memandang pembagian beban pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat (asas gotong royong) sudah sangat optimal dan optimal.

79,7% responden menilai penerimaan pajak atas sektor usaha yang *undertaxed* sangat perlu dan perlu dipacu lagi.

42,9% responden menilai penerimaan pajak atas sektor usaha yang *overtaxed* sangat perlu dan perlu untuk dikurangi.



Urutan opsi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan *tax ratio*:

- 1 Peningkatan kepatuhan sukarela (edukasi, pelayanan, kemudahan administrasi, dan sebagainya)
- 2 Pengetatan upaya pemeriksaan hingga penegakan hukum pajak
- 3 Penambahan objek kena pajak/cukai/bea yang baru
- 4 Penurunan atau pengurangan insentif pajak (jenis apapun)
- 5 Kenaikan tarif pajak (jenis pajak)



Urutan prioritas sumber pendapatan negara yang harus ditingkatkan:

- 1 Pajak
- 2 PNPB SDA
- 3 Dividen BUMN
- 4 Kepabeanaan
- 5 Cukai
- 6 Utang

Harapan Masyarakat Wajib Pajak

Responden turut menyampaikan harapan terkait dengan agenda perpajakan ke depan. Ada 12 aspek yang sering disebut para responden.

- 1 Penyederhanaan regulasi dan peraturan
- 2 Keterlibatan *stakeholders* pajak
- 3 Penguatan edukasi pajak
- 4 Perluasan basis pajak
- 5 Kejelasan aturan dengan ketentuan teknis
- 6 Kelembagaan otoritas pajak
- 7 Peningkatan kepercayaan wajib pajak
- 8 Penyederhanaan urusan administrasi
- 9 Penyusunan target penerimaan
- 10 Kemampuan sumber daya manusia
- 11 Penggunaan pajak untuk merespons lingkungan
- 12 Keadilan dalam sistem perpajakan



Melihat data-data tersebut, hasil survei ini penting untuk diketahui publik, termasuk partai politik, presiden dan wakil presiden terpilih, legislator, serta kepala daerah. Dalam konteks reformasi berkelanjutan, hasil survei ini juga penting untuk diketahui oleh otoritas perpajakan.

Unduh Laporan Hasil Survei



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Agenda Perpajakan Prabowo – Gibran	vii
Hasil Survei Pajak dan Politik DDTCTNews	ix
Daftar Isi	xi

BAGIAN 1

PENDAPATAN NEGARA DAN HAK-HAK WAJIB PAJAK

Badan Penerimaan Negara dan Hak-Hak Wajib Pajak <i>Darussalam</i>	3
Urgensi Meracik Kembali Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia <i>Danny Septriadi</i>	12
Tingkatkan <i>Tax Ratio</i> ? Turunkan Biaya Kepatuhan Pajak <i>B. Bawono Kristiaji</i>	23
Untuk Apa Adopsi Teknologi dalam Sistem Administrasi Pajak? <i>Kurniawan Agung Wicaksono</i>	36
Sibuk Mengejar <i>Tax Ratio</i> , Jangan Tinggalkan Kemandirian Fiskal Daerah <i>Gita Arasy Harwida</i>	44
Optimalisasi PNBPN di Bawah Pemerintahan Baru: Sebuah Keniscayaan <i>Retnaningtyas Widuri</i>	49

BAGIAN 2

PENERIMAAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Optimalisasi Pajak: PTKP, Pengelompokan WP, hingga Kepercayaan Publik <i>David Ahmad</i>	59
Meninjau Kembali Arah Kebijakan Pajak Internasional Indonesia <i>Muhammad Adzka Isma Parama Dhana</i>	64

GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN

Opsi Solusi <i>Tax Ratio</i> Tinggi <i>Jennis Polin Situmorang</i>	68
Usulan Revolusi Pajak untuk Target Pendapatan Negara 23% PDB <i>Adji Dwi Satya</i>	72
Menyusun Strategi Jangka Pendek hingga Panjang Peningkatan <i>Tax Ratio</i> <i>Andi Syafriadi</i>	76
<i>Whistleblowing System</i> : Pendekatan Bela Negara dalam Pemungutan Pajak <i>Teguh Budiono</i>	80
Rezim Aset Tidak Berwujud Lokal Kunci Rasio Pajak Optimal <i>Yusuf Akhmadi</i>	84
Mengantisipasi Risiko Pajak atas <i>Profit Shifting</i> Pengelolaan Tambang <i>Benny Oktis Yanurwenda</i>	89

BAGIAN 3 KAPASITAS OTORITAS PAJAK

Redesain Kelembagaan Badan Penerimaan Negara <i>Gilang Kusumabangsa</i>	95
Meningkatkan Kapasitas Otoritas Pajak <i>Elam Sanurihim Ayatuna</i>	100
Mempertimbangkan Penguatan Intelijen Perpajakan <i>Dian Putri Irmayanti</i>	104

BAGIAN 4 TEKNOLOGI, ADMINISTRASI, DAN TRANSPARANSI

<i>Blockchain</i> : Kunci Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan PNBP <i>Diana Laurencia Sidauruk</i>	111
--	-----

Mempertimbangkan AI, <i>Blockchain</i> , dan SDM dalam Peningkatan Rasio Pajak <i>Muhammad Dahlan</i>	116
<i>DigiTax 4.0</i> sebagai Lompatan Besar dalam Sistem Perpajakan <i>Husnul Fauziyah</i>	120
Meminimalisasi Biaya Tersembunyi Kepatuhan Pajak dengan AI <i>Riyan Wahyu Setiawan</i>	124
Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform <i>Online</i> Terintegrasi <i>Wisnu Dwi Saputra</i>	129
Mempertimbangkan Adopsi <i>HS Code</i> dalam Faktur Pajak <i>Rizky Hadi Rachmanto</i>	133

**BAGIAN 5
PAJAK, DAYA BELI, DAN INSENTIF**

Opsi Kebijakan Alternatif PPN 12% <i>Choirul Anam</i>	139
Menimbang Lagi Pengenaan Multitarif PPN di Indonesia <i>Tiura Herlinda</i>	144
Mewaspadaai Potensi <i>Indonesian Paradox</i> Lewat Pajak <i>Juwanda Yusuf Gunawan</i>	149
Menggagas Strategi <i>Check and Recheck</i> dalam Pemberian Insentif Pajak <i>Daniel Wiranata Dayan</i>	153

**BAGIAN 6
PAJAK, SEKTOR INFORMAL, DAN UMKM**

Mendesain Ulang Pemungutan PPN Pengusaha Kecil <i>Ika Fransisca</i>	159
--	-----

GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN

Optimalisasi Kebijakan Pajak Sektor Informal: <i>Gig Economy</i> dan UMKM <i>Edwin Aqil</i>	163
Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Optimalisasi Pajak UMKM <i>Maulana Robbi Felani</i>	167
Saatnya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Sektor Informal <i>Lambang Wiji Imantoro</i>	171
Naikkan <i>Tax Ratio</i> ? Awasi Pertanian, UMKM, dan Transaksi Utang Afiliasi <i>Mohamad Komarudin</i>	176

BAGIAN 7 PAJAK, PENDIDIKAN, DAN SOSIAL

Menggagas Pengenaan Pajak Siswa Sekolah Swasta Unggulan <i>Agung Novianto Margarena</i>	183
Usulan Perpajakan dalam Optimalisasi Bidang Pendidikan <i>Haris Fifta Putra</i>	187
Meracik Edukasi Perpajakan yang Efektif di Indonesia <i>Ferry</i>	190
Menimbang Redefinisi Iuran Jaminan Sosial sebagai Pajak <i>Rizqa Lahuddin</i>	194

BAGIAN 8 PAJAK, LINGKUNGAN, DAN KESEHATAN

Mendorong Penerapan Paket Kebijakan Pajak Hijau <i>Azzam Rais Al Baihaqi</i>	201
Urgensi Mengakhiri Penundaan Cukai Plastik <i>David Susanto</i>	205
Insentif Pajak untuk Ekonomi Hijau: Inspirasi dari Negara Lain <i>Helmi Zus Rizal</i>	209

Menggagas Pajak Produk Rekayasa Genetika di Indonesia <i>Hening Nugroho</i>	213
Cukai Gula (MBDK), Solusi Kesehatan dan Kebutuhan Penerimaan? <i>Arief Hidayat</i>	217
Urgensi Penggunaan Pajak untuk Promosi Kesehatan di Indonesia <i>Hardiat Dani Satria</i>	221
Mencermati Ketentuan PPN Gula dan Mineral Hasil Tambang <i>Anis Urba Ningrum</i>	225

BAGIAN 9
PAJAK, PERTANAHAN, DAN PEMERINTAH DAERAH

Tekan Spekulasi Tanah, Timbang Penerapan <i>Idle Land Tax</i> di Indonesia <i>Muhammad Harmaen Pasha</i>	231
Menimbang <i>Land Value Tax</i> sebagai Solusi Mahalnya Properti <i>Dwiki Agung Pebrianda</i>	235
Cegah Properti Terbengkalai, Pajak Khusus sebagai Solusi <i>Naufal Muhammad Zidni</i>	239
Memperkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Lewat DBH PPh <i>Qadri Fidienil Haq</i>	243
Usulan Langkah Konkret Sinergi Pajak Pusat dan Daerah <i>Ardian Mahardi Putera</i>	247
Usulan Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah <i>Sovia Devi Rahmawaty</i>	252

BAGIAN 10
SUMBER PAJAK BARU

Eksplorasi Sumber Pajak Baru dari Ekonomi Biru <i>Ika Hapsari</i>	259
Judi <i>Online</i> : Antara Risiko Sosial dan Potensi Pajak <i>Dedi Saputra</i>	263
Menimbang Skema Pajak atas Robot dan Otomatisasi <i>Caesar Putra Shidqie</i>	267
Menggali Pajak dari Fenomena ' <i>Pets are the New Kids</i> ' <i>Chealsee Neobing</i>	271
Menggagas Pengenaan Pajak Koruptor <i>Jordan Prasetya</i>	275
Pajak Barang Rampasan Negara: Kacamata UU PPN dan Peraturan Saat Ini <i>Safruddin</i>	280
Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru <i>Agus Harjanto</i>	284
Komentar Penulis	291
Profil Editor dan Juri	315

BAGIAN 1

PENDAPATAN NEGARA DAN HAK-HAK WAJIB PAJAK

“Pajak hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan (Pasal 23A UUD 1945), tetapi juga sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang (Pasal 28H ayat (4) UUD 1945).”

(Darussalam, 2016)





BERITA

Informasi perpajakan terbaru tersedia, menjaga Anda selalu *up-to-date*.

Berita perpajakan terkini dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional disajikan kepada pembaca dengan cepat dan komprehensif. Konten bidang ekonomi, politik, akuntansi, dan hukum juga tersedia untuk memberi konteks yang lebih luas terhadap suatu kebijakan. Terlebih, konten tidak hanya hasil wawancara dengan narasumber, tetapi juga ulasan hukum positif dan hasil riset mendalam.



Badan Penerimaan Negara dan Hak-Hak Wajib Pajak

Darussalam

Akhir April 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara sah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Pelantikan dijadwalkan pada 20 Oktober 2024. Oleh karena itu, agenda perpajakan yang diusung oleh pasangan tersebut menjadi makin relevan dan menarik untuk diulas.

Prabowo-Gibran menargetkan adanya peningkatan penerimaan negara. Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut akan dilakukan melalui [transformasi kelembagaan administrasi perpajakan](#). Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) bahkan menjadi salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat.

Ide mengenai BPN itu tentu tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan model organisasi otoritas pajak yang semiotonom atau sering disebut *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA) dalam hal efisiensi dan efektivitasnya guna meningkatkan kepatuhan pajak. Sebagai konsekuensi logis, penerimaan negara biasanya juga meningkat. Adapun SARA saat ini diterapkan di banyak negara.

Meskipun gagasan mengenai BPN/SARA masih perlu pengayaan lebih lanjut, tulisan singkat ini tidak akan mengulas pro dan kontra, tren, serta justifikasinya. Uraian mengenai hal tersebut telah dilakukan DDTC lebih dari 1 dekade silam.

Pembaca dapat menemukan uraian tentang BPN tersebut dalam tulisan [Desain Kelembagaan Administrasi Perpajakan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kementerian Keuangan?](#) (Darussalam, Kristiaji, dan Klise, 2013) serta [The Myths and Realities of Tax Performance Under Semi-Autonomous Revenue Authorities](#) (Kristiaji dan Poesoro, 2013).

Penulis akan menitikberatkan pada kebutuhan untuk meredesain kelembagaan secara komprehensif pada arena pajak jika model SARA akan diimplementasikan. Redesain kelembagaan tersebut berpijak pada pertanyaan mengenai sejauh mana kehadiran BPN/SARA tetap menjamin perlindungan hak-hak wajib pajak di Indonesia.

SARA dan Tantangan Hak-Hak Wajib Pajak

Dalam berbagai literatur, baik secara teoretis maupun studi pengalaman empiris di berbagai negara, kehadiran SARA kerap dikaitkan dengan distorsi terhadap hak-hak wajib pajak (Mann, 2004; Kidd dan Crandall, 2006; Jeppessen, 2022).

Hak-hak wajib pajak di sini perlu diartikan sebagai suatu aturan, baik tertulis maupun tidak, yang dimaksudkan untuk melindungi wajib pajak dari suatu pemungutan oleh otoritas pajak yang sewenang-wenang atau melanggar hukum dari pandangan wajib pajak (Rijn, 1998).

Dalam arti luas, perlindungan wajib pajak tidak sebatas aspek pemungutan (finansial), tetapi juga erat kaitannya dengan hubungan yang seimbang antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam kontrak fiskal yang ideal.

Berikut ini beberapa isu atas SARA yang berkaitan dengan posisi wajib pajak pada masa mendatang. *Pertama*, transformasi kelembagaan menjadi SARA kerap dikaitkan dengan munculnya entitas atau otoritas yang *superpower* (Junquera-Varela *et al.*, 2019).

Fleksibilitas dan derajat ekonomi lebih besar yang diberikan kepada SARA pada umumnya mencakup anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengorganisasian, standar pelayanan, dan sebagainya. Dengan kewenangan di bawah presiden secara langsung juga dirasa membuat lembaga ini lebih *powerful*.

Dalam konteks itulah, kehadiran SARA berpotensi bersinggungan dengan hak-hak wajib pajak. Kekuasaan yang cenderung *powerful* juga memunculkan risiko terhadap pemenuhan hak-hak wajib pajak.

Dampaknya, hubungan resiprokal yang seimbang antara otoritas administrasi pajak dan wajib pajak terganggu. Situasi ini disebabkan adanya keleluasaan serta tidak adanya kontrol dan pengawasan terhadap otoritas pajak dalam mengenakan pajak (Bentley, 2007).

Kedua, masa depan sistem pajak yang lebih menekankan pada penerimaan. Kehadiran kelembagaan model SARA tidak dapat dipisahkan dari mandat untuk mencapai janji politik (target rasio penerimaan negara yang mencapai 23% dalam Asta Cita) dan janji pembangunan secara teknokratis (target *tax ratio* sebesar 18%-20% dalam RPJPN 2025-2045).

Secara tidak langsung, kehadiran SARA akan selalu dikaitkan (sulit dipisahkan) dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan. Dengan demikian, jika tidak dikelola secara hati-hati, dinamika optimalisasi penerimaan ini berisiko terhadap kepastian hak-hak wajib pajak.

Menariknya, pengalaman penerapan SARA di banyak negara justru kerap mengaitkan *size* anggaran lembaga tersebut dengan kinerja penerimaan yang diperoleh. Sebagai contoh, anggaran berbasis persentase penerimaan dapat ditemukan pada kasus Peru, Ekuador, dan Kenya. Singkatnya, ekosistem perpajakan di kemudian hari bisa jadi lebih condong ke *budgetary aspect*.

Ketiga, sengketa dan jaminan hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan. Selama beberapa tahun mendatang, dinamika lanskap perpajakan global dan domestik kemungkinan besar akan diterjemahkan dalam sistem pajak yang relatif cepat berubah. Selain itu, agenda transformasi kelembagaan turut mewarnai aktivitas peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum.

Sayangnya, berbagai dinamika tersebut belum tentu kompatibel dengan pemahaman wajib pajak Indonesia. Pada gilirannya, sengketa pajak menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dan diperkirakan akan meningkat.

Dengan demikian, jika berorientasi pada upaya menggenjot pengumpulan penerimaan pajak yang lebih masif melalui pembentukan

BPN/SARA, pemerintah seharusnya juga siap mengantisipasi proses penyelesaian sengketa perpajakan dengan lebih efektif dan efisien.

Keempat, risiko timbulnya ‘distorsi’ terhadap agenda perumusan kebijakan pajak (Manasan, 2003). Pembentukan SARA yang terpisah dari Kementerian Keuangan umumnya menimbulkan pertanyaan mengenai dua hal: (i) siapa pihak yang akan merancang kebijakan perpajakan, dan (ii) bagaimana menjamin pemungutan pajak tetap tunduk terhadap sasaran kebijakan fiskal secara umum.

Jika SARA menjadi pihak yang mengemban fungsi perumusan kebijakan sekaligus pemungutan penerimaan, terdapat kekhawatiran kebijakan perpajakan yang akan disusun lebih berorientasi bagi penerimaan. Akibatnya, kebijakan perpajakan menjadi sesuatu yang berdiri sendiri (*stand-alone*) dan tidak padu dalam orkestrasi program fiskal nasional.

Oleh sebab itu, keselarasan antara instrumen perpajakan dan agenda pembangunan nasional ataupun kerangka fiskal yang lebih luas tetap mutlak dibutuhkan. Keselarasan itu juga harus tecermin dalam distribusi kewenangan yang jelas antara SARA dan Kementerian Keuangan.

Babak Baru

Berdasarkan pada beberapa risiko di atas, ada baiknya kita turut memikirkan desain kelembagaan dalam arena perpajakan Indonesia secara komprehensif. Harapannya, risiko-risiko yang sudah dapat diidentifikasi tersebut bisa dimitigasi dari awal saat pembuatan desain kelembagaan.

Pemikiran atas kelembagaan tersebut haruslah dibarengi dengan pemaknaan gagasan perlindungan hak-hak wajib pajak. Sebagai pengingat, gagasan utama tentang hak-hak wajib pajak di Indonesia telah secara tersirat dapat ditemukan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 23A dan Pasal 28H.

Kedua pasal tersebut sepatutnya diinterpretasikan bahwa pajak hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan, tetapi juga sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh

negara yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang ([Darussalam, 2016](#)).

Oleh sebab itu, kehadiran BPN/SARA jangan sampai hanya dilihat dalam ruang hampa. Eksistensi BPN/SARA membutuhkan penyesuaian dari ekosistem perpajakan secara umum, yang mencakup uraian peran, posisi, serta interaksi dari berbagai lembaga lainnya.

Harus ada redesain ulang seluruh aspek kelembagaan yang ada. Kehadiran BPN/SARA seharusnya membuat sistem pajak lebih memberikan perlindungan hak-hak wajib pajak. Setidaknya terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian dan diskursus publik.

Pertama, mekanisme kontrol dari wajib pajak dalam internal BPN melalui kepemimpinan yang berbasis *board of directors* (BOD). Salah satu komponen penting yang harus dipertimbangkan pada saat melakukan transformasi kelembagaan otoritas pajak ialah faktor model kepemimpinan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, berbagai perluasan kewenangan kerap menghasilkan lembaga SARA yang *powerful* (Jeppesen, 2022). Walaupun penerimaan berpotensi menguat, tapi keselarasan langkah SARA/BPN dengan kerangka fiskal nasional serta jaminan hak-hak wajib pajak masih menjadi pertanyaan.

Untuk mengurangi risiko terbentuknya entitas yang *superpower*, terdapat model model kepemimpinan SARA secara kolektif (model *board of directors*/BOD). Dalam model tersebut, kepala/pimpinan SARA dapat menjadi salah satu anggota dari BOD atau menjadi pihak yang harus melaporkan sekaligus bertanggung jawab kepada BOD (OECD ISORA, 2022).

Alih-alih SARA terpusat pada pengambilan keputusan yang bertumpu pada satu orang (model *chief executive officer*/CEO), segala keputusan strategis diputuskan melalui suatu mekanisme kolektif. Di beberapa negara, anggota member BOD dapat terdiri atas pimpinan badan, *ex officio* dari Kementerian Keuangan dan kementerian bidang ekonomi

(untuk menjamin keselarasan dengan *goal* perekonomian dan fiskal), wajib pajak, asosiasi industri/profesi, hingga akademisi (Mann, 2004).

Model kepemimpinan ala BOD bertujuan memastikan bahwa SARA, meskipun memiliki kekuatan yang lebih besar, tetap diimbangi oleh mekanisme *check and balances*. Artinya, tidak semata-mata berorientasi bagi penerimaan, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta menjamin *meaningful participation* sejak awal. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, seperti Malaysia, Singapura, Fiji, dan Maladewa, telah mengadopsi model BOD (ADB, 2024).

Berdasarkan pada *best practice recommendation*, anggota BOD dari pihak eksternal seyogianya dipilih melalui komite yang independen dan kompeten. Hal ini untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih mampu menjamin stabilitas kinerja dan integritas SARA pada kemudian hari (Mann, 2004). Model kepemimpinan berbasis BOD juga membutuhkan berbagai pengaturan lainnya. Misalnya, kriteria anggota BOD, tugas dan fungsi, model pengambilan keputusan, penanganan konflik kepentingan, dan lain sebagainya (Jenkins, 1994).

Kedua, pembentukan unit khusus berkaitan dengan kebijakan perpajakan (*tax policy unit*). Mekanisme *check and balances* antara perumus kebijakan dan administrator dalam ranah perpajakan merupakan persoalan yang cukup rumit.

Penyatuan kedua fungsi dalam satu lembaga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih berorientasi pada optimalisasi peningkatan penerimaan. Di sisi lain, ada risiko kecenderungan kurangnya pelayanan konsumen serta hak-hak wajib pajak.

Sementara itu, pemisahan kedua fungsi tersebut dalam dua lembaga yang berbeda juga masih menyisakan risiko timbulnya kesenjangan (ketidakpaduan) antara kebijakan dan administrasi perpajakan. Lantas, bagaimana jalan tengahnya?

Dalam rangka mencegah risiko tersebut, pemisahan tetap perlu disertai dengan kolaborasi erat antara pembuat dan penyelenggara kebijakan

(Alink dan van Kommer, 2009). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu unit khusus – dalam Kementerian Keuangan – yang memiliki tanggung jawab khusus dalam menyusun kebijakan perpajakan.

Sebagai contoh, adanya *tax policy unit* di bawah Menteri Keuangan Ghana yang berkolaborasi secara intens dengan Ghana Revenue Agencies. Adapun *tax policy unit* sebaiknya memiliki posisi dan kewenangan yang relatif kuat untuk menjadi mitra utama sekaligus pengawas kinerja BPN/SARA.

Tax policy unit nantinya berperan sebagai jembatan antara kerangka makro-fiskal (agenda perekonomian secara umum) dengan operasional pemungutan pajak pada tataran praktis. Unit tersebut berfungsi sebagai pihak yang memandu segala desain dan opsi reformasi di bidang perpajakan (Grote, 2017). Dengan demikian, keseimbangan dalam sistem pajak relatif akan terwujud karena turut memperhatikan iklim investasi, dukungan kepastian terhadap wajib pajak, dan sebagainya.

Ketiga, penguatan peran Komite Pengawas Perpajakan selaku *tax ombudsman*. Berdasarkan pada survei IBFD (2021), agenda perlindungan hak-hak wajib pajak mayoritas turut menyentuh upaya untuk membentuk/memperkuat *tax ombudsman*.

Setidaknya terdapat dua keuntungan dari dibentuknya *tax ombudsman*, yaitu (i) memperkuat instrumen yang menjamin dialog dan perlindungan menyeluruh kepada seluruh wajib pajak, serta (ii) memiliki dampak positif bagi optimalnya pelayanan yang diberikan oleh administrasi pajak dalam jangka menengah (Serrano, 2007).

Singkatnya, *tax ombudsman* fokus terhadap jaminan perlindungan hak-hak wajib pajak atas perlakuan yang diterimanya dari otoritas pajak (Pistone, 2022). Dalam konteks Indonesia, kehadiran Komite Pengawas Perpajakan sebagai *tax ombudsman* akan menjamin proteksi hak-hak wajib pajak.

Selain itu, sinyal adanya keberpihakan, perwakilan, dan perlindungan hak-hak wajib pajak secara tegas harus termaktub dalam lembaga

Komite Pengawas Perpajakan dalam rangka membentuk rasa percaya (*trust*) dari wajib pajak.

Singkatnya, wajib pajak harus diberikan akses nyata kepada lembaga yang mewakili suara mereka –yaitu Komite Pengawas Perpajakan – untuk meninjau sejauh mana kekuasaan dalam mengenakan pajak telah diperlakukan secara baik.

Keempat, agenda reformasi penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. Sebagai salah satu hak utama dari wajib pajak, upaya mencari keadilan melalui peradilan pajak perlu perhatian khusus dari pemerintah.

Pembenahan *setting* kelembagaan dalam ranah peradilan pajak juga memiliki momentum, yaitu adanya Putusan MK Nomor 26/PUU/XXI/2023. Sesuai dengan putusan tersebut, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dipindahkan dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 31 Desember 2026.

Pada dasarnya, Pengadilan Pajak harus hadir untuk wajib pajak dan bukan untuk otoritas pajak ataupun sebagai alat untuk menjamin terlindunginya penerimaan negara ([Darussalam, Septriadi, Yuki, 2023](#)). Hadirnya BPN/SARA, seyogianya dibarengi dengan pembenahan hak wajib pajak dalam mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan.

Sebagai ilustrasi, di Indonesia kita mengenal bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk menyelesaikan sengketa pajak. Padahal, di beberapa negara lain, sistem peradilan pajak memiliki dua tingkat (Austria dan Jerman) ataupun tiga tingkat (Amerika Serikat, Belanda, Norwegia).

Alhasil, adanya keterbatasan akses untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi – yang merujuk pada konsep *fallibility* – akan turut berdampak terhadap jaminan kualitas putusan serta perlindungan hak wajib pajak.

Proses pencegahan dan penyelesaian sengketa perpajakan secara lebih efektif serta efisien tidak hanya terkait dengan reformasi kelembagaan

pengadilan pajak. Proses ini perlu juga mencermati proses penyelesaian keberatan, hadirnya *alternative dispute resolution*, dan sebagainya ([Darussalam, 2017](#)).

Sebagai penutup, kehadiran BPN/SARA di Indonesia tetap memerlukan agenda untuk menjamin legitimasi pemerintah, hubungan kontrak fiskal yang ideal, serta kestabilan sistem pajak. Salah satunya melalui upaya untuk mendengarkan, melibatkan, serta menjamin hak-hak dari wajib pajak.

Dengan meminjam perspektif wajib pajak, segala solusi tentang kelembagaan perpajakan tidak akan dilihat secara sepotong-potong, tetapi lebih holistik dengan memerhatikan sudut pandang wajib pajak.

Transformasi kelembagaan dalam sektor perpajakan justru harus mengedepankan hak-hak wajib pajak. Mengapa? Karena di tangan merekalah kesinambungan penerimaan negara akan ditentukan.*¹

¹ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [3 Juni 2024](#) dengan tambahan pengayaan literatur terkini.

Urgensi Meracik Kembali Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia

Danny Septriadi

2025, 40 tahun sudah pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, PPN menjadi primadona penerimaan pajak. Sebagai ilustrasi, PPN dalam negeri – sebagai pos penerimaan pajak terbesar pertama – dan PPN impor – sebagai pos penerimaan pajak terbesar ketiga – berkontribusi rata-rata 41,7% dari total penerimaan pajak selama 2013-2022.

Di usianya yang sudah *mature* tersebut, kinerja sistem PPN di Indonesia masih menyisakan tantangan. Salah satunya mengenai persoalan restitusi PPN yang kerap menjadi momok antara wajib pajak dan otoritas pajak. Padahal, upaya membatasi wajib pajak untuk mengajukan dan memperoleh restitusi PPN merupakan pelanggaran salah satu hak wajib pajak (Butani dan Jha, 2021).

Melalui artikel ini, penulis hendak mengulas urgensi perlunya meninjau ulang mekanisme restitusi PPN, baik dari sudut pandang konsep maupun *international best practices* yang dapat dipertimbangkan. Meluruskan salah kaprah mekanisme restitusi PPN pada akhirnya akan berdampak positif bagi kesinambungan fiskal, penghormatan hak-hak wajib pajak, serta agenda reformasi pajak yang selaras dengan perekonomian nasional.

Kembali ke Filosofi

Persoalan restitusi pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari sistem PPN yang kita anut. Melalui reformasi pajak modern 1983-1985, Indonesia mengubah rezim pajak konsumsinya dari pajak penjualan (PPn) menjadi PPN (Kristiaji, Safarina, dan Ayumi, 2022).

Kata konsumsi, dalam konteks PPN sebagai pajak konsumsi, seperti dinyatakan oleh Ad von Doesum dan Gert-Jan van Norden (2011),

merujuk pada konsumsi pribadi (*private consumption*) yang dilakukan oleh konsumen akhir. Artinya, yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Adapun mekanisme pengenaannya melalui pemungutan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh undang-undang.

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pemungutan PPN atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Sepanjang tidak melakukan konsumsi BKP dan/atau JKP maka PKP tersebut bukan pihak yang dimaksudkan menanggung beban PPN. Untuk memastikan bahwa PPN tidak ditanggung oleh PKP, diterapkanlah metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran sebagai salah satu metode pengenaan PPN (metode PK-PM).

Melalui metode ini, PKP yang berkewajiban untuk memungut pajak keluaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya, mempunyai hak untuk mengkreditkan pajak masukan yang dibayarkannya atas perolehan BKP dan/atau JKP yang digunakan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Hak untuk mengkreditkan inilah yang menjamin PKP bukan sebagai pihak yang menanggung beban PPN. Inilah yang dimaksud dengan netralitas dalam konsep PPN, yakni PKP hanya menyetorkan selisih lebih pajak keluaran terhadap pajak masukan (Herbain, 2013).

Terdapat kemungkinan dalam suatu masa pajak, pajak masukan ternyata lebih besar daripada pajak keluaran. Hal ini terutama bagi PKP yang melakukan kegiatan ekspor. Kelebihan pajak masukan ini adalah hak PKP yang wajib dikembalikan oleh negara. Oleh karena itu, ketika kelebihan ini terjadi, hak PKP untuk meminta kembali kelebihan pajak masukan tersebut seketika muncul (Darussalam, 2018).

Dalam sistem PPN secara umum, terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak masukan (Schenk dan Oldman, 2007). Salah satunya melalui restitusi.

Secara prinsip, restitusi harus diberikan segera begitu pembayaran pajak telah diterima oleh otoritas pajak (Ornelas, 2017). Para Ahli PPN

sepakat mengenai hal ini. Tait (1988) secara eksplisit menyatakan bahwa untuk menjaga netralitas PPN, semua kelebihan pajak masukan atas pajak keluaran harus segera dikembalikan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Schenk dan Oldman (2007) bahwa sistem PPN yang terstruktur dengan baik adalah sistem PPN yang memberikan hak kepada PKP untuk mendapatkan kembali kelebihan pajak masukannya segera setelah munculnya kelebihan tersebut. Liam Ebril *et al.* (2001) menyatakan bahwa restitusi harus segera dibayarkan setelah kelebihan pajak masukan muncul, tanpa memperhatikan karakteristik kegiatan usaha dari PKP atau kondisi lainnya yang menimbulkan kelebihan pembayaran pajak masukan tersebut.

Praktik Restitusi PPN

Praktik terbaik dalam mekanisme restitusi adalah *immediate refund system*. Dalam mekanisme ini, PKP dapat melakukan klaim restitusi tanpa penundaan dan dikembalikan sesegera mungkin. Umumnya, pengembalian dilakukan pada setiap akhir masa pajak atau kurang lebih satu bulan. Mekanisme ini dapat ditemukan di mayoritas negara-negara Uni Eropa, Kanada, dan Australia.

Di Luksemburg, meskipun tidak mengatur batas waktu pengembalian kelebihan pajak masukan, Pengadilan Pajak negara ini menyatakan bahwa penyelesaian proses klaim restitusi harus dilakukan tidak lebih dari dua bulan (Herbain, 2013).

Mekanisme lain yang umum ditemui ialah *limited carry forward system*. Dalam mekanisme ini, klaim atas kelebihan kredit pajak masukan hanya bisa dilakukan setelah periode tertentu (umumnya akhir tahun buku). Sebelum klaim restitusi dilakukan, mekanisme *carry forward* (kompensasi) berlaku di mana kredit pajak masukan dapat di-*offset* dengan pajak keluaran yang akan timbul pada masa pajak berikutnya. Negara yang menerapkan ini antara lain Albania, Armenia, dan Spanyol (Pessoa *et al.*, 2021).

Mekanisme *limited carry forward system* tersebut sesungguhnya telah mendistorsi posisi *cash flow* baik wajib pajak (maupun pemerintah).

Mekanisme penundaan tersebut terjadi karena pada umumnya pemerintah menganggap bahwa ada kuasa untuk menunda pembayaran restitusi karena dana tersebut dapat digunakan sementara untuk membiayai anggaran pemerintahan (Grandcolas, 2005).

Penundaan pembayaran dalam proses restitusi biasanya terjadi ketika anggaran negara berada di bawah tekanan dan saat target pajak tidak terpenuhi. Hal ini terjadi ketika otoritas pajak tidak memiliki sistem proyeksi dan *monitoring* restitusi yang kredibel. Akibatnya, pemerintah kerap tidak menyisihkan dana yang cukup untuk memenuhi klaim restitusi tersebut (Harrison dan Krelove, 2005).

Di beberapa negara, restitusi juga sering kali memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Kondisi ini terutama dalam kasus penundaan pembayaran restitusi dikarenakan adanya pemeriksaan (Walpole, 2014).

Proses pemeriksaan pajak tersebut umumnya didorong oleh kekhawatiran adanya risiko kesalahan kredit pajak masukan ataupun VAT *fraud*. Padahal, pengembalian kelebihan pembayaran pajak seharusnya merupakan proses yang terjadi secara otomatis sehingga pemeriksaan atau proses administrasi lainnya seharusnya tidak menghambat proses restitusi.

Celakanya, di banyak negara tersebut umumnya tidak mengatur mengenai bunga yang harus dibayarkan otoritas pajak atas keterlambatan pembayaran restitusi (Switata, 2008). Padahal UU PPN sepatutnya mengharuskan adanya pemberian imbalan atas jumlah PPN yang tidak dikembalikan dalam jangka waktu yang wajar sebagai alat untuk menegakkan disiplin bagi administrasi pajak.

Selain itu, kelebihan pajak masukan yang tidak segera dikembalikan sama artinya pemerintah berutang kepada wajib pajak (Harrison dan Krelove, 2015). Beberapa negara seperti Afrika Selatan, Singapura, UK, dan Belanda, juga telah menetapkan bunga atas keterlambatan pembayaran klaim restitusi oleh pemerintah.

Praktik yang dianggap terburuk ialah *indefinite carry-forward*. Alih-alih memberikan restitusi, mekanisme ini justru hanya memperbolehkan pengembalian melalui kompensasi tanpa adanya batasan waktu. Namun demikian, rezim ini umumnya memberikan pengecualian bagi PKP eksportir atau PKP yang melakukan investasi barang modal. Contoh penerapan mekanisme ini dapat ditemukan di Aljazair, Madagaskar, dan Vietnam (Pessoa *et al.*, 2021).

Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

Melalui UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan UU PPN 1984 yang mulai berlaku 1995, Indonesia telah beralih kepada mekanisme *limited carry forward system*. Mekanisme tersebut – yang masih diadopsi hingga kini – mensyaratkan bahwa restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Namun demikian, mekanisme ini tidak berlaku bagi beberapa jenis PKP, misalnya yang melakukan ekspor dan belum memproduksi (Darussalam, Septriadi, dan Dhora, 2018).

Jangka waktu penyelesaian perolehan restitusi umumnya adalah satu tahun dan harus melalui proses pemeriksaan. Proses tersebut dianggap sebagai *discouragement* bagi PKP untuk mengajukan dan memperoleh restitusi PPN. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika van Oordt (2021) mengategorikan Indonesia sebagai negara '*poor practice*' bersama dengan Kazakhstan dan beberapa negara Afrika lainnya.

Sejatinya untuk mempermudah restitusi PPN, pada 2001 diterbitkan KEP-160/PJ/2001 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Maksud dan tujuan dari diterbitkan keputusan direktur jenderal pajak ini adalah: "bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengembalian kelebihan PPN..."

Dalam keputusan direktorat jenderal pajak tersebut, ada pengaturan mengenai kegiatan tertentu, yakni ekspor dan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN. Direktur jenderal pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat dua bulan sejak

permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaian pemeriksaannya dilakukan melalui pemeriksaan seluruh jenis pajak.

Akan tetapi, pada awal 2006, terjadi kasus restitusi fiktif yang sangat besar di salah satu kantor pelayanan pajak. Akibat restitusi fiktif tersebut, direktur jenderal pajak pada tahun yang sama, merevisi KEP-160/PJ/2001 dengan PER-122/PJ./2006. Maksud dan tujuan dari diterbitkan peraturan direktur jenderal pajak ini adalah: “bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada wajib pajak dan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengembalian kelebihan PPN...” Sejak saat itu, atas dasar dalam rangka meningkatkan pengamanan penerimaan negara, prosedur restitusi PPN menjadi tidak sederhana lagi.

Meskipun demikian, pemerintah juga membuka peluang pengecualian mekanisme umum tersebut melalui mekanisme khusus berupa restitusi pendahuluan. Perbedaannya terletak pada perolehan restitusi dalam waktu paling lama satu bulan dan hanya melalui proses penelitian. Mekanisme restitusi pendahuluan dapat diberikan bagi wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah (Pratiknyo, 2020). Penting untuk dicatat bahwa masing-masing kelompok tersebut memiliki kriteria, persyaratan, perlakuan, dan sanksi yang bervariasi.

Satu hal yang pasti, konsepsi mengenai restitusi PPN (maupun restitusi secara umum) masih dipahami secara salah kaprah di Indonesia. Alih-alih dipandang sebagai hak wajib pajak dan ‘uang wajib pajak’ yang tertahan di kantong pemerintah, restitusi kerap dianggap sebagai ‘momok’ yang harus dikendalikan.

Pertama, restitusi dianggap sebagai faktor ‘negatif’ yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak pemerintah. Sebagai contoh, dokumen APBN Kita Juni 2024 menyebutkan bahwa penurunan kinerja pajak (secara umum) serta PPN dalam negeri terkoreksi oleh faktor restitusi secara signifikan.

Kedua, target persentase *refund discrepancy* (RD). Persentase RD ialah persentase yang digunakan untuk mengukur kualitas pemeriksaan berdasarkan pada nilai restitusi yang berhasil dikurangi sehubungan dengan pemeriksaan. Kebijakan persentase RD ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan mengenai strategi pemeriksaan pajak, misalkan SE-09/PJ/2015 (target persentase RD 13%), SE-11/PJ/2017 (target persentase RD 15%), dan sebagainya.

Ketiga, pemahaman publik bahwa pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat merupakan suatu fasilitas ataupun insentif. Padahal, menurut Pessoa *et al.* (2021), restitusi PPN jangan sampai dilihat sebagai suatu insentif, fasilitas, ataupun belanja perpajakan (*tax expenditure*).

Meninjau Restitusi PPN

Setidaknya terdapat empat alasan kuat mengapa kita perlu meracik kembali mekanisme restitusi PPN di Indonesia.

Pertama, penjaminan hak-hak wajib pajak melalui mekanisme restitusi PPN yang mudah dan cepat. Hak wajib pajak untuk memperoleh restitusi PPN sesungguhnya jarang ditemukan secara eksplisit, terkecuali berasal dari pandangan World Bank (2005) dan dalam pengaturan hak-hak wajib pajak di India dan Swedia (Hultqvist, 1997).

Meskipun demikian, hak untuk memperoleh restitusi PPN sesungguhnya berkaitan dengan *substantive taxpayers'rights*. Hal ini khususnya menyangkut hak untuk membayar pajak sebesar yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan (Bentley, 2007).

Restitusi juga menjadi bagian dari salah satu prinsip mendasar dari hak-hak wajib pajak mengenai kepastian (*certainty*), kejelasan (*clarity*), dan penyelesaian (*finality*) suatu urusan pajak (Cadesky, Hayes, dan Russell, 2016). OECD dan IMF (2017) bahkan menyebutkan bahwa kemudahan dalam memperoleh restitusi PPN sebagai faktor penting untuk mewujudkan *tax certainty*.

Kedua, pembatasan restitusi PPN mengindikasikan sistem pajak yang belum efisien dan kinerja otoritas pajak yang belum ideal. Sistem pajak

yang efisien sering kali diasosiasikan dengan biaya kepatuhan pajak (*cost of compliance*) yang rendah.

Menariknya, biaya kepatuhan PPN mencakup pula aspek waktu, biaya, dan upaya yang dibutuhkan untuk memperoleh restitusi (Evans dan Krever, 2021). Biaya kepatuhan PPN yang tinggi akan menciptakan kepatuhan yang rendah, khususnya keengganan untuk menjadi PKP dengan memilih berada di luar radar otoritas pajak (van Oordt, 2021).

Mekanisme restitusi pajak (termasuk PPN) juga merupakan salah satu indikator kinerja yang dipertimbangkan untuk mengukur baik-buruknya administrasi pajak suatu negara dalam *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT). Indikator tersebut tertuang dalam *performance outcome areas* (POA) 8 mengenai manajemen penerimaan yang efisien, khususnya atas kelayakan proses restitusi yang mencakup sistem/mekanisme dan waktu yang dibutuhkan untuk restitusi PPN.

Penilaian Ditjen Pajak (DJP) dengan menggunakan TADAT sebenarnya telah dilakukan secara *self-diagnostic* pada 2021. Skor DJP berada di level C dengan angka 2,39 (Itjen Kemenkeu, 2023). Sayangnya, hasil asesmen tentang restitusi PPN tidak diketahui. Satu hal yang pasti, Itjen dan DJP sepakat untuk menindaklanjuti penilaian tersebut, salah satunya dengan agenda pengembangan *risk engine compliance risk management* (CRM) restitusi serta percepatan penyelesaian pengembalian pendahuluan dan restitusi.

Ketiga, mekanisme restitusi PPN yang lamban memiliki dampak yang serius bagi perekonomian dan fiskal. Perlu dipahami bahwa kelebihan pembayaran pajak masukan kerap ditemui pada kegiatan ekspor, penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, penyerahan BKP/JKP dengan tarif atau perlakuan berbeda, serta PKP yang menyelenggarakan kegiatan investasi (PKP belum berproduksi).

Pembatasan mekanisme restitusi akan menyebabkan *cash flow* bagi pelaku usaha di kegiatan tersebut menjadi tidak lancar. Akibatnya, investasi serta ekspansi usaha menjadi relatif tidak menarik. Selain itu, biaya PPN yang ‘terhambat’ untuk dikembalikan mendorong perilaku

pass-through cost kepada konsumen sehingga harga-harga berpotensi meningkat (van Oordt, 2021).

Mekanisme restitusi PPN yang dianut oleh Indonesia juga memberikan tantangan dari sisi manajemen fiskal. Adanya 'pengelembungan' penerimaan PPN dapat mengaburkan kemampuan pengelolaan anggaran dan kapasitas fiskal (Pessoa *et al.*, 2021). Kemampuan mendeteksi risiko manajemen arus kas negara juga menjadi sulit diidentifikasi.

Keempat, pembatasan restitusi PPN tidaklah sama dengan agenda mengatasi VAT *fraud*. Otoritas pajak umumnya memiliki kekhawatiran bahwa restitusi PPN rentan disalahgunakan dan dapat menyebabkan kehilangan kas negara (Andrew dan Baer, 2023).

Kekhawatiran tersebut juga diperparah kurangnya *trust* terhadap wajib pajak, iklim ketidakpatuhan pajak yang dominan, serta lemahnya kemampuan untuk mendeteksi *fraud*. Akhirnya, otoritas pajak memiliki keengganan untuk membayar restitusi PPN yang sesungguhnya menjadi hak wajib pajak (Pessoa *et al.*, 2021). Mekanisme restitusi PPN yang dibatasi tersebut sesungguhnya berpotensi 'melukai' mayoritas wajib pajak yang sudah patuh dan memiliki profil dengan risiko rendah.

Pembatasan tersebut juga kurang relevan dengan agenda *Control Risk Management* (CRM) DJP yang bertujuan untuk memberikan perlakuan pajak (*tax treatment*) yang sesuai dengan profil risiko wajib pajak. Terlebih, digitalisasi dalam sistem PPN seharusnya kian mampu memetakan dan menyandingkan faktor pajak secara *real time*.

Program *coretax system* yang akan diimplementasikan tahun depan dengan skema *prepopulated* PPN sesungguhnya tidak kompatibel dengan upaya pembatasan restitusi PPN. Pasalnya, digitalisasi berbasis *real time filing* serta integrasi data tersebut memungkinkan adanya pemenuhan restitusi secara cepat sekaligus mencegah dan mendeteksi VAT *fraud* lebih tepat. Hal ini sebagaimana telah diterapkan di Spanyol, Italia, dan Hungaria (World Bank, 2020).

Menuju Netralitas PPN

Secara filosofis, pemerintah perlu mencari titik temu yang menjamin keseimbangan antara pemenuhan hak wajib pajak untuk memperoleh restitusi dan pencegahan manipulasi restitusi PPN. Lebih lanjut, secara aksi nyata, pemerintah perlu meredesain administrasi restitusi PPN yang efisien. Ada tiga hal yang perlu dipenuhi.

Pertama, eliminasi berbagai persyaratan administrasi berlapis ataupun hambatan hukum yang saat ini membatasi klaim restitusi yang sah. *Kedua*, penerapan restitusi PPN berdasarkan pada analisis risiko yang dapat menjamin bahwa klaim akan diproses secara mudah, cepat, sesuai, dan sekaligus mampu mencegah adanya VAT *refund fraud*. *Terakhir*, redesain mekanisme restitusi PPN tersebut haruslah didukung oleh sumber daya yang memadai dan transparan serta melibatkan pihak eksternal, semisal kepabeanaan dan perbendaharaan (Pessoa *et al.*, 2021).

Pemerintah juga perlu membuat kerangka pencadangan anggaran untuk keperluan restitusi PPN. Pencadangan tersebut disusun melalui proses proyeksi-*monitoring*-evaluasi restitusi PPN bulanan. Angka pencadangan tersebut juga bisa melonjak seiring dengan perubahan menuju *immediate refund system*. Sebagai informasi, berdasarkan pada survei yang dilakukan Highfield *et al.* (2019), 24 dari 47 negara anggota *Forum on Tax Administration* memiliki nilai restitusi PPN sebesar lebih dari 30% dari penerimaan PPN bruto tiap tahun.

Selain itu, instrumen bunga juga perlu dipertimbangkan dalam hal keterlambatan pengembalian. Selain akan simetris dengan rezim sanksi pajak di Indonesia, pengenaan bunga tersebut akan memaksa berjalannya mekanisme *immediate refund system* secara efektif sekaligus menutup celah diskresi untuk mempercepat-memperlambat pengembalian restitusi.

Dalam hal transisi menuju *immediate refund system*, pemerintah juga dapat mempertimbangkan skema pengkreditan pajak masukan PPN yang dikompensasikan dengan beban pajak pusat lainnya. Selain

menjadi salah satu rekomendasi para akademisi (Schenk dan Oldman, 2007; Pessoa *et al.*, 2021), ide tersebut relevan dengan sistem pajak Indonesia yang relatif banyak mengandung *legal remittance responsibility* (skema potong-pungut oleh pihak lain).

Pada akhirnya, persoalan sulitnya memperoleh restitusi PPN yang selama ini dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia bukan merupakan sinyal lemah atau cacatnya sistem PPN. Fenomena tersebut justru berasal dari modifikasi administrasi PPN yang didorong oleh kepentingan tata kelola arus kas pemerintah dan kekhawatiran penipuan melalui restitusi.

Momentum 40 tahun implementasi PPN di Indonesia sepatutnya memberikan suatu ikhtiar untuk menyempurnakan dan mewujudkan netralitas sistem PPN kita. Salah satunya melalui mekanisme restitusi PPN yang cepat dan tepat.

Tingkatkan *Tax Ratio*? Turunkan Biaya Kepatuhan Pajak

B. Bawono Kristiaji

Sektor pajak mengalami dinamika – atau justru turbulensi – yang luar biasa selama sepuluh tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Di antara banyak hal, ada dua pemikiran yang menjadi penanda rezim pajak pada periode 2015-2024.

Pertama, obsesi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pada periode tersebut, kepatuhan pajak tampak dianggap sebagai mantra ampuh dan argumen penting dari berbagai program pada sektor pajak. Berbagai upaya seperti amnesti pajak, inklusi pajak, penurunan tarif, hingga digitalisasi selalu membawa narasi kepatuhan sebagai tujuan utama.

Kedua, peran pajak sebagai instrumen fiskal yang mengemban multitujuan makin mengemuka. Ada tujuan daya saing, redistribusi, insentif dan kemudahan, relaksasi saat pandemi Covid-19, penguatan keuangan negara, dan lainnya. Hal tersebut tecermin dalam banyaknya perubahan dan/atau pembaruan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan selama satu dekade terakhir.

Kedua pemikiran tersebut sama-sama penting dan diperlukan untuk menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, kombinasi keduanya bisa jadi bersifat kontradiktif. Pasalnya, dinamika perubahan aturan yang masif dan terlalu sering justru berpotensi menimbulkan biaya kepatuhan pajak atau *compliance cost* (Evans dan Krever, 2021). Adapun, biaya kepatuhan pajak justru akan menghalangi seseorang untuk patuh (Alm, 1988; Hasseldine, 2001).

Apakah hubungan kontradiktif kedua pemikiran tersebut menjadi penyebab masih rendahnya *tax ratio* Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini tentu membutuhkan penelitian lebih lanjut. Satu hal yang pasti, dugaan tersebut memberikan urgensi baru. Agenda sektor

pajak Prabowo-Gibran pada periode 2024-2029 seyogianya turut mengikutsertakan agenda untuk mengelola (mengurangi) biaya kepatuhan pajak.

Memahami Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak kerap disebut sebagai biaya tersembunyi dari sistem pajak (*hidden cost of taxation*). Secara definisi, biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang ditanggung oleh wajib pajak (ataupun pihak ketiga) dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban itu baik yang diatur secara hukum maupun dipersyaratkan oleh otoritas perpajakan. Adapun biaya tersebut berada di luar dan terpisah dari nilai pajak yang terutang, serta akan hilang jika pajak tersebut tidak dipungut (Sandford, Godwin dan Hardwick, 1989; Sandford, 1995).

Biaya kepatuhan pajak mulai menjadi perhatian para akademisi dan pemangku kebijakan pada periode 1970-an. Sebelumnya, gagasan tentang biaya kepatuhan pajak tenggelam atau kalah pamor dari dua komponen biaya lainnya yang lebih sering diulas, yakni: (i) besaran (biaya) pajak terutang yang perlu dibayar kepada pemerintah serta (ii) biaya efisiensi (*cost of efficiency*) yang menjadi dasar pemikiran dalam teori ekonomi publik (Evans, 2008).

Komponen biaya kepatuhan pajak umumnya terdiri atas waktu dan biaya sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (*internal cost*), biaya yang timbul dari bantuan pihak eksternal (*external cost*), serta biaya lainnya seperti pembelian *software*, *database*, dan sebagainya. Dalam praktiknya, variasi biaya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh jenis aktivitas/kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, karakteristik wajib pajak, ketersediaan data, serta kematangan teknologi (IRS, 2023)

Meskipun demikian, definisi dan ruang lingkup biaya kepatuhan pajak masih kerap mengandung perdebatan. Antarkomponen biaya dapat saling berkaitan dan dikategorikan sebagai *joint cost* atau tumpang tindih (Allers, 1994 dalam Evans, 2008).

Perdebatan juga mencakup biaya tidak langsung lainnya yang sering dikesampingkan. Sebagai contoh, biaya psikologis karena pemenuhan kewajiban perpajakan kerap menimbulkan kejengkelan (*aggravation*) dan kecemasan (*anxiety*). Walau demikian, biaya psikologis umumnya tidak diikutsertakan sebagai bagian dari biaya kepatuhan pajak (Woellner, *et al*, 2001).

Biaya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh berbagai hal. Misalkan, ketentuan yang bersifat ambigu dan multi-interpretasi, ketidakjelasan antara pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan dan pelanggaran administratif, hingga perbedaan perlakuan pajak atas transaksi lintas yurisdiksi (D'andria dan Heinemann, 2023). Secara sistematis, Evans dan Krever (2021) mengategorikan penyebab biaya kepatuhan pajak dalam tiga sumber.

Pertama, complexity. Kompleksitas hukum, kebijakan, dan administrasi pajak dapat dinyatakan sebagai penyebab utama timbulnya biaya kepatuhan. Berdasarkan pada McCaffery (1990), kompleksitas mencakup bagaimana pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas suatu ketentuan (*technical complexity*), bagaimana interpretasi dan dampaknya bagi wajib pajak (*structural complexity*), serta bagaimana prosedur administrasi yang harus dipenuhi (*compliance complexity*).

Kedua, change. Perubahan ketentuan pajak – baik yang bersifat mendadak atau terlalu sering dilakukan – akan mendorong wajib pajak untuk beradaptasi. Proses adaptasi tersebut dapat berbentuk penguatan kapasitas SDM, perubahan proses bisnis, dan sebagainya. Hal ini berpotensi menimbulkan biaya kepatuhan pajak.

Ketiga, choice. Untuk memberikan keadilan dan keringanan, ketentuan pajak kerap secara sengaja didesain untuk memunculkan suatu pilihan (opsi). Sifat opsional tersebut menawarkan fleksibilitas bagi wajib pajak untuk memilih beban pajak yang paling rendah. Sayangnya, upaya untuk memilih opsi yang paling menguntungkan tersebut justru berpotensi menimbulkan biaya kepatuhan baru, khususnya dengan mendesain *tax planning* (Evans, 2003).

Agenda untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada dasarnya perlu mempertimbangkan upaya untuk mengantisipasi biaya kepatuhan yang timbul dari ketiga sumber tersebut. Alih-alih membentuk kepatuhan hanya melalui *enforcement* – melalui sanksi, penegakan hukum, audit –, pemerintah juga perlu memfasilitasi kepatuhan melalui pendekatan lainnya (OECD, 2014; Marandu, Mbekomize, dan Ifezue, 2015).

Seiring dengan perkembangan paradigma kepatuhan pajak yang bergeser kepada elemen sosiologis dan psikologis, biaya kepatuhan pajak kian diperhitungkan sebagai faktor yang berpengaruh secara signifikan. Biaya kepatuhan pajak dipercaya menghalangi wajib pajak untuk patuh (Alm, 1988; Jackson dan Milliron, 1986). Pendapat ini juga dikonfirmasi secara empiris, misalkan pada kasus di Malaysia (Abdul-Jabbar dan Pope, 2008).

Upaya mengurangi biaya kepatuhan pajak turut berkaitan dengan iklim investasi yang lebih baik. Tidak mengherankan jika World Bank memasukkan unsur indikator *paying taxes* dalam pengukuran indeks *Doing Business* mereka.

Tren Biaya Kepatuhan Pajak

Pentingnya agenda penurunan biaya kepatuhan telah memicu tren pengukuran besaran (*magnitude*), area (*hot spot*), serta penyebab biaya tersebut. Beberapa negara telah secara rutin melakukan studi biaya kepatuhan dalam ekosistem pajak mereka, khususnya melalui survei. Tren ini dimulai di Amerika Serikat dan Kanada, lalu menyebar ke negara-negara di kawasan Eropa dan Asia-Pasifik (Evans, 2008).

Sebagai contoh, *Internal Revenue Service* (IRS) telah melakukan studi awal mengenai survei *Individual Taxpayer Burden* (ITB) dan *Business Taxpayer Burden* (BTB) pada 1984. Sejak 2010, kedua survei tersebut diadakan secara rutin setidaknya setiap satu hingga tiga tahun sekali (IRS, 2023).

Sayangnya, survei di negara berkembang masih jarang ditemukan. Hal ini diduga karena isu tentang biaya kepatuhan belum sepenting agenda

modernisasi administrasi perpajakan ataupun korupsi dalam sektor pajak (Ariff dan Pope, 2002).

Kendati demikian, World Bank telah melakukan survei biaya kepatuhan pajak di beberapa negara berkembang, contohnya di Afrika Selatan, Armenia, Nepal, dan Peru. Studi tersebut tidak hanya mengukur waktu dan biaya yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga mengenai suap, *tax morale*, dan sebagainya (Coolidge, 2012).

Kajian survei mengenai biaya kepatuhan pajak di berbagai negara tersebut memberikan kita beberapa informasi berharga. Sebagai catatan, survei umumnya memiliki metodologi, jumlah dan ruang lingkup sampel, konteks sistem pajak, jenis pertanyaan, serta komponen biaya kepatuhan yang bervariasi (tidak melulu sama).

Pertama, biaya kepatuhan pajak bernilai secara signifikan. Sebagai contoh, biaya kepatuhan pajak korporasi di Kroasia mencapai 15% dari rata-rata peredaran usaha bisnis (Blazic, 2004). Sementara itu, survei yang dilakukan atas wajib pajak orang pribadi di Kanada menemukan bahwa total biaya kepatuhan pajak individu mencapai \$4,2 miliar atau setara dengan 0,15% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun yang sama (Vaillancourt dan Li, 2024).

VVA/KPMG (2022) menemukan bahwa secara rata-rata, biaya kepatuhan pajak bagi setiap pelaku usaha di 27 negara anggota Uni Eropa adalah sebesar EUR15 ribu/tahun dan secara total mencapai 2% dari total omzet bisnis. Ditinjau dari jenis pajaknya, biaya kepatuhan umumnya terkonsentrasi pada PPh dan PPN (European Commission, 2022).

Secara nominal, biaya kepatuhan pajak di negara berkembang relatif lebih rendah dengan negara maju. Namun, persentase kontribusinya terhadap penerimaan pajak ataupun PDB dapat saja lebih besar. Sebagai contoh, di India, biaya kepatuhan untuk orang pribadi mencapai 0,8% dari PDB dan 49% dari jumlah PPh orang pribadi yang dikumpulkan (Chattopadhyay dan Das-Gupta, 2002).

Berdasarkan pada penelitian Evans (2008) atas berbagai hasil temuan survei di berbagai negara, ada tiga pola yang dapat ditemukan, yaitu (i) biaya kepatuhan pajak berkontribusi sebesar antara 2%-10% dari setiap pos penerimaan pajak, (ii) biaya kepatuhan pajak dapat mencapai 2,5% dari PDB, dan (iii) biaya kepatuhan pajak lebih besar hingga 2-6 kali lipat biaya administrasi pemungutan pajak (*cost of administration*).

Kedua, biaya kepatuhan pajak bersifat regresif antarkelompok usaha. Biaya untuk mematuhi pajak umumnya sama-sama membebani wajib pajak, baik yang berskala usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Nilai nominal biaya kepatuhan umumnya meningkat seiring dengan *size* dari usaha ataupun penghasilan. Namun demikian, persentase biaya kepatuhan terhadap peredaran usaha relatif akan menurun seiring membesarnya skala usaha.

Hal ini telah terbukti secara empiris, misalkan dalam konteks di Uni Eropa. Riset yang dilakukan European Commission (2004) menunjukkan bahwa pelaku usaha besar (tenaga kerja lebih dari 250 orang) menghadapi biaya kepatuhan sebesar rata-rata EUR1,5 juta/tahun atau merepresentasikan 2% dari pembayaran pajak dan 0,02% dari omzet. Di sisi lain, pelaku usaha kecil dan menengah (tenaga kerja di bawah 250 orang) hanya memiliki biaya kepatuhan sebesar EUR0,2 juta, tetapi merepresentasikan 31% dari nilai pajak dan 2,6% dari omzet.

Sifat regresif tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni tidak adanya skala ekonomis dan isu *steep learning curve* dalam pelaku usaha berskala kecil (Evans dan Krever, 2021). Sebagai ilustrasi, semua perusahaan akan menghadapi biaya *software* yang sama, meskipun perusahaan kecil hanya membutuhkan *software* tersebut untuk menangani urusan pajak yang lebih sederhana.

Sifat regresif dari biaya kepatuhan dapat berdampak buruk bagi persaingan bisnis. Dalam situasi ketika biaya kepatuhan pajak yang bersifat regresif terjadi pada sektor dan pasar yang sama, pelaku usaha besar akan lebih diuntungkan serta memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pelaku usaha kecil (Sandford, 1985).

Ketiga, nilai biaya kepatuhan relatif terus meningkat antarwaktu. Walau perhatian dan pengendalian biaya kepatuhan pajak telah lama disadari, belum terdapat tren penurunan atas nilai nominalnya. Sebagai ilustrasi, penelitian Crain dan Hopkins (2001) menunjukkan bahwa biaya yang dihadapi korporasi di Amerika Serikat selama periode 3-5 tahun mengalami peningkatan. Meskipun tren biaya regulasi (*regulatory cost*) secara umum menurun, biaya kepatuhan pajak justru mengalami kenaikan.

Pola yang sama juga dapat ditemukan pada biaya kepatuhan yang dihadapi pelaku usaha kecil di Selandia Baru. Pada 2013, nilai median total biaya kepatuhan pajak yang dihadapi para pelaku usaha kecil ialah \$3.654 dan pada 2021 meningkat menjadi \$4.495. Meningkatnya biaya kepatuhan pajak dipengaruhi kenaikan biaya internal dan eksternal (Inland Revenue, 2022).

Meningkatnya biaya kepatuhan pajak sangat mungkin diakibatkan oleh kian kompleks dan dinamisnya sistem pajak (Bird, 2012). Berbagai tujuan yang diemban oleh instrumen pajak, tarik-menarik kepentingan antarpemangku kepentingan, serta dinamika global yang terus berubah (Tanzi, 2019) turut memaksa adanya perubahan dan kompleksitas dari ketentuan pajak. Dus, biaya kepatuhan pajak kian meningkat.

Lebih lanjut lagi, perhatian atas biaya kepatuhan pajak turut direspons oleh berbagai negara melalui agenda simplifikasi (penyederhanaan). World Bank (2009) bahkan mencantumkan pengurangan biaya kepatuhan sebagai tujuan pertama dilakukannya simplifikasi.

Lebih dari 1 dekade lalu, UK telah membangun unit *Office of Tax Simplification* (OTS). Unit tersebut diberikan mandat yakni: (i) untuk mengukur kompleksitas sistem pajak secara rutin, serta (ii) menyusun strategi untuk mengurangi biaya kepatuhan, baik melalui kajian serta konsultasi/diskusi publik (OTS, 2010).

Di negara berkembang, seperti halnya di Afrika Selatan, proyek simplifikasi juga dilakukan khususnya atas kewajiban perpajakan UKM (Smulders, 2013). Tren global juga memperlihatkan penerapan

digitalisasi di berbagai administrasi perpajakan. Kemudahan dan efisiensi tersebut akan memberikan konsekuensi logis bagi penurunan *cost of compliance*.

Keberhasilan dalam menyederhanakan prosedur dan mengurangi hambatan kepatuhan dapat dilihat pada contoh Tajikistan. Selama 2012-2016, biaya kepatuhan pajak turun sebanyak 2,5 kali lipat menjadi hanya sebesar 0,1% dari PDB (IFC, 2019).

Studi yang dilakukan Sandford (1985) atas penerapan PPN di UK juga menunjukkan biaya kepatuhan yang menurun antarwaktu. Berbagai penyederhanaan kebijakan dan administrasi PPN, edukasi bagi wajib pajak, serta manajemen *cash flow* yang lebih baik, berhasil menurunkan biaya kepatuhan PPN dari 7,6% (1977-78) menjadi 4,4% (1983-84).

Konteks Indonesia

Bagi publik dan pemangku kebijakan di Indonesia, biaya kepatuhan pajak bukanlah sesuatu yang asing. Sayangnya, agenda menurunkan biaya kepatuhan pajak belum pernah secara eksplisit menjadi perhatian utama dari berbagai reformasi yang telah dilakukan. Padahal, hal tersebut sempat menjadi catatan IMF pascareformasi pajak jilid I (2001-2007) untuk menjadi agenda selanjutnya (Brondolo, *et al*, 2008). Biaya kepatuhan pajak hanya menjadi *sub-goal* bagi sasaran lain yang lebih besar seperti kepastian, kemudahan, efektivitas, dan efisiensi.

Kita juga tidak memiliki informasi memadai yang dapat diandalkan tentang pola biaya kepatuhan pajak secara nasional. Namun demikian, studi yang dilakukan Susila dan Pope (2012) terhadap 246 wajib pajak badan besar di Indonesia dapat menjadi indikasi awal. Per 2010, biaya kepatuhan pajak secara bruto diestimasi sebesar Rp12,3 triliun. Angka tersebut merepresentasikan 3,16% dari total penerimaan pajak dan 0,19% dari PDB.

Relevansi temuan tersebut tentu masih memerlukan studi lanjutan. Satu hal yang pasti, situasi Indonesia saat ini dirasa memenuhi iklim pajak yang kondusif bagi berkembangnya biaya kepatuhan. Hal tersebut membawa kita pada empat area diskusi berikut.

Pertama, apakah sistem pajak di Indonesia masih relatif kompleks? Berdasarkan pada Hoppe *et al.* (2023), indeks kompleksitas pajak (*tax complexity index*) Indonesia meraih skor sebesar 0,44. Sebagai informasi, indeks tersebut berada pada rentang 0 (sistem pajak paling tidak kompleks) hingga 1 (sistem pajak paling kompleks).

Pada 2022, kinerja Indonesia dipengaruhi oleh komponen *tax code complexity* dengan nilai 0,56 dan *tax framework complexity* dengan nilai 0,33. Indonesia berada di peringkat 56 dari 64 yurisdiksi yang dinilai. Peringkat tersebut masih lebih baik daripada Peru, Pakistan, Polandia, Kanada, Rumania, Italia, Belgia, dan Israel. Namun, terpaut jauh dari peringkat 5 besar, yaitu Uruguay (skor 0,21), Estonia (0,23), Swiss (0,23), Singapura (0,26), dan Hongkong (0,27).

Selama kurun 2016-2022, skor indeks kompleksitas pajak Indonesia sesungguhnya memiliki pola yang relatif membaik. Skor Indonesia secara berturut-turut ialah 0,48 (2016), 0,51 (2018), 0,39 (2020), dan 0,44 (2022). Titik balik kompleksitas antara 2020-2022 diperkirakan akibat adanya revisi undang-undang di bidang perpajakan yang masif, mulai dari Perpu No. 1 Tahun 2020, UU Cipta Kerja (klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan), UU Bea Meterai, dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), beserta seluruh turunannya.

Tendensi sistem pajak yang relatif kompleks tersebut seyogianya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Pasalnya, kompleksitas dan seluruh variannya – *technical*, *structural*, dan *administrative complexity* – merupakan penyebab utama biaya kepatuhan pajak.

Kedua, Indonesia memiliki *administrative cost* yang rendah. *Administrative cost* atau *public tax compliance cost* adalah segala pembiayaan sektor publik yang dibutuhkan untuk pelayanan pajak, belanja sumber daya manusia, teknologi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pajak, dan sebagainya. *Administrative cost* dihitung berdasarkan pada rasio total biaya operasional otoritas pajak terhadap penerimaan pajak bersih (ISORA, 2018).

Berdasarkan pada ADB (2024), *administrative cost* di Indonesia adalah sebesar 0,47% (2018), 0,48% (2019), 0,54% (2020), dan 0,50% (2021). ADB berpendapat *administrative cost* yang rendah menandakan kegiatan pengumpulan pajak yang efisien, tapi dapat juga mengindikasikan situasi *underinvestment*.

Pertanyaannya, apakah *administrative cost* yang rendah justru mengindikasikan *compliance cost* yang tinggi?

Menurut Oliver dan Bartley (2005), hubungan antara biaya kepatuhan dan biaya administrasi dapat bersifat searah (keduanya naik-turun dalam pola yang sama) atau bersifat substitusi. Khusus mengenai hubungan substitusi tersebut, secara sederhana terlihat pada sistem *self-assessment* yang memberikan biaya lebih besar bagi wajib pajak.

Allers (1994) dalam Evans (2008) menyatakan bahwa pembagian (distribusi) antara *administrative cost* dan *compliance cost* adalah sesuatu yang tidak kaku. Biaya dapat dipindahkan dari sektor publik kepada sektor privat dan sebaliknya. Selain itu, pengalokasian ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis pajak, wajib pajak yang terdampak, dan sebagainya.

Terlepas dari perdebatan di atas, temuan tentang rasio *administrative cost* terhadap *compliance cost* secara empiris dapat menjadi rujukan. Berdasarkan pada Vaillancourt dan Clemens (2008), *compliance cost* di Kanada ialah sebesar 4-6 kali lebih besar daripada *administrative cost*. Sementara Evans (2003) menemukan bahwa secara rata-rata, *compliance cost* di berbagai negara adalah sebesar 2-6 kali lipat *administrative cost*.

Berdasarkan pada rasio tersebut serta pertimbangan data *administrative cost* Indonesia yang sebesar 0,50 (2021), biaya kepatuhan pajak diperkirakan berada pada kisaran antara 1,0%-3,0% dari penerimaan pajak. Misalkan untuk 2023, berarti biaya kepatuhan pajak diestimasi antara Rp18,7 triliun-Rp56,1 triliun.

Ketiga, apakah pola biaya kepatuhan pajak di Indonesia serupa dengan pola yang terjadi secara global? Terdapat beberapa hal yang berpotensi

menyebabkan pola dan karakteristik biaya kepatuhan pajak Indonesia sedikit berbeda dengan temuan di negara lain.

Pemahaman mengenai biaya kepatuhan pajak di Indonesia harus memperhatikan fakta belum terbentuknya masyarakat melek pajak. Keinginan untuk patuh secara fundamental dipengaruhi oleh asimetri informasi dalam sistem pajak sehingga menimbulkan biaya untuk mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan (Kristiaji, 2013). Fenomena tersebut mulai disiasati melalui berbagai program edukasi pajak, pembentukan tim penyuluh pajak, penyebaran melalui media sosial, *business development service* (BDS) bagi UKM, dan sebagainya.

Berbeda dengan pola di negara lain, biaya kepatuhan pajak di Indonesia bisa jadi tidak bersifat regresif (atau relatif *flat*) antarkelompok usaha. Pasalnya, kelompok usaha kecil dan menengah di Indonesia memiliki peluang untuk memperoleh insentif dan penyederhanaan perlakuan PPh (skema PPh final). Kewajiban PPN yang disematkan bagi pengusaha kena pajak (PKP) juga relatif belum diterapkan kepada pelaku usaha kecil karena tingginya *threshold* omzet untuk mengurangi biaya kepatuhan (Darussalam, Septriadi, dan Dhora, 2018). Dengan demikian, biaya kepatuhan pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah diperkirakan relatif minim dan masih proporsional terhadap *size* usahanya.

Di sisi lain, pelaku usaha (wajib pajak badan) besar di Indonesia diperkirakan memiliki biaya kepatuhan pajak yang relatif tinggi. Selain karena faktor *complexity, change, choice* (3C), struktur biaya kepatuhan pajak yang tinggi ini juga dikarenakan mereka dibebani kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak wajib lainnya. Skema *legal remittance responsibility* tersebut juga berisiko dikenakan sanksi (Kristiaji dan Mukarromah, 2022). Selain itu, kepastian dalam hal pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak juga masih belum terwujud. Dengan demikian, waktu dan biaya untuk mencari keadilan dalam sengketa pajak masih tinggi (Darussalam, Septriadi, Yuki, 2023).

Lebih lanjut, sebagai salah satu komponen *external cost*, pendalaman mengenai biaya kepatuhan pajak di Indonesia harus memperhatikan

kondisi pasar konsultan pajak (Hasseldine, 2000). Berdasarkan pada data IKPI (2024), jumlah konsultan pajak di Indonesia saat ini ialah sebanyak 6.898. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278,7 juta (BPS, 2023) maka rasio konsultan pajak terhadap penduduk ialah 1 : 40.401.

Kurangnya jumlah konsultan pajak tersebut berpotensi menciptakan *excess demand* sehingga menciptakan harga jasa konsultan pajak yang relatif tinggi. Hal ini pada akhirnya berpengaruh pada tingginya biaya kepatuhan. Ketimpangan permintaan-penawaran tersebut seyogianya harus diselesaikan melalui strategi menciptakan ketersediaan konsultan pajak yang banyak dan berkualitas, tanpa melalui monopoli (Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji, 2022).

Terakhir, apakah solusi mengurangi biaya kepatuhan pajak harus diatasi melalui agenda simplifikasi? Jawabannya, ya. Secara alami, sistem pajak akan kian kompleks. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus diimbangi oleh agenda dan upaya simplifikasi (Darussalam, Septriadi, Kristiaji, dan Vissaro, 2017). Simplifikasi perlu diterapkan pada prosedur administrasi pajak yang rentan terjadinya kesalahan (Choi dan Kleiman, 2023). Misal, melalui skema *prepopulated tax*.

Namun demikian, simplifikasi bukanlah satu-satunya solusi. Solusi yang mengedepankan paradigma kesederhanaan secara berlebihan justru berpotensi menimbulkan deviasi dari sistem pajak yang ideal. Pasalnya, kesederhanaan sering kali bukanlah sistem pajak yang optimal dan rentan bertentangan dengan pemenuhan prinsip keadilan dan efektivitas (Partlow, 2013). Dengan demikian, agenda menyederhanakan dan mengurangi biaya kepatuhan juga jangan sampai mendistorsi upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih strategis (Surrey dan Brannon, 1968).

Hal yang dibutuhkan oleh Indonesia juga bukanlah kembali merevisi undang-undang di bidang pajak, seperti halnya pernah dilakukan di Selandia Baru untuk meningkatkan kemudahan dan mengurangi multi-interpretasi (Prebble, 2000). Pemerintah justru dapat memanfaatkan momentum agenda digitalisasi melalui *core tax system* sebagai fokus

mengurangi *compliance cost*. Tentu dengan mengedepankan kebutuhan dari wajib pajak, dan bukan sebaliknya.

Agar lebih presisi, pemerintah perlu melakukan survei biaya kepatuhan pajak bagi seluruh kelompok wajib pajak. Data survei biaya kepatuhan pajak dapat dipergunakan untuk tiga hal: (i) mengukur seberapa tinggi (rendah) biaya kepatuhan serta memetakan kontribusi biaya dari tiap aktivitas/jenis pajak, (ii) memperbaiki area dan aktivitas kewajiban pajak yang berbiaya tinggi dengan adanya suatu simulasi, (iii) memantau dan mengevaluasi proses pembenahan agar tepat sasaran (Coolidge, 2010).

Sebagai penutup, penting untuk menggarisbawahi bahwa biaya kepatuhan pajak (*cost of compliance*) merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan, tetapi harus dikendalikan. Seluruh upaya mengurangi biaya kepatuhan pajak sesungguhnya akan berdampak bagi kepastian dan kemudahan, serta bermuara pada iklim kepatuhan pajak dan investasi yang optimal. Tanpa harus mengobral insentif, tanpa menjual tarif rendah.

Mungkin sudah saatnya agenda reformasi pajak dan segala ikhtiar peningkatan *tax ratio* disusun melaluiacamata wajib pajak. Salah satunya ialah mengeliminasi biaya tersembunyi dari pajak yang disebut *compliance cost*.

Untuk Apa Adopsi Teknologi dalam Sistem Administrasi Pajak?

Kurniawan Agung Wicaksono

Untuk apa perkembangan teknologi terkini, seperti *artificial intelligence* (AI), *blockchain*, dan *big data*, digunakan dalam sistem administrasi pajak? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi bisa dijawab dari berbagai perspektif. Namun, satu hal yang pasti, jawaban tersebut akan bermuara pada satu tujuan, yakni optimalisasi penerimaan pajak. Ya, tentang uang yang masuk ke kas negara.

AI memungkinkan otomatisasi proses yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempercepat deteksi penghindaran pajak. *Chatbot* berbasis AI dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak dengan memandu wajib pajak dalam pelaporan pajak secara lebih efektif (Oliveira, 2023).

Blockchain menawarkan transparansi dan keamanan karena data yang masuk ke dalam sistem secara *real-time* tidak dapat diubah atau dihapus (Wardhani, 2023). Hal ini memastikan keakuratan dan integritas informasi. Validasi data antarpihak dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu intervensi manual yang berlebihan. Pelaporan dan audit pajak lebih cepat.

Big data memungkinkan integrasi informasi laporan wajib pajak dan data pihak ketiga. Tarasenko (2023) mengatakan dengan pengenalan unik – seperti NIK atau NPWP – otoritas dapat memantau transaksi dan aset secara *real-time*, mencegah penghindaran pajak, dan memastikan kepatuhan. Otoritas juga bisa menyediakan layanan *real-time* dan memastikan keakuratan data pajak.

Sampai di sini dapat terlihat muara penggunaan teknologi adalah optimalisasi penerimaan pajak. Namun, perlu digarisbawahi,

optimalisasi penerimaan pajak itu harus ditempuh dengan adil. Mengapa? Karena teknologi tidak hanya menawarkan sisi positif bagi otoritas berupa penurunan *cost of collection*, tetapi juga bagi wajib pajak dalam bentuk pengurangan *cost of compliance*.

Dengan demikian, penerapan teknologi dalam sistem administrasi pajak seharusnya tidak terjebak pada pola pikir (*mindset*) konfrontasi. Contoh, fitur-fitur teknologi sebaiknya tidak hanya dieksploitasi pada peningkatan penegakan hukum dan kepatuhan. Perlu ruang proporsional untuk membangun kepercayaan wajib pajak, fondasi kepatuhan sukarela.

Jika otoritas memperlakukan wajib pajak dengan posisi yang lebih inferior, misalkan dengan perspektif polisi dan perampok (*cops and robber*), wajib pajak akan cenderung tidak patuh (Darussalam *et al.*, 2019). Terlebih, kepatuhan pajak mencakup spektrum yang lebih luas, bukan hanya patuh dan tidak patuh (OECD, 2004). Perlakuan dari otoritas terhadap wajib pajak harus tepat.

Menurut OECD (2021), kepatuhan sukarela berperan penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara sebagai 'bahan bakar' mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*). Artinya, mendorong 'budaya kepatuhan' berdasarkan pada hak dan tanggung jawab menjadi krusial.

Dalam konteks tersebut, penggunaan teknologi seharusnya tidak makin meniadakan perlindungan atas hak-hak wajib pajak. Perlu dipahami bahwa pengenaan pajak oleh negara berpotensi menimbulkan konflik dengan hak-hak wajib pajak, seperti hak atas privasi, hak atas kepemilikan individu, serta hak atas perlakuan yang adil (Darussalam, Septriadi, dan Yuki, 2023). Dengan demikian, penggunaan teknologi seharusnya digunakan untuk memitigasi potensi konflik tersebut.

Apalagi, sudah bukan rahasia lagi jika teknologi membawa tantangan berupa perlindungan privasi dan penyalahgunaan data (Bird dan Zolt, 2012). CEO Apple Timothy Donald Cook juga pernah menyatakan

kepada publik bahwa privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang dimiliki oleh setiap orang (NPR, 2015).

Pernyataan tersebut untuk menegaskan pentingnya perlindungan data pengguna dan memastikan bahwa individu memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka. Privasi bukan sekadar tentang melindungi data dari penyalahgunaan, tetapi juga tentang menghormati martabat dan kebebasan individu. Sederhananya, penggunaan teknologi tidak boleh menabrak hak asasi manusia.

Relevan untuk Indonesia

Sejumlah aspek krusial dalam penerapan teknologi itu sangat relevan dan dekat dengan situasi di Indonesia saat ini. Seperti kita ketahui, pemerintah tengah mengembangkan *coretax administration system* (CTAS). Pengembangan CTAS ini mengadopsi instrumen teknologi terbaru, seperti *big data*, *advanced analytics*, AI, dan *robotic process automation* (Kemenkeu, 2021).

Relevansi makin kuat ketika presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, mematok target pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB) melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Target rasio pendapatan negara itu cukup ambisius mengingat realisasi pada 2023 hanya sekitar 13,3%.

Selain itu, tim Prabowo-Gibran telah memberikan sinyal akan adanya peningkatan utang secara bertahap, seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pemanfaatan teknologi (DDTCNews, 2024). Hal ini juga memberikan sinyal adanya kebutuhan pendanaan yang cukup besar dalam agenda pemerintahan lima tahun ke depan.

Mengapa demikian? Karena penggunaan teknologi untuk menutup celah kebocoran pajak dipandang dapat meningkatkan kemampuan negara dalam membayar utang. Kestabilan fiskal dianggap makin kuat. Sederhananya, jika penghasilan bertambah, peluang untuk menambah

utang membesar. Peluang itu yang sepertinya akan dimanfaatkan. Bisa tergambar?

Dalam konteks itu, agenda penguatan otoritas – penerapan teknologi dan pembentukan BPN – seharusnya tidak menggunakan *mindset* konfrontasi. Pemerintah seharusnya menggunakan *mindset* penciptaan hubungan baru dengan wajib pajak dalam pengembangan *coretax administration system* (CTAS). Hubungannya kerja sama (*cooperation*), bukan konfrontasi (*confrontation*).

Untuk menciptakan era baru hubungan wajib pajak dan otoritas pajak tersebut, paradigma kepatuhan kooperatif (*cooperative compliance*) harus menjadi landasan untuk penerapan teknologi dalam sistem administrasi. Kepatuhan kooperatif berdiri di atas tiga pilar dasar, yaitu rasa saling percaya, transparansi, dan pengertian (Darussalam *et al.*, 2019).

Nilai-nilai yang harus dipegang oleh otoritas pajak adalah *commercial awareness*, pendekatan imparisial, proporsionalitas, keterbukaan, dan responsif. Di sisi lain, wajib pajak harus transparan dan bersedia mengungkapkan informasi yang relevan. Jika melihat fitur-fitur yang ditawarkan oleh teknologi, semua nilai-nilai itu bisa diakomodasi.

Contoh, penggunaan *blockchain* dan *big data* membuat informasi wajib pajak atas suatu transaksi dapat secara *real-time* diterima otoritas. Artinya, ada transparansi. Atas situasi ini, analisis kepatuhan bisa lebih cepat. Dengan demikian, pemenuhan atas hak-hak wajib pajak bisa dilakukan dengan segera, misalnya, pengembalian pajak (restitusi).

Begitu pula sebaliknya, jika menemukan adanya indikasi ketidakpatuhan atau penghindaran pajak dengan dukungan data yang akurat, otoritas bisa langsung melakukan pemeriksaan. Dalam konteks tersebut, ada kepastian baik bagi wajib pajak maupun otoritas. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) turut mendukung momentum itu.

Selain itu, penerapan *compliance risk management* (CRM) sejatinya sudah menjadi awal yang tepat meskipun butuh penguatan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan penentuan karakteristik perilaku kepatuhan bersifat abstrak dan sangat tergantung dari ketersediaan informasi (Darussalam *et al.*, 2019). Artinya, pemerintah perlu memastikan variabel yang digunakan tepat dan adil.

Perlindungan Hak-Hak Wajib Pajak

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana cara memastikan agar paradigma kepatuhan kooperatif bisa koheren dengan penggunaan teknologi dalam sistem administrasi pajak?

Kuncinya adalah mengakui dan melindungi hak-hak wajib pajak. Hal ini dikarenakan pemungutan pajak merupakan hak negara sekaligus kewajiban wajib pajak yang telah diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, harus ada penyeimbang dari sisi hak wajib pajak yang seharusnya memang menjadi kewajiban negara.

Tanpa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, sistem pajak tidak berfungsi efektif serta efisien (OECD, 1990). Setiap bagian dalam prosedur sistem pajak memenuhi prinsip kepatuhan kooperatif apabila memperhatikan pemenuhan hak-hak wajib pajak serta mengedepankan dialog antara otoritas pajak dengan wajib pajak (Darussalam *et al.*, 2019).

Sayangnya, Indonesia masih belum mengatur secara eksplisit tentang hak-hak fundamental dari wajib pajak (*primary right*), seperti prinsip pembagian beban pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi (*ability to pay*) dan larangan pengenaan pajak secara berlebihan (*prohibition on confiscatory taxation*) dalam konstitusi.

Adapun beberapa negara yang telah secara eksplisit mengatur *prohibition on confiscatory taxation* dalam konstitusinya antara lain Spanyol, Brasil, Cile, Peru, Paraguay, Venezuela, Guatemala, dan Honduras. Kemudian, prinsip *ability to pay* juga telah secara eksplisit

masuk dalam konstitusi Kroasia, Republik Siprus, Prancis, Yunani, Italia, Spanyol, Bulgaria, dan Hungaria.

Absennya pengakuan secara eksplisit dalam konstitusi dapat membuka celah hukum penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan hak-hak wajib pajak. Alhasil, jaminan perlindungan wajib pajak makin sulit terwujud, mengingat hak-hak konstitusional wajib pajak belum diakomodasi dalam UUD 1945 (Darussalam, Septriadi, dan Yuki, 2023).

Sejauh ini, gagasan utama tentang hak-hak wajib pajak di Indonesia hanya tersirat masuk dalam Pasal 23A dan Pasal 28H UUD 1945. Dari kedua pasal tersebut, pajak hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan, tetapi juga sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang ([Darussalam, 2016](#)).

Pengakuan terhadap hak-hak wajib pajak secara tersurat baru dapat ditemukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan peraturan direktur jenderal pajak. Hak-hak seperti ini merupakan *secondary legal rights* yang kedudukan hukumnya berada di bawah konstitusi.

Misalnya, hak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, hak wajib pajak saat dilakukan pemeriksaan seperti meminta surat perintah pemeriksaan, serta hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Ada juga hak kerahasiaan data wajib pajak, hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran, hak untuk mengurangi PPh Pasal 25, dan lainnya.

Perubahan Peraturan

Dalam konteks digitalisasi administrasi pajak, kehadiran jaminan perlindungan hak-hak fundamental wajib pajak secara eksplisit atau tersurat dalam konstitusi makin mendesak. Hal ini dikarenakan penerapan teknologi pada akhirnya diikuti perubahan dalam peraturan

pajak. Dalam prinsip legalitas, otoritas hanya boleh menggunakan teknologi, seperti AI, untuk melaksanakan hukum (Araújo, 2023).

Rencananya, pemerintah juga akan mengubah sejumlah peraturan untuk mengakomodasi implementasi CTAS oleh DJP. Meskipun hak-hak fundamental wajib pajak tidak secara eksplisit berada di dalam UUD 1945, pemerintah seharusnya tetap melindungi hak-hak yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Misal, hak kerahasiaan data dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Bagaimanapun, penggunaan teknologi modern memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam skala besar. Cockfield (2016) menganggap informasi wajib pajak sebagai salah satu bentuk informasi pribadi yang paling sensitif. Hal ini pada akhirnya memunculkan risiko jika data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak dilindungi dengan baik sehingga disalahgunakan.

Ditambah lagi, pertukaran informasi pajak makin intensif. Meskipun tidak selalu mengarah pada pengungkapan kepada publik, peningkatan pertukaran, pengumpulan, serta penyimpanan 'data massal' akan meningkatkan risiko penggunaan informasi secara ilegal. Logikanya, jika lebih banyak orang memiliki akses, risiko kebocoran data dan informasi lebih besar (Wöhler, 2018).

Dengan demikian, otoritas harus memastikan keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak sebagai bentuk perlindungan hak-hak dasar mereka. Bukan tidak mungkin jika ada kebutuhan penguatan ketentuan mengenai hak atas perlindungan privasi data pribadi dalam sistem hukum pajak. Apalagi, tujuannya untuk memperkuat kepercayaan sehingga menciptakan kepatuhan kooperatif.

Saat ini, konsep hukum dan regulasi yang masih hangat dibicarakan pada tataran global adalah *Habeas Data* di Amerika Latin dan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa. Keduanya bertujuan untuk melindungi hak privasi individu. Guadamuz (2021) menyatakan *Habeas Data* berfokus pada akses individu terhadap data pribadi

mereka serta hak untuk memperbaiki atau menghapusnya jika diperlukan. GDPR merupakan regulasi perlindungan yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi dengan kontrol proaktif serta denda yang ketat untuk pelanggaran. Keduanya dapat menjadi bahan pertimbangan perbaikan hukum di Indonesia.

Selain itu, dengan paradigma kepatuhan kooperatif, penerapan teknologi dan perubahan peraturan tidak hanya berfokus pada efisiensi administrasi dari sisi otoritas pajak, tetapi juga memperhatikan serta mendukung proses bisnis wajib pajak secara lebih komprehensif. Tujuannya untuk mengupayakan penurunan yang proporsional antara biaya pemungutan dan biaya kepatuhan.

Terlebih, seperti penjelasan pada bagian awal, salah satu nilai yang harus dipegang oleh otoritas pajak adalah *commercial awareness*. Ketika teknologi yang diterapkan tidak sejalan dengan proses bisnis yang ada, wajib pajak mungkin diharuskan untuk melakukan penyesuaian internal yang cukup besar. Hal ini dapat meningkatkan biaya kepatuhan, baik dari segi waktu maupun finansial.

Oleh karena itu, penerapan teknologi serta perubahan peraturan pajak harus tetap melibatkan partisipasi wajib pajak. Keterlibatan ini sangat penting untuk menghindari peningkatan *cost of compliance* yang merupakan bagian dari beban pajak secara efektif. Sederhananya, wajib pajak tidak hanya menanggung tarif pajak yang sudah ditetapkan, tetapi juga ongkos kepatuhan.

Pada akhirnya, poin untuk menguji keberhasilan dari transformasi digital dalam sistem administrasi pajak tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi yang canggih, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut mampu menjunjung tinggi hak-hak wajib pajak. Kombinasi antara penggunaan teknologi mutakhir dan kepatuhan kooperatif dapat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, mari bersiap menguji CTAS.

Sibuk Mengejar *Tax Ratio*, Jangan Tinggalkan Kemandirian Fiskal Daerah

Gita Arasy Harwida

Kurun waktu empat tahun terakhir, sejak 2020 hingga saat ini, merupakan periode krusial bagi perjalanan reformasi perpajakan Tanah Air. Reformasi yang berlangsung tidak terbatas pada jenis pajak pusat, tetapi juga pajak dan retribusi daerah.

Transformasi kebijakan pajak daerah yang cukup dinamis tercetak dalam beberapa produk hukum, mulai dari Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja, UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Lebih spesifik, UU HKPD merupakan pembaruan dari UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sebelumnya menjadi pijakan dasar dalam pemungutan pajak daerah.

Rentetan tahapan reformasi perpajakan yang telah dan masih berlangsung ini dilakukan untuk membangun kepatuhan sukarela, mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan, serta memperkuat kemampuan fiskal negara. Itu semua dicapai dengan bermodalkan sistem perpajakan yang sehat, kuat, berketahanan, dan berkelanjutan (Badan Kebijakan Fiskal, 2021).

Bicara soal penguatan kemampuan fiskal, hal tersebut ditempuh melalui perbaikan angka *tax ratio* atau rasio pajak. *Tax ratio* sebuah negara dipengaruhi oleh dua faktor (Panjaitan, 2024). *Pertama*, faktor makro yang terdiri dari tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita masyarakat, dan tingkat optimalisasi pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Kedua, faktor mikro yang terdiri dari tingkat kepatuhan wajib pajak, koordinasi antarlembaga negara, dan kesamaan persepsi antara wajib pajak dan fiskus.

Makin tinggi nilai *tax ratio*, hal itu menunjukkan bahwa negara makin mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan. Artinya, negara tersebut memiliki kemandirian fiskal yang kuat.

Sebaliknya, rendahnya *tax ratio* menunjukkan tingginya ketergantungan negara terhadap pembiayaan yang bersumber nonpajak, terutama utang.

Bagaimana dengan Indonesia? Kinerja *tax ratio* nasional masih terbilang rendah. Tren *tax ratio* Indonesia bahkan belum pernah melampaui 11% selama 4 tahun terakhir (Kurniati, 2024). *Tax ratio* Indonesia yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir sempat tercapai pada 2008, yakni sebesar 13,5%.

Sementara *tax ratio* terendah tercatat pada 2020, yakni 8,3%. Jebloknya *tax ratio* pada 2020 merupakan imbas dari pandemi Covid-19 (IFTAA, 2023). Angkanya kemudian perlahan naik hingga 10,32% pada 2023 (Kurniati, 2024).

Rendahnya *tax ratio* di Indonesia menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal Indonesia. Indonesia belum sepenuhnya bergantung pada penerimaan perpajakan untuk mendanai pembangunannya.

Rencana pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menaikkan *tax ratio* menjadi 23% –disampaikan pada saat debat pemilihan presiden 2024– lantas dinilai terlalu ambisius (Mae, 2023). Hal ini didasarkan pada tren *tax ratio* yang bergerak di kisaran 10% dalam dua dekade terakhir.

Dari mana nilai *tax ratio* ini diperoleh? Sebenarnya ada beberapa pendekatan dalam merumuskan *tax ratio*. Di Indonesia, penghitungan *tax ratio* memasukkan penerimaan pajak (pusat) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) migas dan pertambangan umum (DDTCNews, 2019).

Jadi, formula *tax ratio* di Indonesia tidak memasukkan beberapa unsur yang biasa digunakan di negara-negara lainnya, termasuk OECD, yaitu pajak daerah dan setoran dari jaminan sosial. Nota Keuangan yang diterbitkan pemerintah juga hanya mengakomodasi pajak pusat saja dan membutuhkan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah yang selama ini memang belum dilakukan (DDTCNews, 2019).

Menyambung diskursus reformasi pajak, isu kemandirian daerah juga menyisakan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintahan mendatang. Seperti yang kita ketahui, otonomi daerah telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Namun, ruang fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana *transferan* dari pemerintah pusat.

Rendahnya kemandirian fiskal daerah, salah satunya, tecermin pada kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah. Dari 34 provinsi, baru 9 provinsi saja yang masuk dalam kategori kemandirian tinggi dan sangat tinggi, belum termasuk kabupaten/kota (Gianie, 2024; Kompas.id, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, bisa dibilang bahwa sebenarnya secara menyeluruh *tax ratio* di tingkat nasional maupun daerah masih sama-sama rendah. Belanja pemerintah pusat pun banyak yang terserap untuk mengisi kas pemerintah daerah sebagai bahan bakar pembangunan di daerah.

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ketika mematok target *tax ratio*, sebaiknya tidak hanya berfokus pada pajak pusat saja tetapi juga pajak daerah. Strategi perlu disusun agar pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam meningkatkan PAD-nya.

Ketika kemandirian daerah tercapai, paling tidak ada dua manfaat yang didapat oleh pemerintah. *Pertama*, berkurangnya dana transfer dari pusat kepada daerah. Dengan begitu, alokasi anggaran bisa lebih banyak digunakan untuk belanja pembangunan lainnya.

Kedua, PAD bisa menjadi parameter tambahan dalam penghitungan tax ratio. Dengan masuknya PAD, kinerja *tax ratio* diyakini bisa ikut terdongkrak.

Reformasi perpajakan yang saat ini masih terus berjalan tentunya sangat mendukung dalam proses pencapaian target dari *tax ratio* tersebut. Namun, dengan adanya beberapa ulasan di atas, penulis mencoba merumuskan beberapa langkah strategis yang bisa diambil oleh pemerintah guna mencapai target perbaikan *tax ratio*.

Pertama, program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan perlu dilakukan beriringan oleh otoritas pajak pusat, yakni Ditjen Pajak (DJP), dan otoritas pajak daerah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi yang fungsinya serupa. Program intensifikasi dan ekstensifikasi juga perlu dirancang agar bisa secara linier dilaksanakan oleh otoritas pajak pusat dan daerah.

Kedua, perluasan program peningkatan kesadaran sukarela. Selama ini, telah banyak program inklusi pajak yang digagas oleh pemerintah pusat. Beberapa program yang sudah berjalan, antara lain penyuluhan berkala, kegiatan relawan pajak (Renjani), dan program pendidikan inklusi pajak.

Ke depannya, program-program peningkatan kesadaran sukarela seperti sepatutnya juga dijalankan oleh pengelola pajak dan retribusi daerah. Materi edukasi juga perlu mencakup pajak dan retribusi daerah dan pungutan lainnya yang sebenarnya memiliki tujuan sama dengan pajak pusat, yakni sebagai modal pembangunan.

Ketiga, implementasi *Coretax Administration System* (CTAS) sebagai titik balik digitalisasi pajak. CTAS akan turut membangun basis data dan basis pelayanan pajak yang lebih optimal apabila di dalamnya juga mengakomodasi penyelesaian kewajiban atas pajak dan retribusi daerah. Perlu diingat, bukan tidak mungkin satu wajib pajak memiliki kewajiban atas pajak pusat dan pajak daerah sekaligus.

Keempat, Single Identity Number (SIN) sebaiknya juga berlaku bagi pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah, bukan hanya sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas administrasi pajak pusat saja.

Implementasi dari masukan-masukan di atas tentunya tidak mudah karena diperlukan kerja sama antarinstansi terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Yang terpenting, pembangunan sistem pajak yang kuat, tahan banting, dan aman perlu dieksekusi dengan rapi oleh rezim pemerintahan yang baru.

Pemerintah pusat juga perlu menggandeng pemerintah daerah untuk menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya peran pajak, –baik pusat maupun daerah– terhadap keberlanjutan pembangunan.

Rakyat perlu memahami secara paripurna bahwa pajak dipungut dari rakyat untuk rakyat. Pajak merupakan instrumen pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia serta sebagai upaya dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan pembangunan negara yang berasal dari utang.

Optimalisasi PNBP di Bawah Pemerintahan Baru: Sebuah Keniscayaan

Retnaningtyas Widuri

Berbicara tentang ketahanan fiskal, arah diskusinya akan mengerucut pada kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efektif, baik dalam menghadapi tantangan jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara sederhana, ketahanan fiskal dibangun di atas fondasi APBN yang sehat, melalui pendapatan dan belanja yang terukur. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang menopang ketahanan fiskal (Yulianto, 2019). PNBP biasanya diperoleh dari berbagai sumber nonpajak seperti retribusi, denda, dan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Peranan PNBP terhadap penyelenggaraan negara tidak kecil. Pada 2023, kontribusi PNBP terhadap keseluruhan pendapatan negara mencapai 22%. Melansir data yang dipublikasikan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, realisasi pengumpulan PNBP sepanjang 2023 mencapai Rp 605,89 triliun, setara 137,3% dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Karenanya, PNBP memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan menutup defisit anggaran negara. PNBP memiliki peran multifaset dalam ekonomi dan pembangunan negara.

Tantangan Optimalisasi PNBP

Selain menjadi salah satu sumber pendapatan negara, PNBP juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan

mendukung berbagai program pembangunan. Secara prinsip, PNBPN menjalankan dua fungsi, yakni penganggaran (*budgetary*) dan pengaturan (*regulatory*). Sebagai *budgetary*, PNBPN berperan dalam menyokong pendapatan negara dan pada akhirnya menjadi bahan bakar APBN (Patopang, 2024).

Sementara itu, dalam perannya sebagai *regulatory*, PNBPN menjadi *tools* bagi pemerintah untuk mengendalikan dan mengelola kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

APBN yang kuat, dengan didukung PNBPN yang optimal, tentu bisa menjadi modal untuk membangun kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Adapun PNBPN terdiri dari PNBPN dari SDA, kekayaan negara dipisahkan (KND), PNBPN lainnya, serta PNBPN dari badan layanan umum (BLU).

Di sisi lain, kinerja PNBPN dapat menjadi salah satu indikator stabilitas suatu negara. Namun, pertumbuhan PNBPN dari tahun ke tahun belum sepenuhnya stabil. Hal ini disebabkan PNBPN sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas, terutama mineral dan batu bara. Khusus migas, sumbangan PNBPN dari sektor ini tengah menurun lantaran kinerja *lifting* yang juga terus merosot.

Kementerian Keuangan mencatat sepanjang 2014 hingga 2023, PNBPN tumbuh fluktuatif sebesar 7,94% per tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 33,4%. Hal ini terjadi sejalan dengan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.

Merespons tantangan-tantangan tersebut, penulis ingin menyodorkan 12 strategi yang bisa diupayakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pengumpulan PNBPN.

Pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola PNBPN. Sasarannya, pegawai yang bertugas di kementerian/lembaga pengelola PNBPN serta kementerian yang menjalankan fungsi sebagai bendahara umum negara.

Beberapa langkah nyata yang bisa diambil adalah pemberian pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada petugas PNBPN agar mereka lebih memahami peraturan dan teknologi terbaru dalam pemungutan PNBPN.

Pemerintah bisa menyediakan pelatihan secara reguler dengan topik yang mencakup pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan PNBPN, peraturan terkini, dan teknik pengumpulan PNBPN. Selain itu, perlu juga disusun standar sertifikasi untuk memastikan kompetensi petugas dalam mengelola PNBPN secara efisien.

Terhadap petugas PNBPN, pemerintah juga perlu menyusun standar penilaian kinerja yang jelas dan sistem evaluasi yang efektif. Pengawasan ketat dan audit juga perlu dijalankan untuk memastikan kepatuhan petugas terhadap regulasi guna mencegah kebocoran atau penyelewengan dalam pengumpulan PNBPN.

Demi memastikan nihilnya celah penyelewengan, pemerintah bisa memberlakukan sistem evaluasi kinerja dan menjalankan supervisi serta kontrol yang konsisten (secara terus-menerus) terhadap para petugas PNBPN.

Kedua, penyusunan kebijakan dan regulasi yang mengedepankan asas kepastian. Kebijakan tentang pengumpulan PNBPN perlu memperhatikan target-target yang tertuang dalam APBN. Regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan PNBPN juga perlu diperbarui secara konsisten untuk menyesuaikan dinamika ekonomi-politik.

Ketiga, pengelolaan dan administrasi PNBPN yang efisien. Caranya dengan melakukan modernisasi sistem administrasi melalui pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan dalam pengelolaan PNBPN (Sujak & Rofiq, 2024). Hal ini mencakup sistem pelaporan dan pemantauan berbasis digital.

Masih dalam bab administrasi, pemerintah perlu mengoptimalkan proses penerimaan dengan memangkas lapisan birokrasi.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP. Pemerintah perlu memublikasikan informasi PNBP secara transparan dan membuat laporan berkala tentang penerimaan serta penggunaannya. Audit dan pengawasan pengelolaan PNBP juga perlu dilakukan secara rutin guna mencegah penyalahgunaan atau kebocoran (Stranas PK, 2024).

Kelima, pengelolaan sumber daya alam yang optimal. Pengelolaan SDA secara berkelanjutan perlu didorong untuk memaksimalkan pendapatan jangka panjang. Penetapan royalti dan izin juga perlu disesuaikan dengan iklim investasi (Sirat, 2017).

Keenam, penetapan tarif dan harga yang kompetitif. Pemerintah perlu mengevaluasi dan menyesuaikan tarif secara berkala, termasuk tarif untuk layanan dan produk yang menghasilkan PNBP agar sesuai dengan nilai pasar dan kebutuhan.

Penetapan tarif juga perlu melalui kajian terhadap kebutuhan pasar yang mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kebutuhan sektor industri. Selama ini, ketentuan soal jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP 47/2023.

Ketujuh, peningkatan kualitas layanan. Dalam melayani penyeteroran PNBP, pemerintah perlu berfokus pada kepuasan pengguna layanan. Dengan begitu, pengguna merasa puas dan bersedia membayar 'lebih', di atas nominal yang mestinya disetorkan. Inovasi dan pengembangan layanan PNBP juga perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan dan produk yang berkaitan dengan PNBP.

Kemudian, otomatisasi pembayaran dapat diimplementasikan melalui sistem otomatisasi untuk pengumpulan dan penagihan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi keterlambatan dan meningkatkan akurasi.

Implementasikan solusi pembayaran digital perlu diperluas agar mencakup berbagai metode untuk memudahkan wajib bayar, termasuk *e-wallet*, kartu kredit, transfer bank, hingga *multi-channel access*. Pada prinsipnya, kemudahan pembayaran PNBP perlu melibatkan beragam

jenis perangkat seperti aplikasi *mobile*, situs *web*, dan toko *offline* atau fisik.

Kedelapan, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang optimal. Dalam mengumpulkan PNBPNP, pemerintah perlu menerapkan sistem *monitoring* dengan menggunakan sistem yang dapat memantau kinerja penerimaan PNBPNP secara *real-time*.

Evaluasi kinerja pengumpulan PNBPNP perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan pencapaian target dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Kesembilan, kolaborasi dan kerja sama. Kemitraan publik dan swasta perlu dibangun untuk mengelola dan memaksimalkan pendapatan dari berbagai sumber. Kerja sama dengan instansi terkait lakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait untuk memperbaiki pengelolaan dan penerimaan PNBPNP.

Kesepuluh, peningkatan kesadaran dan edukasi. Pemerintah perlu mengencangkan sosialisasi dan mendiseminasikan informasi mengenai pentingnya kewajiban PNBPNP untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi. Sasarannya mencakup wajib pajak PNBPNP, petugas pengumpul, hingga publik secara luas. Materi edukasi perlu berfokus pada tarif, layanan, dan manfaat dari pembayaran PNBPNP.

Kesebelas, mengembangkan sistem *e-PNBPNP*. Hingga saat ini sudah ada beberapa instansi yang menerapkan *e-PNBPNP*. Ke depan, cakupannya perlu diperluas.

Implementasikan sistem *e-PNBPNP* dilakukan untuk memudahkan pelaporan, pembayaran, dan pemantauan PNBPNP secara *online*. Pengembangan *e-PNBPNP* ini perlu beriringan dengan penyediaan fasilitas layanan yang ramah pengguna. Hal ini sekaligus akan memudahkan pemerintah dalam menjangkau wajib bayar PNBPNP. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memudahkan *monitoring* dan pelaporan.

Kedua belas, penegakan hukum dan pengawasan. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan audit pengelolaan PNBP. Tujuannya, memastikan kepatuhan aparat pengumpul PNBP dan penyeter PNBP dalam mematuhi regulasi. Audit yang ketat juga bertujuan mencegah kebocoran atau penyelewengan dalam pengumpulan PNBP.

Pemerintah perlu menegakkan konsep *reward and punishment* dalam pengelolaan PNBP. Insentif diberikan kepada pihak yang secara taat menyeterkan PNBP, sedangkan sanksi juga diberikan secara tegas jika ada indikasi dan bukti penyelewengan. Hal ini diharapkan bisa mendorong kepatuhan.

Secara keseluruhan, PNBP bukan hanya sekadar sumber pendapatan, tetapi juga alat strategis dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang lebih holistik. Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, pengelolaan PNBP dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan negara. Pada akhirnya, pengumpulan PNBP bisa mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

SDM Menjadi Prioritas Tertinggi

Dari dua belas strategi yang disodorkan penulis di atas, poin yang mendesak untuk dieksekusi oleh pemerintah adalah perbaikan dan pembinaan SDM. Ada sebuah anekdot yang cukup menarik, yaitu *SDM andal maka PNBP makin menebal*.

Tampaknya kalimat tersebut sangat tepat dengan kondisi di lapangan saat ini. Melalui SDM yang andal, seluruh pekerjaan pengumpulan PNBP bisa digarap dengan baik dan hasilnya optimal. Ada beberapa langkah nyata yang bisa diambil pemerintah untuk menjadikan petugas sebagai garda terdepan pengelola PNBP bisa lebih diandalkan.

Pertama, fokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada petugas PNBP agar mereka lebih memahami peraturan dan teknologi terbaru.

Kedua, terapkan standar sertifikasi untuk memastikan kompetensi petugas dalam mengelola PNBP secara efisien. Pemerintah perlu menetapkan standar penilaian kinerja yang jelas dan sistem evaluasi yang efektif.

Ketiga, pengawasan ketat dan audit untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi guna mencegah kebocoran atau penyelewengan dalam pengumpulan PNBP.

Pada akhirnya, dengan menerapkan 12 langkah strategis tersebut, serta memprioritaskan perbaikan SDM, diyakini pengelolaan PNBP dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan saat ini. Pada akhirnya, PNBP yang terkumpul bisa berkontribusi maksimal terhadap pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

BAGIAN 2

PENERIMAAN DAN KEPATUHAN PAJAK

“Mereka menargetkan pendapatan negara - yang didominasi perpajakan - sebesar 23% dari produk domestik bruto (PDB). Target ini tidak hanya ambisius, tetapi juga krusial untuk membawa Indonesia menuju status negara maju.”





LITERASI

Materi belajar dan riset pajak mudah diakses, memastikan Anda mendapat wawasan baru.

Berbagai konten literasi perpajakan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ulasan teori, konsep, dan hukum positif terkait dengan perpajakan disajikan dalam kamus, kelas pajak, serta kutipan. Ada juga resensi buku dan jurnal perpajakan yang dapat memperkaya pengetahuan. Tips, resume putusan, serta profil daerah dan negara dapat digunakan sebagai panduan bagi pembaca.



Optimalisasi Pajak: PTKP, Pengelompokan WP, hingga Kepercayaan Publik

David Ahmad¹

Arah kebijakan pajak pada hakikatnya sangat bergantung dari figur pemimpin pada tingkat nasional. Namun, dari sekian banyaknya faktor, akhirnya pertimbangan politik yang akan menentukan pilihan kebijakan pajak suatu negara (Darussalam, 2019).

Kebijakan pajak makin krusial ketika Prabowo-Gibran, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024, mulai memimpin Indonesia. Mengapa? Karena lebih dari 70% pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak (APBN 2023).

Keduanya juga telah menjanjikan rasio penerimaan negara 23% terhadap produk domestik bruto (PDB) di tengah tawaran berbagai program belanja. Namun, janji itu hanya akan tinggal janji jika tidak ada upaya sekaligus terobosan kebijakan, terutama dalam bidang pajak.

Sayangnya, kebijakan pengumpulan pajak yang terlalu agresif justru akan kontraproduktif dengan kemampuan belanja masyarakat (Nugroho, 2023). Terlebih, kemampuan belanja masyarakat akan berpengaruh pada perekonomian. Untuk itu, kebijakan perlu diracik

¹ David Ahmad adalah seorang konsultan pajak di Absolution, Surabaya. Dia merupakan lulusan Program Studi S-1 Perpajakan Universitas Brawijaya pada 2020. Dia terlibat aktif dalam peninjauan kepatuhan pajak, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, serta pemberian layanan konsultasi untuk wajib pajak individu, ekspatriat, dan badan usaha. Wajib pajak yang ditanganinya berasal dari berbagai sektor industri, seperti pertambangan, manufaktur, pengiriman, perhotelan, perdagangan, dan jasa.
Surel: david.ahmad1998@gmail.com.

untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan pajak dan stabilitas kemampuan belanja (daya beli) masyarakat.

Setidaknya ada empat aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah. *Pertama*, penentuan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). *Kedua*, pengelompokan wajib pajak dalam kantor pelayanan pajak (KPP). *Ketiga*, pemberian insentif. *Keempat*, kepercayaan publik.

Terkait dengan aspek pertama, pemerintah dapat mengkaji ulang penentuan batas PTKP. Awalnya, batas PTKP berupa nilai nominal mengacu pada upah minimum sebagai standar hidup layak. Faktanya, tingginya batas PTKP terhadap upah minimum sangat bervariasi. Selain menimbulkan hilangnya potensi penerimaan, kondisi tersebut turut menimbulkan distorsi pada aspek keadilan.

Sebagai ilustrasi, wajib pajak dengan status TK/0 yang memiliki penghasilan Rp5 juta per bulan di Jakarta tentu akan memiliki kemampuan konsumsi atau investasi yang berbeda dengan wajib pajak dengan status dan penghasilan yang sama di Yogyakarta. Mengapa? Karena standar hidup layak minimum yang tecermin dari nilai upah minimum di dua daerah tersebut juga tidak sama.

Solusinya, penentuan batas PTKP semestinya didasarkan pada presentase nilai tertentu yang lebih tinggi dari standar hidup layak tiap daerah. Pertanyaannya, mengapa harus lebih tinggi? Agar kemampuan belanja masyarakat tetap dapat terjaga, standar hidup minimum masyarakat dapat terpenuhi, dan nilai keadilan sosial juga dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, PTKP ke depan seharusnya menggunakan formula persentase tertentu dari upah minimum. Misal, nilai PTKP ditentukan sebesar 115% dari nilai upah minimum regional (UMR) bagi wajib pajak dengan status TK/0, 125% bagi wajib pajak dengan status TK/1, dan seterusnya.

Skema tersebut memberikan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan teori gaya pikul dan gotong-royong yang diukur dari besarnya penghasilan dan pengeluaran wajib pajak tetap dapat terpenuhi, kemampuan

belanja masyarakat tetap dapat terjaga, dan pendapatan negara dapat dioptimalkan.

Pengelompokan Wajib Pajak

Keadilan juga dapat dilakukan melalui redesain pengelompokan wajib pajak. Saat ini, pengelompokan wajib pajak didasarkan pada pertimbangan domisili, peringkat peredaran usaha, serta peringkat rata-rata pembayaran pajak bruto dalam 3 tahun terakhir. Menariknya, otoritas juga berencana memasukkan wajib pajak grup dalam KPP yang sama untuk tujuan pengawasan dan untuk menekan biaya kepatuhan (DDTCNews, 2024).

Selagi menunggu, kita perlu mengajukan pertanyaan reflektif. Adakah strategi lain yang mungkin dapat kita usulkan agar pengelompokan wajib pajak dapat lebih berdampak pada penerimaan negara? Penulis berpendapat pengelompokan wajib pajak semestinya dapat dilakukan berdasarkan pada jenis usaha. Hal ini akan mempermudah pengawasan, penggalan potensi, dan *benchmarking*.

Terlebih, ada beberapa jenis usaha yang berpengaruh besar terhadap perekonomian (PDB) tetapi berkontribusi minim pada penerimaan pajak. Misal, jenis usaha sektor pertambangan, konstruksi, pertanian, manufaktur, perdagangan besar, jasa keuangan, asuransi, dan lain sebagainya (Panjaitan dan DDTCNews, 2023).

Dengan pengelompokan wajib pajak berdasarkan pada jenis usaha, otoritas dapat lebih mudah melakukan kajian tentang ‘celah kebocoran’ per jenis usaha dan mencari solusinya. Dengan demikian, otoritas dapat mengetahui secara cepat dan tepat aspek yang harus diperbaiki. Misal, pada aspek kebijakan, administrasi, atau penegakan hukum.

Selain berdampak pada penerimaan, pengelompokan itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan spesialisasi, otoritas secara tidak langsung akan membentuk lingkungan belajar dan diskusi yang kondusif, meningkatkan kualitas layanan, serta meningkatkan kemampuan analisis sekaligus pengolahan data, pengetahuan, pemahaman, dan naluri yang lebih baik.

Selain itu, otoritas juga dapat mengembangkan inovasi dari hasil seluruh kasus. Sebagai contoh, pengumpulan kasus identik hanya terkait dengan kelompok jenis usaha tertentu serta penyusunan *database* yurisprudensi yang terspesialisasi. Alhasil, sengketa pajak dapat lebih berkualitas dan tidak semata berorientasi pada peningkatan penerimaan tanpa melihat aspek kepastian hukum.

Puncaknya, otoritas pajak dapat secara mudah melakukan ekstensifikasi dan/atau intensifikasi. Dengan demikian, kontribusi pajak ke depan diharapkan dapat jauh terdistribusi pada seluruh sektor yang turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak diharapkan tidak didominasi atau terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu.

Hal tersebut selaras dengan teori kepentingan yang menyatakan bahwa pembagian beban pajak kepada negara harus didasarkan pada kepentingan atau perlindungannya pada bidang ekonomi (Mardiasmo, 2004). Dengan demikian, sekecil atau sebesar apapun kepentingan itu maka sebegitu pula kewajiban pajak itu harus dibayar.

Kepercayaan Publik

Terkait dengan perekonomian, salah satu strategi untuk mencapai penerimaan 23% terhadap PDB, menurut presiden dan wakil presiden terpilih adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang berfokus pada hilirisasi (DDTCNews, 2023). Selama ini, pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif, seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan penurunan tarif PPh badan perseroan terbuka.

Namun, harus dipahami bahwa pajak hanya komplemen dari gambaran besar kebijakan nonpajak suatu negara. Iklim investasi yang mendukung, keadaan politik yang stabil, kepastian hukum, kualitas SDM, kemudahan perizinan, keterjangkauan biaya transportasi, dan aspek lain menjadi penentu masuk atau tidaknya investor.

Dengan demikian, perbaikan kebijakan pada bidang-bidang lainnya juga perlu dilakukan. Perlu diingat, makin gencar pemberian insentif

pajak jelas akan meningkatkan hilangnya potensi penerimaan. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu secara rutin mengevaluasi efektivitas pemberian insentif yang sekaligus bisa mengurangi kesenjangan kebijakan (Darussalam, 2019).

Dalam konteks investasi, aspek kepercayaan terhadap pemerintah juga penting. Hal ini juga cukup krusial jika berbicara dalam konteks masyarakat umum. Mengapa? Karena kepercayaan publik juga jadi penentu terciptanya kepuasan masyarakat sehingga membentuk kepatuhan sukarela pajak serta dapat meningkatkan partisipasi (Ferdinand, 2024).

Akhir-akhir ini, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif mendapat sorotan. Apalagi, pendanaan negeri ini, termasuk untuk para pemangku kepentingan tersebut, mayoritas bersumber dari pajak. Kinerja yang baik dan berkualitas dari setiap pihak yang didanai dari uang rakyat akan turut menumbuhkan kepercayaan publik.

Kualitas komunikasi, penyusunan regulasi, penegakan hukum, dan pengelolaan APBN ke depan diharapkan lebih baik. Setiap aspek seharusnya melibatkan masyarakat dan dilakukan dengan bijak. Tujuannya kembali lagi, yakni kepercayaan publik dapat meningkat, kepatuhan sukarela terbentuk, dan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak meningkat. *²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [3 September 2024](#).

Meninjau Kembali Arah Kebijakan Pajak Internasional Indonesia

Muhammad Adzka Isma Parama Dhana³

“Don’t tax you, don’t tax me, tax that fellow beyond the sea,” ujar Senator Russell B. Long, Ketua Komite Keuangan Senat Amerika Serikat (AS) pada 1966-1981. Pernyataan tersebut ternyata sangat relevan untuk menggambarkan lanskap perpajakan internasional terkini yang mencoba mengatasi masalah dalam pemajakan atas digitalisasi ekonomi.

Masifnya aktivitas ekonomi digital membuat konsep bentuk usaha tetap (BUT) yang mensyaratkan kehadiran fisik menjadi usang (Skaar, 2020). Merespons kondisi ini, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkenalkan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pillar One Amount A*.

Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah apakah konsesus global tersebut benar-benar dapat dijalankan? Avi-Yonah (2024) menekankan bahwa dukungan dari AS sangat penting untuk memastikan konsensus global ini dapat diimplementasikan.

Nahas, kondisi politik internal AS mengindikasikan *BEPS Pillar One Amount A* tidak akan terwujud. Avi-Yonah (2023) menyebut kemungkinannya kecil bagi AS meratifikasi *Multilateral Convention (MLC)* sebelum Januari 2025. Hal ini mengingatkan sikap Partai Republik

³ Muhammad Adzka Isma Parama Dhana adalah seorang mahasiswa. Dia merupakan mahasiswa Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2021 di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Saat ini, dia merupakan Partner (Wakil Ketua) Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal (KOSTAF) 2024.
Surel: adzkaisma@gmail.com.

yang dominan di Senat AS dan secara konsisten menentang BEPS *Pillar One*.

Berkaitan dengan problematika tersebut, rezim pemerintahan baru harus mencari alternatif kebijakan pajak internasional yang lebih realistis untuk diimplementasikan. Hal ini untuk memaksimalkan penerimaan negara yang oleh presiden-wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, ditargetkan mencapai rasio 23% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Desain Kebijakan yang Berkelanjutan

Indonesia sangat jelas lebih memiliki kedekatan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia dibandingkan dengan benua lainnya. Jika dilihat dari realisasi investasi asing langsung di Indonesia pada 2023, paling banyak dari Singapura, yakni senilai US\$15 miliar. Kemudian, ada investasi dari China sebanyak US\$7 miliar dan Hong Kong senilai US\$6,5 miliar (BKPM, 2024).

Kedekatan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Asia tidak hanya terlihat dari tingginya investasi yang masuk, tetapi juga dari partisipasi aktif Indonesia dalam inisiatif regional yang strategis. Salah satu contohnya adalah partisipasi Indonesia dalam *Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road* atau *Belt dan Road Initiative* (BRI).

Pada tahun 2013, Presiden China Xi Jinping menginisiasi kerja sama internasional untuk membangun BRI. Per akhir 2023, terdapat 151 yurisdiksi – termasuk Indonesia – yang telah menandatangani kesepakatan BRI (Nedopil, 2023).

BRI merupakan kelanjutan dari kebijakan '*Go Out*' China pada 1999 yang mendorong perusahaan-perusahaan Negeri Tirai Bambu untuk berinvestasi dan berkontrak di negara lain agar memastikan pasokan bahan mentah ke negara tersebut (Oliveira *et al.*, 2020). BRI menyempurnakan kebijakan tersebut dengan membuang kelebihan modal dan kapasitas industri ke luar negeri (Summers, 2016).

Untuk memastikan kelancaran kerjasama perpajakan antaryurisdiksi BRI, dibentuklah *Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism* (BRITACOM). Tidak seperti BEPS *Project* yang menyediakan MLC, saat ini produk yang dirilis BRITACOM bersifat *soft law* (tidak mengikat) untuk negara-negara BRI.

Mengingat banyaknya negara berkembang, otoritas pajak dari yurisdiksi BRI tidak memiliki kapasitas yang baik untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Xiaojing dan Jingxian, 2021). Oleh karena itu, perangkat hukum yang mengikat dan mekanisme penyelesaian sengketa antaryurisdiksi BRI sangatlah diperlukan.

Permasalahan mengenai ketidakpastian penerapan *BEPS Pillar One Amount A* dan pentingnya mendorong kerja sama yang lebih baik antaryurisdiksi BRI dapat menjadi momentum bagi Indonesia dalam mendorong penerimaan negara 23% terhadap PDB.

Beer dan Michielse (2021) menjelaskan seiring dengan peningkatan investasi dalam negeri, pertumbuhan perekonomian juga dapat meningkat. Kondisi ini akan berdampak pula pada timbulnya sumber-sumber penghasilan baru yang ujungnya masuk ke penerimaan pajak.

Ketidakpastian kebijakan pajak internasional terkini serta kedekatan hubungan ekonomis yang lebih realistis bagi Indonesia harus direspons dengan cermat oleh rezim pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan pajak internasional yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia dapat fokus pada tiga hal utama.

Pertama, Indonesia dapat menginisiasi pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) model BRI. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perangkat hukum yang memberi kepastian dalam kelancaran kerjasama ekonomi melalui investasi antaryurisdiksi BRI.

Kedua, Indonesia dapat berfokus pada penyelesaian sengketa antaryurisdiksi BRI dengan memfasilitasi mekanisme mediasi ataupun

konsultasi ahli. Hal ini sebagai pelengkap mekanisme *Mutual Agreement Procedure* (MAP) yang sudah ada saat ini.

Ketiga, Indonesia dapat segera mengadopsi kebijakan pajak yang dilarang dalam syarat penerapan *BEPS Pillar One Amount A*, yaitu *digital service tax* (DST). Kebijakan ini dapat menjadi komplementer kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang sudah ada dalam mendorong penerimaan negara.*⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [3 September 2024](#).

Opsi Solusi *Tax Ratio* Tinggi

Jennis Polin Situmorang⁵

Rasio pendapatan negara 23% dari produk domestik bruto (PDB) merupakan salah satu janji yang disampaikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Angka ini cukup banyak mendapat sorotan publik karena ditargetkan bisa terealisasi selama masa pemerintahan lima tahun mendatang. Terlebih, agar rasio itu meningkat, pemerintah perlu menggenjot penerimaan pajak.

Hal tersebut dikarenakan mayoritas pendapatan negara disumbang oleh pos penerimaan pajak. Sayangnya, OECD (2023) melaporkan *tax ratio* Indonesia masih paling rendah dibandingkan dengan capaian di negara-negara Asean. Pada 2023, *tax ratio* Indonesia masih berada pada level 10,31% dan hanya bergerak pada kisaran 9%-12% selama 10 tahun terakhir.

Kondisi itu disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, tingginya sektor informal dalam perekonomian yang memungkinkan praktik *tax evasion*. *Kedua*, adanya pergeseran konsumsi berbasis digital yang makin masif tetapi sistem pajak saat ini belum mampu menangkap potensi aktivitas tersebut sepenuhnya. *Ketiga*, adanya *policy gap*, misalnya pengecualian PPN. *Keempat*, adanya *compliance gap*.

Dengan adanya beberapa faktor yang berpengaruh tersebut, pemerintah perlu membuat strategi peningkatan *tax ratio* dengan akurat dan cermat. Ada beberapa alternatif solusi yang terbagi dalam rentang waktu jangka pendek dan menengah.

⁵ Jennis Polin Situmorang adalah seorang pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan Universitas Terbuka pada 2022. Dia juga aktif sebagai penulis dan kontributor di berbagai platform media membahas topik terkait dengan perpajakan dan ekonomi. Saat ini, dia sangat tertarik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang perpajakan internasional melalui pendidikan S-2 di luar negeri.
Surel: jennissitumorang@gmail.com.

Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memperkuat penggunaan teknologi informasi. Strategi ini tampaknya telah dilaksanakan lewat pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau *coretax administration system* (CTAS). Adapun CTAS diharapkan menjadi sistem yang lebih unggul untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan pajak.

Contoh, tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023 masih sekitar 88%. Implementasi CTAS diharapkan bisa meningkatkan sisi pelayanan terhadap wajib pajak yang mengusung kemudahan. Misalnya, notifikasi batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat mengerek kepatuhan pajak secara nasional.

Pemerintah juga perlu melakukan ekstensifikasi basis pajak. Salah satu penyebab sulitnya untuk meningkatkan *tax ratio* adalah tingginya sektor informal dalam perekonomian. Banyak usaha perorangan ataupun keluarga yang tidak terdaftar dalam sistem informasi milik otoritas (tidak memiliki NPWP) sehingga negara kehilangan potensi pajak.

Otoritas pajak telah melakukan sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam konsep *Single Identification Number* (SIN). Dengan adanya SIN, seluruh tambahan kemampuan ekonomis masyarakat akan terekam dalam sistem informasi. Alhasil, celah untuk melakukan penghindaran pajak bisa dipersempit.

Kemudian, pemerintah harus melakukan intensifikasi basis pajak. Penerimaan pajak utamanya ditopang oleh PPh badan dan PPN. Dalam jangka pendek, melihat tren selama ini, PPh badan dan PPN masih akan tetap menjadi andalan utama dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, peningkatan tarif bisa menjadi opsi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Adapun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN akan kembali naik menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Jangka Menengah

Untuk jangka menengah, pemerintah dapat fokus pada optimalisasi potensi dari sektor usaha yang selama ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian tetapi kecil pada penerimaan pajak, seperti sektor pertanian. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, pertanian berkontribusi 13,02% terhadap PDB tetapi setoran pajak dari sektor ini masih di bawah 3%.

Fakta itu mengindikasikan terdapat *policy gap*, seperti pengecualian pengenaan PPN pada sektor pertanian. Pemerintah harus mengkaji ulang *negative list* barang kena pajak (BKP) sektor pertanian. Misalnya, menetapkan batasan harga tertentu yang terutang PPN sehingga masyarakat yang mampu tetap membayar pajak dan bukan sebaliknya justru menikmati fasilitas pembebasan pajak.

Kemudian, masih dalam jangka menengah, pemerintah perlu melihat struktur penerimaan pajak. Saat ini, kontribusi PPh badan masih sekitar 29%, sedangkan PPh orang pribadi hanya 9%. Situasi ini berbanding terbalik dengan rata-rata negara OECD. Dengan perubahan fokus pada sektor pertanian yang serapan tenaga kerjanya mencapai 88,42%, diharapkan terjadi peningkatan setoran pajak orang pribadi mendekati rata-rata negara OECD.

Selain itu, fenomena pergeseran konsumsi berbasis digital yang makin masif juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi data transaksi elektronik dari penyedia jasa digital dengan sistem informasi otoritas pajak sehingga kegiatan ekonomi digital dapat diawasi.

Misalnya, data penjualan dari setiap gerai yang terdaftar pada aplikasi layanan digital. Kemudian, sistem *withholding tax* bisa diterapkan kepada para pengguna layanan digital untuk mengamankan

penerimaan negara. Pemerintah harus segera menunjuk penyedia layanan digital untuk memungut atau memotong pajak dari para pengguna layanan.

Sinkronisasi akses layanan publik dan pajak juga dapat menjadi strategi lain yang patut dipertimbangkan. Misalnya, pemerintah memberikan *certificate tax clearance* yang merupakan fasilitas berupa surat keterangan wajib pajak patuh. Hal ini wajib dipergunakan untuk pengurusan akses layanan publik, seperti pengurusan paspor dan visa.

Dari semua strategi di atas, yang tidak kalah penting juga adalah peningkatan kepercayaan masyarakat pada sistem pajak serta manfaat yang dapat dirasakan. Dalam konteks ini, diperlukan juga sinergi antarlembaga untuk menutup celah korupsi. Dengan demikian, ada optimalisasi belanja dari uang pajak untuk kepentingan masyarakat.

Negara-negara Nordik, seperti Finlandia, Swedia, dan Denmark, dapat dijadikan contoh. Mereka memungut pajak yang sangat tinggi tetapi disertai dengan pemberian fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan hari tua. Kerelaan masyarakat untuk membayar pajak pun akan turut meningkat atas dasar kepercayaan dan kemanfaatan.*⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [12 September 2024](#).

Usulan Revolusi Pajak untuk Target Pendapatan Negara 23% PDB

Adji Dwi Satya⁷

Indonesia sedang berada di ambang transformasi fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita semua bisa membayangkan sebuah negara yang setiap pelaku aktivitas ekonominya, dari pedagang kecil hingga perusahaan teknologi raksasa, berkontribusi secara signifikan pada pembangunan nasional. Kontribusi itu dilakukan melalui 'simfoni' perpajakan yang harmonis.

Hal tersebut merupakan salah satu tujuan yang dicanangkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Mereka menargetkan pendapatan negara – yang didominasi perpajakan – sebesar 23% dari produk domestik bruto (PDB). Target ini tidak hanya ambisius, tetapi juga krusial untuk membawa Indonesia menuju status negara maju.

Pertanyaannya, bagaimana cara mencapai target itu di tengah dinamika ekonomi global yang bergejolak? Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang memadukan inovasi kebijakan, teknologi mutakhir, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membawa Indonesia menuju kemandirian fiskal.

Pertama, revolusi pajak digital. Strategi ini harus menjadi prioritas. Menurut Kementerian Keuangan, potensi ekonomi digital Indonesia diestimasi US\$146 miliar pada 2025. Oleh karena itu, pemerintah perlu

⁷ Adji Dwi Satya adalah seorang analis di Bank Indonesia. Dia merupakan lulusan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN). Saat ini, dia sedang menempuh studi S-2 di Universitas Padjadjaran. Dia memiliki minat khusus dalam analisis kebijakan ekonomi dan fiskal, dengan fokus pada inovasi dalam sistem perpajakan.
Surel: adji.dwi@gmail.com.

segera menerapkan sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti *blockchain*. Harapannya tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meminimalkan celah penghindaran pajak.

Salah satu contoh konkretnya bisa dilihat di Singapura. Negara ini telah menerapkan sistem pajak elektronik yang komprehensif. Sistem ini telah meningkatkan kepatuhan pajak hingga 97%. Dengan inovasi *blockchain*, Indonesia berpeluang meningkatkan penerimaan pajak dan kepercayaan publik pada masa mendatang.

Kedua, reformasi pajak untuk UMKM. Sektor UMKM, yang menyumbang 60% terhadap PDB, ternyata masih memberikan kontribusi pajak yang relatif kecil. Indonesia perlu merancang skema insentif pajak yang tidak hanya mengurangi beban UMKM, tetapi juga mendorong formalisasi usaha dan pertumbuhannya.

Usulan spesifiknya adalah sistem pajak progresif berdasarkan omzet numerik. UMKM cukup menghubungkan aplikasi penjualannya dengan sistem perpajakan yang secara otomatis menghitung dan memotong pajak berdasarkan pada tingkat omzet. Makin besar omzet suatu perusahaan maka makin kecil pula proporsi pajak yang dibayarkan. Pendekatan ini mendorong pertumbuhan dunia usaha sekaligus meningkatkan total penerimaan pajak.

Ketiga, optimalisasi pendapatan dari industri strategis. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sektor ekonomi kreatif yang berkembang. Indonesia perlu merancang kebijakan perpajakan yang mengoptimalkan pendapatan di sektor-sektor ini tanpa menghambat investasi

Untuk memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor strategis ini, penting untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang responsif dan dinamis. Misalnya, penerapan sistem royalti yang dinamis untuk industri pertambangan dan pajak karbon untuk industri berat. Di sektor ekonomi kreatif, insentif perpajakan berbasis ekspor dapat mendorong pertumbuhan industri sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Keempat, koordinasi pajak pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal sering kali menyebabkan inefisiensi perpajakan. Indonesia membutuhkan sistem yang mengintegrasikan data pajak pusat dan daerah.

Salah satu inovasinya adalah menciptakan platform perpajakan komprehensif berbasis *cloud* yang menghubungkan *database* pajak pusat dan daerah. Hal ini akan meningkatkan akurasi data, mengurangi kebocoran, dan memberikan analisis prediktif untuk kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Pengembangan *coretax administration system* (CTAS) seharusnya bisa menjadi awal yang bagus.

Kelima, edukasi dan inklusi perpajakan berbasis teknologi. Kesadaran pajak perlu ditanamkan sejak dini. Indonesia memerlukan kegiatan edukatif yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan menyenangkan.

Adapun ide terobosannya berupa sebuah aplikasi seluler yang menggabungkan elemen gamifikasi dengan manajemen pajak pribadi. Pengguna dapat mempelajari tentang pajak, perhitungan dan pembayaran, serta menerima hadiah virtual yang dapat ditukarkan dengan hadiah nyata.

Keenam, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) untuk mendeteksi penghindaran pajak. AI bukan lagi fiksi ilmiah. Penerapan AI dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan deteksi anomali dan potensi penghindaran pajak secara signifikan.

Hal tersebut dilakukan dengan menciptakan sistem kecerdasan buatan yang dapat menganalisis pola perdagangan, laporan keuangan, dan data eksternal untuk mengidentifikasi tanda-tanda bahaya. Penggunaan AI pada akhirnya akan memungkinkan audit yang lebih bertarget dan efisien.

Revolusi pajak ini bukan hanya soal mencapai target pendapatan negara sebesar 23% PDB, tetapi juga meletakkan fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan Indonesia. Melalui strategi yang komprehensif,

Indonesia dapat melampaui target tersebut dan menuju kemandirian fiskal.

Setiap rupiah yang dikumpulkan bukan hanya kontribusi untuk penerimaan negara, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih sejahtera. Revolusi pajak 2024 harus menjadi gerakan nasional menuju Indonesia Emas, yakni mandiri secara fiskal, unggul dalam teknologi, dan berkeadilan dalam kesejahteraan.*⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [3 Oktober 2024](#).

Menyusun Strategi Jangka Pendek hingga Panjang Peningkatan *Tax Ratio*

Andi Syafriadi⁹

Indonesia bersiap memasuki era baru kebijakan ekonomi, termasuk pajak, di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Terlebih, keduanya menargetkan rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target ini cukup ambisius mengingat realisasi pada 2023 hanya 13,3%.

Pajak menjadi aspek yang krusial mengingat kontribusinya terhadap pendapatan negara sangat dominan. Sayangnya, dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* (OECD, 2024), *tax ratio* Indonesia pada 2022 sebesar 12,1% atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik (19,3%), bahkan anggota OECD (34,0%). Upaya peningkatan *tax ratio* perlu dilakukan.

Peningkatan *tax ratio* penting karena diharapkan akan memperkuat basis fiskal negara, menyediakan dana yang cukup untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan United Nations (UN). Namun, tidak dimungkiri, upaya peningkatan *tax ratio* itu tidaklah mudah.

Tantangan utama untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah ketergantungan Indonesia pada sektor tertentu. Sektor informal dan UMKM yang berkontribusi cukup signifikan pada

⁹ Andi Syafriadi adalah seorang *content writer* sekaligus reporter ekonomi di Akurat.co. Dia adalah lulusan Program Studi S-1 Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur pada 2018. Dia sudah aktif menekuni dunia jurnalistik sekitar lima tahun dan memiliki sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dia juga aktif menulis di berbagai platform *blog* terkait ekonomi, travel, politik, dan kuliner (*food*). Selain itu, dia juga aktif di media sosial, seperti YouTube, dengan kategori *gaming* dan *music*.
Surel: andi.syafriadi10@gmail.com.

perekonomian ternyata masih memiliki sumbangsih minim dalam penerimaan pajak. Kedua sektor ini belum sepenuhnya terjangkau sistem perpajakan.

Kemudian, kepatuhan pajak yang rendah juga menjadi masalah tersendiri. Hal ini dipengaruhi kurangnya kesadaran pajak, persepsi negatif terhadap penggunaan uang pajak oleh pemerintah, serta ketidakpastian hukum. Tax Justice Network (2020) juga mencatat penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat penghindaran pajak di Indonesia mencapai 42,29% dari belanja kesehatan.

Selain itu, administrasi pajak yang kurang efisien juga berpengaruh. Meskipun reformasi sudah dilakukan, seperti implementasi teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, efektivitas administrasi pajak masih perlu ditingkatkan. Memahami tantangan-tantangan ini adalah langkah pertama yang sangat krusial sebelum merumuskan strategi.

Banyak dari masalah tersebut merupakan tantangan yang sudah ada sejak lama sehingga solusi yang diimplementasikan harus bersifat inovatif dan berkelanjutan. Diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga jangka menengah hingga panjang dengan mempertimbangkan berbagai tantangan struktural dan teknis yang ada.

Perlu digarisbawahi bahwa meningkatkan *tax ratio* bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam satu malam. Upaya ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dari berbagai aspek, mulai dari legislasi, administrasi, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Reformasi yang diperlukan harus mencakup berbagai sektor dan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan keberhasilannya.

Strategi Jangka Pendek

Terkait dengan strategi jangka pendek peningkatan *tax ratio*, Prabowo-Gibran perlu menerapkan serangkaian kebijakan yang berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak yang sudah ada. Kebijakan jangka pendek harus fokus pada langkah-langkah yang dapat segera

meningkatkan penerimaan pajak karena ada kebutuhan untuk anggaran tahun berjalan.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah reformasi administrasi pajak. Mempercepat digitalisasi sistem pajak menjadi langkah kunci. Digitalisasi mencakup implementasi *e-filing* yang lebih luas dan pengembangan aplikasi pajak yang ramah pengguna. Pengembangan *coretax administration system* (CTAS) menjadi awal yang baik untuk peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dan kemudahan pembayaran pajak.

Kemudian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pajak melalui pelatihan intensif juga sangat diperlukan. Tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergal. SDM yang kompeten adalah kunci untuk administrasi pajak yang efektif.

Peningkatan kapasitas SDM itu juga perlu dibarengi dengan penegakan hukum yang lebih kuat. Dalam konteks pajak, penegakan hukum yang kuat ini mencakup pengawasan ketat terhadap praktik penghindaran pajak serta tindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran pajak. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan insentif untuk mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Kebijakan yang mendorong kepatuhan pajak secara sukarela perlu dirancang dengan kombinasi insentif yang menarik dan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Insentif ini seperti pengurangan tarif pajak bagi wajib pajak yang patuh atau penghapusan denda bagi mereka yang terlambat melaporkan pajak.

Strategi Jangka Panjang

Untuk strategi jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu berfokus pada perluasan basis pajak. Langkah ini dapat ditempuh dengan cara memperbaiki pendataan wajib pajak dan meningkatkan inklusi pajak bagi sektor informal dan UKM. Basis pajak yang luas adalah prasyarat untuk *tax ratio* yang tinggi.

Adapun perbaikan pendataan wajib pajak dilakukan termasuk melalui penggunaan teknologi informasi untuk melacak dan menganalisis data pajak. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengidentifikasi wajib pajak yang belum terdaftar dan memfasilitasi proses registrasi mereka. Artinya, ada potensi penambahan wajib pajak baru.

Selain itu, perlu ada upaya yang lebih serius terkait dengan inklusi pajak pada sektor informal dan UKM. Pemerintah perlu mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk memasukkan sektor informal dan UKM ke dalam sistem perpajakan. Insentif bagi UKM yang terdaftar dan patuh pajak juga penting untuk mendorong partisipasi mereka.

Kemudian, pemerintah perlu merumuskan skema perpajakan yang adil dan merata. Artinya, setiap sektor, termasuk sektor informal dan UKM, berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Skema ini harus mencakup tarif pajak yang proporsional, pemberian insentif bagi sektor yang memerlukan dukungan, serta pengenaan pajak digital pada transaksi *online*.

Pajak digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari ekonomi digital yang terus berkembang. Namun, hal ini harus disertai dengan regulasi yang jelas dan transparan guna menghindari dampak negatif. Selain itu, upaya untuk mengintegrasikan sektor informal ke dalam ekonomi formal melalui insentif pajak dan edukasi akan mendorong peningkatan penerimaan negara. Transparansi dalam penggunaan dana pajak juga krusial untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi.*¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [4 Oktober 2024](#).

Whistleblowing System: Pendekatan Bela Negara dalam Pemungutan Pajak

Teguh Budiono¹¹

"Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi."

Kutipan dari Bung Hatta ini seharusnya menjadi penyemangat bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan bela negara. Adapun bela negara adalah istilah yang tercantum dalam konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan pada pasal tersebut, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Berdasarkan pada pasal tersebut, bela negara secara konstitusional merupakan hak dan kewajiban yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kegiatan bela negara harus dilakukan untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mewujudkan cita-cita bangsa.

Adapun cita-cita yang dimaksud adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut serta

¹¹ Teguh Budiono adalah seorang pegawai di Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan. Dia merupakan lulusan S-2 Institut STIAM I pada 2022. Dia juga merupakan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pusat Mediasi Nasional (*The Indonesian Mediation Center*). Surel: teguh.bd@gmail.com.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut penulis, pendekatan bela negara itu dapat diimplementasikan dalam strategi pemungutan pajak. Pendekatan ini memandang pajak yang dipungut negara digunakan untuk memenuhi cita-cita bangsa Indonesia. Tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk serta memastikan optimalisasi pengumpulan dan penggunaan penerimaan pajak dengan tepat.

Terlebih, penerimaan pajak masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara. Prabowo-Gibran juga menjanjikan rasio pendapatan negara mencapai 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target itu cukup tinggi mengingat realisasi pendapatan negara pada 2023 sekitar 13,3% terhadap PDB.

Kinerja rasio penerimaan pajak – yang mendominasi pendapatan negara – terhadap PDB (*tax ratio*) juga hanya sebesar 10,31% pada 2023. Dengan demikian, untuk meningkatkan rasio pendapatan negara ataupun perpajakan, pemerintah akan menemui tantangan. Apalagi, masih ada ketidakpastian ekonomi global.

Pendekatan bela negara dalam pemungutan pajak menjadi strategi baru dan berbeda dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan ke depan. Strategi pemungutan pajak ini diharapkan tidak menambah beban baru bagi masyarakat sehingga tidak menjadi *unpopular policies*.

Whistleblower

Implementasi pendekatan bela negara dalam pemungutan pajak dapat diwujudkan dalam *whistleblowing system*. Selama ini, kita sudah mengenal adanya *whistleblowing system* untuk pelanggaran dalam konteks penyelenggara negara. Tujuannya untuk melaporkan adanya dugaan penyelewengan yang tak jarang berkaitan dengan pemungutan dan penggunaan uang pajak.

Skema tersebut sejalan dengan pendekatan bela negara. Masyarakat atau warga negara memang harus memastikan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan sekaligus pemanfaatan pajak untuk mencapai

cita-cita kolektif bangsa Indonesia, seperti ulasan di awal. Dalam konteks pendekatan bela negara, setiap orang berhak dan berkewajiban memperlakukan adanya pelanggaran tersebut.

Selain itu, *whistleblowing system* yang tepercaya juga perlu diperluas cakupannya. Ke depan, pelanggaran yang dilaporkan bisa berupa ketidakpatuhan wajib pajak itu sendiri. Jadi, selain menjadi wajib pajak yang patuh, masyarakat dapat ikut melaporkan adanya ketidakpatuhan dari orang pribadi dan/atau badan usaha melalui *whistleblowing system*.

Penggunaan *whistleblowing system* ini terbukti sukses di Amerika Serikat. Sejak *Internal Revenue Service (IRS) Whistleblower Program* diluncurkan pada 2007 hingga Juni 2024, otoritas berhasil mengumpulkan US\$7 miliar dan memberi *reward* lebih dari US\$ 1,2 miliar kepada *whistleblower*. Pada 2023, IRS mengumpulkan US\$338 juta dan memberi *reward* US\$88,8 juta untuk *whistleblower*.

Berdasarkan pada laporan *Occupational Fraud 2024: A Report To Nation* dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), sebanyak 43% *fraud* terdeteksi melalui informasi dari *whistleblower*. Persentasenya lebih besar dibandingkan dengan pendeteksian melalui audit internal (14%), *management review* (13%), dan alat pendeteksi fraud lainnya.

Melihat data tersebut, *whistleblowing system* sejatinya cukup menjanjikan bagi pemerintah untuk mengungkap ketidakpatuhan wajib pajak (terutama wajib pajak besar) yang sulit diungkap oleh otoritas perpajakan. Apalagi, *whistleblowing system* bersifat sukarela dengan kesamaan tujuan sebagai satu bangsa melalui pendekatan bela negara tadi.

Pada saat yang bersamaan, melalui skema tersebut, otoritas dapat memberikan *deterrent effect*. Thuronyi (1996) mengatakan bahwa apabila melanggar peraturan dan tidak tertangkap, seseorang akan melakukan pelanggaran lain, bahkan dalam skala yang lebih besar.

Penerimaan pajak dari pengungkapan ketidakpatuhan ini diharapkan dapat menjadi tambahan pendapatan negara, tetapi tidak menambah beban masyarakat. Program ini menjadi lebih menarik jika dibarengi

dengan pemberian dengan *reward* bagi masyarakat pelapor (*whistleblower*), seperti yang dilakukan oleh IRS.

Besaran *reward* dapat mengikuti skema yang telah diterapkan IRS. Dalam *IRS Whistleblower Program*, *reward* yang diberikan kepada masyarakat pelapor sebesar 15% hingga 30% dari jumlah pajak yang dipulihkan. Besaran itu juga masih dapat disesuaikan dengan pertimbangan pemerintah. Informasi harus berkontribusi secara signifikan terhadap pemulihan pajak yang substansial.

Program ini dapat dikelola oleh otoritas perpajakan seperti di IRS atau pihak lain, misalnya *tax ombudsman*. Program ini diharapkan dapat menjadi strategi baru bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan, memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, sekaligus menjadi bentuk bela negara bagi masyarakat.*¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [25 September 2024](#).

Rezim Aset Tidak Berwujud Lokal Kunci Rasio Pajak Optimal

Yusuf Akhmadi¹³

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, berkomitmen untuk meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi 23% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029. Angka itu melompat dari posisi saat ini. Pada 2023, pendapatan negara sekitar 13,3% terhadap PDB.

Untuk meningkatkan rasio pendapatan negara, peran penerimaan pajak – yang menjadi penopang mayoritas pendapatan negara – sangat penting. Nyatanya, *tax ratio* Indonesia juga masih rendah. Pada 2023, *tax ratio* Indonesia masih berada pada level 10,31%.

Dalam konteks Indonesia tengah menjalani proses aksesi pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tidak ada salahnya mulai membandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara anggota. Bagaimanapun, *tax ratio* Indonesia diharapkan bisa naik sehingga setara.

Berdasarkan pada hitungan OECD (2024), *tax ratio* Indonesia pada 2022 sebesar 12,1%. Performa tersebut masih di bawah capaian rata-rata *tax ratio* negara-negara OECD, yakni sebesar 34,0%. Tidak mengherankan jika peningkatan *tax ratio* menjadi agenda prioritas otoritas pajak.

Namun demikian, McNabb (2018) menemukan bukti empiris bahwa peningkatan pajak dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya untuk menggenjot rasio pajak

¹³ Yusuf Akhmadi adalah Analis Perpajakan Internasional di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia adalah lulusan Maastricht University pada 2023. Dia juga aktif sebagai penulis artikel perpajakan di media massa. Surel: siegethetower@gmail.com.

harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat perekonomian.

Dalam konteks tersebut, selain menciptakan sumber-sumber baru penerimaan pajak, otoritas juga dapat berfokus pada penanganan kebocoran yang disebabkan oleh adanya praktik penggerusan basis pajak dan penggeseran laba (*base erosion and profit shifting/BEPS*).

Menurut International Monetary Fund (IMF) (2014), estimasi potensi penerimaan pajak yang hilang akibat BEPS bisa mencapai 13% dari total penerimaan pajak penghasilan (PPH) badan. Dalam konteks BEPS, dampak dari digitalisasi ekonomi menjadi salah satu fenomena yang disorot.

OECD meluncurkan *Pillar One Amount A* untuk menangani permasalahan BEPS ekonomi digital secara multilateral. Koordinasi pada tingkat global tersebut juga dilakukan untuk meredam langkah unilateral yang tidak terkoordinasi.

Septian (2023) mencatat Indonesia memiliki kepentingan besar dalam implementasi *Pillar One Amount A* untuk mengamankan penerimaan pajak dari digitalisasi ekonomi. Namun, proposal ini terancam gagal karena sulit dipenuhinya syarat ratifikasi oleh 30 yurisdiksi yang mencakup 60% dari perusahaan induk yang masuk dalam cakupan *Amount A (critical mass)*.

Fakta tersebut mendorong beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk mempertimbangkan kembali pendekatan unilateral dalam penanganan masalah BEPS ekonomi digital. Bagaimanapun, Indonesia kehilangan penerimaan pajak yang substansial akibat praktik BEPS (Purba, 2018).

Varen (2022) mengungkapkan bahwa aset tidak berwujud (*intangible*) menjadi salah satu instrumen utama dalam praktik BEPS ekonomi digital. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera mengambil langkah dengan menerbitkan aturan mengenai rezim alokasi penghasilan atas aset tidak berwujud dalam ekonomi digital. Hal ini untuk mengatasi 'gajah di pelupuk mata' yang selama ini terabaikan.

Rezim Aset Tidak Berwujud Lokal

Dalam *Public Consultation Document* (2019), OECD telah mengusulkan adanya *marketing intangible*, yakni aset tidak berwujud yang membantu dalam kegiatan pemasaran pada suatu produk atau jasa. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menangani tantangan ekonomi digital.

Usulan ini menjawab permasalahan yurisdiksi pasar dalam aktivitas ekonomi digital. Perusahaan multinasional dapat masuk ke yurisdiksi pasar, baik secara digital maupun kehadiran lokal terbatas (*limited local presence*), dan mengembangkan aset tidak berwujud pemasaran atas pasar tersebut.

Usulan tersebut memungkinkan alokasi laba atas aset tidak berwujud pemasaran ke yurisdiksi pasar. Tidak hanya menargetkan bisnis digital, tetapi skema tersebut juga mencakup berbagai usaha yang memanfaatkan digitalisasi ekonomi.

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan ini ke dalam rezim *transfer pricing* domestik. Selain itu, Indonesia bisa memperluas cakupan ke aset tidak berwujud perdagangan (*trade intangible*). Dengan demikian, pengaturan ini berlaku untuk seluruh aset tidak berwujud yang berkaitan dengan pasar Indonesia (*local intangible*).

Secara umum, pendekatan alokasi laba atas aset tidak berwujud lokal juga telah diterapkan di negara lain seperti di China dan Amerika Serikat.

Filosofi dari rezim aset tidak berwujud lokal adalah cabang dan anak perusahaan multinasional di Indonesia dapat berkontribusi dan mempunyai kepemilikan ekonomis (*economic ownership*) atas aset tidak berwujud lokal. Dengan demikian, cabang dan anak perusahaan itu berhak mendapatkan alokasi penghasilan yang memadai atas eksploitasi aset tersebut.

Rezim tersebut juga berlaku pada anak perusahaan multinasional yang menjalankan fungsi *full fledge distributor* maupun *full fledge manufacturer*, yang mempertahankan kerugian menahun ataupun yang memiliki laba di bawah rata-rata industri karena tergerus signifikan oleh berbagai biaya royalti dan lisensi. Kondisi ini terjadi karena entitas

di Indonesia dianggap tidak memiliki maupun berkontribusi dalam penciptaan aset tidak berwujud lokal.

Rezim tersebut juga berpotensi mengatasi '*aggressive tax audit*' atas aset tidak berwujud, yakni ketika pemeriksa pajak mengoreksi seluruh biaya yang berkaitan dengan aset tidak berwujud. Koreksi dilakukan karena biaya dianggap tidak ada atau di luar kewajaran (*excessive*). Alhasil, sengketa yang sebenarnya dapat dihindari justru muncul.

Tiga Pertanyaan Mendasar

Secara teknis, pemberlakuan rezim aset tidak berwujud lokal perlu menjawab tiga pertanyaan mendasar. *Pertama*, apakah telah ada kontribusi pengembangan atau kepemilikan ekonomis atas aset tidak berwujud lokal?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, otoritas perlu mendefinisikan aset tidak berwujud lokal dan kerangka kerja untuk mengidentifikasinya. Otoritas dapat mengadopsi pendekatan OECD *Transfer Pricing Guidelines* atau UN *Practical Manual on Transfer Pricing* mengenai kriteria aset tidak berwujud.

Kerangka kerja dalam mengidentifikasi kontribusi atas aset tidak berwujud lokal dapat didasarkan pada konsep *development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation* (DEMPE) atau *development, acquisition, enhancement, maintenance, protection, and exploitation* (DAEMPE).

Untuk memberikan kejelasan, otoritas pajak perlu memberikan contoh kontribusi yang tergolong sebagai penciptaan aset tidak berwujud lokal. Misalnya, aktivitas pengembangan spesifikasi produk untuk menyesuaikan selera pasar ataupun pendaftaran hak intelektual dan izin edar.

Kedua, apakah penghasilan nonrutin atau residual dapat dialokasikan atas aset tidak berwujud lokal? Untuk menjawab pertanyaan ini, otoritas dapat menggunakan pendekatan kontribusi unik dan berharga (*unique and valuable*), sebagaimana dijelaskan dalam PMK 172/2023.

Namun demikian, dalam konteks rezim aset tidak berwujud lokal, otoritas perlu memberikan penjelasan lebih terperinci per jenis

industri. Misalnya, mengenai aktivitas promosi ekstensif yang berkontribusi pada posisi produk sebagai *market leader* di industri *fast moving consumer goods* (FMCG). Misalnya lagi, pengelolaan hubungan pelanggan yang meningkatkan nilai aset tidak berwujud secara signifikan di industri jasa keuangan.

Ketiga, apa metode penentuan harga transfer yang paling sesuai? Jika kontribusi memiliki karakteristik unik dan bernilai, metode pembagian laba (*profit split method*) merupakan metode yang paling tepat.

Namun, mengingat kompleksitas dalam penerapan metode tersebut, otoritas dapat mempertimbangkan penerapan metode pembagian laba yang disederhanakan (*simplified profit split method*). Pendekatan ini juga disinggung oleh OECD *Public Consultation Document* (2019) dan Chand (2019), yakni pembagian laba dapat didasarkan pada pendekatan formula tertentu, misalnya persentase tertentu sesuai dengan jenis industri.

Untuk meminimalkan subjektivitas, otoritas perlu menyediakan aturan yang terperinci dan dilengkapi dengan contoh kasus yang relevan. Berbeda dengan pajak layanan digital (*digital service tax*), rezim aset tidak berwujud lokal dijalankan dalam kerangka PPh.

Karena dalam kerangka PPh, isu pemajakan berganda dapat diselesaikan melalui *Mutual Agreement Procedure* berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Adapun tentang beban administrasi yang muncul, batasan cakupan atau pengecualian dapat diterapkan. Hal ini seperti penggunaan rasio biaya tertentu, pangsa pasar (*market share*), ataupun metrik lainnya.

Rezim aset tidak berwujud lokal tidak memunculkan pajak baru sehingga meminimalkan efek samping peningkatan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, rezim aset tidak berwujud lokal dapat menjadi langkah strategis yang jitu untuk mengatasi BEPS ekonomi digital dan mengoptimalkan rasio pajak.*¹⁴

¹⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [6 September 2024](#).

Mengantisipasi Risiko Pajak atas *Profit Shifting* Pengelolaan Tambang

Benny Oktis Yanurwenda¹⁵

Pertambangan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar Rp2.198,0 triliun atau sekitar 10,5% terhadap total PDB 2023 senilai Rp20.892,4 triliun (atas dasar harga berlaku).

Para pendiri bangsa sejak awal sudah memahami keadaan ini sehingga telah memberikan pedoman dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini menjadikan pemerintah berperan penting dalam pengelolaan tambang.

Adapun dalam pengelolaan tambang, ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah. *Pertama*, skema pengelolaan langsung. Dalam skema ini, pemerintah melakukan pengelolaan sendiri atas suatu pertambangan. Pemerintah menyalurkan modal untuk mendirikan BUMN sebagai pengelola suatu pertambangan.

Apabila pengelolaan ini berhasil, pemerintah memperoleh penghasilan. Sebaliknya, jika gagal, risikonya juga harus ditanggung pemerintah. Pemerintah bisa memperoleh penghasilan dari keuntungan BUMN yang disalurkan dalam bentuk dividen, royalti, pajak, maupun jenis

¹⁵ Benny Oktis Yanurwenda adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia adalah lulusan Program Magister di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada 2009. Dia turut berkontribusi dalam pembuatan majalah elektronik terbitan Kanwil DJP Jakarta Barat dan terlibat sebagai ahli peraturan perpajakan pada beberapa persidangan pidana pajak.
Surel: yanurwenda@gmail.com.

pendapatan lain yang sah. Contoh BUMN pengelola tambang adalah PT Pertamina, PT Timah, dan PT Inalum.

Kedua, skema penugasan. Dalam skema ini, pemerintah selaku pemilik sumber tambang menugaskan suatu entitas usaha untuk mengelola sumber daya tambang. Entitas tersebut akan memperoleh *reward* dari pemerintah. Pada prinsipnya, penguasaan atas aset pertambangan tersebut masih ada pada pemerintah.

Pemerintah menugaskan pihak swasta, baik domestik maupun asing. Pihak tersebut mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan tambang. Karena aset pertambangan tersebut dimiliki negara, hasil penjualannya juga menjadi milik pemerintah. Pihak swasta sebagai pengelola memperoleh imbalan jasa dari pemerintah serta penggantian atas biaya yang sudah dikeluarkan.

Dalam skema kedua ini, risiko kegagalan usaha ditanggung oleh pihak swasta. Pemerintah memperoleh penghasilan dari keuntungan penjualan, royalti, pajak, maupun jenis pendapatan lainnya. Contohnya adalah kontraktor kontrak kerja sama (K3S) pada sektor minyak dan gas bumi (migas).

Ketiga, skema perizinan. Dalam skema pengelolaan ini, pemerintah memberikan izin kepada suatu entitas untuk mengelola sumber daya tambang. Penjualan hasil tambang ini dikelola sepenuhnya oleh pihak swasta. Apabila terjadi kerugian, kerugian ini ditanggung perusahaan.

Pemerintah tidak mendapatkan penghasilan langsung dari penjualan hasil tambang. Namun, pemerintah masih akan memperoleh pendapatan berupa royalti, pajak, dan penghasilan lain yang sah. Contoh dari skema ini adalah perizinan tambang yang didasarkan pada UU Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan skema pengelolaan tambang berimplikasi pula pada perbedaan atas peranan pemerintah, penanggung investasi dan risiko, serta pendapatan negara. Skema pengelolaan langsung memberi potensi pendapatan negara dan

peranan pemerintah yang lebih besar. Namun, pemerintah harus menanggung risiko dan investasi yang besar pula.

Skema perizinan memberikan risiko relatif kecil bagi pemerintah, tetapi terbatas pula pendapatan yang diterima. Sementara itu, skema penugasan relatif memiliki risiko dan pendapatan negara yang moderat. Namun, dalam skema penugasan, pemerintah harus memiliki kemampuan *forecasting* yang baik agar kontrak yang disusun memberikan keuntungan yang optimal.

Risiko *Profit Shifting*

Komoditas pertambangan merupakan aspek penting bagi berbagai industri pengolahan, baik sebagai sumber energi (seperti minyak bumi dan batu bara) maupun sebagai bahan baku (seperti besi dan nikel). Oleh karena itu, produk pertambangan memiliki pasar internasional yang besar. Tak heran jika perusahaan pertambangan memiliki transaksi lintas batas yang besar pula.

Dari sisi perpajakan, keadaan tersebut memunculkan potensi perilaku *profit shifting* dari perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan bisa mengatur skema transaksinya sedemikian rupa untuk menggeser basis pemajakannya keluar dari Indonesia, terutama ke negara yang memiliki skema perpajakan yang *preferable*.

Akibatnya, penerimaan pajak di Indonesia menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. Alhasil, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak yang signifikan. Untuk memitigasi risiko ini, pemerintah perlu memasukkan perspektif perpajakan dalam skema pengelolaan pertambangan.

Pada skema pengelolaan langsung, *hypothetically* risiko ini berada pada level minimal karena pemerintah idealnya tidak memiliki kepentingan untuk melakukan praktik *profit shifting*. Apabila terjadi *agency problem*, pemerintah seharusnya bisa menetapkan ketentuan yang melarang manajemen BUMN untuk melakukan praktik-praktik penggeseran *profit*, misalnya mendirikan anak perusahaan di *tax haven*.

Pada skema penugasan, secara teoretis perusahaan yang ditunjuk menjadi kontraktor sebetulnya tidak memiliki motivasi untuk melakukan *profit shifting* dari bagian penghasilannya. Hal ini dikarenakan penghasilan tersebut bersifat *net profit*.

Namun, masih dalam skema penugasan, perusahaan kontraktor bisa saja memiliki motivasi untuk memperbesar biaya melalui skema transaksi terafiliasi. Secara tidak langsung hal ini akan memperbesar penghasilannya. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu melakukan kontrol terhadap biaya dengan mengakomodasi perspektif *transfer pricing*.

Skema perizinan memiliki risiko *profit shifting* yang besar karena kontrol terhadap semua transaksi berada pada perusahaan. Perusahaan memiliki motivasi untuk menggeser penghasilannya karena pajak yang akan dibayarkan tergantung pada besarnya penghasilan yang dilaporkan. Pemerintah hanya bisa mengakses transaksi ini melalui pemeriksaan sehingga perusahaan memiliki *space* yang leluasa.

Untuk memitigasi berbagai risiko di atas maka dalam pengelolaan pertambangan, pemerintah perlu memiliki *awareness* terhadap adanya kemungkinan *profit shifting*. Untuk itu, titik-titik kritis yang menjadi potensi kelemahan perlu dicermati.

Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain, *pertama*, mengatur tata kelola usaha pertambangan sedemikian rupa untuk membatasi perilaku *profit shifting*, misalnya larangan mendirikan *paper company*, pengaturan transaksi perusahaan, dan kode etik manajemen.

Kedua, meningkatkan kerja sama Kementerian ESDM dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui aktivitas analisis atau penegakan hukum bersama. *Ketiga*, melakukan pertukaran data antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan, seperti Kementerian ESDM, pemerintah daerah, Kementerian LHK, Kementerian Agraria/ATR, dan Direktorat Jenderal Pajak.*¹⁶

¹⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [23 September 2024](#).

BAGIAN 3

KAPASITAS OTORITAS PAJAK

“Momentum pembentukan BPN harus melalui rancang ulang yang substantial dan holistik. Objektifnya bukan sekadar pemisahan fungsi penerimaan negara dari Kementerian Keuangan atau hanya sebatas posisi strukturalnya.”





REVIEW

Beragam perspektif pajak memperkaya pemahaman Anda dari berbagai sisi.

Berbagai perspektif terkait dengan isu-isu perpajakan disajikan dalam kolom perspektif, analisis, opini, wawancara, hingga tajuk. Reportase dari para profesional DDTCTC, yang telah menempuh studi formal dan nonformal di luar negeri, juga akan memperkaya pemahaman pembaca. Selain itu, kolom konsultasi menyediakan respons para profesional DDTCTC atas berbagai pertanyaan pembaca.



Redesain Kelembagaan Badan Penerimaan Negara

Gilang Kusumabangsa¹

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, menggulirkan wacana penambahan jumlah kementerian/lembaga. Salah satu kementerian/lembaga baru yang dinilai relevan untuk menjawab tantangan pembangunan adalah Badan Penerimaan Negara (BPN).

Ide tersebut sebenarnya telah beberapa kali dikaji pemerintah, bahkan satu pasal tentang pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan (BPP) sudah pernah dimunculkan dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Namun, rencana itu gagal dieksekusi, baik pada era SBY maupun Jokowi.

Dalam program Asta Cita Prabowo-Gibran, pembentukan BPN kembali diinisiasi guna meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23%. Harapannya, ada ruang fiskal yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Namun demikian, momentum pembentukan BPN harus melalui rancang ulang yang substantial dan holistik. Objektifnya bukan sekadar pemisahan fungsi penerimaan negara dari Kementerian Keuangan atau hanya sebatas posisi strukturalnya.

¹ Gilang Kusumabangsa adalah praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang perpajakan. Dia merupakan lulusan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia pada 2022. Semangatnya yang tinggi untuk berbagi pengetahuan dia wujudkan dengan aktif mengajar sebagai dosen di universitas serta menulis jurnal ilmiah perpajakan. Surel: gtkusumabangsa@gmail.com.

Kondisi Saat Ini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan yang mengampu tugas terkait dengan administrasi perpajakan di Indonesia. DJP dipimpin oleh direktur jenderal. Kewenangan DJP sebagai otoritas diatur dalam UU KUP.

Kewenangan tersebut mulai dari menjalankan pemeriksaan untuk penetapan pajak, melakukan penagihan atas utang pajak, memutus sengketa keberatan pajak, hingga melakukan penyidikan pidana perpajakan.

Struktur organisasi DJP terdiri atas 1 kantor pusat dengan 14 unit direktorat serta 4 jabatan tenaga pengkaji. Selain itu, terdapat unit vertikal berupa 34 kantor wilayah, 4 kantor pelayanan pajak (KPP) wajib pajak besar; 9 KPP khusus; 38 KPP madya; 301 KPP pratama; 204 kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP); serta 3 unit pelaksana teknis (UPT).

Berdasarkan pada Laporan Tahunan DJP, ada 44.787 sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki otoritas dengan 6.255 di antaranya adalah pemeriksa pajak. Dari sisi anggaran, DJP dibekali pagu senilai Rp6,33 triliun atau 0,35% dari total penerimaan pajak pada 2024 senilai Rp1.818,20 triliun.

Pada tahun 2024, DJP memutakhirkan infrastruktur teknologi melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*coretax administration system*) dengan anggaran Rp1,39 triliun. Pembangunan sistem informasi berbasis *commercial off the shelf* (COTS) disertai dengan penguatan *database*. Harapannya, sistem menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.

Dengan segala sumber daya yang dimiliki DJP dalam menjalankan kewenangannya, Indonesia masih belum mampu mencapai *tax ratio* sebagaimana rekomendasi World Bank, yaitu 15%, dalam 1 dekade terakhir. Pada tahun 2023, *tax ratio* turun menjadi 10,21% walaupun penerimaan pajak masih tumbuh sebesar 8,9%.

Kondisi yang Diharapkan

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara telah melakukan transformasi fiskal yang progresif guna melaksanakan salah satu tugas negara paling fundamental, yakni mengumpulkan penerimaan pajak (Jenkins, 1994; Taliercio, 2000).

Transformasi tersebut dimulai di negara berkembang, seperti Bolivia dan Ghana, pada akhir 1980-an. Kini, transformasi telah menjadi tren global karena diadopsi 28 negara, termasuk Australia, Malaysia, dan Singapura.

Pola di masing-masing negara relatif sama, yaitu memisahkan otoritas pajak (terkadang termasuk pula kepabeanan dan cukai) dari Kementerian Keuangan serta mendirikan *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA).

Banyak literatur yang menyajikan bukti keberhasilan adopsi SARA di berbagai negara. Kristiaji dan Poesoro (2013) menemukan negara yang mengadopsi SARA memiliki potensi peningkatan *tax ratio* 3%-5% dan penurunan suap (*tax bribe*) 8,4%.

Temuan World Bank (2004) menunjukkan Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) di Peru berhasil meningkatkan *tax ratio* dari 8,4% pada 1991 menjadi 12,3% pada 1998.

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) di Venezuela berhasil meningkatkan *tax ratio* dari 5,9% pada 1994 menjadi 8,5% pada 1998. Bahkan, Uganda Revenue Authority (URA) mengalami peningkatan *tax ratio* yang paling tinggi, yaitu dari 7,0% pada 1991 menjadi 11,9% pada 1999.

World Bank (2004) dan International Monetary Fund (2010) telah merumuskan desain kelembagaan SARA berdasarkan pada literatur akademik dan *best practice* negara lain. *Pertama*, landasan hukum. Semua negara pengadopsi SARA menerbitkan peraturan setingkat undang-undang sebagai landasan hukum. Untuk itu, dalam konteks

Indonesia, pemerintah perlu melakukan perubahan UU KUP sebagai landasan hukum pendirian Badan Penerimaan Negara.

Kedua, pengaturan SDM. Sebanyak 70% negara yang mengadopsi SARA menggunakan pengaturan SDM yang terpisah dari undang-undang terkait dengan aparatur sipil negara. BPN memerlukan sistem meritokrasi dan kompensasi yang lebih *agile* untuk mempertahankan serta memberhentikan pegawai (misal, *under-perform*, tidak disiplin, bahkan melakukan korupsi).

Pegawai yang ada saat ini perlu dites kembali guna membentuk birokrasi yang ramping dan lincah. Untuk pekerjaan administrasi dan pelayanan dapat menggunakan *outsourcing* dari pihak ketiga. Sebagai contoh, SUNAT berhasil mengefisiensikan pegawai menjadi sisa dua per tiga dari jumlah awal dan menaikkan remunerasi sebesar 20 kali lipat.

Hal serupa juga dilakukan Kenya Revenue Authority (KRA) dengan total pengurangan mencapai 415 pegawai karena kinerja dan disiplin yang buruk. Contoh lain, SENIAT berhasil mengefisiensikan menjadi 74,5% dari total pegawai. Selain itu, SENIAT juga merekrut hampir 500 profesional dari firma akuntansi dan hukum bergengsi untuk meningkatkan kualitas manajerial.

Ketiga, sumber pembiayaan. Sebanyak 60% negara yang mengadopsi SARA menggunakan skema persentase tertentu dari penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan. Persentase tersebut bermacam-macam, tetapi World Bank memberikan *benchmark* sebesar 2% sebagai *collection of cost*. Pembiayaan tersebut langsung disimpan pada rekening BPN sehingga dapat dihubungkan dengan bonus dan insentif kinerja atas pencapaian target penerimaan pajak.

Sebagai contoh, SUNAT dan KRA memberikan insentif persentase tertentu atas selisih lebih capaian penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak. Contoh lain, South African Revenue Service (SARS) memberikan premi tambahan sebesar 30% bagi pegawainya yang memiliki keterampilan tertentu.

Keempat, tata Kelola BPN. Model *board of directors* yang banyak digunakan pada SARA di Afrika dan Asia dapat diadopsi. *Board of directors* tersebut ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seperti di KRA dan URA, pada *board of directors* terdapat *ex officio* sebagai perwakilan pemerintah yang berasal dari Kementerian Keuangan. Selain itu, *board of directors* juga perlu diisi oleh perwakilan publik, baik itu dari asosiasi profesional perpajakan, akademisi, maupun sektor bisnis tertentu. Hal ini guna menyeimbangkan perspektif dalam pengambilan keputusan strategis.

Walaupun bukan panasea, pendirian BPN merupakan upaya konkret Prabowo-Gibran untuk memenuhi janji politiknya. Dengan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan legislatif, BPN dapat menjadi katalis guna mewujudkan visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'.*²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [10 September 2024](#).

Meningkatkan Kapasitas Otoritas Pajak

Elam Sanurihim Ayatuna³

Pada Oktober 2024, Indonesia memasuki era baru dalam kepemimpinan nasional di bawah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Pasangan ini diharapkan mampu membawa perubahan dan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor pajak. Terlebih, pajak menjadi penyumbang terbesar dari pendapatan negara.

Prabowo-Gibran sendiri menargetkan rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun pada 2023, realisasi pendapatan negara sekitar 13,3% terhadap PDB. Kinerja rasio penerimaan pajak – yang mendominasi pendapatan negara – terhadap PDB (*tax ratio*) nyatanya hanya sebesar 10,31% pada 2023.

Walau penerimaan pajak selama 2021-2023 melampaui target, *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah. Dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* (OECD, 2024), *tax ratio* Indonesia pada 2022 sebesar 12,1%. Capaian ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik (19,3%), bahkan anggota OECD (34,0%).

OECD turut menyertakan *social security contribution* (SSC) atau iuran jaminan sosial dalam penghitungan *tax ratio* tersebut. Bila pembayaran SSC tidak diperhitungkan, *tax ratio* Indonesia pada 2022 hanya sebesar 11,5%. Artinya, upaya untuk meningkatkan kinerja *tax ratio* masih

³ Elam Sanurihim Ayatuna adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia bekerja di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP. Dia aktif terlibat dalam transformasi SDM dan organisasi DJP. Ia juga aktif menulis berbagai isu perpajakan dan pemerintahan sebagai kontributor majalah internal DJP. Berbagai tulisannya juga dimuat di beberapa media seperti Majalah Tempo, Harian Investor Daily, BisnisIndonesia.com, Detik.com, Kompas.com, dan lainnya.
Surel: sanurihim.elam@gmail.com.

menjadi pekerjaan rumah Indonesia, termasuk di bawah Prabowo-Gibran.

Adapun salah satu strategi yang patut dilaksanakan untuk mengerek *tax ratio* berupa peningkatan kapasitas otoritas pajak, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Agar kapasitas otoritas pajak meningkat, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yakni kelembagaan, sumber daya manusia, dan anggaran.

Pertama, peningkatan *agility* kelembagaan otoritas pajak. Pemerintah sering dianggap kurang gesit dalam merespons perubahan dan dinamika pajak. Salah satu penyebabnya adalah otoritas pajak kurang mampu untuk merestrukturisasi unitnya sesuai perkembangan proses bisnis wajib pajak.

Misalnya, untuk menambah atau mengubah struktur suatu kantor pelayanan pajak, perlu koordinasi panjang antara Kementerian Keuangan – sebagai unit yang menaungi DJP – dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hal serupa terjadi pula dalam penambahan atau perubahan jabatan spesialisasi tertentu di otoritas pajak.

Padahal, proses bisnis wajib pajak pada era digital ini berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pemerintahan baru perlu meningkatkan kegesitan birokrasi kelembagaan otoritas pajak. Tujuannya tidak lain lagi adalah agar otoritas pajak mampu segera merespons dinamika ekonomi wajib pajak.

Kedua, peningkatan kapasitas petugas pajak. Otoritas pajak saat ini memiliki sekitar 45.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, jumlah ini masih dianggap kurang, terutama mengingat Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk dengan potensi wajib pajak yang sangat besar.

Sebagai perbandingan, Jepang sebagai negara maju dengan luas wilayah dan penduduk yang lebih kecil justru memiliki pegawai pajak lebih banyak. Jumlahnya ada lebih dari 56.000 orang pada 2021. Contoh lain, Amerika Serikat memiliki pegawai pajak sebesar 80.000-an orang dan

China mempunyai 755.000-an orang pegawai otoritas pajak (OECD, 2024).

Selain itu, menurut data *Laporan Tahunan DJP Tahun 2022*, proporsi pegawai yang bekerja di fungsi utama (*core*) DJP hanya sekitar 60%. Kemudian, sebanyak 40% sisanya masih berada di fungsi pendukung (*supporting*). Padahal, rata-rata proporsi pegawai otoritas pajak dunia terdiri atas 70% fungsi utama dan 30% fungsi pendukung.

Kesenjangan proporsi fungsi tersebut memang akibat kurangnya jumlah pegawai. Untuk itu, diperlukan peningkatan jumlah serta penyesuaian proporsi pegawai otoritas pajak. Sekali lagi, tujuannya agar lebih banyak pegawai otoritas yang terlibat langsung dalam tugas-tugas inti pajak itu sendiri.

Terakhir, peningkatan anggaran. Berdasarkan pada data OECD (2021), *cost of collection* atau biaya pemungutan pajak di Indonesia saat ini hanya sekitar 0,5%. Performa ini lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Australia yang memiliki *cost of collection* mencapai sekitar 0,9%. Negara tetangga, Malaysia, memiliki *cost of collection* sebesar 1,8%.

Biaya ini merupakan jumlah pengeluaran untuk otoritas pajak dibandingkan dengan penerimaan pajak secara keseluruhan. Indikator ini biasanya dipakai untuk melihat efisiensi pemungutan pajak. Di sisi lain, indikator ini juga bisa dilihat untuk membandingkan alokasi anggaran yang diberikan untuk otoritas sebagai pemungut mayoritas pendapatan negara tersebut.

Dalam konteks tersebut dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk otoritas pajak masih belum optimal. Negara-negara dengan tingkat penerimaan pajak yang tinggi biasanya memiliki anggaran yang cukup besar untuk otoritas pajaknya.

Anggaran ini dapat digunakan untuk pengembangan teknologi informasi, pelatihan SDM, dan berbagai program peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, investasi pemerintah dalam

bentuk peningkatan anggaran untuk otoritas pajak sangat diperlukan untuk mencapai target *tax ratio* yang diinginkan.

Ketiga aspek peningkatan kapasitas otoritas pajak tersebut merupakan bagian utama yang dapat menjadi pertimbangan Prabowo-Gibran. Mencapai rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap PDB merupakan sebuah tantangan besar. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Indonesia, terutama bila otoritas pajak diperkuat.

Dengan komitmen kuat dari pemerintahan baru serta dukungan penuh dari masyarakat, optimalisasi penerimaan pajak yang signifikan dapat diwujudkan. Peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sumber daya manusia, dan alokasi anggaran yang tepat akan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan ini. *⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [13 September 2024](#).

Mempertimbangkan Penguatan Intelijen Perpajakan

Dian Putri Irmayanti⁵

Pendekatan yang lebih efektif dan efisien makin diperlukan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah penguatan peran intelijen perpajakan. Peran ini terutama menyangkut pengawasan dan pengumpulan data yang lebih komprehensif atas aktivitas ekonomi wajib pajak.

Intelijen perpajakan menjadi kunci dalam upaya mendeteksi potensi pelanggaran sekaligus menemukan peluang penerimaan pajak dari sumber-sumber yang selama ini belum tersentuh. Saat ini, Indonesia telah memiliki intelijen perpajakan dalam pengelolaan administrasi Kementerian Keuangan, yakni di bawah Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-15/PJ/2019](#), kegiatan intelijen perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan. Adapun jenis kegiatan intelijen perpajakan antara lain operasi intelijen; analisis intelijen dalam rangka pengembangan serta analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan; analisis intelijen dalam rangka penggalan potensi; pengamanan; penggalangan; analisis

⁵ Dian Putri Irmayanti adalah seorang penelaah teknis kebijakan pada Kementerian Keuangan. Dia merupakan lulusan D-3 dan D-4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2010 dan 2015. Dia juga telah selesai menempuh pendidikan Magister Kajian Stratejik pada sebuah universitas negeri pada awal 2024.
Surel: putridyan@gmail.com.

intelijen strategis; serta kegiatan intelijen lain untuk kepentingan perpajakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi.

Adapun penguatan intelijen perpajakan dapat mengadopsi penyesuaian yang diperlukan dari *best practice* organisasi serupa pada negara-negara yang tergabung dalam Inter-American Center of Tax Administrations/Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) (Center of Tax Administration - CIAT, 2006).

Menurut CIAT, intelijen perpajakan merupakan aktivitas pengumpulan informasi dengan teknik khusus yang akan memengaruhi administrasi perpajakan dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini terutama dalam hal menanggulangi *tax evasion*, *tax avoidance*, dan *tax crime*. Terdapat dua karakteristik intelijen perpajakan, yaitu proaktif dan reaktif.

Proaktif berkaitan dengan kegiatan pencarian dan analisis informasi dengan tujuan menanggulangi pelanggaran perpajakan dan mengembangkan peraturan perpajakan. Sementara itu, reaktif berkaitan dengan investigasi dan dukungan terhadap pengumpulan bukti yang tidak dapat diperoleh secara terbuka, yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan perpajakan.

Jika merujuk pada panduan tersebut, terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk penguatan peran intelijen perpajakan. Ketiganya adalah penguatan personel, perluasan kewenangan, serta penjaminan fasilitas pendukung intelijen perpajakan. Tujuannya tentu saja untuk mendukung peningkatan pendapatan negara yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Usulan Penguatan Intelijen Perpajakan

Penguatan personel tidak hanya berbicara mengenai peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia (SDM) intelijen perpajakan, tetapi juga proses seleksi dan rekrutmen. Sebagai insan intelijen, tiap personel dituntut menguasai banyak keahlian. Terlebih, perpajakan juga menyangkut berbagai ilmu dan aktivitas ekonomi. Tak hanya keahlian intelijen taktis, tetapi juga keahlian perpajakan. Kemudian, ada keterampilan analisis berbagai macam data makroekonomi dan

keuangan wajib pajak, pengelolaan *cyber security*, serta *softskill* lain yang diperlukan. Dengan demikian, perlu ada seleksi ketat personel intelijen perpajakan.

Negara dituntut mampu menyeleksi aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi personel intelijen perpajakan dengan dua kualifikasi minimal, yakni pemahaman teknis perpajakan dan perekonomian serta pemahaman mengenai intelijen, baik taktis maupun strategis.

Personel yang terpilih nantinya juga perlu mendapatkan pengembangan kapasitas dengan beragam keahlian sesuai dengan pola karier intelijen perpajakan. Pada gilirannya, intelijen perpajakan diharapkan dapat lebih kuat seiring dengan penguatan kompetensi dan kapasitas personel yang ada di dalamnya.

Sejalan dengan perbaikan kapasitas personel, perlu ada perluasan kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi intelijen perpajakan. Aspek ini membutuhkan dukungan para pemimpin negeri. Dengan perluasan kewenangan, data dan informasi bisa diperoleh dengan lebih cepat, akurat, dan andal. Data dan informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan dan tindak lanjut suatu kasus.

Adapun salah satu bentuk kewenangan tersebut terkait dengan koordinasi antara intelijen perpajakan di Indonesia dengan lembaga intelijen perpajakan internasional. Hal ini diperlukan mengingat dampak dari globalisasi yang telah mengaburkan batas antarnegara dalam bertransaksi lintas yurisdiksi.

Menurut penulis, perluasan kewenangan ini perlu juga disertai dengan adanya jaminan fasilitas pendukung bagi intelijen perpajakan. Fasilitas pendukung bagi intelijen perpajakan dapat berupa kesediaan data dan informasi pendukung, perlindungan atas diri personel dan keluarganya, serta otonomi keuangan.

Tak dimungkiri, kekuatan intelijen berada pada informasi intelijen itu sendiri. Untuk itu, diperlukan data dan informasi komprehensif bagi intelijen perpajakan sebagai 'bahan bakar' dalam melakukan kegiatan. Kebutuhan ini menuntut adanya akses informasi baik dalam tataran

Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang membina intelijen perpajakan maupun informasi lintas instansi.

Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan intelijen perpajakan yang berisiko tinggi, personel membutuhkan adanya perlindungan bagi dirinya maupun keluarganya sebagaimana amanat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Bentuknya dapat berupa perlindungan hukum seperti imunitas hukum dan pembelaan hukum oleh negara; perlindungan fisik dan keamanan pribadi maupun keamanan operasional; perlindungan kesejahteraan psikologis maupun kompensasi dan insentif; perlindungan data dan informasi; dan perlindungan terhadap ancaman atas pribadi personel.

Terkait otonomi keuangan, menurut CIAT, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam struktur administrasi perpajakan adalah alokasi anggaran yang spesifik untuk kegiatan intelijen perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan dana khusus serta peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penggunaan dan auditnya.

Aspek tersebut memungkinkan unit intelijen perpajakan untuk beroperasi menghadapi tantangan kompleks dalam pendeteksian dan pencegahan pelanggaran. Dukungan dari sisi keuangan ini juga diperlukan agar intelijen perpajakan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan disrupsi teknologi.

Otonomi keuangan juga diperlukan untuk memastikan bahwa unit intelijen perpajakan tidak bergantung pada alokasi anggaran umum yang mungkin kurang memadai sebagai pendukung operasi yang sensitif dan berisiko tinggi.

Adanya penguatan peran intelijen perpajakan tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja pemerintah mengamankan penerimaan perpajakan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk secara

proaktif mendeteksi dan menindak ketidakpatuhan di bidang perpajakan. *⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [17 September 2024](#).

BAGIAN 4

TEKNOLOGI, ADMINISTRASI, DAN TRANSPARANSI

“Berbagai potensi positif dari pemanfaatan *blockchain* tetap menyisakan tantangan, seperti kompleksitas teknis, reformasi regulasi, isu privasi data, serta resistensi perubahan.”





KOMUNITAS

Informasi komunitas hadir, mendukung terciptanya masyarakat yang melek pajak.

Perkembangan isu perpajakan pada level komunitas, termasuk di kampus dan kalangan pelaku usaha, juga disajikan. Lomba dan debat menjadi bagian dari upaya membangun komunitas demi menciptakan masyarakat yang melek pajak sekaligus memberikan ruang bagi setiap gagasan. Selain itu, kolom sosok dan kolaborasi menyediakan wadah bagi komunitas untuk berbagi pemikiran.



Blockchain: Kunci Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan PNB

Diana Laurencia Sidauruk¹

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023 masih menemukan adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp6,81 triliun di 42 kementerian/kembaga (K/L) serta piutang senilai Rp3,51 triliun di 17 K/L yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini menghambat potensi penerimaan masuk ke kas negara.

Masih adanya temuan tersebut meningkatkan urgensi penguatan kualitas pengelolaan PNB, terutama dari sisi transparansi dan efisiensi. Dalam konteks saat ini, pengelolaan PNB seharusnya turut melibatkan teknologi digital yang telah berkembang pesat. *Blockchain* dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan PNB.

Beberapa negara, seperti Estonia dan Uni Emirat Arab (Dubai), telah mengadopsi *blockchain* dalam sistem administrasi publik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi (Aktaş, 2024 dan Bustamante *et al.*, 2022). *Blockchain* juga dimanfaatkan dalam proses pengumpulan dan pemantauan pendapatan negara.

Teknologi *blockchain* dapat dilihat sebagai sistem buku besar yang terdistribusi yang memiliki kemampuan mengamankan informasi dan tidak mudah diubah (Jafari, 2020). Manani dan Mose (2024)

¹ Diana Laurencia Sidauruk adalah Auditor Internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dia merupakan lulusan STAN pada 2010, FEB Universitas Indonesia pada 2015, dan Erasmus University Rotterdam pada 2018. Saat ini, dia menempuh S-3 PhD in Accounting di Adam Smith Business School, University of Glasgow, Inggris Raya. Berpengalaman dalam audit, termasuk di bidang pajak daerah dan PNB, dia kini sedang meneliti perpajakan. Dia juga aktif sebagai anggota *Institute of Internal Auditors*. Surel: diana.laurencia@gmail.com.

menyebutkan fitur utama *blockchain* untuk pengelolaan pendapatan negara, termasuk PNBP, adalah transparansi, *data immutability*, *smart contract*, dan desentralisasi.

Transparansi memungkinkan transaksi PNBP terekam dalam buku besar digital yang dapat diakses publik. Akuntabilitas meningkat dan kecurangan diminimalisasi. *Data immutability* menjamin adanya integritas data sekaligus mencegah perubahan atau manipulasi informasi yang telah dicatat.

Kemudian, *smart contract* memungkinkan adanya automasi proses penerimaan dan distribusi PNBP, seperti royalti atau sewa aset. Fitur desentralisasi mendistribusikan kontrol, mengurangi risiko korupsi, serta memastikan pengawasan.

Dengan demikian, meskipun memiliki fitur keamanan yang baik, *blockchain* memungkinkan pihak-pihak lain untuk melihat informasi (*publicly accessible ledger*). Dengan demikian, pihak-pihak tersebut dapat mengevaluasi dan memanfaatkan data yang direkam dan tersinkronisasi dengan baik (*fully integrated*) (Jafari, 2020).

Singkatnya, *blockchain* dapat mencatat transaksi PNBP secara permanen, mencegah manipulasi, dan mendeteksi masalah sejak dini. Pada saat bersamaan, teknologi ini mendukung pertukaran data yang aman dengan akses terkontrol di antara berbagai pihak (K/L, pemerintah daerah, mitra swasta, dan lembaga pengawas).

Berbagai Jenis PNBP

Blockchain dapat diterapkan dalam pengelolaan berbagai jenis PNBP. Dalam PNBP sumber daya alam (SDA) minyak dan gas, *blockchain* dapat meningkatkan transparansi. Ada catatan atas setiap transaksi dari eksplorasi hingga pengiriman dalam buku besar digital yang dapat diakses publik.

Hal tersebut penting untuk memastikan pengawasan di setiap tahap rantai pasokan, mengurangi risiko kecurangan, dan memastikan pembagian keuntungan yang adil berdasarkan pada data produksi yang akurat.

Untuk PNBP SDA mineral dan batu bara yang berasal dari royalti berdasarkan pada volume produksi dan penjualan, *data immutability* memastikan setiap ton mineral yang diekstraksi hingga dijual dapat dilacak secara permanen. Teknologi ini mencegah manipulasi data yang digunakan untuk perhitungan royalti sekaligus menjaga integritas pendapatan negara.

Pada PNBP SDA kehutanan, *blockchain* memungkinkan transparansi pelacakan izin pemanfaatan, volume kayu yang dipanen, serta penggunaan dana reboisasi. Teknologi ini membantu pencegahan *illegal logging* dan memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

Kemudian, terkait dengan PNBP SDA kelautan dan perikanan, *blockchain* bermanfaat dalam pencatatan hasil tangkapan ikan dan transaksi terkait produk laut. Hal ini mendukung pengawasan, mencegah *overfishing*, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan hasil laut.

Untuk PNBP dari pemanfaatan barang milik negara (BMN), *smart contract* pada *blockchain* dapat mengotomasi pembayaran sewa dan pengelolaan aset, mengurangi risiko kesalahan manual, serta memastikan kepatuhan terhadap perjanjian. *Blockchain* dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara serta mengurangi potensi korupsi.

PNBP juga mencakup layanan yang disediakan K/L, seperti penerbitan izin dan penyediaan informasi yang sering melibatkan data sensitif. *Data immutability* pada *blockchain* memastikan semua transaksi tercatat dengan aman dan tidak dapat diubah, meningkatkan keamanan data, dan mempermudah proses audit.

Strategi Implementasi *Blockchain*

Berbagai potensi positif dari pemanfaatan *blockchain* tetap menyisakan tantangan, seperti kompleksitas teknis, reformasi regulasi, isu privasi data, serta resistensi perubahan (Manani dan Mose, 2024). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengembangan infrastruktur

teknologi, pelatihan pegawai (termasuk *change management*), proyek percontohan, dan regulasi yang jelas.

Implementasi *blockchain* dalam pengelolaan PNBPN memang memerlukan langkah strategis. Namun, pemangku kebijakan tetap perlu mempertimbangkan aspek pembiayaan. Biaya pengembangan awal *blockchain* dapat berkisar antara US\$25.000 (sekitar Rp380 juta) untuk *privat* hingga lebih dari \$50.000 (sekitar Rp770 juta) untuk *hybrid*. Hal ini belum termasuk biaya operasional, pemeliharaan rutin, dan pelatihan.

Namun, mengingat penerimaan PNBPN yang mencapai lebih dari Rp600 triliun pada 2023, biaya investasi untuk *blockchain* relatif tidak besar. Analisis *cost-benefit* mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan *blockchain* memberikan nilai tambah bagi pengelolaan PNBPN.

Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai. Pemerintah perlu mengembangkan pusat data yang aman, meningkatkan kualitas jaringan internet, dan menyesuaikan sistem yang ada untuk mendukung operasional *blockchain*. *Server* yang kuat dan fasilitas penyimpanan data yang besar penting untuk memastikan buku besar digital mudah diakses dan dikelola.

Selanjutnya, pelatihan intensif dan berkelanjutan harus diberikan untuk memastikan pegawai memahami *blockchain* dan bisa mengoperasikannya secara efektif. Pelatihan mencakup dasar-dasar *blockchain*, operasional sistem, keamanan dan privasi data, dan *change management*.

Kemudian, pemerintah perlu memulai proyek percontohan di beberapa K/L untuk menguji coba *blockchain*, mengevaluasi hasilnya, dan menyesuaikan strategi. Setelah uji coba berhasil, implementasi penuh *blockchain* dapat dilakukan.

Monitoring berkelanjutan dan audit berkala diperlukan untuk memastikan bahwa sistem *blockchain* berjalan optimal, masalah dapat

segera diatasi, dan manfaat yang diharapkan bagi optimalisasi pengelolaan PNBPN telah tercapai.

Regulasi yang jelas juga penting. Regulasi ini mencakup ketentuan hak akses data, mekanisme persetujuan, dan standar keamanan siber. Regulasi mencakup berbagai tingkat aturan, dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan teknis lainnya.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, ahli teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan. Penyusunan regulasi dilakukan paralel dengan strategi implementasi lainnya.

Blockchain bukan sekadar tren teknologi, melainkan solusi nyata untuk tata kelola PNBPN. Dengan strategi yang tepat, *blockchain* bisa menjadi kunci transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan PNBPN. Pada gilirannya, strategi ini akan mengoptimalkan pengumpulan PNBPN.*²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [4 September 2024](#).

Mempertimbangkan AI, *Blockchain*, dan SDM dalam Peningkatan Rasio Pajak

Muhammad Dahlan³

Target rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, cukup menjadi sorotan publik. Bagi sebagian kalangan, target ini sangat ambisius, bahkan mendekati ketidakmungkinan.

Pada 2023, realisasi pendapatan negara sekitar 13,3% terhadap PDB. Bagaimana dengan pajak yang selama ini mendominasi pendapatan negara? Faktanya, kinerja rasio pajak (*tax ratio*) juga masih rendah, yakni sebesar 10,31% pada 2023.

Oleh karena itu, upaya untuk menaikkan *tax ratio* perlu dilakukan sehingga turut berdampak pada rasio pendapatan negara terhadap PDB. Saat ini, pengembangan *coretax administration system* (CTAS) digadang-gadang dapat menjawab situasi atau tantangan tersebut.

Dalam perkembangan reformasi perpajakan, terutama di negara berkembang, teknologi berperan besar mengubah proses bisnis pengumpulan pajak. Tujuan perubahan tersebut tidak lain untuk efektivitas dan efisiensi.

³ Muhammad Dahlan adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan D-4 STAN pada 2011 dan Master of Taxation dari University of Denver, Amerika Serikat, pada 2017. Saat ini, dia sedang melanjutkan studi S-3 di Cardiff University, Inggris, melalui beasiswa LPDP. Selain melakukan riset terkait *transfer pricing*, dia juga aktif menjadi anggota di PPI Wales, Doctrine UK, dan Intact-UK. Dia aktif menulis artikel yang telah diterbitkan pada jurnal, seperti Scientax dan Jurnal BPPK. Surel: emdi.dahlan@gmail.com.

Automasi mekanisme pengumpulan pajak akan berdampak pada perbaikan layanan kepada wajib pajak. Harapannya, kepatuhan pajak akan meningkat. Selain itu, diharapkan ada perbaikan akuntabilitas, transparansi, serta integritas dari otoritas pajak (Blume dan Bott, 2015).

Reformasi pajak yang komprehensif, termasuk perbaikan teknologi informasi, akan meningkatkan penerimaan pajak sehingga turut memperbaiki *tax ratio*. Hal inilah yang mungkin diharapkan otoritas dengan CTAS, yakni peningkatan pelayanan, kepatuhan, penerimaan, dan rasio pajak.

Ketika penerapan CTAS ini berjalan sesuai dengan rencana, menteri keuangan menyatakan pengaruhnya terhadap kenaikan rasio pajak hanya sekitar 1,5%. Apabila digabung dengan perbaikan regulasi dan kebijakan, ada potensi kenaikan 5% (DDTCNews, 2024).

Angka estimasi tersebut mungkin menjadi angin segar dalam upaya perbaikan *tax ratio* di Tanah Air. Namun, korelasi antara pemberlakuan CTAS dan kenaikan *tax ratio* kemungkinan tidak akan terlihat dalam jangka pendek. Masa transisi diperlukan.

Selain masa transisi, ada pengaruh kesiapan perubahan pola perilaku wajib pajak, simplifikasi dan integrasi peraturan perpajakan, peningkatan kompetensi pegawai pajak, dan penyesuaian proses bisnis perpajakan. Artinya, CTAS bukanlah ‘sapu jagat’ untuk mengatasi masalah rendahnya *tax ratio* di Indonesia.

Teknologi AI dan *Blockchain*

DALAM jangka panjang, otoritas pajak perlu memikirkan strategi lain terkait dengan pemanfaatan perkembangan teknologi agar *tax ratio* naik. Salah satu perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah *artificial intelligence* (AI) dan *blockchain* untuk kepentingan perpajakan.

Sebenarnya, otoritas telah menggunakan AI untuk penilaian risiko (*risk assessment*) wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Namun, berdasarkan pada data *Inventory of Tax Technology Initiatives* (ITTI) per

2023 yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), AI belum dimanfaatkan untuk mendeteksi penggelapan pajak dan memperbaiki layanan administrasi.

Apabila penggunaan AI dapat dimaksimalkan secara tepat, upaya otoritas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan rasio pajak akan dapat dicapai seiring dengan implementasi CTAS. Negara lain, seperti Singapura dan Australia telah menerapkan AI dalam setiap aspek, seperti urusan administratif, pelayanan, manajemen risiko, hingga penegakan hukum pajak.

Terkait dengan *blockchain*, negara-negara seperti Estonia, Amerika Serikat, Swiss, bahkan Singapura, telah mengintegrasikan teknologi ini dengan sistem perpajakan mereka (Anomah *et al.*, 2024).

Teknologi tersebut dapat memastikan transparansi dan kualitas data yang dipegang otoritas pajak. Tidak hanya itu, dengan *blockchain*, pertukaran data perpajakan antara satu otoritas pajak dengan otoritas lainnya dapat berlangsung lebih mudah.

Selain itu, dalam konteks *transfer pricing* – salah satu prioritas pengawasan otoritas – penggunaan *blockchain* akan mempermudah uji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Verifikasi atribusi laba antar-anggota perusahaan multinasional juga bisa lebih mudah. Dengan demikian, selain CTAS, integrasi AI dan *blockchain* dapat dilakukan untuk optimalisasi pajak.

Transformasi Sumber Daya Manusia

SELAIN aspek teknologi, transformasi sumber daya manusia juga dapat dilakukan. Saat ini, proporsi pegawai terkait dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan masih lebih rendah dibandingkan dengan fungsi administrasi dan pelayanan (De Mooij *et al.*, 2018).

Kondisi tersebut mengakibatkan masih rendahnya tingkat produktivitas hasil pemeriksaan. Hal ini juga dipengaruhi masih kurangnya proporsi pemeriksa yang dimiliki otoritas pajak di Indonesia, terlebih jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Australia, dan Jepang.

Fungsi audit dalam sistem perpajakan merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa negara telah mendapatkan semua hak pemajakan dari setiap potensi yang dimiliki (Blaufus *et al.*, 2022). Dengan demikian, proporsi jumlah pemeriksa dan efektivitas pemeriksaan harus ditingkatkan.

Terlebih, selama ini, harus diakui bahwa beban pemeriksaan masih lebih banyak terfokus pada pemeriksaan rutin terkait restitusi. Seperti diketahui, restitusi sejatinya merupakan konsekuensi logis dari regulasi atau ketentuan yang ada. Alhasil, pemeriksaan yang berfokus pada potensi-potensi pajak besar, seperti audit *transfer pricing*, masih belum optimal.

Pada akhirnya, strategi otoritas untuk meningkatkan *tax ratio* diharapkan tidak hanya terkait dengan penyesuaian tarif pajak, penurunan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), pembatasan insentif pajak, pelaksanaan *tax amnesty*, atau kebijakan lain yang bersifat 'instan'.

Inisiasi CTAS diharapkan menjadi batu loncatan untuk perbaikan sistem perbaikan yang berkelanjutan pada masa mendatang. Untuk itu, diperlukan komitmen dari semua *stakeholder*. Komitmen politik juga diperlukan karena perbaikan teknologi dan manajemen SDM membutuhkan anggaran yang harus melewati persetujuan parlemen.

Strategi apapun yang akan digunakan oleh otoritas pajak untuk menaikkan *tax ratio*, sistem perpajakan harus dapat dikelola secara administrasi, berkelanjutan secara ekonomi, dan diterima secara politik. *4

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [6 September 2024](#).

***DigiTax 4.0* sebagai Lompatan Besar dalam Sistem Perpajakan**

Husnul Fauziyah⁵

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, akan menghadapi tantangan besar dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan nasional. Terlebih, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* Indonesia masih cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* (OECD, 2024), *tax ratio* Indonesia pada 2022 sebesar 12,1%. Capaian ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara-negara Asia-Pasifik sebesar 19,3%, bahkan anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 34,0%.

Kesenjangan capaian *tax ratio* tersebut menyiratkan bahwa ada potensi penerimaan yang besar tetapi belum tergalai dalam sistem perpajakan Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini, muncul gagasan DigiTax 4.0, yang merujuk pada penerapan teknologi digital canggih dalam sistem perpajakan.

Dalam konteks *DigiTax 4.0*, akan tersedia sebuah platform digital terpadu yang dapat mengintegrasikan data pajak pusat dan daerah dengan berbagai sektor ekonomi. Sistem ini bukan sekadar digitalisasi

⁵ Husnul Fauziyah adalah seorang mahasiswa dan penulis. Dia merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Sebelas Maret (UNS). Di samping menempuh pendidikan, dia aktif berkontribusi dalam bidang kepenulisan, memperkaya wacana akademik melalui berbagai karya tulisnya.
Surel: husnulfauziyah99@gmail.com.

proses yang sudah ada, melainkan sebuah transformasi menyeluruh yang akan mengubah lanskap perpajakan Indonesia.

DigiTax 4.0 akan memanfaatkan tiga perkembangan teknologi, yakni *blockchain*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), serta *big data analytics* untuk mengelola dan mengoptimalkan proses perpajakan. Dengan *blockchain*, setiap transaksi perpajakan akan tercatat secara permanen dan transparan sehingga menghilangkan celah untuk manipulasi data.

Kemudian, AI memungkinkan analisis pola transaksi dan deteksi anomali yang mengindikasikan potensi penghindaran pajak. Selanjutnya, *big data analytics* akan memungkinkan pemerintah untuk memahami tren ekonomi secara *real-time* dan menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan lebih responsif.

Implementasi *DigiTax 4.0* diproyeksikan akan meningkatkan penerimaan pajak hingga 15% (McKinsey & Company, 2020) serta menghemat biaya operasional hingga sebesar 30% (World Bank, 2021). Artinya, jika kondisi ini terjadi di Indonesia, akan ada potensi lonjakan yang signifikan dalam kemampuan negara untuk membiayai pembangunan.

Namun, keberhasilan *DigiTax 4.0* tidak bisa hanya diukur dari aspek fiskal, tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Misalnya, digitalisasi perpajakan yang efektif akan memperkuat rasa kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan transparansi meningkat dan kebijakan perpajakan bisa lebih dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan regional maupun sektoral.

Implementasi dan Tantangan

Untuk mengimplementasikan *DigiTax 4.0* secara efektif, beberapa langkah strategis diperlukan. *Pertama*, pemerintah perlu membentuk pusat data perpajakan nasional yang mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pihak-pihak lainnya.

Kedua, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan perpajakan terkait dengan ekonomi digital. Pengalaman Australia yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak digital sebesar 200% setelah menerapkan '*Netflix Tax*' dapat dijadikan referensi dalam merumuskan kebijakan yang relevan untuk sektor ekonomi digital di Indonesia (Australian Taxation Office, 2022).

Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan '*DigiTax Daerah*'. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah secara lebih efektif, sekaligus memberikan visibilitas kepada pemerintah pusat tentang potensi pajak di setiap wilayah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang juga akan mendorong kompetisi sehat antardaerah dalam optimalisasi pajak.

Aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi. Aspek ini bisa dilakukan dengan kampanye nasional pajak untuk pembangunan. Publik diberikan pemahaman mengenai hubungan kontribusi pajak dengan proyek-proyek pembangunan yang konkret. Tujuannya untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan nasional.

Implementasi *DigiTax 4.0* diperkirakan akan memberikan dampak multidimensi, termasuk peningkatan *tax ratio*, penguatan kapasitas fiskal di tingkat daerah, pemerataan pembangunan, peningkatan kepatuhan hukum, serta pembentukan budaya sadar pajak. Sektor pertahanan dan keamanan juga akan diperkuat lewat peningkatan anggaran dari optimalisasi penerimaan pajak.

Namun demikian, tidak dimungkiri, implementasi *DigiTax 4.0* membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kendati demikian, potensi manfaat jangka panjangnya diestimasi akan jauh melebihi biaya investasi awal.

Meskipun memiliki potensi dampak positif yang besar, implementasi *DigiTax 4.0* tidak bebas dari tantangan. Keamanan data menjadi salah satu isu krusial mengingat sensitivitas informasi perpajakan. Penerapan

teknologi enkripsi mutakhir dan protokol keamanan berlapis harus menjadi prioritas untuk melindungi sistem dari serangan siber yang makin kompleks.

Selain itu, kesenjangan digital antardaerah di Indonesia perlu diatasi melalui percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi, terutama di wilayah terpencil. Jika hal ini diabaikan, disparitas digital justru akan menghambat tujuan pemerataan pembangunan yang diharapkan dari sistem perpajakan baru ini.

Tantangan lainnya adalah resistensi terhadap perubahan, baik dari fiskus maupun wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini, program pelatihan intensif bagi fiskus dan sosialisasi masif bagi masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Menurut studi World Bank, negara-negara yang berhasil dalam transformasi digital perpajakan rata-rata mengalokasikan 5%-10% dari anggaran perpajakan mereka untuk pengembangan teknologi dan SDM (World Bank, 2021). Menurut penulis, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan kesuksesan implementasi *DigiTax 4.0*.

DigiTax 4.0 menawarkan solusi visioner yang mampu mengatasi tantangan penerimaan pajak dan membuka jalan bagi pembangunan berkelanjutan. Revolusi digital ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan *coretax administration system* (CTAS) dapat menjadi momentum.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan implementasi yang tepat, *DigiTax 4.0* berpotensi menjadi salah satu *legacy* terbesar dari era Prabowo-Gibran. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk melompat jauh dalam sistem perpajakan yang akan dikenang sebagai titik balik sejarah pembangunan bangsa. *⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [1 Oktober 2024](#).

Meminimalisasi Biaya Tersembunyi Kepatuhan Pajak dengan AI

Riyan Wahyu Setiawan⁷

Rasio perpajakan (*tax ratio*) sering kali menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara. Terlebih, perpajakan masih menjadi sumber terbesar dalam pendapatan negara. Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, menjanjikan rasio pendapatan negara hingga 23% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Janji tersebut cukup ambisius karena mengharuskan adanya kenaikan yang tinggi jika dibandingkan realisasi pada 2023 sekitar 13,3% PDB. Kinerja rasio penerimaan pajak – yang mendominasi pendapatan negara – terhadap PDB (*tax ratio*) juga hanya sebesar 10,31% pada 2023. Artinya, pemerintah perlu *extra effort* untuk meningkatkan rasio pendapatan negara maupun perpajakan.

Janji rasio pendapatan negara yang cukup tinggi itu dapat dimengerti karena dibarengi dengan tawaran berbagai pembangunan. Artinya, ada komitmen untuk meningkatkan sumber pendanaan. Namun, rasio 23% masih jauh karena dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR menyepakati target pendapatan negara Rp3.005,13 triliun atau hanya sekitar 12,32% PDB.

Penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama dalam struktur pendapatan negara. Targetnya senilai Rp2.490,91 triliun atau 82,89% dari total pendapatan negara dalam APBN 2025. Oleh karena

⁷ Riyan Wahyu Setiawan adalah seorang mahasiswa. Dia masih aktif menempuh Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia. Selama ini, dia aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, kepanitiaan, perlombaan, hingga menjadi relawan (*volunteer*) di *non-governmental organization* (NGO). Surel: riansetiawan2805@gmail.com.

itu, berbagai strategi dan inisiatif untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan sangat diperlukan agar target ambisius ini dapat tercapai.

Jika berkaca dari Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2024, ada beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dalam pos perpajakan yang masih sangat relevan. *Pertama*, melakukan akselerasi reformasi kebijakan perpajakan untuk beradaptasi dengan dinamisnya kegiatan ekonomi.

Kedua, menggali sumber-sumber penerimaan negara yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di sektor sumber daya alam atau sektor yang mendukung transisi energi. *Ketiga*, mendorong *tax compliance* wajib pajak melalui integrasi teknologi dalam sistem perpajakan. *Keempat*, melakukan perluasan basis perpajakan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Salah satu upaya yang menarik untuk didalami lebih lanjut adalah mendorong kepatuhan pajak (*tax compliance*) wajib pajak melalui integrasi teknologi dalam sistem perpajakan. Dalam upaya meningkatkan *tax compliance*, ada risiko munculnya hambatan atau tantangan berupa biaya tersembunyi (*hidden cost*) dalam konteks biaya kepatuhan (Kristiaji, 2013).

Hidden cost muncul akibat kompleksitas kebijakan perpajakan, perbedaan mekanisme perhitungan pajak antara satu laporan dengan yang lainnya, serta proses pengisian laporan pajak yang memakan waktu cukup lama. Adanya *hidden cost* ini dapat mengurangi tingkat *tax compliance* wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan negara secara tidak langsung.

Penggunaan AI

Untuk mengatasi hambatan atau tantangan tersebut, teknologi seperti *artificial intelligence* (AI) dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi. Berdasarkan penelitian Dike dan Worugji (2020), AI dapat mengatasi sejumlah tantangan perpajakan, seperti pemajakan berganda, pengumpulan data wajib pajak, serta peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia, otoritas pajak telah mulai menerapkan *machine learning* dalam berbagai aspek, seperti *e-filing*, *e-billing*, *e-invoicing*, dan *e-SPT* (Rahayu, 2024). Penggunaan AI dapat mengurangi *compliance cost* karena wajib pajak tidak perlu lagi melakukan penyetoran dan pengisian pajak secara manual. Prosesnya menjadi lebih efisien dan mengurangi beban administrasi.

Kendati demikian, implementasi AI di Indonesia masih terbatas pada aspek teknis, seperti membantu pengisian formulir kewajiban perpajakan. Padahal, penggunaan AI bisa diperluas untuk instrumen yang bersifat panduan (*guidance*) dan bantuan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Contoh, penerapan *virtual intelligence chat assistant* (VICA) oleh Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). AI tersebut dapat memastikan bahwa wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya, mengecek status pembayaran pajak, melakukan pembayaran pajak, dan melakukan pembayaran denda atas keterlambatan.

Menurut laporan tahunan IRAS pada 2022, sebanyak 96,3% wajib pajak orang pribadi berhasil melaporkan pajaknya tepat waktu dengan bantuan VICA. AI ini tidak hanya membantu proses teknis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan bagi wajib pajak dalam memahami kewajiban mereka, mengurus pembayaran, dan menghindari denda keterlambatan.

Hal tersebut tentunya memberikan keuntungan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik wajib pajak maupun fiskus. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada bantuan teknis dalam pengisian formulir, tetapi juga mencakup seluruh aspek *self-assessment* wajib pajak secara menyeluruh. Penggunaan AI yang lebih komprehensif dapat membawa beberapa manfaat signifikan.

Pertama, pengurangan *compliance cost*. AI dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka. Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pengurangan *compliance cost*

sering kali berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Kedua, peningkatan pemahaman wajib pajak. Dengan AI, informasi perpajakan dapat disampaikan secara lebih jelas dan tepat waktu. Dengan demikian, AI dapat membantu wajib pajak lebih memahami kewajiban perpajakannya.

Ketiga, penurunan *administrative cost*. Dengan AI, otoritas pajak dapat melakukan automasi terhadap sejumlah besar proses administratif. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya beban kerja dan risiko kesalahan manual terkait dengan urusan administratif.

Keempat, penurunan risiko kesalahan pengisian dan pembayaran pajak. Dengan bantuan VICA, kesalahan dalam pengisian dan pembayaran pajak dapat diminimalisasi. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki kesempatan untuk berkonsultasi terlebih dahulu.

Di Singapura, ada IRAS bot untuk memandu wajib pajak dalam proses penyetoran dan pelaporan pajak. Teknologi ini secara otomatis dapat menyajikan data terkait pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak dapat lebih mudah dalam mengakses informasi dan hanya perlu menunggu bukti pelaporan dan penyetoran yang telah diproses.

Hal itu juga makin relevan dengan Indonesia. Berdasarkan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR (2020), rasio antara petugas pajak dan wajib pajak di Indonesia masih sangat tidak ideal, yakni 1:936. AI dapat menjadi solusi untuk memperbaiki masalah kapasitas otoritas pajak ini.

Dengan demikian, dalam upaya meningkatkan rasio perpajakan dan pendapatan negara di Indonesia, pemerintah harus mempertimbangkan penerapan AI secara lebih luas dalam *coretax administration system* (CTAS). Harapannya, *hidden cost* dalam

kepatuhan pajak dapat diminimalisasi sehingga pendapatan negara lebih optimal. *⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [30 September 2024](#).

Memunculkan Fitur Transparansi Pajak di Platform *Online* Terintegrasi

Wisnu Dwi Saputra⁹

Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak mengalami penurunan drastis akibat maraknya kasus penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi, penggelapan pajak, dan kolusi antara wajib pajak dan petugas dalam memanipulasi besaran pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini berisiko membawa dampak negatif terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Apalagi, hingga saat ini, kinerja penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* Indonesia masih rendah. Dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* (OECD, 2024), *tax ratio* Indonesia pada 2022 sebesar 12,1% atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik (19,3%), bahkan negara-negara anggota OECD (34,0%).

Padahal, pajak memainkan peran sentral sebagai sumber utama pembiayaan negara agar roda pemerintahan dan pembangunan berjalan. International Monetary Fund (IMF) bahkan telah menegaskan *tax ratio* minimal 15% untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itulah, kepercayaan masyarakat perlu dibangun kembali.

⁹ Wisnu Dwi Saputra adalah seorang mahasiswa. Dia menempuh jurusan Administrasi Pajak di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dia sangat aktif mengikuti berbagai perlombaan dan organisasi, baik di dalam maupun luar kampus. Banyak prestasi yang sudah diraih sehingga mengantarkannya menjadi Mahasiswa Berprestasi 2 Jenjang Diploma di tingkat universitas. Surel: wisnusp7@gmail.com.

Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta pengawasan dan audit yang efektif – baik dari pihak internal maupun eksternal – menjadi sangat penting. Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan membangun kembali kepercayaan masyarakat, diperlukan aksi kolaboratif yang melibatkan banyak pihak. Salah satu langkah inovatif yang bisa diambil adalah menciptakan platform *online* yang mudah diakses oleh publik sebagai bentuk komitmen atas transparansi pengelolaan pajak.

Platform tersebut dapat berupa situs web *pajak.go.id*, yang memungkinkan masyarakat melihat secara langsung penerimaan dan penggunaan dana dari pajak. Setiap transaksi dan penggunaan dana pajak akan diunggah secara berkala di platform ini, disertai bukti pendukung yang dapat diakses oleh semua warga Indonesia.

Selain itu, platform ini juga memungkinkan masyarakat melaporkan transaksi yang dianggap janggal atau mencurigakan, sehingga potensi penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Dengan melibatkan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, DPR, KPK, serta pemerintah daerah, pengawasan terhadap penggunaan pajak dapat dilakukan secara ketat dan terintegrasi.

Usulan Fitur-Fitur

Untuk memaksimalkan dampak positif dari penyediaan platform *online* tersebut, ada sejumlah fitur penting. Fitur-fitur ini bisa masuk dalam situs web *pajak.go.id* sebagai bentuk aksi kolaboratif. Artinya, tidak hanya informasi yang berkaitan dengan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

Pertama, data informasi detail tentang penerimaan pajak pusat – misalnya, data realisasi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) – serta alokasi pengeluarannya untuk berbagai proyek pembangunan nasional.

Informasi mengenai pos lain dalam pendapatan negara juga bisa dimasukkan.

Kedua, data dan informasi mengenai penerimaan pajak daerah – misalnya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak alat berat (PAB), pajak air tanah (PAT), dan pajak lainnya – serta realisasi anggaran untuk berbagai proyek pembangunan di daerah.

Ketiga, fasilitas pemantauan penerimaan dan pengeluaran negara secara *real time*. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung penerimaan dan pengeluaran negara yang berkaitan dengan pajak. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan fiskal sehingga mendorong pemerintah lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.

Keempat, fasilitas pelaporan dugaan penyalahgunaan dana pajak. Adanya fasilitas pelaporan langsung oleh masyarakat memberikan peluang bagi publik untuk terlibat aktif dalam pencegahan korupsi. Saluran pelaporan publik yang terbuka telah membantu menurunkan insiden korupsi karena mempermudah masyarakat melaporkan potensi pelanggaran.

Kelima, fasilitas pembayaran pajak yang terintegrasi dan lebih mudah. Kemudahan akses dalam pembayaran pajak, termasuk untuk UMKM, dapat mendorong peningkatan kepatuhan. Integrasi teknologi dalam perpajakan berperan signifikan dalam memudahkan proses pembayaran pajak, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi wajib pajak, terutama di sektor informal.

Keenam, integrasi bukti transaksi pajak PPN. Fitur ini memberikan transparansi lebih lanjut dengan memungkinkan konsumen untuk melihat langsung bukti PPN yang dipungut oleh toko atau *minimarket*. Langkah ini akan membantu meningkatkan akuntabilitas bisnis terhadap pengelolaan pajak. Hal ini juga mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak yang mereka bayar memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara.

Ketujuh, pengarsipan bukti pemotongan pajak penghasilan karyawan. Integrasi bukti pemotongan pajak oleh perusahaan ke dalam platform *online* akan membantu karyawan dalam memantau dan mengelola kewajiban pajak mereka. Hal ini juga akan mendorong akuntabilitas perusahaan dalam memotong pajak penghasilan sesuai ketentuan.

Dengan penerapan berbagai fitur tersebut, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk melihat bagaimana pajak yang mereka bayarkan digunakan oleh pemerintah. Transparansi yang lebih baik akan membantu menekan potensi penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas petugas pajak, dan secara bertahap memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan Indonesia.

Aksi kolaboratif yang melibatkan inovasi teknologi dan pengelolaan pajak oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, adalah langkah konkret menuju fondasi yang kuat bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi, penggunaan dana pajak dapat lebih optimal dan tepat sasaran. ^{*10}

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [5 Oktober 2024](#).

Mempertimbangkan Adopsi HS Code dalam Faktur Pajak

Rizky Hadi Rachmanto ¹¹

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Atas setiap penyerahan itu wajib diterbitkan faktur pajak, baik dalam bentuk normal maupun yang dipersamakan. Faktur pajak yang dibuat haruslah memenuhi syarat formal maupun material.

Secara formal, faktur pajak hendaknya dibuat secara benar, lengkap, dan jelas. Syarat material, salah satunya adalah faktur pajak harus berisi keterangan sebenarnya terkait dengan penyerahan barang atau jasa yang telah dilakukan.

Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat standar yang berlaku umum. Alhasil, masih terdapat area abu-abu dalam mendefinisikan keterangan sebenarnya terkait penyerahan barang dan jasa tersebut. Dalam konteks ini, perlu adanya standar umum.

Standar umum tersebut untuk menyamakan persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam mendefinisikan keterangan sebenarnya terkait dengan penyerahan barang atau jasa. Standar umum yang digunakan dapat mengadopsi standar yang digunakan dalam transaksi impor.

Dalam transaksi impor, ada penggunaan *harmonized system code* (HS code). Kode ini berlaku secara internasional untuk mengklasifikasikan

¹¹ Rizky Hadi Rachmanto adalah seorang staf pajak di anak perusahaan BUMN. Dia merupakan lulusan Sarjana Akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada 2016. Selain menjadi staf pajak di anak perusahaan BUMN, dia juga beberapa kali mengikuti lomba menulis artikel perpajakan. Pada 2022, dia berhasil mendapatkan juara 2 dalam lomba menulis DDTCNews. Surel: rizky.hadi.rch@gmail.com.

barang, menentukan tarif impor, bahkan menentukan syarat spesifikasi tertentu.

Dalam *review HS code* di [portal *Indonesia National Single Window \(INSW\)*](#) kita dapat mengetahui tarif bea masuk, PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM, bahkan ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk jenis barang tersebut.

HS code dapat diadopsi untuk optimalisasi informasi dalam faktur pajak. Saat ini, kode barang atau jasa pada pembuatan faktur pajak tidak memiliki standar yang berlaku umum. Pengisian kode barang atau jasa mengikuti kriteria masing-masing perusahaan.

Dengan demikian, penggunaan *HS code* dalam pengisian barang atau jasa pada pembuatan faktur pajak dapat menjadi solusi untuk menyamakan persepsi antara wajib pajak dan fiskus. Namun, perlu ditetapkan beberapa kriteria agar adopsi *HS code* dapat memberikan manfaat yang signifikan.

HS code yang digunakan seharusnya dapat mengidentifikasi suatu transaksi tersebut memuat barang atau jasa yang termasuk objek PPN atau bukan objek PPN. Selain itu, *HS code* seharusnya dapat menampilkan jenis dan tarif PPh atas barang atau jasa tersebut.

Integrasi dengan sistem sertifikat badan usaha serta sistem perizinan perkapalan dan penerbangan juga akan membantu pengelompokan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15.

Selain itu, integrasi dengan sistem-sistem lain juga diperlukan agar dapat menentukan barang atau jasa tersebut mendapatkan fasilitas seperti PPN tidak dipungut, PPN dibebaskan, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya.

Manfaat Adopsi *HS Code*

Adopsi *HS code* ini akan memberikan beberapa manfaat baik bagi fiskus, wajib pajak, maupun pihak lain. *Pertama*, penurunan risiko sengketa. Adopsi *HS code* akan mengurangi celah perbedaan dalam

mendefinisikan barang atau jasa. Dengan demikian, risiko sengketa (*dispute*) makin kecil.

Dengan *HS code*, faktur pajak akan menampilkan tarif PPN, fasilitas PPN, dan tarif PPh, serta fasilitas perpajakan lainnya. Informasi ini akan membantu dalam menurunkan *dispute cost* dalam menentukan tarif PPN, PPh, maupun pemberian fasilitas perpajakan.

Dengan turunnya *dispute cost*, fiskus dapat lebih fokus pada pengawasan hal-hal yang lebih substansial dan peningkatan penerimaan pajak. Terlebih, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, juga menjanjikan adanya peningkatan pendapatan negara.

Dispute cost antara pemberi dan penerima barang atau jasa juga akan berkurang. Sering kali, terdapat perbedaan penafsiran. Sebagai contoh, menurut pembeli, suatu transaksi merupakan objek PPh Pasal 23. Namun, menurut penjual, transaksi tersebut merupakan objek PPh Pasal 15. Dengan adanya *HS code*, hal tersebut akan diminimalkan karena dalam jenis dan tarif PPh atas transaksi sudah langsung muncul pada faktur pajak.

Kedua, kemudahan identifikasi dan edukasi. Adopsi *HS code* juga akan membantu dalam menurunkan biaya edukasi terkait perpajakan. Informasi tarif dan fasilitas akan mempermudah wajib pajak dalam memahami dan mengidentifikasi tarif, jenis, dan fasilitas atas suatu barang atau jasa.

Ketiga, kemudahan proyeksi penerimaan dan fasilitas pajak. Pemberian *HS code* akan membantu otoritas dalam melakukan proyeksi penerimaan berdasarkan jenis pajaknya. Pada saat yang sama, statistik pemberian fasilitas juga dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan negara dan pemberian insentif dapat dilakukan dengan tepat.

Tantangan Adopsi HS Code

Meskipun memberikan sejumlah potensi manfaat, adopsi *HS code* dalam faktur pajak masih memunculkan beberapa tantangan.

Pertama, ketentuan yang dapat mengatur penerbitan faktur pajak oleh non-pengusaha kena pajak (non-PKP). Apabila setiap penjual, baik PKP maupun non-PKP menerbitkan faktur pajak, adopsi ini akan berjalan lebih efektif. Saat ini, faktur pajak hanya diterbitkan oleh PKP.

Dalam konteks ini, pengaturan HS *code* dalam faktur pajak digunggung dan dipersamakan juga seharusnya menjadi perhatian. Penggunaan HS *code* pada faktur pajak digunggung dan dipersamakan akan meningkatkan pula efektivitas penggunaan HS *code*.

Kedua, proses penetapan HS *code* juga perlu diperhatikan. Dalam penetapan HS *code*, fiskus perlu melakukan pengelompokan/pembuatan data *master* terlebih dahulu. Dalam pengajuannya, wajib pajak dapat terlebih dahulu melakukan *mapping* atas HS *code* yang ada dalam proses bisnisnya.

Cara lainnya adalah dengan proses penelitian oleh DJP yang diikuti dengan persetujuan dari wajib pajak. Sistem konfirmasi dua arah ini akan membantu mengurangi *dispute* terkait dengan HS *code* nantinya. Peninjauan berkala pun juga perlu dilakukan untuk memperbarui data HS *code*.

Apabila berbagai aspek tersebut dipertimbangkan dan dijalankan, dampak positif penggunaan HS *code* dalam faktur pajak akan menjadi lebih optimal. Penurunan risiko sengketa pada akhirnya menaikkan kepastian, baik bagi wajib pajak maupun otoritas. *¹²


¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [9 September 2024](#).

BAGIAN 5

PAJAK, DAYA BELI, DAN INSENTIF

**“Dampak regresif sebagai akibat dari objektivitas PPN
membuat masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah
akan lebih terpukul dengan kenaikan tarif.”**





DATA & ALAT

Data dan kalkulator tersedia, mempertajam analisis dan keputusan perpajakan Anda.

Narasi data disajikan untuk memudahkan pembaca dalam menginterpretasikan informasi. Pembaruan rutin tren indikator pajak, seperti kurs, sanksi, dan bunga imbalan, juga disediakan sebagai bahan analisis untuk pengambilan keputusan. Selain itu, tersedia kalkulator PPh Pasal 21 sebagai alat bantu hitung pajak yang telah mengadopsi skema tarif efektif rata-rata (TER).



Opsi Kebijakan Alternatif PPN 12%

Choirul Anam¹

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan kembali naik menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Jika melihat historinya, kenaikan tarif ini tidak lepas dari paket kebijakan pajak yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR melalui Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Melalui UU HPP, dalam momentum pascapandemi Covid-19, DPR dan pemerintah sepakat mengubah UU PPN. Salah satu poin perubahannya adalah kenaikan tarif PPN secara bertahap. Kenaikan pertama telah berlaku mulai 1 April 2022, yakni dari 10% menjadi 11%. Selain tarif, UU HPP juga mengubah sejumlah pengaturan terkait pengecualian PPN.

Kenaikan tarif PPN tersebut dibarengi dengan kebijakan lain dalam UU Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu kebijakannya bersifat 'insentif' karena pemerintah menaikkan *threshold* pada *layer* pertama tarif PPh orang pribadi dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta. Kemudian, ada juga pengaturan penghasilan bruto hingga Rp500 juta tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.

Kenaikan tarif PPN itu tidak terlepas dari adanya kebutuhan optimalisasi penerimaan pajak untuk mendanai pembangunan. Terlebih, berdasarkan pada Laporan Kinerja 2023 Ditjen Pajak (DJP),

¹ Choirul Anam adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan D-1 dan D-3 PKN STAN serta Program Studi S-1 Akuntansi di Universitas Airlangga. Saat ini, dia sedang menempuh studi Master of International Tax di The University of Melbourne dengan pendanaan dari LPDP. Sebagai praktisi di bidang perpajakan, dia juga aktif menjadi instruktur Brevet IAI Wilayah Jawa Timur serta tergabung dalam Indonesia Tax Center Australia.
Surel: chrlnm103@gmail.com.

PPN (dalam negeri dan impor) menyumbang 41,51% dari total penerimaan pajak. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN akan turut berdampak pada perbaikan *tax ratio* Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dilatarbelakangi fakta relatif rendahnya tarif PPN Indonesia. Berdasarkan pada data yang diolah oleh DDTC Fiscal Research and Advisory dari data IBFD di 127 negara menunjukkan bahwa per 2020 rata-rata tarif PPN global adalah sebesar 15,4%. Di 31 negara Asia, rata-ratanya sebesar 12%.

Terdapat negara-negara yang memiliki tarif PPN di kisaran 0% hingga 5%. Namun, jumlahnya sedikit. Mayoritas, atau lebih dari 70 negara, ternyata memiliki tarif lebih dari 15%. Adapun tarif 10%, seperti diterapkan di Indonesia, hanya diimplementasikan di 10 negara, antara lain seperti Korea Selatan, Vietnam, Australia, dan Paraguay (Darussalam, 2021).

Pertanyaannya, apakah menaikkan tarif PPN merupakan langkah terbaik dalam kondisi saat ini?

Bagaimanapun, kenaikan PPN terhadap semua barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) akan berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini didorong dari aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumen akan mendapat tambahan beban konsumsi, sedangkan produsen akan menanggung risiko kenaikan biaya produksi sehingga investasi turun.

Dalam jangka pendek, berdasarkan pada kajian empiris yang dilakukan di beberapa negara yang menaikkan tarif PPN, konsumsi masyarakat cenderung naik dalam beberapa bulan sebelum kenaikan tarif PPN berlaku. Kemudian, konsumsi masyarakat akan menurun pada masa awal pemberlakuan tarif PPN, sebelum akhirnya kembali normal (Kristiaji, 2022).

Dampak regresif sebagai akibat dari objektivitas PPN membuat masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah akan lebih terpuak dengan kenaikan tarif. Pada saat bersamaan, pemerintah juga

berencana menambah barang kena cukai (BKC) pada 2025. Hal ini akan berisiko membayangi prospek ekonomi ke depan.

Sebagai gambaran, International Monetary Fund (IMF) memproyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2025 akan stagnan pada level 3,2% dengan tingkat inflasi cukup tinggi sebesar 4,5%. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, ekonomi Indonesia diproyeksi akan tumbuh 5,1%-5,5% pada 2025 dengan tingkat inflasi 1,5%-3,5%.

Opsi Alternatif Kebijakan

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa opsi alternatif kebijakan yang bisa diambil pemerintah selain menaikkan tarif PPN. Terlebih, UU PPN masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% lewat penerbitan peraturan pemerintah (PP) setelah dilakukan pembahasan bersama DPR.

Pertama, peninjauan ulang fasilitas PPN dibebaskan. Melalui UU HPP, pemerintah telah mengubah pengaturan tentang BKP dan JKP. Barang dan jasa yang semula masuk kelompok non-BKP dan non-JKP kini sudah masuk BKP dan JKP. Namun, pemerintah masih memberikan fasilitas PPN dibebaskan atas BKP/JKP tersebut. Sederhananya, tidak ada penambahan objek yang dikenai PPN.

Oleh karena itu, pemerintah dapat mengkaji ulang fasilitas PPN dibebaskan tersebut. Selain untuk meningkatkan penerimaan PPN, ada upaya keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Ide ini sejatinya juga sudah disampaikan pemerintah saat mengajukan rancangan UU HPP.

Sebagai contoh, beras dan daging yang dikonsumsi masyarakat sangat variatif. Terdapat beras dan daging premium yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Menurut penulis, beras dan daging premium tersebut sangat wajar apabila tidak mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Ada ruang bagi pemerintah untuk menerapkan skema tersebut meskipun perlu kajian detail teknisnya.

Kedua, peningkatan efisiensi pemungutan PPN. Dari sisi efisiensi, Indonesia baru mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya dipungut (Media Keuangan, 2022). Dengan kata lain, masih terdapat ruang peningkatan efisiensi pengumpulan PPN. Implementasi dari *coretax system* yang didukung data kredibel akan membantu otoritas meningkatkan efisiensi pemungutan PPN.

Ketiga, pengkajian ulang batasan pengusaha kena pajak (PKP). Indonesia menerapkan *threshold* omzet yang cukup tinggi untuk pengukuhan sebagai PKP, yakni Rp4,8 miliar. World Bank (2022) mencatat nilai tersebut 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara-negara OECD (DDTCNews, 2024). Hal ini mengurangi kesempatan pengenaan PPN secara lebih luas.

Penurunan *threshold* atau ambang batas tersebut, selain memberikan basis pemajakan yang lebih luas, juga memberikan keadilan dari sisi masyarakat dan mewujudkan netralitas PPN dari sisi perdagangan. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat akan membayar pajak dengan jumlah yang sama atas jenis barang yang sama.

Selain itu, ambang batas PKP juga tak jarang dimanfaatkan oleh pengusaha untuk melakukan penghindaran pajak, seperti melakukan pemecahan usaha. Indonesia dapat melakukan pengaturan lebih lanjut sehingga atas pengusaha yang menerapkan skema tersebut tetap diwajibkan melakukan pemungutan PPN.

Ketiga, pengkajian ulang jenis barang mewah. Pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), selain untuk mengurangi dampak regresif dari PPN, juga dapat mengatur pola konsumsi masyarakat. Pemerintah telah menetapkan jenis barang mewah selain kendaraan bermotor melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 96/2021 s.t.d.d PMK 15/2023.

Namun demikian, pengkajian ulang atas jenis barang mewah perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang terus berkembang. Hal ini termasuk atas aset digital yang menjadi koleksi masyarakat dengan penghasilan tinggi.

Keempat, peningkatan kontribusi PPh orang pribadi. Dibandingkan dengan PPN yang mengejar keadilan horizontal, pemerintah Indonesia dapat berfokus pada PPh orang pribadi untuk mewujudkan keadilan vertikal.

Penerimaan pajak negara-negara OECD sebagian besar ditopang PPh orang pribadi. Hal ini belum terjadi di Indonesia sehingga perlu ada peningkatan. Cara yang bisa ditempuh adalah perubahan struktur tarif progresif atau peningkatan pengawasan yang lebih intens terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi.

Pada akhirnya, terdapat berbagai alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, selain kenaikan tarif PPN. Idealnya, kenaikan tarif pajak tidak mengganggu efisiensi pasar dengan *tax deadweight loss* – distorsi terhadap permintaan dan penawaran – yang relatif kecil.

Perluasan basis pajak lewat pengurangan fasilitas PPN dibebaskan dan perluasan cakupan barang mewah akan lebih memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, untuk mencapai keadilan vertikal, tarif progresif dalam skema PPh OP juga layak bisa disesuaikan. Pada akhirnya, pengawasan didukung dengan sistem dan data kredibel akan mewujudkan penerimaan pajak yang optimal.*²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [11 September 2024](#).

Menimbang Lagi Pengenaan Multitarif PPN di Indonesia

Tiura Herlinda³

Oktober 2024 menjadi bulan pergantian pemerintahan karena tampuk kepemimpinan Indonesia akan dipegang oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Keduanya juga sudah menjanjikan misi Asta Cita, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat. Realisasinya sangat ditunggu masyarakat Indonesia.

Membersamai visi *Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*, salah satu program yang diusung menitikberatkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 23%. Pertanyaannya, melihat catatan historis, bagaimana cita-cita mulia di masa depan ini dapat direalisasikan?

Untuk meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB, pemerintah harus memperhatikan *tax ratio*. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan mendominasi total pendapatan negara. Faktanya, capaian *tax ratio* Indonesia selama ini tidak begitu menggemblirakan. Dalam 20 tahun terakhir, *tax ratio* tertinggi hanya mencapai sekitar 13%, yakni pada 2008.

Data historis itu menunjukkan betapa beratnya upaya peningkatan *tax ratio* ke depan. Terlebih, dibandingkan negara-negara lain, *tax ratio* Indonesia (dengan memasukkan unsur iuran jaminan sosial) berada di bawah rata-rata Asia dan Pasifik (19,3%) dan rata-rata *tax ratio* negara OECD (34%) (OECD, 2024).

³ Tiura Herlinda adalah seorang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia merupakan lulusan S-1 Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia pada 2012 dan S-2 Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia pada 2022. Di samping itu, dia juga pernah menjadi pengajar untuk bidang ilmu perpajakan dan makroekonomi.
Surel: tiura.herlinda91@gmail.com.

Sebagai penyumbang kedua terbesar dalam *tax ratio*, yakni sebesar 3,4% dari PDB, optimalisasi penerimaan PPN dilakukan. Salah satu upaya mempertahankan peran strategis PPN ditempuh dengan penerapan tarif baru sebesar 12%. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN 12% berlaku selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2025.

Dampak kebijakan seperti ini terbukti efektif. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman adanya kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per April 2022 yang mampu mendongkrak penerimaan senilai Rp61 triliun (Kementerian Keuangan, 2024). Pertanyaannya, dalam kondisi saat ini, apakah kenaikan tarif PPN tetap menjadi kebijakan terbaik?

Seperti kita ketahui, tidak semua penyakit dapat disembuhkan dengan obat yang sama, bukan? Keampuhan kenaikan tarif PPN saat-saat ini dipertanyakan. Hal ini dikarenakan tingkat daya beli masyarakat mulai menunjukkan sinyal pelemahan, utamanya dari kalangan masyarakat kelas menengah.

Kondisi itu tecermin dari konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2024 yang hanya mampu tumbuh 4,93% atau melambat dibandingkan dengan performa pada periode yang sama tahun lalu sebesar 5,22% (BPS, 2024). Mengingat penerimaan PPN sangat bergantung pada tingkat konsumsi barang dan jasa, bukan tidak mungkin penurunan daya beli akan menggerus penerimaan PPN.

Untuk menghadapi situasi ekonomi yang diprediksi masih akan terus menghadapi tekanan, perlu upaya penyelamatan penerimaan PPN guna meningkatkan *tax ratio*. Dalam konteks tersebut, kebijakan multitarif PPN bisa dipertimbangkan sebagai solusi. Sejatinya, skema ini sempat dipertimbangkan masuk dalam UU HPP.

Sebelum menjadi UU HPP, rancangan awal yang disampaikan pemerintah adalah revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam rancangan itu, pemerintah memasukkan usulan pengenaan PPN secara multitarif. Pemerintah mengusulkan pengenaan PPN secara multitarif dengan tarif umum sebesar 12%, *lower rate* sebesar 5%, dan *higher rate* sebesar 25%.

Usulan pengenaan PPN multitarif itu dibarengi dengan usulan tarif final. Namun, pada akhirnya, skema PPN multitarif ini tidak menjadi kesepakatan dengan DPR. Pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan tarif PPN bertahap dan pengenaan tarif final. Namun, dalam konteks saat ini, setidaknya ada 3 aspek yang membuat skema PPN multitarif perlu dipertimbangkan lagi.

Pertama, konsumsi kalangan masyarakat kelas atas masih terjaga dibandingkan kalangan masyarakat kelas lainnya. Pola konsumsi masyarakat atas pada barang dan jasa yang memiliki harga atau kualitas lebih tinggi dapat dikenakan tarif PPN lebih tinggi.

Di sisi lain, sebagai pengungkit konsumsi masyarakat kelas menengah bawah, tarif PPN lebih rendah dikenakan terhadap barang dan jasa yang memiliki harga atau kualitas lebih rendah. Dengan demikian, ada potensi konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Kedua, kebijakan multitarif PPN dapat mengurangi isu regresivitas tarif tunggal PPN. Alih-alih memberikan keseragaman, penerapan tarif tunggal PPN justru menimbulkan beban yang lebih besar bagi masyarakat menengah bawah.

Sebenarnya banyak negara telah menaruh perhatian terhadap isu ini. Secara universal, ada pemberlakuan kebijakan insentif PPN sebagai jalan keluar, termasuk di Indonesia. Nyatanya, insentif PPN yang bisa dinikmati siapa saja justru menjadikan si kaya lebih diuntungkan dibandingkan si miskin (Thomas, 2022).

Dari data yang diolah oleh DDTC Fiscal Research and Advisory dari EY Global (2021), sebanyak 84 dari 136 negara (61,7%) memiliki tarif khusus yang bersifat *reduced rate* maupun juga tarif yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, pada 2001, terdapat 56 dari 124 negara (45,2%) yang menerapkan skema multitarif.

Pengenaan *reduced rate*, umumnya diimplementasikan bagi barang dan/atau jasa kena pajak yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah atau membutuhkan dorongan ekonomi dari pemerintah. Tujuannya, mencegah regresivitas PPN (Darussalam, 2021). Kebijakan

reduced rate secara temporer juga marak dilakukan di saat pandemi (OECD, 2021).

Pemerintah yang jorjoran mengeluarkan paket-paket insentif justru menyebabkan sulitnya Indonesia mencapai *tax ratio* tinggi. Nilai belanja perpajakan atas pemberian insentif PPN menempati posisi tertinggi, yakni Rp192,8 triliun atau 59,6% dari total (Kementerian Keuangan, 2023). Oleh karena itu, kebijakan insentif mendatang harus diberikan secara lebih selektif.

Ketiga, pemilihan objek beserta besaran tarif dalam kebijakan multitarif PPN merupakan wujud dukungan pemerintah dalam mencapai pembangunan nasional. Contoh, pendidikan. Saat ini penyediaan jasa pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Nyatanya, penyediaan jasa pendidikan oleh pemerintah (sekolah negeri) tidak dikenakan biaya.

Sementara itu, sekolah swasta membanderol biaya fantastis yang keterjangkauannya hanya dapat dipenuhi oleh masyarakat kelas atas berpenghasilan tinggi. Saat ini, jasa pendidikan tidak dipungut PPN. Hal ini jelas menunjukkan insentif tersebut hanya dinikmati masyarakat berpenghasilan tinggi pengguna jasa pendidikan swasta.

Dalam 'sekali dayung', pengenaan multitarif PPN yang lebih tinggi untuk jasa pendidikan swasta tidak hanya mendatangkan penerimaan. Lebih dari itu, hasil pemungutan PPN atas jasa pendidikan swasta itu juga dapat dikembalikan untuk mendanai perbaikan dan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan negeri di seluruh Indonesia.

Agar mampu berkontribusi optimal terhadap peningkatan *tax ratio*, desain multitarif PPN perlu diimbangi dengan berbagai perangkat kebijakan pendukung lainnya, termasuk penguatan kapabilitas administrasi perpajakan yang ajeg.

Lima tahun ke depan akan menjadi periode penentu dalam penyusunan strategi yang tepat untuk mencapai target secara tepat waktu. Ibaratnya, ketika peluit ditiup sebagai penanda gerbong akan berangkat, masinis di kursi kemudi perlu memastikan penumpang tidak

ada yang tertinggal. Semua ingin tiba dengan selamat di tempat tujuan, yakni Indonesia yang maju. *⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [19 September 2024](#).

Mewaspadaai Potensi *Indonesian Paradox* Lewat Pajak

Juwanda Yusuf Gunawan⁵

"Seakan hidup hanya untuk bekerja, mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersama?"

Itulah sepeggal lirik lagu *Untuk Apa/Untuk Apa?* yang dipopulerkan oleh Hindia. Sejak dirilis pada 2019, lagu ini telah diputar lebih dari 18 juta kali di YouTube. Fakta ini sekaligus menunjukkan tema yang diusung dalam lagu tersebut memiliki kedekatan dengan rutinitas kehidupan sehari-hari yang dialami banyak orang, terutama di Indonesia.

Bagaimanapun, lirik tersebut sangat relevan dengan kehidupan masyarakat kelas menengah, terutama di kota-kota besar Indonesia. Banyak dari kita mungkin telah melihat, bahkan merasakan rutinitas itu. Mulai dari berangkat kerja sejak subuh, terjebak kemacetan, bekerja lembur hingga larut malam, dan akhirnya pulang dengan sedikit energi yang tersisa.

Kehidupan kelas menengah di Indonesia saat ini menjadi perhatian publik, termasuk dalam suasana politik yang tengah menghangat. Contoh nyata bisa dilihat ketika muncul gelombang demonstrasi atas wacana revisi UU Pilkada pada Agustus 2024. Suara dari kelas menengah juga muncul dalam aksi-aksi yang biasanya hanya diidentikkan dengan mahasiswa atau buruh tersebut.

⁵ Juwanda Yusuf Gunawan adalah seorang pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP Pratama Samarinda Ilir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia adalah lulusan PKN STAN pada 2018. Selama ini, dia aktif dalam kegiatan komunitas jurnalis di Yogyakarta dan Samarinda. Surel: juwandagunawan@gmail.com.

Dalam tulisannya pada akhir 2023, ekonom sekaligus mantan menteri keuangan Chatib Basri, memperingatkan tentang potensi ketidakpuasan kelas menengah di Indonesia, yang ia sebut sebagai *'Indonesian Paradox'*. Istilah ini terinspirasi dari *'Chilean Paradox'*, yakni ketika pertumbuhan ekonomi Chile disertai dengan ketidakpuasan sosial yang meningkat akibat tingginya ketidaksetaraan.

Kelas menengah menganggap kualitas penyediaan kebutuhan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, tidak sebanding dengan kontribusi mereka bagi negara. Ketidakpuasan ini memicu berbagai gelombang protes sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial negara tersebut.

Dalam konteks di Tanah Air, menurut penulis, *'Indonesian Paradox'* masih sebatas potensi risiko. Pemerintah baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, diharapkan dapat meredamnya. Akan lebih bagus lagi jika potensi risiko itu bisa dihilangkan. Terlebih, Indonesia tengah memasuki momentum bonus demografi.

Pada 30 Agustus 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data mengenai kondisi kelas menengah di Indonesia. Jumlah penduduk kelas menengah mencapai 47,85 juta orang. Sementara itu, penduduk yang termasuk dalam kelompok menuju kelas menengah sebanyak 137,50 juta orang. Jumlah kedua kelompok tercatat sebanyak 66,35% dari jumlah penduduk Indonesia.

Penduduk kelas menengah umumnya tinggal di perkotaan, memiliki pendidikan menengah ke atas, mayoritas berusia muda, bekerja di sektor formal, dan mengalokasikan sebagian besar pengeluaran mereka untuk kebutuhan seperti makanan, perumahan, barang atau jasa, pendidikan, serta kendaraan (BPS, 2024).

Nilai pengeluaran dari kedua kelompok itu mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kelas menengah memiliki peran krusial sebagai bantalan ekonomi nasional. Apalagi, konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB). Artinya, kelas menengah berperan penting dalam stabilitas sosial-ekonomi Indonesia.

Peran Pajak

Chatib Basri menyebutkan bahwa di masa depan, kelas menengah akan menuntut kualitas birokrasi yang lebih baik. Implikasinya, kebijakan fiskal harus makin inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelas ini. Kebijakan fiskal harus mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan beban yang harus ditanggung masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dari kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan tarif pajak. Misalnya, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang telah masuk dalam UU HPP perlu ditinjau ulang dengan hati-hati. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang barang dan jasa yang layak mendapatkan pengecualian atau dikenakan PPN.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian secara rutin mengenai efektivitas pemberian insentif pajak. Misalnya, saat ini banyak insentif pajak yang diberikan untuk mobil listrik. Menurut penulis, insentif ini lebih baik dialihkan dalam bentuk subsidi transportasi umum yang lebih langsung mendukung mobilitas kelas menengah sebagai penggerak perekonomian.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu ada pembenahan dari sisi internal otoritas. Salah satunya terkait dengan *account representative* (AR) di kantor pelayanan pajak pratama. Dengan adanya *coretax administration system* (CTAS), AR seharusnya lebih banyak berfokus pada penggalan potensi pajak. AR seharusnya tidak lagi disibukkan dengan kegiatan edukasi.

Oleh karena itu, penting bagi CTAS - sebagai tulang punggung sistem administrasi perpajakan - untuk lebih dipopulerkan di masyarakat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meluncurkan program iklan di televisi atau media sosial yang melibatkan berbagai pihak, sehingga pemahaman masyarakat tentang CTAS dapat meningkat dan mendukung efisiensi kerja AR.

Terkait dengan edukasi, sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak tingkat

dasar. Dengan cara ini, masyarakat yang sedang belajar akan dapat memahami pentingnya pajak tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari perspektif filosofis. Harapannya, mereka menyadari peran pajak dalam pembangunan negara.

Pada akhirnya, lirik dari lagu *Untuk Apa/Untuk Apa?* yang populer di kalangan kelas menengah mencerminkan dilema yang mereka hadapi, yakni mengejar mimpi hingga melupakan realitas kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan keluarga dan tanggung jawab di dunia nyata. Tuntutan kualitas birokrasi yang lebih baik mencerminkan kesadaran terhadap masih adanya ketimpangan.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang inklusif—yang mempertimbangkan dampak kenaikan pajak dan kebutuhan untuk reformasi administrasi perpajakan—merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dapat dikelola. Harapannya, potensi risiko '*Indonesian Paradox*' dapat dihindari sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar, seperti yang telah dialami oleh negara lain seperti Cile.*⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [1 Oktober 2024](#).

Menggagas Strategi *Check and Recheck* dalam Pemberian Insentif Pajak

Daniel Wiranata Dayan⁷

Implementasi kebijakan fiskal, terutama pajak, di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya mencakup digitalisasi sistem pajak, pertimbangan kebijakan subjek dan/atau objek pajak baru, serta optimalisasi pemberian insentif pajak. Adapun terkait dengan insentif pajak, tantangan yang masih muncul adalah pemberiannya belum tepat sasaran.

Menteri keuangan sempat menyatakan insentif fiskal tak jarang justru dinikmati masyarakat kelas atas. Salah satunya adalah pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga Rp100 triliun untuk barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Saat ini, meskipun sudah menjadi barang atau jasa kena pajak, pemerintah masih memberikan fasilitas pembebasan PPN.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut penulis, kondisi ini terjadi karena sifat PPN yang merupakan pajak objektif, bukan subjektif. Dalam hal ini, pengenaan tarif PPN dan pemberian insentif PPN lebih fokus pada objek pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi serta karakteristik dari subjek pajaknya. Artinya, ketika satu objek mendapat pembebasan PPN, semua orang (subjek) bisa menikmatinya.

⁷ Daniel Wiranata Dayan adalah konsultan IFRS pada perusahaan IT penyedia layanan *software application* bagi perusahaan di industri jasa keuangan. Dia merupakan lulusan S-1 dari Universitas Surabaya (UBAYA) pada 2020 dan lulusan S-2 dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) pada 2024. Dia aktif menjadi penulis terkait akuntansi keuangan dan perpajakan. Dalam karier, dia berfokus pada audit eksternal serta implementasi SAK berbasis konvergensi IFRS di Indonesia.
Surel: danieldayan305@gmail.com.

Kondisi tersebut pada gilirannya memunculkan pertanyaan terkait dengan berjalan atau tidaknya fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan agar kesenjangan (*gap*) antarmasyarakat berkurang. Terlebih, ada 'kebocoran fiskal' karena ada potensi penerimaan yang tidak bisa diambil sekaligus tidak bisa diredistribusikan kepada masyarakat kelas menengah-bawah lewat belanja negara.

Selain desain kebijakan pajak secara menyeluruh, kondisi tersebut memunculkan urgensi bagi pemerintah baru untuk mengevaluasi pemberian insentif pajak. Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, perlu mengkaji ulang desain kebijakan sejalan dengan perkembangan administrasi perpajakan terkini.

Menurut penulis, diperlukan suatu strategi pengaturan baru yang dapat mengakomodasi solusi atas permasalahan atau tantangan tersebut, yakni *check and recheck strategy*. Strategi ini menitikberatkan pada peninjauan ulang pemberian insentif fiskal kepada masyarakat untuk menyaring dan memprioritaskan sasaran utama penerima insentif.

Sebagai contoh, besaran insentif berupa pembebasan PPN dapat ditentukan berdasarkan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi (OP) per awal tahun fiskal (1 Januari). Jika pada awal tahun orang pribadi berpenghasilan kena pajak hingga Rp60 juta dan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 5% (lapisan 1 Pasal 17 UU PPh), pembebasan PPN sebesar 100% diberikan.

Kemudian, bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan kena pajak pada lapisan 2 (lebih dari Rp60 juta hingga Rp250 juta), pembebasan PPN diberikan sebesar 80%. Lalu, secara berurutan, untuk wajib pajak orang pribadi berpenghasilan hingga lapisan 3, 4, dan 5 masing-masing diberikan pembebasan PPN sebesar 60%, 40%, dan 20%.

Dengan demikian, *check and recheck strategy* bisa bekerja. *Pertama*, ketika terjadi transaksi yang melibatkan pemberian insentif pajak, pihak lawan akan meminta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai *identifier* subjek pajak untuk dilakukan *check and recheck* pada sistem inti terintegrasi untuk tujuan perpajakan.

Kedua, sistem terintegrasi akan menghubungkan data NIK tersebut ke *database* orang pribadi yang dapat diakses oleh pihak lawan. *Ketiga*, sistem akan mengirimkan informasi tentang lapisan PPh orang pribadi dan tarif insentif untuk setiap jenis pajak yang memperoleh fasilitas. *Keempat*, sistem akan menghasilkan *output* berupa laporan elektronik hasil verifikasi *check and recheck* sebagai bukti penerimaan insentif atas transaksi tersebut.

Sistem Administrasi Pajak

Desain kebijakan tersebut sangat mungkin diterapkan ketika sistem administrasi perpajakan di Indonesia telah terintegrasi secara efektif. Seiring dengan pengembangan *coretax administration system* (CTAS), yang mengusung integrasi proses bisnis, otoritas memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung kebijakan berbasis data dan *real-time monitoring*.

Alhasil, adanya sistem tersebut juga akan mempermudah implementasi berbagai strategi perpajakan, termasuk *check and recheck* dalam pemberian insentif. Hal ini memungkinkan otoritas memverifikasi kesesuaian data perpajakan dengan lebih akurat.

Penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga memungkinkan direalisasikannya strategi *check and recheck*. Penggunaan NIK memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap profil wajib pajak dan penerapan kebijakan lebih tepat sasaran. Namun, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan aspek materialitas objek serta *cost and benefit* penerapan strategi *check and recheck*.

Sebagai ilustrasi, pemberian insentif dengan menerapkan strategi *check and recheck* lebih tepat diarahkan pada objek pajak yang material. Misalnya, insentif PPN atas transaksi rumah tapak yang ditanggung pemerintah (DTP) jauh lebih relevan jika dibandingkan transaksi barang kebutuhan pokok. Dengan demikian, diperlukan *threshold* yang jelas dalam menentukan tingkat materialitas objek pajak yang menjadi sasaran kebijakan.

Penerapan strategi *check and recheck* yang berfokus pada kondisi subjek pajak juga diharapkan dapat mengurangi ketidaktepatan

sasaran penerima insentif fiskal. Ketidaktepatan dalam pemberian insentif tidak hanya menciptakan inefisiensi fiskal, tetapi juga berpotensi menciptakan distorsi dalam ekonomi yang lebih luas.

Optimalisasi penggunaan insentif ini dapat meminimalisasi *opportunity cost*. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tidak efektif bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, pengembangan berkelanjutan, atau program sosial lain yang lebih produktif.

Implementasi kebijakan fiskal berbasis verifikasi data ini meningkatkan efisiensi penerimaan negara, mengurangi ketergantungan pada insentif yang tidak tepat sasaran, serta mengarahkan sumber daya publik pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. *⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [30 September 2024](#).

BAGIAN 6

PAJAK, SEKTOR INFORMAL, DAN UMKM

“Perlu digarisbawahi bahwa kesulitan untuk memajaki sektor informal tidak lepas dari adanya *compliance gap* dan *policy gap*. Untuk itu, strateginya bisa berangkat dari kedua permasalahan (*gap*) tersebut.





FOKUS

Peliputan khusus hadir, mengupas isu perpajakan dari berbagai perspektif.

Isu perpajakan terkini diulas mendalam dan disajikan menjadi satu peliputan khusus yang komprehensif. Perspektif yang disajikan lebih luas dan tajam. Sebagai bagian dari DDTC, DDTCNews juga berpegang teguh pada pedoman riset yang mencakup metodologi penelitian yang sistematis, pendekatan multidisiplin, fasilitas literatur yang kaya, serta jaringan narasumber berkompeten.



Mendesain Ulang Pemungutan PPN Pengusaha Kecil

Ika Fransisca¹

Istilah pengusaha kecil dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) merujuk pada pengecualian kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Tujuannya adalah mendorong pengembangan usaha kecil dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi UMKM. Pengecualian diberikan berdasarkan pada pemenuhan batasan penjualan barang kena pajak (BKP)/ jasa kena pajak (JKP) setahun yang ditetapkan menteri keuangan.

Batasan tersebut dapat disesuaikan mengikuti kondisi ekonomi, inflasi, dan kebijakan fiskal. Terakhir, melalui PMK 197/2013 s.t.d.d PMK 164/2023, batasan penyerahan BKP/JKP bagi pengusaha kecil adalah tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku. Batasan ini naik signifikan bila dibandingkan ketentuan sebelumnya dalam PMK 68/2010, yakni Rp600 juta.

World Bank (2024) berpandangan batasan senilai Rp4,8 miliar tersebut sangat tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Misal, Britania

¹ Ika Fransisca adalah seorang konsultan pajak di One Tax Consult, Surabaya. Dia merupakan lulusan S-1 Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala dan S-2 Akuntansi Universitas Surabaya. Saat ini, dia sedang melanjutkan studi S-1 Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. Dia juga aktif mengajar sebagai dosen luar biasa di Universitas Widya Mandala dan Universitas Surabaya, serta menjadi instruktur tetap Brevet Pajak di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
Surel: ika.fransisca@onetaxconsult.com.

Raya £90.000 (Rp1,84 miliar), Swiss CHF100.000 (Rp1,82 miliar), dan Prancis €85.800 (Rp1,48 miliar) (Caragher, 2024).

World Bank menyatakan tingginya batasan pengusaha kecil di Indonesia secara signifikan menggerus potensi pendapatan dari sektor PPN. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila fiskus 'berlomba' menetapkan PKP secara jabatan demi menutup kehilangan potensi PPN.

Disadari atau tidak, pengecualian bagi pengusaha kecil tersebut menyebabkan PPN kehilangan beberapa karakteristik legalnya. Sebagai pajak objektif misalnya, pengecualian PPN seharusnya berbasis objek dan bukan subjek.

Pembatasan subjek menyebabkan hilangnya beban PPN konsumen. Artinya, tidak ada pajak atas konsumsi BKP/JKP saat bertransaksi dengan non-PKP, padahal esensi PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri (Sukardji, 2014).

Selain itu, tidak dikenakannya PPN saat PKP bertransaksi dengan non-PKP akan meniadakan netralitas PPN. Hal ini berdampak pada ketidakadilan *level playing field* sehingga memicu penghindaran pajak oleh wajib pajak (Farahdina dan Laksito, 2016; Hanggana, 2017).

Adapun salah satu bentuk penghindaran pajak yang marak ialah fenomena *bunching*. Fenomena *bunching* merupakan upaya wajib pajak untuk tetap berada dalam batasan pengusaha kecil sehingga terbebas dari kewajiban PKP, misalnya dengan membuat entitas baru (Nurfauzi *et al.*, 2019 dalam Wijaya *et al.*, 2022).

Dalam konteks negara-negara lain, EU VAT *Directive* (2006) misalnya, mengisyaratkan bahwa pengecualian PPN 'dapat diberikan' bagi usaha kecil. Artinya, pengecualian atau pembebasan PPN bagi usaha kecil yang disampaikan dalam EU VAT *Directive* hanya bersifat arahan dan bukan suatu keharusan. Spanyol, Yunani, dan Turki adalah contoh negara yang tidak mengikuti arahan.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Perlukah pemangku kebijakan mendesain ulang batasan pengusaha kecil?

Penurunan Batas PKP dan Pengalihan Wajib Pungut

Dalam jangka pendek, penulis memandang perlu adanya desain ulang tarif PPN. Pemerintah dapat mengaktifkan tarif PPN final untuk UMKM dibarengi dengan penyesuaian batasan pengusaha kecil. Batasan Rp4,8 miliar diturunkan menjadi sama dengan kriteria usaha mikro sesuai dengan PP 7/2021, yaitu penjualan tahunan di bawah Rp2 miliar.

Berikutnya, untuk memberi kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan, bagi pengusaha yang memiliki penjualan tahunan senilai Rp2 miliar hingga Rp15 miliar (lihat kriteria usaha kecil sesuai PP 7/2021) dapat diterapkan PPN final dengan tarif lebih rendah (Pasal 9A UU PPN).

Untuk jangka menengah, pemerintah diharapkan secara bertahap mengembalikan netralitas PPN dan karakteristik legal PPN sebagai pajak konsumsi dalam negeri. Desain yang ditawarkan adalah pengalihan kewajiban pemungutan PPN dari pengusaha kecil kepada konsumen selaku pemikul beban pajak.

Tugas penjual hanya mengadministrasikan dan melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP). Dengan PSIAP yang berbasis NIK, tidak mustahil utang PPN pembeli dapat terlihat secara *realtime* pada akun pembeli.

Selanjutnya, melalui fitur deposit pajak yang disediakan dalam PSIAP, pembeli dapat dengan mudah melakukan pembayaran PPN terutang. Bagi pembeli dengan kriteria bukan konsumen akhir (*non-end customer*) dan PKP, PPN yang telah dibayar dapat dikreditkan.

Desain semacam ini dikenal di Uni Eropa sebagai *Reverse Charge Mechanism* (RCM) (Ickowicz, 2024). Awalnya, RCM diterapkan di negara Uni Eropa untuk barang tertentu. Kemudian, dalam perkembangannya, RCM dipakai untuk mengatasi penghindaran pajak (Ebrill *et al.*, 2001 dalam Sagala dan Wijaya, 2022).

Adapun skema kebijakan yang serupa dengan RCM di Indonesia dapat ditemukan pada mekanisme setor sendiri PPN jasa luar negeri, PPN tanggung renteng, dan PPN kegiatan membangun sendiri.

Dengan beralihnya pemungutan PPN pengusaha kecil menjadi konsumen setor sendiri maka PPN akan kembali pada karakteristik legalnya. Selain itu, pengusaha kecil sebagai penjual tidak terbebani *compliance cost* yang tinggi karena desain ini menggandeng PSIAP yang memang dirancang untuk kemudahan.

Di sisi lain, desain ulang pemungutan PPN pengusaha kecil ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Harapannya, pada kemudian hari, tidak ada lagi cerita pengukuhan PKP secara jabatan oleh fiskus demi menutup potensi PPN yang hilang. Pada akhirnya, penulis berharap desain ini dapat mendongkrak penerimaan negara tanpa mencederai UMKM.*²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [5 September 2024](#).

Optimalisasi Kebijakan Pajak Sektor Informal: *Gig Economy* dan UMKM

Edwin Aqil³

Akselerasi peningkatan *tax ratio* Indonesia menjadi salah satu gagasan sentral dalam mendukung Asta Cita pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Peningkatan *tax ratio* dapat membantu pemerintah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial untuk masyarakat.

Secara historis, Indonesia masih memiliki masalah akut terkait dengan *tax ratio*. Kementerian Keuangan menyebut rata-rata *tax ratio* Indonesia dalam 20 tahun terakhir sebesar 10,96%, kedua terendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asean. Sementara itu, IMF dan World Bank merekomendasikan *tax ratio* minimum yang ideal bagi negara berkembang sekitar 15%.

Hubungan antara penerimaan perpajakan dan produk domestik bruto (PDB) – untuk melihat performa *tax ratio* – tidak sesederhana perhitungan matematis. Struktur perekonomian di Indonesia banyak terbentuk dari sektor informal, seperti pertanian, UMKM, dan lain-lain, yang mayoritas belum tersentuh pajak (Kuncoro, 2019).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pekerja pada sektor informal mencapai 84,13 juta orang pada Februari 2024, setara dengan 59,14% dari total pekerja di Indonesia. UMKM di Indonesia

³ Edwin Aqil Faiq adalah seorang konsultan di bidang transfer pricing dan pajak internasional. Dia merupakan lulusan Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia pada 2023. Dia aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan lomba, riset, dan aktivitas di bidang ekonomi, akuntansi, serta perpajakan. Dia mendedikasikan dirinya untuk terus berkontribusi pada literasi perpajakan Indonesia dengan melakukan riset dan terus aktif menempuh jenjang kariernya di sektor swasta.
Surel: edwinaqilf@gmail.com.

berjumlah 66 juta unit pada tahun 2023, setara dengan 61,97% PDB Indonesia. Artinya, kontribusi sektor informal dan UMKM dalam perekonomian nasional sangat besar.

Dengan adanya digitalisasi ekonomi, sektor informal yang perlu untuk diperhatikan adalah *gig economy*. Lahirnya *gig worker* menandai tantangan baru bagi negara untuk dapat menggali potensi pajak yang masih sangat bergantung pada kepatuhan sukarela. Menurut data BPS, jumlah *gig worker* di Indonesia mencapai 46,47 juta orang dengan proporsi 32% total angkatan kerja pada 2022.

Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak dari aktivitas *gig economy* perlu dilakukan. Terlebih, tingginya kontribusi *gig economy* dalam perekonomian nasional tampaknya juga tidak diikuti dengan kontribusi perpajakan yang tinggi. Hal ini terlihat dari masih dominannya kontribusi sektor formal dalam penerimaan pajak nasional.

Kemudian, untuk UMKM, kontribusinya yang besar dalam perekonomian tidak berbanding lurus dengan sumbangsinya dalam pajak. Sektor UMKM masih memiliki kontribusi yang rendah dalam penerimaan pajak. Saat kondisi perekonomian nasional normal, pada 2019, penerimaan PPh UMKM bahkan hanya mencapai Rp7,5 triliun atau hanya sebesar 1,1% dari seluruh penerimaan PPh.

Pada 2021, jumlah wajib UMKM di Indonesia masih berada dalam angka 1,34 juta. Jumlah tersebut hanya sekitar 2,09% dari total 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dari sini terlihat tampaknya desain kebijakan insentif pajak untuk UMKM, yakni PPh final 0,5% dari omzet, belum berhasil mendorong formalisasi (tercatat dalam sistem).

Gig Economy

Untuk meningkatkan kontribusi pajak sektor *gig economy*, pemerintah dapat mengubah sistem pemotongan dan pelaporan pajak dari *self assessment system* menjadi *withholding system*. Thomas (2018) menggambarkan penerapan *withholding system* dapat memberi

manfaat berupa efisiensi kepatuhan pajak dan akurasi informasi pelaporan pajak.

Pemerintah harus melakukan *extra effort* melalui kerja sama penunjukan platform penyedia jasa, seperti *marketplace*, *on-demand platform*, dan lainnya, sebagai pihak pemungut pajak. Kebijakan ini dapat didukung melalui pertukaran informasi dengan interkoneksi antarplatform penyedia jasa dengan sistem otoritas pajak. Hal ini dapat meminimalisasi beban administrasi platform penyedia jasa.

Melihat negara lain, pemerintah Denmark misalnya, memungut PPh untuk *gig worker* menggunakan *application program interface* (API). Sistem ini memungkinkan adanya integrasi data antara *platform* penyedia jasa dengan sistem otoritas pajak. Sederhananya, otoritas pajak akan memberikan data *prepopulated tax* berdasarkan pada informasi *platform* penyedia jasa yang dapat diverifikasi oleh wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya.

Skema serupa sangat potensial diterapkan di Indonesia. Hal ini mengingat pemerintah juga telah menyiapkan *coretax administration system* untuk diterapkan pada 2025. Kapasitas administrasi yang meningkat sejatinya juga harus diikuti dengan peningkatan basis pajak yang didapatkan.

Formalisasi UMKM

Tingkat informalitas ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan tidak terpenuhinya basis pajak yang diharapkan, kurangnya cakupan perlindungan pekerja, dan tidak efisiennya alokasi sumber daya (Hsieh dan Klenow, 2009). Tingginya informalitas terjadi karena kesulitan administrasi terkait dengan pendaftaran usaha, perolehan fasilitas, dan berbagai masalah birokrasi lainnya.

Penerapan insentif PPh UMKM di Indonesia pada dasarnya harus didukung dengan mudahnya birokrasi serta menariknya fasilitas lain yang akan didapatkan. Upaya formalisasi sektor ini sangat penting untuk memperluas basis pajak. Sekali lagi, jika tidak masuk ke dalam

sistem, otoritas tidak akan mendapatkan realisasi dari potensi pajaknya.

Pemerintah di Rusia misalnya, menerapkan sistem *one stop shop registration* (OSS). Sistem ini memungkinkan pemilik usaha untuk menyelesaikan semua proses pendaftaran, perizinan, dan administrasi di satu tempat. Sistem ini juga berdampak pada pengurangan birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk memulai bisnis.

Pelaku usaha yang telah mendaftarkan dirinya pada sistem OSS di Rusia akan mendapatkan program pendanaan, konsultasi, pelatihan, dan program dukungan lainnya. Hal tersebut sangat penting untuk menarik minat UMKM untuk melakukan formalisasi usaha.

Sedikit berbeda dengan Rusia, pemerintah Republik Dominika mengimplementasikan kebijakan OSS yang terintegrasi untuk seluruh lembaga kementerian, termasuk Kementerian Keuangan. Langkah inovasi ini dapat memberikan dorongan kenaikan formalisasi UMKM sebesar 30% dan menghasilkan basis pajak yang lebih luas bagi negara. Pendaftaran usaha menggunakan sistem ini diperkirakan dapat menghemat biaya dari U\$1000 menjadi U\$150 (Bobic *et al*, 2022).

Skema tersebut pada gilirannya akan meningkatkan basis pajak. Dalam konteks Indonesia, ekstensifikasi menjadi langkah penting. Basis pajak yang lebih luas sangat diperlukan dalam upaya peningkatan *tax ratio* di Tanah Air. Inklusi ekonomi antara sektor informal dan formal merupakan faktor krusial dalam meraih asa penerimaan yang berkelanjutan.*⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [12 September 2024](#).

Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Optimalisasi Pajak UMKM

Maulana Robbi Felani⁵

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2023, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja.

Adapun klasifikasi lapangan usaha (KLU) terbanyak yang dijalankan UMKM di Indonesia adalah industri makanan; industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk *furniture*), serta barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; industri minuman, serta industri pakaian jadi (Badan Pusat Statistik, 2024).

Mengingat besarnya porsi UMKM dalam perekonomian Indonesia, pemberdayaan UMKM sangatlah krusial. Tujuan dari pemberdayaan UMKM tersebut bahkan telah dimuat dalam Undang-Undang (UU) UMKM yang telah diubah terakhir melalui UU Cipta Kerja. Setidaknya ada tiga tujuan pemberdayaan UMKM dalam undang-undang tersebut.

Pertama, mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. *Kedua*, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. *Ketiga*, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan

⁵ Maulana Robbi Felani adalah seorang praktisi perpajakan sejak 2019. Dia merupakan lulusan Diploma Perpajakan Universitas Airlangga pada 2019 dan Sarjana Akuntansi STIESIA pada 2021. Saat ini, dia melanjutkan studi S-2 Magister Manajemen UPN Veteran Jatim. Selama ini, dia juga aktif sebagai instruktur Brevet Pajak A dan B di IAI sekaligus sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Surel : mrobbifelani@gmail.com.

daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Mengingat pentingnya UMKM, pemerintah juga memberikan dukungan dari sisi kebijakan pajak. Salah satu wujud dukungan itu telah masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2022 yang menjadi aturan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemerintah memberlakukan kebijakan pajak untuk pelaku ekonomi dengan peredaran usaha tertentu, yakni tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kebijakan ini sering disebut dengan rezim PPh final wajib pajak UMKM. Pascaberlakunya UU HPP yang turut memuat revisi atas UU Pajak Penghasilan, ada kebijakan batasan omzet tidak kena pajak.

Secara umum, kebijakan rezim PPh final UMKM yang berlaku saat ini masih dibagi untuk orang pribadi dan badan. Untuk wajib pajak orang pribadi UMKM, kebijakannya adalah pengenaan PPh final 0,5% terhadap omzet paling lama 7 tahun. Selain itu, wajib pajak orang pribadi UMKM juga mendapatkan skema omzet hingga Rp500 juta tidak kena PPh final.

Kemudian, terhadap wajib pajak badan juga ada pengenaan tarif PPh final 0,5%. Jangka waktu penggunaan tarif PPh final paling lama 4 tahun untuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan. Kemudian, penggunaan tarif PPh final paling lama 3 tahun untuk perseroan terbatas.

Kebijakan tersebut menjadi insentif bagi UMKM. Dalam penghitungan belanja perpajakan (*tax expenditure*), nilai akumulasi insentif bagi UMKM cukup besar. Belanja perpajakan bukan hanya sebagai keringanan, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong perkembangan UMKM, memperbaiki iklim investasi, serta mendukung keberlanjutan dunia usaha.

Meskipun pemberian insentif menjadi pengurang potensi pajak yang dikelola pemerintah pusat, kebijakan itu justru membuat pajak daerah

lebih optimal. Hal ini mengingat sekitar 30% dari KLU UMKM terkait dengan objek pajak daerah, seperti restoran, hiburan, dan hotel.

Artinya, kebijakan tersebut menciptakan subsidi silang. Pemerintah pusat kehilangan potensi penerimaan dari PPh dan PPN, namun pemerintah daerah mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari UMKM yang beroperasi di wilayah mereka.

Optimalisasi Pajak UMKM

UMKM memiliki keterkaitan dan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Ada beberapa upaya yang dapat dipertimbangkan.

Pertama, melakukan optimalisasi data satu pintu agar pusat dan daerah dapat lebih efektif mengakses serta mengawasi data UMKM. Dalam hal ini, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak harus dilakukan. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki sistem dan basis data yang digunakan untuk pengawasan UMKM. Harapannya, ada pertukaran data yang lebih efisien antara pusat dan daerah.

Sebagai contoh, PT A adalah UMKM dengan KLU restoran dan mendapatkan insentif karena baru berdiri dengan omzet masih di bawah Rp4,8 miliar (misalnya omzet pada 2023 senilai Rp2,5 miliar dilaporkan melalui SPT Tahunan badan 2023).

Data tersebut dapat diteruskan ke daerah untuk memastikan kesamaan nilai omzet yang dilaporkan dalam kaitannya dengan pajak restoran. Pertukaran data semacam ini akan membantu menguji kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika ada wajib pajak yang melapor pajak di daerah tetapi tidak terdaftar sebagai wajib pajak pusat, hal ini bisa menjadi dasar untuk ekstensifikasi pajak.

Kedua, memastikan kepatuhan pajak UMKM, termasuk pelaporan pemotongan pajak atas gaji karyawan dan transaksi dengan pemberi jasa serta objek pajak lainnya. Di lapangan, banyak UMKM masih berstatus usaha perorangan (orang pribadi) yang tidak berbadan hukum. Kondisi ini sering kali membuat karyawan yang membantu

usaha itu tidak dilaporkan secara resmi. Hal ini dapat diatasi dengan kunjungan lapangan dan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan UMKM.

Ketiga, memberikan dukungan terhadap UMKM tidak hanya berupa insentif pajak, tetapi juga kontribusi langsung dari pemerintah seperti kemudahan dalam proses legalitas bisnis. Misalnya, kemudahan dalam proses legalitas bisnis, seperti pendaftaran usaha, pendaftaran merk, dan pengurusan administrasi lainnya.

Selain itu, pendekatan emosional juga penting, seperti memberikan penghargaan kepada UMKM yang patuh pajak, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bagi UMKM, serta berkolaborasi dengan produk UMKM dalam kegiatan tertentu. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga dapat menarik minat investor untuk berbisnis di Indonesia.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung UMKM di Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai aspek, seperti peningkatan PDB, rasio pajak, konsumsi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Seperti diketahui, pada 2024, tren konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami sedikit penurunan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya jangka panjang yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, yakni untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak melalui program hilirisasi.*⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [26 September 2024](#).

Saatnya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Sektor Informal

Lambang Wiji Imantoro⁷

Desain kebijakan perpajakan di Indonesia masih lebih condong menargetkan sektor formal sebagai penyumbang dana pembangunan lewat pendapatan negara. Seperti diketahui selama ini, sektor informal sulit dijangkau, bahkan muncul istilah *hard-to-tax*. Dengan besarnya sektor informal dalam struktur perekonomian, pada gilirannya, upaya untuk mendongkrak penerimaan pajak cukup menantang.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan sektor informal sebagai pekerjaan yang tidak tercatat dalam sistem resmi, tidak dikenakan pajak, dan sering kali tidak memberikan jaminan sosial bagi pekerjanya. Di beberapa negara berkembang, sektor informal bahkan menyumbang lebih dari 50% dari total output ekonomi suatu negara (Schneider *et al.*, 2010).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2023, dari 146,62 juta total angkatan kerja nasional, sebanyak 83,34 juta orang (60,12%) di antaranya terserap ke sektor informal. Dalam sebuah penelitian, 93% usaha di Indonesia bersifat informal (Rothenberg *et al.*, 2016). Sayangnya, kontribusi sektor informal yang besar terhadap perekonomian tidak berbanding lurus dengan pajaknya.

Seperti yang diungkapkan pada awal tulisan ini, penerapan pajak pada sektor informal bukanlah perkara mudah. Banyak aktivitas ekonomi di

⁷ Lambang Wiji Imantoro merupakan *senior tax and economic policy analyst* pada salah satu kantor pajak swasta internasional di Jakarta Selatan. Dia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA). Dia juga penulis dan kontributor opini di beberapa media ternama di Indonesia. Saat ini, dia juga aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya.
Surel: lambangwiji98@gmail.com.

sektor informal yang tidak memiliki pencatatan atau dokumentasi yang memadai. Tanpa catatan transaksi yang jelas, sulit bagi otoritas pajak untuk menentukan jumlah penghasilan yang dapat dikenakan pajak.

Sektor informal juga biasanya beroperasi di luar kerangka regulasi resmi. Selain itu, para pelaku usaha pada sektor informal biasanya tidak memiliki pengetahuan atau akses yang memadai terhadap informasi kewajiban perpajakan. Realitas ini diperparah dengan adanya kecenderungan beberapa pihak yang seolah merawat eksistensi sektor informal untuk keuntungan sebagian kelompok.

Dalam penelitiannya, Djakop *et al.* (2002) menyatakan bahwa sektor formal sering kali memperoleh manfaat dari keberadaan sektor informal. Perusahaan di sektor formal pada umumnya memiliki koneksi politik yang kuat. Mereka akan menggunakan kekuatan ini untuk memengaruhi pemerintah dalam mendorong pembuatan kebijakan yang mendukung keberadaan sektor informal.

Mengapa demikian? Sebagian perusahaan di sektor formal menjalin hubungan subkontrak dengan perusahaan informal dengan tujuan untuk menurunkan biaya operasional mereka (Castells dan Portes, 1989). Caranya dengan memindahkan pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga kerja kepada perusahaan informal yang tidak terikat peraturan ketenagakerjaan dan hukum lainnya.

Menilik kompleksitas yang ada, muncul pendapat bahwa transisi sektor informal menjadi formal adalah solusi yang ideal. Namun, faktanya tidak demikian. Kompleksitas sistem perpajakan serta aturan menyebabkan proses kepatuhan menjadi sulit, bahkan membingungkan. Kompleksitas ini juga menimbulkan efek domino berupa peningkatan biaya kepatuhan pajak.

Hal itulah yang menyebabkan banyak pelaku sektor informal menjalankan transisi ke sektor formal. Pertanyaannya, mungkinkah memajaki sektor informal?

Compliance Gap dan Policy Gap

Kendati disebut *hard-to-tax*, bukan berarti sektor informal sama sekali tidak dapat dipajaki. Berbagai strategi dan kebijakan dapat diadopsi untuk mengatasi kesulitan ini. Perlu digarisbawahi bahwa kesulitan untuk memajaki sektor informal tidak lepas dari adanya *compliance gap* dan *policy gap*. Untuk itu, strateginya bisa berangkat dari kedua permasalahan (*gap*) tersebut.

Dalam konteks permasalahan *compliance gap*, bila merujuk pada berbagai literatur, ada dua cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary*). *Kedua*, mendorong kepatuhan dengan cara memaksa (*enforce*). Kali ini, penulis akan lebih fokus pada strategi terkait dengan *voluntary compliance* yang lebih berkelanjutan.

Sebagai langkah awal menangani *compliance gap*, pemerintah wajib terlebih dahulu meningkatkan transparansi. Hal ini dilakukan dengan menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam sistem perpajakan. Misalnya, cara pajak dikumpulkan, dikelola, hingga digunakan.

Tujuannya adalah meningkatkan *voluntary compliance* di kalangan wajib pajak sektor informal. Banyak wajib pajak, tak terkecuali pelaku usaha pada sektor informal, memiliki persepsi negatif terhadap pajak. Hal ini terutama jika mereka merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola dengan baik atau tidak kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik nyata.

Selanjutnya, pemerintah juga dapat mengintegrasikan antara kepatuhan pajak dan kemudahan akses terhadap jaminan sosial. Di beberapa negara maju, seperti Prancis, Swedia, dan Belanda, sering kali menghubungkan kepatuhan pajak dengan akses ke jaminan sosial, seperti tunjangan kesehatan, pensiun, atau asuransi pengangguran.

Insentif tersebut rupanya dapat mendorong kesadaran dari para pelaku usaha informal untuk mendaftar dan berkontribusi ke sistem pajak. Hal ini dikarenakan mereka melihat manfaat langsung dari kepatuhan pembayaran pajak tersebut.

Pemerintah juga perlu mengencangkan pemberian insentif yang berbasis pada pelatihan dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM atau pelaku usaha sektor informal lainnya yang telah mendaftarkan ke sektor formal.

Untuk praktik ini, pemerintah bisa belajar dari Chile lewat program *Chile Emprende* yang menyediakan pelatihan, bimbingan, dan dukungan bisnis bagi usaha kecil terdaftar. Usaha yang telah terdaftar secara formal nantinya dapat mengakses pelatihan manajemen dan bantuan pemasaran yang semuanya dirancang untuk meningkatkan keberhasilan usaha formal.

Kemudian, dalam konteks *policy gap*, pemerintah dapat mendorong digitalisasi transaksi. Pengurangan transaksi secara tunai pada akhirnya menekan celah tidak terlacaknya suatu aktivitas. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, hampir semua transaksi dilakukan secara digital sehingga lebih mudah bagi otoritas pajak untuk melacaknya.

Selanjutnya, pemerintah dapat mengupayakan simplifikasi aturan perpajakan, terutama bagi para pelaku UMKM yang mayoritas berada di informal. Pemberian tarif pajak final sesuai dengan klasifikasi usaha masing-masing dapat dipertimbangkan. Pemerintah dapat berguru pada Inggris, terutama mengenai skema *flat rate* VAT. Inggris menyederhanakan pelaporan pajak bagi para pelaku UMKM dengan menetapkan persentase pajak berdasarkan pada sektor usahanya.

Pada akhirnya, berbagai usulan kebijakan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor informal. Terobosan kebijakan diperlukan mengingat presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, menjanjikan adanya peningkatan rasio pendapatan negara menjadi sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah tentunya wajib mengkaji terlebih dahulu seluruh ide tersebut secara matang agar penerapannya dapat menciptakan keadilan bagi para pelaku usaha di sektor informal. Sudah saatnya berhenti memandang sebelah mata sektor informal. Kontribusi besar

mereka terhadap perekonomian harus diimbangi dengan kontribusi mereka pada peningkatan penerimaan negara. *⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [27 September 2024](#).

Naikkan *Tax Ratio*? Awasi Pertanian, UMKM, dan Transaksi Utang Afiliasi

Mohamad Komarudin⁹

Pesta demokrasi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden yang rutin diselenggarakan lima tahun sekali sudah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keduanya mengucapkan sumpah/janji pada 20 Oktober 2024.

Masyarakat sudah menanti eksekusi atas berbagai janji politik yang telah disampaikan pada masa kampanye. Salah satu janji politik yang dimaksud terkait dengan pendapatan negara. Keduanya menjanjikan rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, kenaikan *tax ratio* harus dilakukan karena pajak mendominasi pendapatan negara.

Dalam rangkaian debat pada masa kampanye, Prabowo-Gibran menargetkan kenaikan *tax ratio* untuk menambah ruang fiskal. Beberapa strateginya terkait dengan digitalisasi. Terlebih, otoritas pajak tengah mengembangkan *coretax administration system* (CTAS). Kemudian, ada rencana ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Tidak dimungkiri, untuk mengerek *tax ratio*, pemerintah perlu *extraordinary effort*. Apalagi, berdasarkan pada laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2024* yang diterbitkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *tax ratio*

⁹ Mohamad Komarudin adalah seorang pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan S-2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Applied Economics University of Adelaide pada 2020. Dia tertarik pada tema kemiskinan dan ketimpangan. Dia juga telah berpartisipasi pada lomba menulis DDTNews pada 2021 serta 2023 dengan judul artikel *Mengoptimalkan Peran Pajak untuk Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan* serta *Bonus Demografi: Tantangan dan Peluang Optimalkan Penerimaan Pajak*. Surel: mohamad.komarudin1983@gmail.com.

Indonesia – tanpa menyertakan iuran jaminan sosial dalam penghitungan – pada 2022 hanya sebesar 11,5%.

Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* negara-negara tetangga di Kawasan Asean, seperti Malaysia (11,8%), Vietnam (13,5%), Filipina (15,6%), dan Thailand (16,0%). Namun, menurut penulis, hal tersebut tidak serta-merta menggambarkan rendahnya kemampuan negara Indonesia dalam mengumpulkan penerimaan dibandingkan dengan negara-negara lain.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih belum optimalnya pengumpulan pajak, salah satunya adalah struktur ekonomi di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga lapangan usaha kontributor utama perekonomian Indonesia pada kuartal II/2024 adalah industri pengolahan (18,52%); pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,78%); dan perdagangan (12,9%).

Besarnya kontribusi beberapa sektor terhadap PDB tersebut ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan sumbangsihnya pada penerimaan pajak. Contoh, penerimaan dari pertanian ternyata tidak masuk dalam daftar delapan sektor yang menjadi kontributor terbesar. Adapun kontributor terbesar dalam penerimaan pajak adalah industri pengolahan, yakni 25,29% (Kemenkeu, 2024).

Tidak sejalannya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi (PDB) dan penerimaan pajak ternyata juga dialami beberapa negara lain. Meskipun menjadi sektor utama pendorong perekonomian, pertanian mempunyai sejumlah pengecualian dalam kebijakan perpajakan. Upah atau penghasilan yang diterima pekerja pada sektor ini juga rendah (Mawejje dan Sebudde, 2019).

Penulis berpendapat kebijakan perpajakan – dengan sejumlah pengecualian – yang ada saat ini memang sudah sepatutnya diberikan pada sektor pertanian. Mengapa? Karena sektor ini merupakan salah satu penopang hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Namun, perlu terobosan agar sektor pertanian juga berkontribusi optimal pada pendapatan negara.

Dalam jangka pendek, optimalisasi penerimaan dari sektor pertanian dapat difokuskan pada pengawasan profit atau laba atau pendapatan dari pelaku usaha di sektor pertanian (PPh Pasal 25/29 badan dan orang pribadi). Hal ini dikarenakan jenis pajak dominan pada sektor lain, seperti PPN dan PPh Pasal 21 tidak berkontribusi banyak pada sektor ini.

Kurang optimalnya PPN dikarenakan beberapa hasil pertanian merupakan barang tidak kena pajak. Barang hasil perkebunan, seperti sawit, merupakan produk ekspor dengan tarif 0%. Kemudian, untuk PPh Pasal 21, penghasilan pekerja di sektor pertanian relatif lebih rendah dibandingkan sektor lain (di bawah batas penghasilan tidak kena pajak/PTKP). Dengan demikian, profit atau penghasilan dari pelaku usaha pertanian merupakan pos yang masih mungkin digali lebih optimal.

Pada tahun ketiga sampai kelima periode pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan dapat diperluas dengan mengkaji kembali jenis barang atau jasa terkait dengan sektor pertanian yang masih layak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN maupun insentif lainnya.

Saat ini sudah berlaku PMK 89/2020 yang mengatur tentang dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain untuk barang hasil pertanian tertentu. PMK ini mengakomodasi dicabutnya pembebasan PPN pada beberapa barang hasil pertanian. Nilai DPP lain dapat kembali disesuaikan dengan mempertimbangkan kinerja dari sektor pertanian.

Pengawasan Omzet UMKM dan *Transfer Pricing*

Selain permasalahan terkait dengan sektor pertanian, ada tantangan dominasi UMKM dalam perekonomian Indonesia. Kondisi ini juga memengaruhi rendahnya kinerja *tax ratio*. Terlebih, pemerintah menerapkan kebijakan PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM (omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar). Kebijakan ini diambil untuk mempermudah penghitungan kewajiban perpajakan UMKM.

Hal tersebut dapat dipahami mengingat mayoritas pelaku UMKM merupakan sektor informal yang selama ini tidak tertangkap sistem

administrasi. Namun, kebijakan ini secara tidak langsung membuat adanya potensi penerimaan yang hilang.

Pengawasan terhadap omzet yang dilaporkan secara *self-assessment* dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa tersedianya data pembandingan, memungkinkan adanya *potential loss* dari kebijakan tersebut.

Untuk itu, diperlukan kebijakan pelaporan omzet setiap bulan secara *online*. Selain bentuk tertib administrasi, skema ini dapat membantu otoritas untuk memantau pelaporan omzet wajib pajak dan *pooling* data pembelian/perolehan dari UMKM apabila bertransaksi dengan pengusaha kena pajak (PKP). Data ini bisa digunakan sebagai pembandingan kewajaran omzet penjualan.

Terkait dengan pengawasan, pemerintah baru dapat melakukan optimalisasi pengawasan *transfer pricing*. Pengawasan transaksi afiliasi, terutama utang-piutang, masih mempunyai celah dari sisi kepastian hukum. Meskipun sudah ada ketentuan PP 94/2010 yang mengatur piutang kepada pemegang saham yang tidak dikenakan bunga, masih terdapat utang-piutang afiliasi selain itu.

Dalam praktiknya tidaklah mudah untuk menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh pada utang dan piutang afiliasi. Hal ini disebabkan belum pastinya nilai bunga yang akan diterapkan untuk semua transaksi afiliasi tersebut.

Oleh karena itu, perlu diatur lebih lanjut melalui aturan turunan undang-undang agar terdapat kepastian hukum. Sebagaimana lazimnya utang-piutang pada transaksi yang wajar dan lazim, terdapat bunga sebagai imbalan. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah potensi penerimaan negara. Harapannya, upaya peningkatan pendapatan negara dapat tercapai.

Akankah target pendapatan negara 23% terhadap PDB dapat tercapai? Jangan sampai hal ini hanyalah sebuah ambisi tanpa amunisi.*¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [17 September 2024](#).

BAGIAN 7

PAJAK, PENDIDIKAN, DAN SOSIAL

“Edukasi perpajakan yang efektif tidak hanya menanamkan kesadaran, tetapi juga mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran pajak dalam kehidupan mereka sehari-hari.”





Review
LAPORAN DDTC DARI AUS
Lagi, 3 Profesional DD
Pembicara Konferen
Austria
Review • 09 Jul 2022



ang Tanpa

pa Beda KEK

onaktifan NPWP, Wajib



@ddtcindonesia
Ikuti media sosial resmi
perusahaan DDTC



@ddtcnews
Baca sajian informasi dan
berita pajak terkini



@ddtcacademy
Pusat kursus dan pelatihan
pajak



@perpajakan.ddtc
Dapatkan informasi aturan
pajak terbaru



INTEGRASI PLATFORM DDTC

Integrasi platform DDTC memastikan Anda terhubung dengan pengetahuan perpajakan terkini.

DDTCNews menjadi pintu masuk seluruh platform digital DDTC. Adanya integrasi ini akan memberikan opsi jenis konten, termasuk database peraturan pada Perpajakan DDTC, berbagai kegiatan DDTC Academy, serta koleksi buku dan jurnal DDTC Library. Langkah ini menjadi wujud konkret sharing knowledge dari DDTC.



Menggagas Pengenaan Pajak Siswa Sekolah Swasta Unggulan

Agung Novianto Margarena¹

Fenomena banyaknya orang tua, termasuk aparatur sipil negara (ASN), yang lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta unggulan menjadi fokus dunia pendidikan saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama periode 2016-2022, terjadi penurunan sekitar 2,06 juta siswa di Sekolah Dasar (SD) negeri. Selain itu, jumlah SD negeri juga menyusut sebanyak 1.980 sekolah.

Padahal, pada periode yang sama, jumlah anak usia 5-14 tahun justru meningkat 1,8 juta. Angka partisipasi sekolah juga naik tipis dari 99,09% menjadi 99,10%. Kondisi tersebut pada akhirnya menjadi makin paradoksal mengingat anggaran pendidikan sebagai *mandatory spending* sudah mencapai 20% dari total APBN.

Penyusutan jumlah sekolah negeri yang mengalami penggabungan (merger) atau bahkan penutupan ini disinyalir sebagai dampak dari tersedotnya siswa sekolah negeri ke sekolah swasta unggulan. Dugaan utama penyebabnya adalah makin menurunnya kualitas pendidikan di sekolah negeri yang tidak lagi mampu bersaing dengan sekolah swasta.

Faktor lain yang diduga menjadi penyebab adalah rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam memajukan sekolah negeri. Bahkan, hal ini juga

¹ Agung Novianto Margarena adalah seorang Analis Perekonomian pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga. Dia merupakan lulusan S-1 IAIN Surakarta dengan beasiswa Bidikmisi dan S-2 Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan beasiswa LPDP. Sekarang, dia aktif menjadi penulis artikel ilmiah, dosen praktisi, dan pembicara publik. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Boyolali dan sekarang aktif sebagai anggota dalam organisasi Mata Garuda Jawa Tengah. Surel: office.margarenaagung@gmail.com.

dialami oleh orang tua yang berprofesi sebagai ASN, rata-rata dari mereka menyekolahkan anak ke sekolah swasta unggulan.

Situasi ini menjadi masalah serius bagi pemerintah jika tidak segera ditangani. Ada risiko implikasinya pada penurunan fungsi dan peran sekolah negeri sebagai penyedia pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut untuk merumuskan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini.

Identifikasi Kebutuhan

Pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas sekolah negeri dengan mengidentifikasi kebutuhan orang tua siswa secara menyeluruh. Banyak orang tua, yang karena pekerjaan harus pulang sore atau larut malam, cenderung mencari sekolah dengan durasi belajar lebih panjang, pendidikan agama yang baik, serta fasilitas dan layanan yang memadai.

Bagi banyak dari orang tua, biaya yang harus dikeluarkan bukan menjadi masalah utama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, faktor finansial bukanlah penghalang. Fenomena *boarding school* yang makin diminati dibandingkan dengan sekolah negeri juga ditengarai muncul karena faktor-faktor tersebut.

Atas situasi tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menggunakan instrumen pajak sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar turut berpartisipasi dalam memajukan sekolah negeri. Salah satu ide yang bisa diterapkan adalah pengenaan pajak siswa sekolah swasta unggulan (PS3U).

Pajak itu bisa dipungut dari orang tua yang memilih menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta dengan biaya tinggi. Hal ini tidak hanya berpotensi menambah penerimaan negara, tetapi juga memberikan insentif bagi orang tua untuk mempertimbangkan kembali pilihan mereka dalam menyekolahkan anak di sekolah negeri.

Seperti diketahui, selain fungsi *budgetair*, pajak juga memiliki fungsi *regulerend*. Artinya, selain untuk pemasukan kas negara, pajak juga

digunakan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan oleh pemerintah terhadap keadaan di dalam negaranya (Darussalam, Septriadi, Marhani, 2024).

Dalam konteks ini, PS3U bisa menjadi wujud fungsi *regulerend* dari pajak, yakni untuk mengembalikan minat orang tua terhadap sekolah negeri, sekaligus menekan kecenderungan beralihnya siswa ke sekolah swasta. Sebagaimana dalam banyak studi kebijakan publik, pajak sering kali digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi perilaku ekonomi dan sosial masyarakat.

Objek Pajak Baru

Peluang PS3U sebagai objek pajak baru makin relevan dengan meningkatnya jumlah sekolah swasta unggulan di Indonesia. Menurut data BPS, SD swasta tumbuh sebanyak 3.452 sekolah dengan penambahan 520.000 siswa pada 2022. Jika melihat tren ini, pemerintah dapat memanfaatkan PS3U sebagai instrumen pajak untuk redistribusi pendapatan.

Namun demikian, pengenaan pajak di lingkup pendidikan perlu memperhatikan regulasi yang ada. Pajak ini seperti tambahan atas pajak penghasilan (PPh) karena kemampuan menyekolahkan anak di sekolah swasta unggulan yang berbiaya mahal. PS3U harus dirumuskan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan dasar pengenaan pajak. Tidak semua siswa yang bersekolah di swasta unggulan akan dikenai pajak. Diperlukan penetapan kriteria tertentu sebagai acuan pengenaan pajak tersebut.

Pertama, batas standar minimal penghasilan total orang tua siswa yang bisa dikenai PS3U. *Kedua*, besaran minimal uang pangkal atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). *Ketiga*, akreditasi sekolah masuk status sekolah swasta unggulan. Pengenaan pajak dilakukan terhadap siswa yang memenuhi kriteria, dengan mengalikan koefisien persentase pajak terhadap penghasilan total orang tua siswa.

Dengan PS3U, tren penggabungan atau penutupan sekolah negeri yang terus terjadi dapat diatasi. Pemerintah juga mendapatkan sumber penerimaan pajak baru yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Dana yang dihasilkan dari pajak ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah negeri, baik dari sisi fasilitas, layanan, maupun mutu pengajaran sesuai kebutuhan orang tua.

Namun, muncul pertanyaan jika sekolah negeri kembali seperti semula, apakah anggaran pendidikan sebesar 20% mampu menanggung beban tambahan? Beban ini mencakup potensi siswa dari sekolah swasta unggulan yang beralih ke sekolah negeri. Terlebih, dalam era presiden terpilih Prabowo, anggaran pendidikan akan ditambah dengan program makan bergizi gratis yang juga bertujuan untuk menarik minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.

Dengan misi yang sama untuk meningkatkan kualitas sekolah negeri, konsep pajak baru ini diharapkan memiliki daya tawar yang lebih kuat untuk direalisasikan. Apalagi, jika kita mengacu pada Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah.

Peluang penerapan pajak ini sebagai sumber pendapatan baru memang berpotensi menimbulkan pro-kontra yang lebih besar dibandingkan dengan kebijakan pajak lainnya, seperti pajak karbon, kendaraan listrik, kripto, atau pajak warisan yang saat ini lebih populer. Meski begitu, gelombang merger sekolah negeri yang sedang berlangsung bisa diatasi dengan adanya konsep pajak ini.

Persepsi masyarakat bahwa sekolah negeri hanya untuk kalangan menengah ke bawah dan kualitasnya seadanya harus mulai diubah. Di sisi lain, pemberlakuan pajak ini memerlukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat meminimalisasi potensi gesekan di masyarakat pada kemudian hari.*²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [2 Oktober 2024](#).

Usulan Perpajakan dalam Optimalisasi Bidang Pendidikan

Haris Fifta Putra³

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Pesan dari tokoh dunia anti-apartheid, Nelson Mandela, ini menekankan pentingnya pendidikan. Dalam konteks Indonesia yang tengah menyambut momentum bonus demografi, pesan tersebut sangat relevan untuk menjadi pegangan pemerintahan baru.

Bappenas (2023) mengungkapkan Indonesia mengalami bonus demografi berupa pesatnya pertumbuhan penduduk usia muda yang dimulai pada 2015 dan akan berakhir pada 2041. Kesempatan yang jarang terjadi sepanjang berdirinya negara ini perlu dimaksimalkan. Terlebih, Indonesia pada lima tahun mendatang akan mempunyai wakil presiden dari generasi muda.

Sayangnya, meskipun terlihat menjanjikan, momentum emas ini sebenarnya dapat menjadi pisau bermata dua. Ada tawaran peluang sekaligus risiko. Kuncinya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran sangat krusial sehingga membeludaknya penduduk usia produktif dapat dibarengi dengan kualitas yang baik.

³ Haris Fifta Putra adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Dia merupakan lulusan Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya pada 2015. Saat ini, dia aktif menangani perpajakan daerah di instansinya. Dia juga aktif menulis artikel tentang perpajakan dan ekonomi untuk media online. Selain itu, dia juga sering mengikuti berbagai perlombaan.
Surel: harisfiftaputra@gmail.com.

Pemerintah menyatakan belanja pada sektor pendidikan merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. Upaya pemerintah dalam optimalisasi peran pendidikan tersebut dapat dikaitkan dengan pajak, baik dari sisi kebijakan maupun distribusi pendapatan.

Pertama, pemberian insentif keringanan pajak pada kendaraan mobil antar-jemput siswa sekolah. Kebijakan ini mampu memberikan *multiplier effect* yang besar seperti mengurangi kemacetan, memenuhi kebutuhan transportasi siswa, dan menghemat biaya ekonomi.

Kebijakan yang diberikan dapat berupa insentif keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk setiap pembelian kendaraan antar-jemput sekolah. Adapun aturan terkait dengan hal ini belum tertuang dalam ketentuan PPN terbaru pascaberlakunya Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kemudian, pemberian insentif keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pada UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Insentif ini menyasar kendaraan sekolah khusus antar-jemput siswa yang selama ini masih dibebani PKB layaknya kendaraan masyarakat umum.

Kombinasi peraturan pusat dan daerah terkait insentif keringanan pajak kendaraan tersebut diharapkan mampu menghemat anggaran sekolah secara signifikan. Penghematan anggaran dapat digunakan untuk urusan lain pada bidang pendidikan.

Kedua, pemberian opsi pengurangan pajak terutang bagi masyarakat yang memberikan donasi terkait dengan pendidikan. Penelitian Glaeser (2001) mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung lebih suka memberikan sumbangan karena faktor personal seperti rasa kemanusiaan dan dampak yang langsung terlihat.

Hal tersebut seharusnya dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan opsi kepada masyarakat pemberi donasi pendidikan untuk mengurangi sumbangan mereka terhadap jumlah kewajiban pajak terutang.

Skema ini diharapkan membuat dana pembangunan pada sektor pendidikan dapat bertambah secara signifikan. Artinya, ada alternatif pendanaan bidang pendidikan yang bersumber dari sumbangan masyarakat secara sukarela.

Ketiga, penambahan alokasi belanja yang bersumber dari APBN. Saat ini, alokasi belanja pendidikan berkisar 20% dari APBN. Meskipun cukup besar terhadap total anggaran, alokasinya hanya sekitar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini juga pengaruh keseluruhan anggaran terhadap PDB juga tidak terlalu tinggi.

Tempo (2020) melaporkan persentase anggaran pendidikan Indonesia terhadap PDB masih di bawah negara-negara maju, seperti Inggris (6,3%), Amerika Serikat (6,1%), Kanada (5,9%), dan Prancis (5,2%). Oleh karena itu, ada urgensi peningkatan anggaran pendidikan lewat penambahan *size* fiskal.

Dalam konteks ini, pajak memainkan peran penting. Kemenkeu (2023) mencatat kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara cukup dominan. Porsinya hampir 70%. Data ini menunjukkan pajak sebagai sumber utama pendanaan, termasuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan *tax ratio* tetap perlu untuk terus diupayakan.

Pada akhirnya, optimalisasi kebijakan pada sektor pendidikan juga bisa dilakukan dengan melibatkan aspek pajak. Nyatanya, masih banyak ruang perbaikan yang bisa ditempuh. Tujuannya tidak lain adalah agar Indonesia tidak menysia-nyiakkan momentum bonus demografi sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.*⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [24 September 2024](#).

Meracik Edukasi Perpajakan yang Efektif di Indonesia

Ferry⁵

PAJAK berperan penting dalam pembangunan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Sejak 2009, lebih dari 70% pendapatan negara dalam APBN berasal dari penerimaan pajak. Kendati demikian, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* Indonesia masih belum optimal.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023* melaporkan *tax ratio* Indonesia masih berada pada kisaran 10,1%-12,2% selama periode 2009–2021. Capaian ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara-negara Asia-Pasifik (18,6%-20,5%), bahkan negara-negara OECD (31,5%-34,1%).

Untuk meningkatkan rasio pajak, Ditjen Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut berupa edukasi perpajakan. Contoh, kampanye '*Sejuta Uang Pajak: Bisa Buat Apa Saja?*'. Dalam kampanye ini, otoritas menyampaikan informasi mengenai alokasi belanja negara atas sejuta uang pajak, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

Namun demikian, penulis melihat pendekatan tersebut masih kurang efektif dalam menciptakan kesadaran pajak yang lebih luas pada masyarakat. Untuk itu, penulis mengusulkan adanya tiga pendekatan

⁵ Ferry adalah seorang data analis pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 2002 dan menyelesaikan studi S-3 dengan beasiswa Australia Awards pada 2022. Selama ini, dia juga aktif menjadi penulis artikel perpajakan pada jurnal ilmiah. Dia juga aktif sebagai anggota dalam organisasi jurnalistik akademi Russian Today (RT Academy) di antara negara-negara Asia Tenggara (Asean). Surel: liuferry@gmail.com.

edukasi perpajakan yang dapat dipertimbangkan oleh otoritas. Ketiga pendekatan edukasi perpajakan ini lebih efektif dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Pertama, memahami demografi penduduk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 60% penduduk Indonesia merupakan angkatan kerja produktif yang lahir antara 1981 hingga 2001 atau dikenal sebagai generasi Y. Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan karakteristik generasi ini.

Studi menunjukkan bahwa generasi Y memiliki beberapa keunggulan, seperti ketangguhan, kemampuan beradaptasi, kecerdasan visual yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, serta kenyamanan dalam menganalisis gambar multidimensi daripada sekadar teks (Oblinger dan Oblinger, 2005).

Kemudian, berdasarkan sifat manusia yang cenderung mulai menghargai sesuatu hanya jika sudah kehilangan (Bennett, 2016), penulis mengusulkan edukasi perpajakan Indonesia dengan pendekatan 'seandainya' atau '*what if scenario*'.

Misal, apa jadinya jika kita tidak memiliki anggaran untuk sekolah anak-anak? Apa jadinya jika kita tidak memiliki anggaran untuk pusat kesehatan masyarakat? Apa jadinya jika kita tidak memiliki anggaran untuk pembangunan jalan umum?

Pendekatan ini dapat membantu masyarakat memahami peran sentral pajak dalam kehidupan sehari-hari dan kontribusinya langsung pada kesejahteraan mereka. Tujuannya untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya pajak melalui ilustrasi konsekuensi dari absennya dana publik karena tidak ada pajak

Kedua, mencari hal-hal yang dekat dengan masyarakat. Manusia cenderung lebih mudah memahami hal-hal yang dekat dan relevan dengan kehidupannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan peristiwa, kejadian, atau pengalaman yang dialami sendiri dan/atau orang sekitarnya, bukan di tempat lain yang jauh (Carnegie, 1936).

Analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti iuran Rukun Tetangga (RT), dapat menjadi contoh. Iuran RT yang dikumpulkan secara kolektif untuk kebersihan, keamanan, dan kesehatan lingkungan dapat disandingkan dengan pajak. Iuran RT dalam konteks yang lebih luas itu berupa pajak yang dikembalikan dalam bentuk penyediaan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit.

Dengan menggunakan contoh yang dekat dan relevan ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami bahwa pajak bukanlah beban. Pajak pada akhirnya dapat dipahami sebagai kontribusi warga negara untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mereka nikmati sehari-hari.

Ketiga, mengubah persepsi pajak sebagai sebuah hak istimewa (*privilege*). Hal ini sesuai dengan konsep 'membangun negara' yang dijelaskan Deborah Bräutigam, Profesor ekonomi politik di Universitas John Hopkins, Amerika Serikat, dalam bukunya berjudul *Taxation and State-Building in Developing Countries*.

Dia menekankan pentingnya dukungan masyarakat luas, termasuk media massa, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan, dalam proses membangun negara. Hal ini menjadi aspek penting selain kepemimpinan yang adaptif dan organisasi pemerintahan yang solid.

Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak memungkinkan mereka untuk menuntut akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik (Bräutigam, 2008). Persepsi pajak perlu diubah dari kewajiban yang dipaksakan menjadi hak istimewa yang memungkinkan masyarakat berkontribusi langsung dalam proses pembangunan negara.

Seperti yang dikatakan Bräutigam, "*The process is called state-building for a reason: people build states, and maintain them.*" Melalui pemahaman ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak karena mereka melihatnya sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya, pajak tentang bagaimana setiap warga negara dapat berkontribusi dalam membangun masa depan bersama. Edukasi perpajakan yang efektif tidak hanya menanamkan kesadaran, tetapi juga mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran pajak dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dengan pendekatan yang lebih relevan dan personal, masyarakat diharapkan bisa lebih memahami bahwa setiap rupiah pajak yang mereka bayarkan adalah investasi dalam pendidikan anak-anak, kesehatan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang mereka nikmati.*⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [30 September 2024](#).

Menimbang Redefinisi Iuran Jaminan Sosial sebagai Pajak

Rizqa Lahuddin⁷

Ketika membicarakan *tax-to-GDP ratio* yang tinggi, ahli ekonomi sering menggunakan negara-negara maju di Eropa atau Jepang sebagai contoh masyarakat dengan kesadaran dan kepatuhan pajak luar biasa. Negara-negara berkembang dirasa perlu untuk meniru Jerman, Swedia, atau Finlandia jika ingin mendekati atau mencapai *tax-to-GDP ratio* yang sama.

Terlebih lagi, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, menargetkan rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak perlu ditingkatkan, mengingat kontribusinya masih sangat dominan dalam struktur pendapatan negara di Indonesia.

Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah benar bahwa masyarakat di negara-negara maju memiliki kepatuhan pajak yang luar biasa? Apakah masyarakat di Italia, Norwegia, dan Prancis begitu patuhnya terhadap pajak dan seolah di sana tidak ada yang berpikir untuk tidak membayar pajak sama sekali?

Tax-to-GDP ratio adalah alat (*tools*) yang digunakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah dari total PDB suatu negara. Caranya dengan menghitung jumlah penerimaan pajak dibagi dengan PDB.

⁷ Rizqa Lahuddin adalah seorang fungsional penyuluh di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dia sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun menjadi *account representative*. Surel: rizqa.lahuddin@yahoo.co.id.

Namun demikian, apa yang dimaksud dengan ‘pajak’ di sini? Cakupannya berbeda di setiap negara. Misalnya saja di Indonesia, ada pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tidak masuk penghitungan. Jika pungutan serupa masuk dalam penghitungan, perbandingan *tax-to-GDP ratio* (atau sering disebut sebagai *tax ratio*) antarnegara bisa menjadi tidak sebanding (*apple-to-apple*).

Selain OECD, World Bank juga memiliki alat pengukuran serupa yang disebut *revenue-to-GDP ratio*. Adapun *tools* ini digunakan untuk membandingkan semua pendapatan negara (kecuali hibah) dengan PDB. Penggunaan pendapatan negara dalam APBN (*government budget*) dianggap lebih akurat karena definisi pajak bervariasi di setiap negara.

Berdasarkan pada laporan *Revenue Statistic 2023, Tax Revenue Buoyancy in OECD Countries* terlihat bahwa negara-negara yang selama ini dianggap memiliki kesadaran pajak tinggi ternyata tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan rasio yang tinggi tersebut bukan didominasi oleh pembayaran PPh (*income tax*), PPN (*taxes on goods and services*), ataupun PBB (*property tax*).

Sebagian besar dari rasio pajak yang tinggi, masih berdasarkan pada laporan tersebut, justru berasal dari pembayaran *social security contributions* atau iuran jaminan sosial. Di banyak negara OECD, pembayaran untuk kesehatan dan pensiun ternyata dikategorikan sebagai *social security tax* dan dimasukkan dalam penghitungan *tax-to-GDP ratio*.

Social security tax dipotong dari gaji karyawan atau *withholding*. Skemanya bisa ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh pemberi kerja. Sebagai pembanding, jika karyawan di Indonesia hanya dikenai potongan PPh Pasal 21, pegawai di Yunani mendapat dua pemotongan dari penghasilan yang diterimanya.

Pertama, pemotongan untuk *income tax* atau sejenis PPh Pasal 21. *Kedua*, pemotongan untuk *social security tax* yang sepertinya belum memiliki pembanding di Indonesia. Jika ada yang mendekati, mungkin

sejenis iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran Dana Pensiun, serta iuran Tapera.

Berbagai iuran itu tidak dapat dikategorikan sebagai pajak karena menjadi pendapatan yang dikelola oleh lembaga tersendiri di luar lembaga pemungut pajak. Mengetahui hal tersebut, penulis penasaran seandainya iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan digabungkan dengan penerimaan pajak, berapakah *tax-to-GDP ratio* Indonesia?

Seperti diketahui, kedua lembaga tersebut merilis laporan tahunan sehingga data iuran tersedia. Untuk dana pensiun tidak dimasukkan dalam skenario *social security tax* karena masing-masing perusahaan boleh mengelola, bahkan mendirikan dana pensiun karyawannya sendiri. Hal ini membuat datanya cukup tersebar.

Laporan *Revenue Statistic in Asia and the Pacific 2024* yang diterbitkan oleh OECD masih menggunakan data kinerja pada 2022, yakni *tax-to-GDP ratio* Indonesia sebesar 12,1%. Oleh karena itu, untuk mencari data 2023, kita bisa menghitung sendiri berdasarkan pada data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta data kinerja perekonomian.

Berdasarkan pada laporan realisasi APBN dalam LKPP 2023 (*audited*), realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.154,2 triliun. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB pada 2023 senilai Rp20.892,4 triliun. Dengan demikian, *tax-to-GDP ratio* Indonesia dapat diketahui sebesar 10,3%.

Kemudian, berdasarkan pada Laporan Kinerja Keuangan Konsolidasian (*audited*) BPJS Ketenagakerjaan, pendapatan dari iuran untuk 2023 mencapai Rp4,8 triliun. Sementara berdasarkan pada laporan yang dirilis BPJS Kesehatan diketahui bahwa pendapatan iuran pada 2023 adalah senilai Rp151,7 triliun.

Jika keduanya dianggap sebagai *social security tax*, pendapatan perpajakan menjadi Rp 2.310,7 triliun. Dengan skenario tambahan *social security tax* tersebut, *tax-to-GDP ratio* Indonesia secara otomatis juga meningkat menjadi 11,1%. Memang penambahannya tidak terlalu

besar, tapi perubahan penghitungan ini setidaknya memberikan sinyal positif.

Perlu digarisbawahi bahwa ruang untuk mengubah tarif atau mengenakan pajak baru sangat terbatas. Contohnya, pemerintah telah merencanakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 2025. Di sisi lain, kenaikan tarif PPh juga jarang menjadi kebijakan yang populer di negara manapun.

Pengenaan pajak atas dasar aset bersih, seperti melalui *sunset policy*, *tax amnesty*, atau bahkan kebijakan seperti Pas Final, jika dilakukan secara berulang akan kehilangan esensinya. Kebijakan semacam itu hanya akan menjadi acara periodik bagi wajib pajak untuk menghindari pajak selama beberapa tahun dan menebusnya melalui program serupa pada masa mendatang.

Selama ini, wajib pajak sering enggan membayar pajak, salah satunya karena mereka merasa uang yang dibayarkan tidak memberikan manfaat langsung. Jika iuran jaminan sosial diubah menjadi *social security tax* yang dikelola oleh DJP, wajib pajak akan menerima manfaat langsung. Misalnya, layanan kesehatan gratis dan santunan jika terkena PHK, mirip dengan yang berlaku di Eropa.

Karena pajak ini dipungut secara otomatis, masyarakat mungkin tidak akan merasa sedang membayar *social security tax*. Namun demikian, kekurangannya adalah beban tambahan yang harus ditanggung oleh pemberi kerja. Selain itu, diperlukan perubahan undang-undang. Dampaknya terhadap perekonomian secara makro juga perlu dikaji lebih mendalam.*⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [3 Oktober 2024](#).

BAGIAN 8

PAJAK, LINGKUNGAN, DAN KESEHATAN

“Menurut OECD, pajak hijau merupakan pajak yang dikenakan pada aktivitas atau produk yang menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti emisi karbon, polusi yang dihasilkan industri, dan penggunaan plastik sekali pakai.”



Pusat Referensi Perpajakan Kredibel dan Komprehensif

Highlight

Lampiran

Peraturan Terkait

Status Keberlakuan

Quick Guide

Quick-Guide

Download PDF

Bagikan

Tambahkan ke My Favorites

Dapatkan
Akses
Eksklusif
7 Hari

Pasal 15
Pasal 16

Bandingkan Versi Sebelumnya

Buka PDF

Status : Berlaku

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN ORANG PRIBADI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan dimaksud;
- bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi belum menampung kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagai perlu diganti;

27.000+ DOKUMEN PERPAJAKAN TERSEDIA

- Persandingan Peraturan • Tax Manual • Peraturan Bahasa Inggris • Publikasi DDTC • Artikel Panduan Pajak • Rekap Peraturan • Glosarium • Peraturan Pajak Pusat dan Daerah • Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung • P3B • UU Perpajakan Konsolidasi • Kurs Pajak • Formulir Pajak

Akses perpajakan.ddtc.co.id sekarang



Hotline Perpajakan DDTC



perpajakan.ddtc.co.id

in Perpajakan DDTC

f Perpajakan DDTC

@perpajakan.ddtc



0813-8080-4136

@perpajakan.ddtc

Perpajakan DDTC

Info@perpajakan.ddtc.co.id

#PajakJadiMudah

Mendorong Penerapan Paket Kebijakan Pajak Hijau

Azzam Rais Al Baihaqi¹

Upaya untuk mencapai rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, cukup menantang. Apalagi, realisasi pada 2023 hanya sekitar 13,3% PDB. Tahun ini, hingga akhir Agustus, pendapatan negara juga masih lebih rendah dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama pada 2023.

Khususnya, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) – yang menjadi komponen dominan dari pendapatan negara – tercatat sebesar 10,31% pada 2023. Rendahnya *tax ratio* ini menegaskan urgensi untuk mengidentifikasi dan menggali potensi sumber-sumber penerimaan pajak yang baru. Untuk mencapai target ambisius yang telah ditetapkan, inovasi kebijakan menjadi krusial.

Sumber penerimaan pajak baru dapat menjadi solusi peningkatan pendapatan negara dalam jangka menengah hingga panjang. Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah paket kebijakan pajak hijau. Kebijakan ini tidak hanya relevan dari sisi fiskal, tetapi juga berperan penting dalam menanggulangi krisis lingkungan yang makin mendesak.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pajak hijau merupakan pajak yang dikenakan pada aktivitas atau produk yang menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti emisi

¹ Azzam Rais Al Baihaqi adalah salah satu pegawai di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat. Dia merupakan lulusan PKN STAN pada 2019. Saat ini, dia sedang menempuh pendidikan S-1 di Universitas Terbuka. Dia aktif dalam kegiatan diskusi perpajakan. Dia juga beberapa kali menulis artikel terkait dengan perpajakan.
Surel: azzam.rais@kemenkeu.go.id.

karbon, polusi yang dihasilkan industri, dan penggunaan plastik sekali pakai. Pajak ini menekankan pada kompensasi atas eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh industri padat emisi gas rumah kaca atau industri *emissions-intensive trade-exposed* (EITE).

Adapun pajak hijau telah diterapkan baik di negara-negara maju seperti Swedia, Denmark, Finlandia maupun negara berkembang seperti Afrika Selatan, Turki, dan Malaysia. Sebagai contoh, Uni Eropa pada 2021 mencatat kontribusi pajak hijau sebesar 5,4% terhadap PDB mereka (European Environmental Agency, 2021).

Di Indonesia sendiri, cetak biru penerapan pajak hijau mulai terbentuk dengan dimasukkannya pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang rencananya akan diimplementasikan secara penuh pada 2025. Namun, penerapan cukai plastik, minuman berpemanis, dan pajak energi juga bisa diterapkan dalam paket kebijakan pajak hijau.

Dalam kondisi saat ini, penerapan paket kebijakan pajak hijau menjadi makin mendesak. Hal ini dikarenakan biaya yang ditanggung oleh pemerintah untuk menangani eksternalitas negatif, seperti polusi dan kerusakan lingkungan, terus meningkat.

World Bank (2019) merekomendasikan beberapa langkah, yakni mempertimbangkan penerapan pajak karbon, menginterpretasikan tujuan nasional dan keadaan negara, menentukan basis dan tarif pajak serta penggunaan dari pajak hijau yang dipungut, melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta melakukan evaluasi berkelanjutan atas rancangan paket kebijakan pajak hijau.

Dalam jangka menengah hingga jangka panjang, biaya pemerintah untuk menanggung eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh perusahaan penghasil emisi akan terus meningkat. Kerusakan lingkungan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, seperti penurunan kualitas hidup masyarakat, kerusakan alam, dan biaya pengobatan atas polusi yang dihasilkan perusahaan.

Dalam penerapannya, pajak hijau akan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Adapun atas pendapatan yang diperoleh nantinya bisa dialokasikan secara khusus (*earmarking*) untuk kegiatan pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan di masyarakat. Penerapan pajak ini diharapkan mampu meringankan beban APBN serta menciptakan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah.

Selain itu, penerapan pajak hijau dapat dikombinasikan dengan berbagai kebijakan pendukung, seperti pemberian insentif bagi perusahaan yang berhasil menurunkan emisi karbon, pengurangan subsidi untuk energi berbahan bakar fosil, serta percepatan transisi menuju penggunaan sumber energi terbarukan.

Dalam jangka panjang, kombinasi kebijakan tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga berperan penting dalam melindungi lingkungan melalui pemanfaatan alokasi belanja negara yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tantangan Penerapan Pajak Hijau

Tidak dimungkiri, penerapan paket kebijakan pajak hijau akan menghadapi tantangan yang berat dari *stakeholder* yang terlibat, yaitu pemerintah, perusahaan terdampak, dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, penyusunan paket kebijakan pajak hijau merupakan hal baru sehingga akan ada tantangan tersendiri.

Pemerintah bisa dihadapkan pada kompleksitas dalam perancangan kebijakan yang adil dan efektif. Dalam konteks ini, pemerintah dapat mengambil titik ekuilibrium antara penerimaan dan dampak kenaikan tarif energi yang disebabkan oleh pajak hijau. Selain itu, penyampaian dampak positif pajak hijau yang kurang populer di masyarakat dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Dari sisi perusahaan terdampak, biaya produksi akan meningkat sehingga margin keuntungan yang diperoleh akan makin tipis. Oleh karena itu, instrumen fiskal seperti insentif perlu dirancang agar mampu mendukung perusahaan dalam beradaptasi dengan kebijakan baru ini.

Dari sisi masyarakat, tantangan yang muncul juga signifikan. Pajak hijau diperkirakan akan menyebabkan kenaikan harga energi dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan terdampak. Untuk mengantisipasi dampak ini, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat dari penerimaan pajak hijau dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan transparansi dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan penerimaan dari pajak hijau.

Pada akhirnya, pajak hijau memiliki potensi besar untuk meningkatkan ruang fiskal dan menjadi solusi terhadap eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh industri. Di tengah tekanan untuk menemukan sumber penerimaan baru yang berkelanjutan, pajak hijau bisa menjadi oase di padang pasir yang menjembatani kebutuhan peningkatan pendapatan negara dan tuntutan lingkungan.*²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [1 Oktober 2024](#).

Urgensi Mengakhiri Penundaan Cukai Plastik

David Susanto³

Masalah sampah plastik kini menjadi tantangan besar bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Tantangan sampah plastik memerlukan respons nasional yang kuat untuk mengekang dampak signifikan terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi (World Bank, 2021).

Salah satu respons yang sejatinya patut dipertimbangkan adalah penggunaan instrumen cukai. Terlebih, beberapa negara Asean, seperti Filipina dan Vietnam, telah mengambil langkah proaktif dengan menerapkan cukai plastik untuk mengendalikan konsumsi plastik dan meminimalisasi dampak lingkungan yang diakibatkannya.

Di Indonesia, kebijakan cukai plastik sejatinya sudah masuk dalam rencana pemerintah sejak 2016, bahkan beberapa kali telah diajukan dan disetujui DPR. Namun, implementasi kebijakan ini hingga saat ini masih ditunda. Otoritas fiskal, termasuk Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), beberapa kali menyebut bahwa pemerintah mempertimbangkan perkembangan situasi perekonomian.

Sayangnya, volume sampah plastik kian meningkat tiap tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa jumlah timbunan sampah plastik nasional per 2022 mencapai

³ David Susanto adalah seorang *junior tax consultant*. Dia merupakan lulusan Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2024. Saat ini, dia juga menempuh S-2 Akuntansi pada universitas yang sama. Dia juga aktif dalam mengikuti lomba perpajakan dan business plan, baik nasional maupun internasional.

Surel: davidsimz315@gmail.com.

21,1 juta ton dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6%-7%. Kenaikan volume sampah plastik menimbulkan permasalahan bagi lingkungan dan kesehatan manusia di sekitarnya.

Pada dasarnya, siklus hidup plastik, dari produksi hingga pembuangan, berkontribusi pada emisi karbon yang berbahaya. Pada akhirnya, sampah plastik tidak hanya berpotensi menipiskan lapisan ozon tetapi juga menghasilkan mikroplastik yang merusak ekosistem laut dan mencemari rantai makanan manusia. Misal, ikan terkontaminasi mikroplastik berbahaya jika dikonsumsi manusia.

Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Emil Budianto mengatakan timbunan sampah plastik menyimpan kandungan karbon dan hidrogen yang akan berkumpul pada sisa-sisa makanan. Ketika sampah plastik tersebut tersulut api, campurannya akan memproduksi zat dioksin dan zat furan yang berisiko menyebabkan penyakit serius, bahkan kematian.

Dengan memahami dampak nyata dari sampah plastik tersebut, pengenaan cukai seharusnya tidak ditunda lagi. Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, perlu memastikan setiap kementerian/lembaga terkait mempunyai tujuan yang sama mengenai isu sampah plastik. Terlebih, dalam pengenaan cukai plastik, kajian dari KLHK juga berperan strategis.

Solusi konkret yang dapat diterapkan di era pemerintahan baru bisa dimulai dari tahap pengajuan ulang kebijakan. Otoritas fiskal perlu mengajukan kembali usulan ini ke DPR. Pada saat bersamaan, KLHK perlu mempercepat kajian. Selain itu, DJBC perlu melakukan survei *willingness to pay* pada masyarakat terkait dengan pengenaan cukai ini.

Meskipun pungutan kantong plastik sudah diterapkan pada 2016 hingga 2021, survei kepada masyarakat tetap penting untuk memperoleh informasi terbaru yang relevan bagi pengambilan keputusan. Setelah proses pengajuan dan kajian selesai, DJBC harus mempertimbangkan strategi implementasi yang optimal.

Dimulai dari Nonfiskal

Karena tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi konsumsi berlebihan plastik, langkah strategis perlu diambil untuk mengubah perilaku masyarakat. Dalam DDTC Working Paper bertajuk *Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia*, kebijakan cukai atas plastik juga harus didukung oleh perilaku produsen plastik dalam melakukan pengolahan limbah secara benar.

Salah satunya adalah penggunaan konsep daur ulang atau program ramah lingkungan lainnya yang sesuai dengan *Extended Producer Responsibility* (EPR). Adapun tujuan diberlakukannya EPR adalah untuk meningkatkan intensitas pengumpulan dan daur ulang serta mengubah tanggung jawab finansial dari pemerintah kepada produsen sehingga mendapatkan insentif (Kristiaji *et al.*, 2019).

Dalam konteks tersebut, menurut penulis, perlu juga diperkenalkan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) melalui kementerian/lembaga yang relevan. Kebijakan nonfiskal semacam ini telah terbukti efektif di negara-negara lain, seperti China. Kebijakan ini juga bisa dipakai menjadi langkah awal sebelum implementasi cukai plastik dimulai.

Kebijakan nonfiskal tersebut harus diambil alih oleh KLHK. Adapun KLHK bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi lingkungan untuk mengubah perilaku masyarakat secara bertahap. Program ini harus diimplementasikan setidaknya selama satu tahun setelah disetujui oleh DPR pada 2025. Hal ini untuk menghindari *shock* di tengah masyarakat saat kebijakan cukai plastik mulai diberlakukan.

Setelah strategi nonfiskal diterapkan, DJBC dapat mempertimbangkan dua opsi implementasi cukai plastik: secara langsung atau bertahap. Jika efek kebijakan nonfiskal tidak sesuai harapan, pendekatan bertahap bisa menjadi pilihan lebih bijak. Adapun implementasi ini dapat dibagi dalam tiga fase.

Fase pertama mencakup wilayah dengan populasi terbesar, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. Fase kedua memperluas penerapan berdasarkan pada populasi terbaru di provinsi lainnya.

Kemudian, fase ketiga merupakan implementasi serentak setelah evaluasi dari dua fase awal. Artinya, evaluasi atas setiap fase menjadi bagian penting.

Selain itu, DJBC perlu mempertimbangkan kenaikan tarif cukai plastik secara bertahap untuk mencegah perilaku balik (*reverse behaviour*) di masyarakat, yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan ini. Strategi implementasi yang matang harus dipersiapkan untuk menghindari penundaan di tengah tren peningkatan sampah plastik dan tekanan organisasi dunia.

Selain itu, pengenaan cukai tidak bisa digeneralisasi pada semua jenis plastik. Pemerintah harus melihat secara spesifik. Inggris misalnya, mengelompokkan jenis plastik yang perlu ditekan konsumsinya, yakni *pointless plastic*, *replaceable plastic*, dan *problem plastic*. Ada dua kategori plastik yang dipertahankan, yakni *harder to replace plastic* dan *essential plastic* (Kristiaji *et al.*, 2019).

Pada akhirnya, sudah saatnya bagi perpajakan Indonesia untuk memasuki babak baru. Dalam konteks ini, fungsi *regulerend* (pengaturan) lebih diberdayakan, terutama melalui kebijakan cukai plastik. Langkah ini tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam reformasi perpajakan yang lebih holistik dan berkelanjutan.*⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [4 Oktober 2024](#).

Insentif Pajak untuk Ekonomi Hijau: Inspirasi dari Negara Lain

Helmi Zus Rizal⁵

Seiring dengan upaya pemerintah untuk beralih ke perekonomian yang lebih hijau, insentif pajak dapat memainkan peran penting untuk mendorong praktik dan investasi berkelanjutan. Dengan mempelajari keberhasilan kebijakan di negara lain, pemerintah Indonesia dapat merancang strategi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta tantangan dalam negeri.

Penulis mencoba untuk mengeksplorasi skema insentif pajak pada bidang ekonomi hijau yang dapat diadaptasi oleh pemerintahan yang baru nanti, yakni di bawah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Ulasan memuat penerapan kebijakan atau skema insentif pajak di sejumlah negara, seperti Jerman, Amerika Serikat, dan China.

Pertama, kredit pajak investasi (*investment tax credits/ITCs*). Skema ini memungkinkan perusahaan yang berinvestasi pada energi terbarukan, teknologi hemat energi, dan infrastruktur ramah lingkungan untuk mendapatkan keringanan pajak.

Sebagai contoh, Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan Jerman (*Erneuerbare-Energien-Gesetz/ EEG*) menawarkan patokan harga tenaga listrik dari sumber energi terbarukan berdasarkan pada komponen biaya produksi (*feed-in tariff*) yang menguntungkan untuk

⁵ Helmi Zus Rizal adalah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak akhir 2008. Dia menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar pada 2022. Dia adalah seorang *Liverpudlian* yang juga menyukai *anime* dan *manga*, mengikuti perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan internasional, serta mengamati dampak yang ditimbulkan terutama dalam hal perpajakan.
Surel: helmi.zus@gmail.com.

listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan. Dengan demikian, investasi dalam teknologi energi terbarukan meningkat.

Kedua, percepatan penyusutan. Depresiasi yang dipercepat memungkinkan perusahaan untuk mempercepat pengurangan biaya modal dari investasi pada teknologi ramah lingkungan dan peralatan hemat energi. Dengan demikian, investasi tersebut lebih menarik secara finansial.

Di Amerika Serikat, Pasal 179D (*US Tax Section 179D - The Energy Policy Act of 2005*) memberikan percepatan penyusutan untuk instalasi peralatan hemat energi dan sistem energi terbarukan. Kebijakan ini menarik dunia usaha untuk berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan.

Ketiga, *tax holiday*. Insentif *tax holiday* berupa keringanan pajak sementara bagi perusahaan yang bergerak dalam produksi energi terbarukan. Insentif ini pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan industri ramah lingkungan dan memfasilitasi transisi ke praktik yang lebih ramah lingkungan.

Contoh, pemerintah China memberikan *tax holiday* dan insentif pajak lainnya bagi perusahaan yang terlibat dalam teknologi ramah lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup. Skema kebijakan ini secara signifikan dapat meningkatkan sektor industri ramah lingkungan.

Keempat, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Pembebasan PPN atas produk dan jasa ramah lingkungan akan menurunkan biaya bagi konsumen dan dunia usaha sehingga dapat mendorong penggunaan produk-produk yang lebih berkelanjutan.

Beberapa negara Uni Eropa, termasuk Inggris dan Prancis menawarkan pembebasan PPN atau pengurangan tarif untuk produk ramah lingkungan, termasuk instalasi pemanas energi terbarukan dan kendaraan listrik. Skema ini mendorong peningkatan pasar untuk produk-produk tersebut.

Kelima, green bonds dengan insentif pajak. Insentif pajak dapat diberikan untuk investasi pada obligasi ramah lingkungan yang diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan. Obligasi ramah lingkungan (*green bonds*) menarik investasi swasta untuk menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk proyek skala besar.

Jerman telah menjadi salah satu pasar obligasi hijau (*green bonds*) terbesar di dunia. Pertumbuhan pasar ini didorong oleh insentif pajak yang mendukung investasi berkelanjutan. Berbagai proyek yang didanai melalui obligasi hijau ini terbukti efektif, termasuk instalasi pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Hal ini berkontribusi terhadap transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Keenam, insentif berbasis kinerja. Skema insentif ini merupakan kebijakan yang memberikan fasilitas pajak berdasarkan pencapaian metrik kinerja di lingkungan tertentu, seperti pengurangan emisi karbon atau konsumsi energi.

Kebijakan ini menghubungkan insentif secara langsung dengan hasil yang terukur, yakni mendorong perbaikan lingkungan yang selaras dan berkelanjutan. Belanda menggunakan insentif berbasis kinerja untuk memberi penghargaan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pengurangan jejak karbon atau penggunaan energi.

Ketujuh, dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Insentif yang menargetkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), menawarkan fasilitas pajak khusus bagi UKM yang telah mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan bagi UKM untuk berinvestasi. Inggris memberikan dukungan dan insentif kepada UKM yang mengadopsi teknologi hemat energi agar membantu mereka bersaing dalam ekonomi ramah lingkungan.

UKM sering kali menghadapi keterbatasan modal untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Untuk itu, skema yang ditawarkan berupa insentif pajak khusus bagi UKM yang telah mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

Salah satu contohnya adalah Inggris. Negara ini memberikan dukungan dan insentif kepada UKM yang mengadopsi teknologi hemat energi agar membantu mereka bersaing dalam ekonomi ramah lingkungan. Misal, perusahaan dapat mengklaim pengurangan pajak 100% atas pengeluaran untuk peralatan yang ramah lingkungan.

Kedelapan, public-private partnerships (PPPs). Insentif pajak untuk kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta atau publik (PPP) mendorong investasi dalam proyek hijau. Hal ini memberikan manfaat bagi perusahaan swasta yang bermitra dengan pemerintah atau NGO dalam proyek ramah lingkungan.

PPPs memanfaatkan keahlian dan pendanaan sektor swasta sehingga mendorong solusi kolaboratif dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan yang ada. China memanfaatkan kemitraan (PPPs) ini untuk berbagai proyek ramah lingkungan dengan dukungan insentif pajak yang mendorong investasi swasta.

Berbagai skema insentif pajak untuk ekonomi hijau itu dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Bagaimanapun, rancangan insentif pajak memerlukan penyesuaian dengan kondisi dalam negeri. Kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku di negara-negara lain tersebut dapat menjadi bahan studi komparasi (*benchmarking*). Dengan mengadopsi strategi sukses negara-negara tersebut, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi ramah lingkungan.

Kesederhanaan, kejelasan, dan keselarasan kebijakan dengan tujuan lingkungan hidup yang lebih luas akan secara efektif memberikan dampak dan mendorong negara menuju masa depan yang berkelanjutan. Keterlibatan para pemangku kepentingan dan evaluasi secara berkala memiliki peran penting dalam penyempurnaan dan peningkatan efektivitas kebijakan seiring berjalannya waktu.*⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [4 Oktober 2024](#).

Menggagas Pajak Produk Rekayasa Genetika di Indonesia

Hening Nugroho⁷

Rekayasa genetika, yang melibatkan modifikasi langsung DNA organisme, menawarkan berbagai manfaat, seperti peningkatan hasil panen, resistensi terhadap hama, dan peningkatan nilai gizi. Inovasi ini memberikan peluang besar bagi sektor pertanian untuk mengatasi tantangan produksi pangan yang makin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi global.

Namun, produk-produk rekayasa genetika juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan kesehatan jangka panjang. Potensi risiko seperti gangguan terhadap biodiversitas, kontaminasi silang dengan tanaman nontransgenik, serta kemungkinan efek kesehatan yang belum sepenuhnya dipahami, menjadi isu penting yang perlu diatasi.

Atas kondisi tersebut, pengenalan pajak pada produk hasil rekayasa genetika, termasuk makanan dan tanaman transgenik, telah menjadi topik yang makin relevan dalam diskusi kebijakan publik. Pajak dinilai dapat mendanai penelitian lebih lanjut, meningkatkan pengawasan, dan mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari penggunaannya.

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen yang mendorong penerapan prinsip *polluter pays*, yakni produsen pengguna teknologi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan

⁷ Hening Nugroho adalah seorang penulis dan peneliti. Dia merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada pada 2011. Selama ini, dia juga aktif menjadi penulis artikel, buku, dan novel. Dia juga aktif sebagai anggota komunitas penulis amazon.

Surel: hening_baladewa@yahoo.com.

kesehatan masyarakat dikenakan beban tambahan. Pajak ini dapat berfungsi sebagai bentuk asuransi publik untuk mengantisipasi kemungkinan dampak yang baru terlihat pada kemudian hari.

Selain itu, pajak atas produk rekayasa genetika bisa menjadi instrumen untuk menginternalisasi eksternalitas negatif yang tidak tercakup dalam harga pasar produk tersebut. Hal ini juga sejalan dengan *pigovian tax*, yakni pajak yang dikenakan terhadap transaksi dalam pasar yang memberikan eksternalitas negatif (Darussalam, Septriadi, dan Marhani, 2024).

Pengenaan pajak pada produk rekayasa genetika dapat menjadi kebijakan strategis untuk mendorong penelitian lebih lanjut dan memperkuat regulasi atas produk tersebut. Pajak ini bisa dialokasikan untuk membiayai penelitian ilmiah independen guna memahami dampak jangka panjang dari konsumsi dan penggunaan produk transgenik.

Selain itu, dana pajak juga dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi pengujian lebih maju dalam mendeteksi keberadaan dan konsentrasi bahan genetik yang telah dimodifikasi. Apalagi, salah satu argumen utama pengenaan pajak adalah untuk mendorong transparansi dalam produksi dan distribusi produk rekayasa genetika.

Pengenaan pajak dapat mendorong produsen agar lebih terbuka dalam memberikan informasi lengkap terkait proses rekayasa genetika yang digunakan. Transparansi ini penting karena konsumen berhak mengetahui asal-usul dan sifat produk yang mereka konsumsi.

Data dari Statista menunjukkan bahwa pada 2020, nilai pasar global untuk tanaman transgenik sekitar US\$27 miliar. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat. Dengan pengenaan pajak, pemerintah dapat memastikan bahwa keuntungan dari pasar yang berkembang ini juga diarahkan untuk kepentingan publik, seperti penelitian dan pengawasan keamanan.

Implementasi di Indonesia

Penerapan pajak pada produk rekayasa genetika di bawah pemerintahan baru Prabowo-Gibran adalah langkah yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk memastikan efektifnya implementasi kebijakan ini dan optimalnya manfaat bagi masyarakat.

Pertama, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak ekonomi dan sosial dari penerapan pajak ini. Pemerintah perlu memahami sejauh mana produk rekayasa genetika berperan dalam sektor pertanian dan pangan di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang sekitar 13,14% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2020. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang memengaruhi sektor ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan petani.

Kedua, pemerintahan perlu memastikan adanya kerangka regulasi yang kuat dan transparan. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga penelitian serta universitas untuk merumuskan standar keamanan yang jelas dan dapat diandalkan. Regulasi akan turut memastikan hanya produk yang telah memenuhi standar keamanan tinggi yang diizinkan masuk dan beredar di pasar.

Kapasitas lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Pertanian dalam hal pengawasan dan pengujian produk rekayasa genetika perlu diperkuat. Pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia merupakan langkah kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan efektif.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan penerimaan pajak untuk mendanai penelitian lokal bidang rekayasa genetika. Dengan dukungan finansial memadai, para ilmuwan Indonesia akan mampu mengembangkan varietas tanaman transgenik yang lebih sesuai dengan

kondisi iklim dan tanah lokal. Hal ini juga dapat menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh petani di Indonesia.

Menurut penulis, pengenaan pajak pada produk rekayasa genetika juga perlu didukung oleh kerangka kebijakan yang lebih luas, termasuk insentif untuk pertanian organik dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan subsidi dan dukungan teknis bagi petani yang memilih untuk tidak menggunakan teknologi rekayasa genetika. Langkah ini akan menciptakan pasar yang lebih seimbang serta memberikan pilihan bagi petani dalam praktik pertanian mereka.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Dengan pengawasan ketat dan dukungan penelitian yang memadai, produk rekayasa genetika berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pajak yang dikenakan juga dapat dimanfaatkan untuk mendanai inisiatif kesehatan dan lingkungan yang penting bagi masyarakat.

Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran harus siap menghadapi tantangan yang mungkin timbul, termasuk resistensi dari beberapa kelompok masyarakat dan industri. Transparansi, dialog terbuka, serta pendekatan berbasis bukti akan menjadi kunci sukses kebijakan ini.*⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [4 Oktober 2024](#).

Cukai Gula (MBDK), Solusi Kesehatan dan Kebutuhan Penerimaan?

Arief Hidayat⁹

You are what you eat. Sebuah gagasan yang kemudian dijadikan judul buku populer oleh Victor H. Lindlahr, penulis dan penyiar radio 1930-an asal Amerika Serikat. Gagasan itu juga sering diulang dan dibahas saat Victor siaran. Alhasil, gagasan itu sangat terkenal sehingga membuat masyarakat sadar tentang pentingnya pemilihan makanan yang berdampak langsung pada kesehatan.

Akhir-akhir ini, salah satu bahan makanan dan minuman yang cukup disorot adalah gula. Diskusi publik menyangkut gula cukup hangat, tak terkecuali di Indonesia. Apalagi, pada 2022, salah satu warganet di media sosial X (Twitter) mengkritik minuman es teh *chizu red velvet* yang terlalu manis. Perusahaan penjual minuman itu langsung melancarkan somasi. Diskusi publik makin riuh.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan Indonesia adalah negara dengan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tertinggi di Asia Pasifik. Kandungan gula pada MBDK di Indonesia rata-rata sebanyak 22,8 gram per 250 ml. Kandungan gula ini sangat dekat dengan anjuran batas harian yang disampaikan Kemenkes, yaitu 50 gram.

Lebih lanjut, berdasarkan pada hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2022, sebanyak 47,5% masyarakat Indonesia mengonsumsi minuman

⁹ Arief Hidayat adalah seorang penilai pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan melanjutkan studi S-1 di Universitas Terbuka pada 2018. Dia juga aktif menjadi pembicara maupun penyelenggara dalam kegiatan *Pajak Bertutur* dan *Kemenkeu Mengajar*. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran perpajakan dan literasi keuangan masyarakat Indonesia sedari dini. Surel: ariefhidayat0892@gmail.com.

manis setiap harinya. Artinya, apabila konsumen mengonsumsi MBDK lebih dari satu botol dan makanan bergula lainnya, konsumsi gula harian dipastikan berlebih.

Berdasarkan pada hasil studi (Wicaksari, 2022), MBDK yang banyak dikonsumsi oleh anak dengan rentang umur 1-6 tahun berupa minuman berbasis susu. Masyarakat berumur 21-31 biasa mengonsumsi gula sejumlah 23,4 gram dari minuman berkarbonasi, elektrolit, minuman *sport*, minuman berperasa, kopi manis, dan teh manis.

Sekali lagi, angka tersebut hampir memenuhi batas konsumsi gula yang dianjurkan Kemenkes. Konsumsi gula tentu saja memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Masyarakat bisa lebih mudah mengalami beberapa gangguan ataupun penyakit, seperti obesitas, diabetes melitus, kanker, penyakit jantung, hati berlemak, asam urat, dan masalah gigi.

Cukai MBDK

Sejalan dengan program kerja Asta Cita Prabowo-Gibran, presiden dan wakil presiden terpilih, kesehatan menjadi prioritas utama untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar tercapai Indonesia Emas 2045. Hal ini salah satunya akan diwujudkan dengan rencana program makan bergizi gratis.

Namun, melihat data-data yang disampaikan di awal, pemerintah baru juga harus menjalankan aksi nyata mengatasi risiko berlebihnya konsumsi gula. Apalagi, menurut International Diabetes Federation (IDF), Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak. Jumlahnya 19,5 juta penderita pada 2021. Jumlah ini diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045.

Dalam konteks tersebut, pengenaan cukai gula bisa menjadi instrumen kebijakan yang solutif. Sejatinya, rencana pengenaan cukai gula (cukai MBDK) sejatinya telah disampaikan pemerintah kepada DPR pada awal 2020. Pemerintah dan DPR juga telah mematok target penerimaan cukai MBDK untuk pertama kalinya pada APBN 2022 senilai Rp1,5 triliun (DDTCNews, 2024)

Pada 2024, target penerimaan cukai MBDK ditetapkan senilai Rp4,38 triliun. Namun, hingga saat ini, pengenaan cukai MBDK tidak kunjung dieksekusi. Salah satu alasan pemerintah masih menunda pengenaan cukai MBDK adalah perekonomian Indonesia masih dalam masa pemulihan setelah terjadinya pandemi Covid-19.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) justru berpandangan bahwa kondisi ekonomi yang belum pulih tidak relevan dengan pengenaan cukai MBDK. Pengenaan cukai MBDK hanya dikenakan pada minuman berpemanis, bukan pada kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, cukai MBDK ini tidak akan mempersulit masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Global Food Research Program (2022) menyatakan sebanyak 49 negara sudah menerapkan cukai gula. Misal, Meksiko sudah menerapkan cukai sejak 2014 dengan tarif 10%. Konsumsi gula di negara ini terbukti berkurang 37%. Perubahan tersebut juga diikuti dengan kenaikan konsumsi minuman minim gula dan tidak bergula.

Tidak hanya dari sisi konsumen, penerapan cukai gula juga terbukti mendorong produsen untuk mengurangi kadar gula dalam produknya agar tidak terkena cukai. Kondisi ini bisa memberikan variasi pilihan minuman rendah gula bagi masyarakat. Di Asia tenggara, ada empat negara yang sudah menerapkan cukai gula, yaitu Thailand (2017), Brunei (2017), Filipina (2018), dan Malaysia (2019).

Pertanyaannya, apakah benar penurunan konsumsi akan berdampak baik pula untuk kesehatan? Fernandez M. (2019), peneliti asal Kanada, mengatakan jika penurunan tren konsumsi minuman gula bertahan akibat cukai, akan ada penurunan kasus obesitas dalam jangka 25 tahun ke depan. Proyeksinya, 700.000 kasus obesitas dan lebih dari 200.000 kasus diabetes tipe 2 dapat dicegah. Pencegahan ini menghemat CAD11,5 miliar dan menghasilkan CAD1,7 miliar.

Dengan demikian, apabila menerapkan cukai gula (MBDK), negara bisa mengoptimalkan penerimaan dari sisi cukai dan penghematan anggaran belanja biaya kesehatan. Potensi penerimaan dan

penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk pos lain dalam Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran.

Sejatinya, dalam dokumen Buku II Nota Keuangan 2025, sudah ada rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) dalam mendukung implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ekstensifikasi BKC akan dilaksanakan secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat ([DDTCNews](#), 2024).

Seperti diketahui, UU HPP telah membuat proses ekstensifikasi BKC makin sederhana. Pasalnya, penambahan atau pengurangan objek cukai cukup diatur dalam peraturan pemerintah (PP) setelah dibahas dan disepakati dengan DPR dalam penyusunan APBN. Pertanyaannya, apakah rencana cukai MBDK akan dieksekusi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran? Kita lihat.*¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web [DDTCNews](#) pada [4 September 2024](#).

Urgensi Penggunaan Pajak untuk Promosi Kesehatan di Indonesia

Hardiat Dani Satria¹¹

Promosi kesehatan merupakan paradigma yang menekankan dimensi promotif dan preventif dalam bidang kesehatan. Istilah ini cenderung kurang dikenal oleh masyarakat luas. Secara sederhana, promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat menjaga kesehatannya secara mandiri.

Berbeda dengan konsep kuratif yang berfokus pada penyembuhan dan pengobatan, promosi kesehatan berusaha menciptakan kondisi yang mendorong masyarakat untuk terus berperilaku sehat. Paradigma inilah yang awalnya dipakai dalam pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan tingkat dasar.

Paradigma yang digunakan untuk Puskesmas itu berbeda dengan rumah sakit yang fokus pada aspek kuratif atau pengobatannya. Namun, saat ini, sebagian besar masyarakat masih menganggap Puskesmas sebagai tempat untuk berobat. Persepsi publik tercipta secara natural karena mereka lebih banyak memanfaatkan aspek kuratif daripada promotif preventif.

Persepsi itu sangat melekat, terlebih karena fasilitas yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan—yang menopang sebagian besar aspek kuratif – begitu dominan di fasilitas

¹¹ Hardiat Dani Satria adalah seorang *entrepreneur*. Dia merupakan lulusan Jurusan Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia pada 2014. Dia sedang melanjutkan studi Magister Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro. Dia aktif di BPC HIPMI Kendal. Dia adalah alumni *Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi* (AJLK) oleh KPK pada 2020 dan alumni *Workshop Penulisan Kritik Seni Rupa dan Budaya Visual* oleh Ruangrupa Jakarta pada 2013. Dia menerbitkan buku berjudul *Green Criminology* pada 2014. Surel: danisindoro@gmail.com.

primer tersebut. Persepsi publik itu pada gilirannya membuat Puskesmas kurang bisa memaksimalkan aspek promotif preventifnya.

Seperti diketahui, beban BPJS Kesehatan dalam program kuratif begitu besar. Beberapa kali, menteri kesehatan menyebut bahwa upaya promotif preventif dalam jagat kesehatan nasional perlu diperkuat. Hal tersebut tentunya dilakukan agar masyarakat menjadi lebih berdaya sehat sehingga beban BPJS Kesehatan tidak begitu membengkak.

Tidak hanya itu, menteri kesehatan juga mengimbau para pengusaha atau para *chief executive officer* (CEO) untuk dapat terjun ke dalam bisnis promotif preventif kesehatan. Cara ini dinilai sebagai salah satu langkah yang bisa dilakukan agar Indonesia tidak terlalu banyak bertumpu pada aspek kuratif yang tentu saja menyedot banyak anggaran.

Dengan masyarakat yang sehat dan berdaya mandiri maka beban negara juga akan berkurang. Oleh karena itu, paradigma kesehatan pada masa depan perlu diubah ke era penyehatan masyarakat, bukan pengobatan masyarakat. Tentu saja, hal ini menjadi sebuah tujuan baru dalam mengoptimalkan peran pajak pusat dan daerah bagi pembangunan kesehatan.

Belajar dari ThaiHealth

Pada Oktober 2023, penulis melaksanakan residensi di Thailand dalam rangka studi banding program kesehatan promotif preventif. Penulis mengunjungi Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) di Bangkok. ThaiHealth adalah sebuah institusi yang diberikan kewenangan khusus membuat serta melaksanakan program promotif preventif di Thailand.

Berbagai program penyehatan masyarakat yang kreatif dan berdampak nyata ternyata tercipta pada institusi ini. Seluruh kegiatan dari ThaiHealth ini juga berasal dari pajak khusus (*sin tax*) pada produk rokok dan minuman beralkohol di Thailand. Sekitar 1,5% dari total realisasi penerimaan pajak tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan ThaiHealth.

Berdasarkan pada observasi program kegiatan yang dilakukan oleh ThaiHealth, masyarakat terlihat sangat mendapat dampak positifnya. Berbagai kampanye perilaku hidup bersih dan sehat dikemas dengan cara yang memuat kreativitas, menghibur, dan menyenangkan sehingga masyarakat ikut tergerak.

Salah satu contoh hasil kreativitas ThaiHealth adalah iklan-iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok serta alkohol yang divisualisasikan dengan konsep yang tidak membosankan. Iklan-iklan yang diproduksi ini selalu menjadi acuan utama dalam kajian ilmu promosi kesehatan di Indonesia. Dapat dikatakan, produk ThaiHealth yang berbentuk iklan adalah *benchmark* yang sangat paten.

Indonesia dapat belajar dari keberhasilan ThaiHealth dalam mempromosikan kesehatan masyarakat. Harapannya, ada lembaga serupa yang dapat bergerak secara efektif dengan pendanaan dari pungutan *sin tax*. Dalam konteks Indonesia, pajak atau cukai rokok dan alkohol bisa dioptimalkan. Opsi pengenaan cukai pada minuman berpemanis juga perlu dipertimbangkan.

Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa harus dibentuk institusi baru. Aspek yang paling penting adalah memastikan bahwa program promosi kesehatan dapat didanai dengan baik melalui sumber-sumber pajak yang relevan.

Pendanaan dari pajak itu pada akhirnya dapat digunakan untuk mengubah paradigma kesehatan masyarakat. Kesehatan tidak lagi hanya soal pengobatan, tetapi menjadi bagian dari budaya hidup sehari-hari. Implementasi lembaga semacam ini akan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan di masyarakat, sekaligus mengurangi beban sistem kesehatan nasional.

Seperti diketahui, *non-communicable disease* (NCD) atau dikenal dengan penyakit tidak menular (PTM) menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia, termasuk Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mulai belajar dari inisiatif program promosi kesehatan di ThaiHealth yang

berfokus pada pencegahan PTM. Pajak difokuskan untuk mengembangkan program promosi kesehatan.

Penggunaan pajak untuk mendanai program promosi kesehatan merupakan langkah strategis yang dapat mengoptimalkan peran pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sangat dibutuhkan. Terlebih, pendapatan daerah masih bergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat.

Dengan alokasi pajak yang tepat sasaran, pemerintah dapat membiayai berbagai inisiatif promosi kesehatan yang komprehensif. Program-program ini meliputi kampanye kesehatan yang masif, peningkatan edukasi kesehatan masyarakat, pengembangan kualitas fasilitas layanan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung akses dan efektivitas layanan kesehatan.

Pemanfaatan dana pajak untuk tujuan promosi kesehatan juga akan berdampak langsung pada penurunan beban penyakit, terutama dalam menangani PTM. Selain itu, optimalisasi dana pajak untuk sektor kesehatan akan mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dalam menjaga kesehatannya.

Dengan demikian, mereka tidak hanya hidup lebih sehat tetapi juga memiliki harapan hidup yang lebih panjang, sekaligus mengurangi tekanan pada sistem kesehatan nasional. Aspek ini penting sebagai fondasi utama dalam membangun Indonesia Emas 2045.

Pada akhirnya, pemanfaatan pajak secara efektif dalam mendanai program-program promosi kesehatan merupakan investasi strategis yang dapat menghasilkan generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing global. Pajak yang dialokasikan untuk sektor kesehatan dapat menjadi pilar penting dalam mendukung berbagai inisiatif kesehatan jangka panjang.*¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [4 Oktober 2024](#).

Mencermati Ketentuan PPN Gula dan Mineral Hasil Tambang

Anis Urba Ningrum¹³

Pemerintah dan DPR telah menyepakati target pendapatan negara dalam APBN 2025 senilai Rp3.005,1 triliun. Dari total pendapatan negara tersebut, sebanyak 82,89% atau senilai Rp2.490,9 triliun berasal dari penerimaan perpajakan. Dengan demikian, kontribusi perpajakan dalam pembangunan negara masih sangat strategis.

Tidak mengherankan jika upaya peningkatan *tax ratio* masih krusial. Untuk mengamankan target penerimaan perpajakan yang terus tumbuh tiap tahunnya, diperlukan penggalan sumber-sumber potensial yang baru. Namun demikian, pemajakan terhadap sumber baru ini harus tetap memperhatikan relevansi dan dampaknya terhadap aspek lain.

Salah satu sumber baru yang potensial adalah penyerahan atau impor barang yang semula dikecualikan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan menjadi barang kena pajak (BKP) pascaberlakunya Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ada ruang untuk mengenakan PPN, baik atas penyerahan dalam negeri maupun impor.

Namun demikian, pascaberlakunya UU HPP, barang yang semula dikecualikan dari pengenaan PPN masih diberikan fasilitas pembebasan. Artinya, meskipun sudah menjadi BKP, belum ada potensi pajak yang didapatkan pemerintah. Saat ini, ketentuan mengenai BKP

¹³ Anis Urba Ningrum adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan PKN STAN pada 2021. Selain aktif dalam mengikuti kompetisi *Lomba Menulis DDTCNews* sejak 2023, dia juga aktif dalam publikasi artikel ilmiah pada Kementerian Keuangan, seperti penulisan *Buletin Info Risiko Fiskal* yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
Surel: anisurbaningrum98@gmail.com.

yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.

Padahal, bila ditinjau kembali, fasilitas pembebasan PPN sudah tidak relevan lagi diberikan atas beberapa BKP. Relevansi yang dimaksud bila disandingkan dengan berbagai program lain yang sedang dan/atau akan dijalankan pemerintah. Adanya pemerintahan baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, nantinya harus dipakai sebagai momentum evaluasi.

Kebijakan terkait dengan pemberian fasilitas, termasuk pembebasan PPN, seharusnya diselaraskan dengan agenda pemerintah. Pada akhirnya, pemberian fasilitas tepat sasaran sehingga potensi penerimaan perpajakan tidak hilang. Menurut penulis, kebijakan pajak atas penyerahan gula dan mineral hasil tambang perlu dikaji ulang.

Gula

Terkait dengan gula, pemerintah dapat mempertimbangkan pengenaan PPN atas impor dan penyerahan dalam negeri. Selain itu, implementasi *sugar-sweetened beverage* (SSB) *tax* secara menyeluruh juga dapat dikaji. Menurut penulis, ada urgensi pemajakan atas gula jika dikaitkan dengan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Mengutip informasi dalam situs web Kementerian Kesehatan, data International Diabetes Federation (IDF) menunjukkan sebanyak 19,5 juta penduduk Indonesia menderita diabetes pada 2021. Indonesia menduduki posisi kelima teratas sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Jumlah itu akan naik menjadi 28,6 juta pada 2045 jika konsumsi gula tidak dikendalikan.

Sejatinya, pemerintah telah berencana mengenakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Rencana ini juga sudah masuk saat penyusunan APBN 2025. Namun, pengendalian terhadap konsumsi gula akan lebih efektif jika memperhatikan dua aspek lainnya.

Pertama, gula termasuk dalam BKP tertentu yang bersifat strategis sehingga atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan pada PP Nomor 49 Tahun 2022. Pembebasan PPN

gula tersebut menjadi tidak selaras dengan kebijakan pengenaan cukai MBDK. Cukai akan membatasi konsumsi, tetapi pembebasan PPN justru tidak mengerem konsumsi.

Kedua, barang konsumsi berpemanis dan mengandung gula tinggi pada dasarnya tidak hanya dalam bentuk minuman, tetapi juga makanan. Adapun makanan dengan kandungan gula yang tinggi misalnya permen, es krim, *sweetened baked goods*, dan *frozen desserts*.

Berdasarkan pada data World Bank, beberapa negara seperti Dominika, Hungaria, Fiji, dan Bermuda telah mengenakan *SSB tax* tidak hanya atas MBDK, tetapi juga atas makanan tinggi gula. Pertimbangan atas kedua aspek tersebut perlu dilakukan. Harapannya, selain akan dapat mengendalikan konsumsi gula, kebijakan itu berpotensi menambah penerimaan pajak.

Mineral Hasil Tambang

Terkait dengan mineral hasil tambang, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi ketentuan pengenaan PPN sebagai BKP tertentu bersifat strategis dalam PP Nomor 49 Tahun 2022 dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024. Dalam ketentuan PP Nomor 49 Tahun 2022, mineral hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya bersifat strategis sehingga atas impor dan penyerahannya memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PP Nomor 49 Tahun 2022, terdapat 44 mineral strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Sementara itu, Keputusan Menteri ESDM Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 menetapkan hanya terdapat 22 mineral hasil tambang yang dikelompokkan sebagai mineral strategis.

Contoh, asbes, batu kapur, batu apung, dan batu permata merupakan BKP yang saat ini masih memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan pada PP tersebut. Sementara itu, berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024, mineral-mineral tersebut bukan termasuk mineral bersifat strategis.

Dengan demikian, pemerintahan baru perlu untuk mempertimbangkan adanya sinkronisasi ketentuan. Selain untuk memastikan tepat sasaran, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi ketentuan ini berpotensi menambah penerimaan ke kas negara.*¹⁴

¹⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [20 September 2024](#).

BAGIAN 9

PAJAK, PERTANAHAN, DAN PEMERINTAH DAERAH

“Pengenaaan *idle land tax* juga dapat ... membantu mengatasi masalah ketersediaan lahan. Dalam momentum bonus demografi, tentu saja akses terhadap ketersediaan tanah menjadi penting.”



Elevate Your Tax Knowledge with Us

DDTC Academy provides expert-designed, professional tax training programs

In House Training

Program khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda: topik, jadwal, serta tempat pelatihan.

Intensive Course

Program komprehensif, dimulai dari dasar hingga aplikasi praktis, disertai ujian akhir untuk mengukur pemahaman.

Practical Course

Pembelajaran dengan proporsi 60% fokus praktis, disertai studi kasus industri nyata.

ADIT Exam Course

Program persiapan sertifikasi ujian Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) yang direkomendasikan oleh Chartered Institute of Taxation (CIOT), Inggris.

Seminar/ Webinar


Diskusi dan pembaruan pajak terbaru dengan ahli, dilengkapi studi kasus terbaru dan sesi tanya jawab untuk mengikuti tren dan regulasi terkini.

Start Learning Now!



 academy.ddtc.co.id

 +62812-8393-5151 (Minda)

 academy@ddtc.co.id

Tekan Spekulasi Tanah, Timbang Penerapan *Idle Land Tax* di Indonesia

Muhammad Harmaen Pasha¹

Tanah merupakan fondasi, bukan penghambat pembangunan. Sebagai sumber daya alam dengan fungsi sosial yang signifikan, tanah merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Secara teoretis, investasi terhadap tanah seharusnya dapat membawa efek domino terhadap aktivitas ekonomi. Nyatanya teori ini tidak berbanding lurus dengan realitas.

Dalam beberapa tahun ini, investasi terhadap tanah justru membawa dampak kontraproduktif. Hal ini dikarenakan kecenderungan perilaku investor yang bersifat spekulatif. Dalam konteks ini, investasi dilakukan dengan membeli tanah tanpa ada aktivitas produktif terhadap tanah tersebut. Hal ini memunculkan fenomena banyaknya tanah terlantar (*idle land*).

Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan pada 2010 hingga Juli 2019, tanah yang diindikasikan terlantar di Indonesia telah melebihi 4.000 bidang dengan luas total mencapai 2,93 juta hektare (Apriani dan Inayati, 2020).

Luasnya tanah terlantar tersebut pun turut berdampak pada sangat tingginya harga tanah sehingga sulit dijangkau masyarakat umum. Kondisi ini menghalangi masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan

¹ Muhammad Harmaen Pasha adalah seorang mahasiswa di Universitas Indonesia sejak 2022. Selama berkuliah, dia juga aktif untuk menuangkan buah pikirannya ke dalam bentuk karya tulis di berbagai kesempatan. Surel: mhpasha21@gmail.com.

sehingga menghambat aktivitas ekonomi. Akibatnya, pembangunan ekonomi yang organik sulit tercapai di wilayah-wilayah dengan tingkat tanah terlantar signifikan.

Di sisi lain, pada 2002-2016, keuntungan investasi properti ternyata cukup signifikan, bahkan mencapai 135,53%. *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) – tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata – sebesar 5,88% (Rahmawati *et al.*, 2024). Fakta ini tentu membuat investor enggan mengubah *modus operandi* investasi mereka. Pemerintah yang harus memutar otak mengatasi isu ini.

Kebijakan yang dapat dipertimbangkan justru berasal dari sisi fiskal, terutama pajak. Pemerintah dapat mempertimbangkan pengenaan *idle land tax* atau bisa disebut pajak tanah terlantar. Pajak dikenakan atas tanah yang terlantar atau menganggur. Tujuannya untuk mendorong pemanfaatan tanah tersebut sehingga terjadi perputaran roda ekonomi di daerah tempat tanah itu berada.

Dengan demikian, pengenaan *idle land tax* juga dapat mengurangi spekulasi tanah, meningkatkan produktivitas lahan, dan membantu mengatasi masalah ketersediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan. Dalam momentum bonus demografi, tentu saja akses terhadap ketersediaan tanah menjadi penting mengingat banyaknya jumlah penduduk usia produktif.

Skema kebijakan ini bukanlah hal baru dalam konteks kebijakan fiskal tingkat global. Salah satu negara yang sudah menerapkan pajak ini dan memiliki kemiripan secara sosial-ekonomi dengan Indonesia adalah Filipina.

Mekanisme *idle land tax* di Filipina berupa *surcharge*, yakni tambahan pungutan atas pajak properti dengan tarif bervariasi, maksimal 5%, sesuai kebutuhan daerah. *Idle land tax* tersebut mencakup tanah pemukiman, tanah agrikultur, maupun tanah non-agrikultur dengan luas tertentu yang tidak dioptimalkan pemanfaatannya.

Selain di Filipina, skema ini juga berhasil diterapkan di Vancouver, Kanada. Mereka berhasil menurunkan jumlah properti (rumah dan

tanah) terlantar dari 2.538 pada 2017 menjadi kurang dari 1.500 pada 2022 (Rahmawati *et al.*, 2024).

Dalam konteks Indonesia sendiri, terdapat dua instrumen yang dapat dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan *idle land tax*. *Pertama*, menggunakan pajak penghasilan (PPh) atas *capital gain* dari tanah terlantar tersebut.

Saat ini, terdapat ketentuan PPh yang dikenakan atas *unrealized gain*, yaitu revaluasi aset tetap yang dilakukan setiap lima tahun. Namun, PPh umumnya dikenakan atas penghasilan yang terealisasi (*realized gain*) sehingga penerapannya menjadi cukup sulit.

Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan *idle land tax* secara tahunan agar dampaknya dapat maksimal. Dengan demikian, ketentuan revaluasi aset tetap yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan peneanaan *idle land tax*.

Kedua, menggunakan instrumen pajak bumi dan bangunan (PBB). Instrumen PBB sepertinya lebih sesuai untuk dimanfaatkan Indonesia untuk penerapan kebijakan *idle land tax*. Hal ini dikarenakan penggunaan instrumen PBB lebih kontekstual dengan objek pajak yang ingin dikenakan, yakni tanah terlantar.

Ketentuan di Indonesia mengenal PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang *feasible* untuk disisipkan kebijakan *idle land tax*. Dalam konteks ini, *idle land tax* dapat diejawantahkan dalam berbagai bentuk, seperti tambahan pungutan atas objek tanah terlantar, tarif progresif berdasarkan pada lamanya tanah terlantar, ataupun peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) bagi tanah terlantar.

Secara garis besar, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran dapat mengkaji lebih lanjut mengenai skema *idle land tax* yang dirasa paling sesuai dengan konteks Indonesia. Satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa sudah waktunya pemerintah baru menginisiasi adanya disinsentif bagi para investor spekulatif terhadap aset tanah.

Idle land tax dapat menjadi bagian dari satu langkah kecil, tetapi pasti menuju bauran kebijakan pertanahan yang lebih holistik di Indonesia. Hal ini untuk menunjang pembangunan, baik melalui penerimaan pajak daerah itu sendiri maupun dengan peningkatan pembangunan yang bersifat organik sebagai efek pemanfaatan tanah yang optimal.*²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [25 September 2024](#).

Menimbang *Land Value Tax* sebagai Solusi Mahalnya Properti

Dwiki Agung Pebrianda³

Pajak identik dengan uang dan pembangunan. Bagaimanapun bukankah pajak ada sebagai ongkos pembangunan? Perspektif ini tidak salah, tetapi kurang lengkap. Perlu disadari bahwa fungsi pajak tidak sebatas sumber keuangan negara (*budgetair*), tetapi juga pengatur (*regulerend*). Pun dengan pembangunan, aspek pentingnya tidak hanya uang, tetapi juga dukungan lingkungan sekitar (*supporting environment*).

Tanpa itu, uang pajak tidak akan memberikan hasil terbaiknya (*the best bang for the buck*). Adapun salah satu aspek penghambat lingkungan pendukung yang kondusif adalah harga faktor produksi. Faktor produksi ini beragam, mulai dari tenaga kerja, bahan baku, hingga properti.

Terkait dengan properti, harga sewa ataupun beli yang mahal salah satunya disebabkan keterbatasan tanah sebagai komponen terpenting. Tanah tidak bisa diproduksi sehingga jumlahnya relatif tetap. Artinya, ada permasalahan pasokan tetap (*fixed supply*) di tengah permintaan yang meningkat (*growing demand*).

Untuk menyikapi kondisi tersebut, solusi yang paling mungkin dilakukan adalah intensifikasi. Langkah ini dilakukan memperbanyak properti pada setiap jengkal tanah. Coba bandingkan antara satu bidang tanah seluas 72 meter persegi diisi satu rumah dan tiga rumah, opsi mana yang lebih mampu menurunkan harga properti?

³ Dwiki Agung Pebrianda adalah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan Binus University.
Surel: workingwik@gmail.com.

Sayangnya, intensifikasi tanah tidak marak dilakukan. Salah satu alasan terbesarnya adalah keuntungan atas modal (*capital gains*). Bagi pemilik tanah, akan lebih menguntungkan jika pasokan terbatas sehingga harga melonjak tinggi karena adanya permintaan yang relatif banyak.

Selain itu, menimbun tanah lebih untung dibandingkan dengan membangun properti. Menimbun mungkin dilakukan karena biayanya (*holding cost*) rendah. Listrik, air, pemeliharaan, dan biaya lain adalah biaya yang melekat pada bangunan. Selain itu, ada faktor risiko investasi bagi investor. Membangun bukan hanya mahal, tetapi juga berisiko.

Isu tersebut menjadi krusial, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Melonjaknya jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan permintaan properti, baik hunian maupun perkantoran (komersial). Alhasil, harga atau nilai tanah naik signifikan. Sayangnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, 'insentif' untuk membangun tidak sebesar menimbun.

Padahal, pemilik tidak 'menciptakan' tanah itu. Nilai tanah berasal dari aktivitas masyarakat di sekitarnya, bukan usaha pemilik. Tentu saja ini berbeda dengan pabrik yang memproduksi barang. Bisa dikatakan 'untung' properti merupakan 'usaha' publik yang dinikmati sendiri. Sementara 'buntung' karena mahalnya harga ditanggung bersama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keuntungan berupa kenaikan nilai properti – yang dihasilkan oleh usaha bersama masyarakat – dinikmati individu pemiliknya. Sementara kerugian berupa tingginya harga properti – yang disebabkan oleh faktor individu – harus ditanggung masyarakat secara keseluruhan.

Usulan Solusi

Atas sebuah permasalahan, solusi terbaik langsung ke akar persoalan. Menurut penulis, solusi terbaik untuk isu terkait dengan tanah dan property itu berupa peningkatan 'insentif' membangun dan/atau penurunan 'insentif' menimbun. [*Land value tax \(LVT\)*](#) yang diperkenalkan Henry George pada abad ke-19 dapat dipertimbangkan.

LVT adalah pajak atas nilai pasar tanah, tanpa menghitung bangunan. Ilustrasi sederhananya, ada dua buah bidang tanah dengan luas dan nilai yang sama. Satu bidang tanah dibiarkan kosong. Sementara pada satu bidang tanah yang lain sudah dibangun properti. Nominal pajaknya sama. Dampak yang bisa terjadi adalah meningkatnya pembangunan sekaligus menurunnya penimbunan.

Makin banyak bangunan pada satu bidang, makin ringan pajak per bangunan atau per meter persegi. Misal, pajak atas satu bidang tanah senilai Rp1 juta. Jika bangunan 50 meter persegi maka pengenaan pajak senilai Rp20.000 per meter persegi. Sementara itu, jika bangunan 100 meter persegi maka pengenaan pajak senilai Rp10.000 per meter persegi. Dengan ini, membangun lebih menguntungkan karena mengurangi beban pajak riil.

LVT juga ‘menghukum’ tanah menganggur atau tidak dimanfaatkan (*underutilized*). Peningkatan nilai tanah akan diikuti dengan kenaikan pajak. Jika tidak menghasilkan, misalnya melalui sewa, tanah tersebut merupakan aset yang merugikan. *Holding cost* menjadi besar sehingga properti menjadi lebih mirip barang konsumsi alih-alih investasi.

Pertanyannya, bagaimana mekanisme penerapan LVT? *Pertama*, dasar pengenaan pajak (DPP) LVT haruslah mencerminkan nilai pasar. Aspek ini krusial karena DPP yang terlalu rendah atau tinggi berisiko mengakibatkan distorsi. Jika kelewat rendah maka ‘insentif’ tidak akan cukup kuat untuk ‘memaksa’ pemilik mengintensifikasi tanah mereka. Di sisi lain, DPP yang terlalu tinggi akan mendorong pembangunan lebih dari kebutuhan pasar – untuk menghindari nilai aset tergerus pajak – sehingga memunculkan risiko *property bubble*.

Oleh karena itulah, diperlukan adanya penyesuaian DPP secara berkala. Hal ini penting untuk menyeimbangkan antara keadilan dan kepastian. Di satu sisi, penyesuaian berkala untuk memastikan beban pajak sesuai dengan harga pasar sehingga sesuai dengan kemampuan pemilik.

Di sisi lain, penyesuaian berkala memberi kepastian terhadap pelaku pasar terkait dengan besaran beban pajak yang akan mereka tanggung.

Hal ini krusial karena properti merupakan investasi yang besar dan berisiko sehingga butuh perhitungan matang untuk merencanakan ketepatan langkah.

Kedua, tarif harus cukup tinggi untuk menekan *capital gains* sehingga penimbunan tidak terlalu menguntungkan. Dengan asumsi apresiasi nilai tanah sebesar 5% per tahun. Dengan tarif 1% berarti *capital gains* sebesar 4%. Jika *return* sebuah bangunan 4% maka LVT tidak akan mengerek pembangunan. Mengapa? Karena *return* membangun (berisiko) sama dengan menimbun (bebas risiko/*risk-free*).

Contoh lain, asumsi tarif 5%. Walaupun tarif ini terbilang terlalu tinggi, dampaknya adalah tidak ada *capital gains* yang diperoleh. Dengan demikian, pemilik tanah hanya bisa untung dari intensifikasi, seperti membangun apartemen atau toko yang lalu dijual atau disewakan.

Dalam konteks Indonesia, sudah ada pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah. Sayangnya, pajak ini kontraproduktif karena masih memperhitungkan bangunan sebagai DPP. Alhasil, pembangunan berarti kenaikan pajak.

Selain itu, penyesuaian DPP secara berkala belum dilakukan. Sejatinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 12/1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya nilai jual objek pajak (yang menjadi DPP) ditetapkan setiap tiga tahun. Namun demikian, masih ada juga daerah yang tidak melakukan penyesuaian DPP sejak lama.

Meskipun LVT tidak populer, ada dua fakta yang sayangnya tidak bisa kita kesampingkan. *Pertama*, jumlah tanah tetap. *Kedua*, populasi penduduk makin banyak sehingga meningkatkan kebutuhan properti. Jika regulasi dan praktik sekarang tidak mendukung, mungkin sudah saatnya diubah. Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, perlu mempertimbangkan hal ini.*⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [18 September 2024](#).

Cegah Properti Terbengkalai, Pajak Khusus sebagai Solusi

Naufal Muhammad Zidni⁵

Properti terbengkalai sering kali dibiarkan seperti rumah tak bertuan. Padahal, idealnya, properti adalah tempat hunian bagi banyak orang, bukan hanya alat spekulasi segelintir pihak. Penyalahgunaan properti sebagai investasi jangka panjang kerap terjadi, tanpa ada kepastian kemanfaatannya. Namun, yang pasti, properti tersebut tetap terbengkalai.

Situasi tersebut menjadi masalah di banyak kota. Keberadaan properti terbengkalai mengganggu warga sekitar dan mempersulit pemerintah dalam penanganannya. Artikel ini membahas penerapan pajak khusus untuk properti terbengkalai guna mencegah penyalahgunaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Properti terbengkalai dapat didefinisikan sebagai properti yang tidak dirawat dan tidak digunakan dalam waktu lama. Ketika dibiarkan, properti ini sering mengalami kerusakan, bahkan dijarah atau disalahgunakan pihak yang tidak berkepentingan. Dampaknya meluas ke masyarakat sekitar karena lingkungan menjadi kumuh dan menarik tunawisma.

Stigma negatif ini menyebabkan penurunan nilai properti di sekitarnya karena muncul kekhawatiran tentang keamanan dan kenyamanan. Selain itu, pemilik properti harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki citra aset mereka. Pemerintah harus mengalokasikan

⁵ Naufal Muhammad Zidni adalah mahasiswa. Saat ini, dia masih menempuh studi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Selama ini, dia aktif ikut perlombaan dari pendanaan Dikti (PKM-PM) sampai pembuatan artikel ilmiah. Dia juga aktif dalam organisasi fakultas, yakni UKMF Nawasena. Surel: naufalmzidni@gmail.com.

anggaran lebih untuk menjaga keamanan di sekitar properti terbengkalai.

Sebagai contoh, banyak rumah terbengkalai di kawasan perumahan di Kabupaten Bekasi yang sebelumnya menjadi bagian dari program rumah murah pada 2017. Properti ini sebenarnya dibangun khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang membutuhkan tempat tinggal.

Namun, banyak pembeli memanfaatkan properti tersebut sebagai investasi dan membiarkannya kosong. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah tidak dapat mengakses perumahan tersebut. Dampak lainnya, citra perumahan ini menjadi buruk di mata masyarakat, yang melihatnya sebagai kawasan kumuh dan menyeramkan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pajak khusus yang dikenakan pada properti terbengkalai. Pajak ini diharapkan membuat pembeli berpikir lebih matang sebelum membeli properti hanya untuk tujuan investasi. Selain itu, pajak khusus ini juga akan mendorong pemilik properti untuk segera memanfaatkannya sehingga tidak dibiarkan terlantar dalam waktu lama.

Beberapa negara, seperti Inggris dan Australia, sudah menerapkan pajak khusus terhadap properti yang kosong. Di Inggris, pajak ini diberlakukan sejak 2018 dan diperbarui pada 1 April 2024. Pemilik properti yang membiarkan aset kosong selama 12 bulan (dalam ketentuan sebelumnya mencapai 24 bulan) akan dikenakan tambahan pajak (*council tax premium*) sebesar 100% dari pajak standarnya.

Selain itu, masih di Inggris, jika properti tersebut dibiarkan kosong untuk jangka waktu lebih lama, tambahan pajaknya bisa meningkat. Beberapa daerah diberi kewenangan untuk mengenakan tambahan pajak hingga 300%, tergantung kebijakan lokal dan kondisi properti.

Di Australia, pajak atas properti kosong dikenal sebagai *vacant residential land tax* (VRLT) pada negara bagian Victoria. Pajak sebesar 1% dari nilai (*capital improved value/CIV*) dikenakan jika properti tidak

dihuni selama lebih dari 6 bulan dalam setahun kalender. Tarif ini dapat meningkat untuk tahun-tahun berikutnya, tergantung pada durasi properti dibiarkan kosong.

Manfaat dari penerapan pajak properti terbengkalai di Inggris dan Australia sangat terasa. Manfaatnya mulai dari peningkatan pendapatan pemerintah daerah, ketersediaan hunian yang lebih luas, hingga pemanfaatan properti yang lebih optimal. Pajak ini juga efektif mencegah spekulasi properti yang berlebihan untuk keuntungan pada masa depan.

Kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan pemerintahan baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Hingga saat ini, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985 s.d.d UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih berlaku. Namun, belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang properti terbengkalai.

Hingga kini, Indonesia juga belum memiliki ketentuan khusus pengenaan pajak tambahan bagi pemilik properti yang membiarkan asetnya kosong dalam waktu lama. Harus diakui tantangan terbesar dalam menerapkan pajak ini adalah adanya penolakan dari pemilik properti yang merasa kebijakan ini memberatkan mereka.

Selain itu, proses administrasi dalam mengidentifikasi dan menagih pajak juga bisa menjadi rumit. Namun, hambatan ini dapat diatasi dengan strategi yang matang, komunikasi yang efektif, pemanfaatan teknologi untuk memudahkan proses, serta penegakan hukum yang tegas agar kebijakan ini berjalan efektif dan adil.

Bagaimanapun, penerapan pajak khusus untuk properti terbengkalai merupakan inisiatif penting yang dapat berdampak signifikan bagi revitalisasi perkotaan. Penerapan pajak khusus ini menjadi langkah strategis yang efektif untuk mengatasi permasalahan terkait dengan ketersediaan hunian layak di kota-kota besar.

Kebijakan ini akan mendorong pemilik properti bertanggung jawab dan memanfaatkan aset mereka dengan lebih produktif, sekaligus

mencegah dampak negatif dari properti yang dibiarkan kosong. Dengan demikian, kawasan-kawasan terbengkalai dapat dihidupkan kembali. Hal ini memberikan dampak positif bagi peningkatan nilai properti, keamanan, dan perbaikan lingkungan hidup.

Selain itu, pajak khusus ini juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Hal ini dikarenakan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Sudah saatnya pemerintah mulai mempertimbangkan pajak khusus untuk properti terbengkalai. Terlebih, dengan momentum bonus demografi, ada kebutuhan properti yang cukup besar seiring dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif.

Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, pemilik properti, hingga masyarakat luas. Dengan dukungan penuh, kebijakan ini akan membantu mengatasi masalah properti terbengkalai dan berkontribusi pada pembangunan kota yang teratur dan berkelanjutan.

Inti dari kebijakan pajak khusus ini adalah menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua pihak. Setiap properti dapat dimanfaatkan secara optimal. Pajak khusus ini adalah langkah penting menuju kota yang lebih hidup, terawat, dan bernilai tinggi. Hal ini mencerminkan komitmen untuk masa depan yang lebih cerah dan harmonis bagi generasi mendatang.*⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [30 September 2024](#).

Memperkuat Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Lewat DBH PPh

Qadri Fidienu Haq⁷

Penerimaan pajak – yang menyumbang mayoritas pendapatan negara – dalam APBN berperan vital pada kegiatan pembangunan, baik bagi pemerintah pusat selaku penghimpun maupun untuk pemerintah daerah. Terlebih, sebagian pajak yang dihimpun pemerintah pusat pada akhirnya menjadi dana transfer ke daerah.

Sebagai gambaran, berdasarkan pada *Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 2022*, realisasi dana transfer ke daerah senilai Rp777,98 triliun atau 69,62% dari total seluruh pendapatan daerah di Indonesia senilai Rp1.117,36 triliun. Transfer ke daerah itu dilakukan dalam bentuk dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Data tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer. Pada saat yang sama, data tersebut juga menyoroti pemungutan pajak daerah – yang menjadi komponen pendapatan asli daerah (PAD) – juga belum optimal. Melihat kondisi ini, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya diperkuat.

Pada kenyataannya, saat ini, sinergi untuk optimalisasi pajak belum menjadi perhatian serius. Perjanjian kerja sama optimalisasi pajak pusat dan pajak daerah antara pemerintah daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), serta Ditjen Pajak (DJP) per 22 Agustus 2023 baru mencakup 67,22% dari total seluruh pemerintah daerah (Kemenkeu, 2023).

⁷ Qadri Fidienu Haq adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan. Dia merupakan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN pada 2016. Selama ini, dia juga aktif sebagai tutor pada Universitas Terbuka. Surel: qadri.haq@kemenkeu.go.id.

Kerja sama tersebut juga masih terbatas dalam pertukaran data. Padahal, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan menjadi berbagai macam bentuk kegiatan, seperti pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan bersama. Sinergi semacam ini sering kali menghasilkan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah daerah, yang mempunyai kewenangan dalam hal perizinan dan penguasaan wilayah sampai lingkup kelurahan, dapat mendukung pelaksanaan pengawasan pajak pusat dengan lebih komprehensif. Pemerintah pusat, yang mempunyai basis data lebih masif, dapat mendukung pemerintah daerah dalam pengawasan atas kepatuhan pajak daerah. Kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan. Otoritas pemerintah pusat dan daerah dapat membagi ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Sebagai contoh, atas wajib pajak perhotelan, pemerintah daerah dapat fokus pada pemeriksaan omzet yang terutang pajak hotel serta kebenaran pelaporan pegawainya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat dapat fokus pada pemeriksaan lainnya. Skema ini pada gilirannya akan menurunkan *cost of compliance* karena wajib pajak tidak perlu menghadapi pemeriksaan berulang.

Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan

Salah satu transfer ke daerah yang terkait langsung dengan kinerja penerimaan pajak pusat adalah dana bagi hasil (DBH) pajak penghasilan (PPh). Sebagai informasi, DBH merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan. Selain DBH, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga masuk dalam cakupan dana perimbangan.

Adapun DBH PPh dihitung berdasarkan pada kinerja penerimaan PPh yang bersumber dari penghasilan orang pribadi pada suatu daerah, yakni mencakup PPh Pasal 21 yang disetor pemberi kerja dan PPh UMKM/25/29 orang pribadi. Alokasi DBH PPh ke daerah sebesar 20% dari penerimaan PPh tersebut.

Dalam konteks tersebut, potensi peningkatan penerimaan PPh dari orang pribadi di Indonesia masih sangat besar. Hal ini dikarenakan kontribusi penerimaan pajak orang pribadi nonkaryawan masih tergolong rendah. OECD (2024) dalam *Revenue Statistic* menyatakan penerimaan pajak orang pribadi di Indonesia hanya berkontribusi 13% dari total seluruh penerimaan pajak.

Angka tersebut masih berada di bawah kontribusi rata-rata penerimaan pajak orang pribadi di negara-negara Asia Pasifik (16%) dan rata-rata negara OECD (24%). Negara tetangga seperti Malaysia, yang juga termasuk negara berkembang, sudah mencapai level 16%.

Alokasi DBH PPh seharusnya dapat menjadi pemantik bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan PPh orang pribadi. Perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar terjalin sinergi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut.

Di satu sisi, pemerintah pusat perlu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PPh orang pribadi sebagai sumber pendapatan negara. Di sisi lain, bagi pemerintah daerah, adanya sinergi diharapkan turut meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, keuntungan bersinergi akan dirasakan bersama.

Sektor Informal

Secara administrasi, ketepatan domisili wajib pajak juga perlu mendapat perhatian. Alokasi DBH PPh Pasal 21 bergantung pada alamat wajib pajak pemotong. Sementara itu, alokasi DBH PPh UMKM/25/29 orang pribadi bergantung pada alamat wajib pajak terdaftar.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan pegawai atau alamatnya sesuai dengan tempat kedudukannya bekerja atau berusaha. Kedudukan alamat wajib pajak terdaftar ini sangat penting untuk menghindari kesalahan alokasi DBH.

Sebagai ilustrasi, wajib pajak A terdaftar di Jakarta mempunyai sejumlah pegawai yang secara kedudukan bekerja di Jayapura. Wajib pajak A seharusnya mempunyai NPWP cabang – atau nantinya Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) – di Jayapura untuk menyettor

PPh Pasal 21 pegawai di sana. Apabila wajib pajak A menyeter seluruh PPh Pasal 21 di Jakarta maka Jayapura tidak akan mendapatkan DBH PPh Pasal 21 dari wajib pajak A tersebut.

Dari aspek regulasi, alokasi PPh Pasal 21 dan PPh UMKM/25/29 orang pribadi mempunyai kelemahan dalam perimbangan beban pemungutan. Struktur ekonomi Indonesia mayoritas terbentuk dari sektor UMKM dengan kontribusi 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) (Kemenko Perekonomian, 2023).

Banyak UMKM yang sifatnya nonformal. Hal ini menyebabkan pengawasan pemotongan PPh Pasal 21 atau pembayaran PPh UMKM/25/29 orang pribadi menjadi lebih sulit atau *hard to tax* (Musgrave, 1990).

Oleh karena itu, daerah dengan struktur ekonomi formal yang tinggi berpotensi akan mendapat rasio DBH terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang lebih besar. Banyaknya orang pribadi berpenghasilan di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga menjadi tantangan untuk menghitung alokasi DBH yangimbang.

Besaran persentase alokasi DBH PPh seharusnya tidak disamaratakan sebagai kompensasi struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada sektor UMKM. Daerah dengan struktur ekonomi formal yang rendah perlu mendapat persentase alokasi DBH yang lebih tinggi. Tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada ekonomi nonformal menjadi justifikasi perbedaan persentase alokasi DBH PPh.

Peningkatan alokasi DBH PPh akan menjadi pemanis bagi daerah untuk meningkatkan sinergi perpajakan dengan pemerintah pusat. Dengan insentif DBH yang lebih berimbang, pemerintah daerah diharapkan terpacu untuk bersinergi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak pemberi kerja dan orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.*⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [18 September 2024](#).

Usulan Langkah Konkret Sinergi Pajak Pusat dan Daerah

Ardian Mahardi Putera⁹

Desentralisasi fiskal yang berjalan sejak 2001 menjadi tonggak awal kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Argumentasi bahwa pemerintah daerah sendiri yang paling tahu tentang daerahnya makin memperkuat alasan perlunya desentralisasi fiskal. Skema ini merupakan cerminan dari sistem pemerintahan demokrasi. Hasil yang diambil dari daerah kembali lagi untuk daerah.

Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal bukan tanpa tantangan. Keberagaman karakteristik dan kondisi setiap daerah memberikan dinamika tersendiri dalam implementasinya. Adapun salah satu aspek penting dalam desentralisasi fiskal adalah kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

Melalui perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak dan retribusi daerah, yang terakhir ditandai dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan pendapatan asli daerah secara mandiri.

Dengan adanya pemisahan kewenangan dalam pemungutan pajak antara pemerintah pusat dan daerah, muncul garis batas otoritas yang jelas antara keduanya. Pemerintah pusat, melalui Direktorat Jenderal

⁹ Ardian Mahardi Putera adalah seorang penyuluh pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan D-3 Administrasi Pajak Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN pada 2018. Selama ini, dia juga aktif menjadi penulis artikel perpajakan pada media elektronik. Daftar tulisan itu juga dapat dilihat pada profil LinkedIn-nya.
Surel: ardianmahardip@gmail.com.

Pajak (DJP), mengelola pajak-pajak pusat. Sementara itu, pemerintah daerah menangani pajak-pajak daerah melalui badan pajaknya masing-masing.

Pemisahan kewenangan ini berpotensi memunculkan ego sektoral. Hal ini dikarenakan setiap otoritas bisa memiliki kecenderungan hanya fokus pada wilayah kewenangannya sendiri. Padahal, sejatinya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar keduanya dapat saling mendukung dan memberikan manfaat timbal balik untuk kepentingan Indonesia.

Konsep sinergi yang diperkenalkan oleh Igor Ansoff (1965) menggambarkan bahwa hasil kolaborasi dapat melampaui hasil yang diperoleh secara individual. Dengan analogi $1 + 1 = 3$, sinergi menunjukkan bahwa efek gabungan dari kerja sama dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar penjumlahan sederhana.

Oleh karena itu, status quo yang saat ini terjadi antara DJP dan pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan sinergi antara kedua belah pihak. Tujuannya tidak lain adalah agar penerimaan pajak pusat dan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan.

Pertukaran Data dan Pengetahuan

Dalam konteks sinergi, pertukaran data antara DJP dan pemerintah daerah menjadi kunci. Data perpajakan ibarat senjata, sedangkan petugas pajak adalah prajuritnya. Kompetensi petugas pajak saja tidak cukup. Mereka juga harus didukung data berkualitas. Data yang dipertukarkan bisa dimanfaatkan secara bersama untuk penggalan potensi pajak yang lebih optimal.

Misalnya, data penjualan dari suatu restoran. Bagi DJP, data ini berguna untuk menghitung potensi omzet dan penghasilan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak penghasilan (PPh). Sementara bagi pemerintah daerah, data penjualan tersebut relevan untuk pemungutan pajak restoran.

Contoh lainnya, data aset tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Bagi DJP, data ini dapat digunakan untuk menganalisis harta dan menilai kewajaran penghasilan wajib pajak. Sementara bagi pemerintah daerah, data tersebut bermanfaat untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta pajak progresif kendaraan bermotor.

Pertukaran dan pemanfaatan data tersebut sejatinya juga sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang tengah dijalankan DJP. Saat ini, DJP tengah membangun sistem administrasi yang baru atau dikenal dengan *coretax administration system* (CTAS). Dengan CTAS, pertukaran data diharapkan dapat berjalan lebih baik karena ada basis data yang terintegrasi.

Selain data, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bertukar pengetahuan (*knowledge*). Terlebih, dalam konteks DJP, reformasi perpajakan sudah berjalan cukup panjang. Isnaeni (2021) menyampaikan otoritas pajak telah ada sejak September 1945 atau selang satu bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia dengan nama Pejabatan Pajak.

Proses Panjang berpuluh-puluh tahun telah menempa DJP menjadi suatu organisasi yang menuju ideal. *Success story* dari DJP dalam menjalankan reformasi birokrasi dan reformasi perpajakan dapat dijadikan pedoman dan contoh oleh tiap pemerintah daerah.

Pertukaran pengetahuan dapat berupa praktik pelaksanaan siklus perpajakan dari hulu ke hilir, dari pendaftaran wajib pajak, pengawasan wajib pajak, hingga penagihan pajak. Pemerintah daerah dapat mengadaptasi sistem pendaftaran *online* seperti *e-registration* untuk pendaftaran wajib pajak daerah. Kemudian, pemerintah daerah juga dapat mengadaptasi pembentukan jabatan teknis seperti *account representative*, penyuluh pajak, dan pemeriksa pajak.

Sebaliknya, pemerintah daerah membagikan pengetahuan mengenai penguasaan wilayah dan wawasan kearifan lokal kepada DJP. Dengan demikian, pendekatan DJP dalam menjalankan tugas di daerah dapat

berjalan dengan efektif dan adaptif. Pendidikan dan pelatihan bersama dapat dilakukan sebagai media berbagi pengalaman dan pengetahuan.

Pemeriksaan dan Edukasi Bersama

Muara dari sinergi tersebut adalah kepatuhan perpajakan. Pengujian kepatuhan atas kewajiban perpajakan dengan sistem *self-assessment* dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan telah dilakukan secara benar, baik dari aspek formal maupun material.

Pemeriksaan bersama (*joint audit*) antara DJP dan pemerintah daerah perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak sehingga memberikan manfaat bagi kedua pihak. Ruang lingkup pemeriksaan dapat mencakup objek pajak berbasis *self-assessment*, seperti PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Seperti diketahui, asas fiksi hukum menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, setiap orang dianggap telah mengetahuinya (*presumption iures de iure*). Ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan atau memaafkan seseorang dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*).

Namun, menyamaratakan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan memaknai suatu aturan dengan baik adalah kurang tepat dari sisi kemanusiaan. Apalagi, ada variasi demografi penduduk Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan beragam. Keterbatasan akses informasi dan kompetensi menjadi masalah yang tak dapat diabaikan.

Oleh karena itu, edukasi terkait peraturan perpajakan sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan (*gap*) antara regulasi dan pemahaman masyarakat. Edukasi ini harus dilaksanakan secara kolaboratif oleh DJP dan pemerintah daerah sehingga pemahaman terkait perpajakan dapat diperoleh secara menyeluruh dan merata.

Program edukasi dapat berupa kelas pajak, seminar pajak, atau *focus group discussion* (FGD) dengan wajib pajak.

Untuk menjalankan berbagai aspek di atas, kesiapan regulasi dan teknologi informasi merupakan dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Regulasi terkait dengan kerja sama antara DJP dan pemerintah daerah harus segera disusun dan ditetapkan agar langkah-langkah konkret di atas dapat dilaksanakan secara efektif.

Aturan yang jelas serta pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi sinergi ini. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak yang merupakan bahan bakar pembangunan dapat meningkat secara signifikan. Target rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap PDB diharapkan juga dapat terwujud.*¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [26 September 2024](#).

Usulan Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Sovia Devi Rahmawaty¹¹

Untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, Indonesia harus melaksanakan pembangunan yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Sebagai negara kesatuan, Indonesia perlu mewujudkan tujuan nasional untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam hal ini, pemerintah berperan penting sebagai fasilitator dan dinamisator.

Peran pemerintah dalam pembangunan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan terobosan baru, salah satunya di bidang pajak. Kebijakan yang efektif dalam pengelolaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran krusial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak masih mendominasi pendapatan negara.

Meskipun kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara cukup besar, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* Indonesia masih rendah. Dalam *Revenue Statistics in Asia and the Pacific* (OECD, 2024), *tax ratio* Indonesia pada 2022 sebesar 12,1%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik (19,3%), bahkan anggota OECD (34,0%).

¹¹ Sovia Devi Rahmawaty adalah seorang staf pajak di salah satu perusahaan swasta. Sebelumnya, dia pernah bekerja di PWC Jakarta. Dia lulusan D-3 Perpajakan Unair dan S-1 Akuntansi (program ekstensi) UNS. Dahulu, dia aktif dalam beberapa olimpiade pajak dan akuntansi nasional. Salah satu pencapaiannya adalah juara harapan 1 debat pajak nasional di STAN pada 2019. Beberapa sertifikasi yang telah ditempuh antara lain Brevet A dan B IAPI 2021 dan UKTA by- LSP Teknisi Akuntansi BNSP 2021. Surel: soviadevi03@gmail.com.

Rendahnya *tax ratio* Indonesia mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga menunjukkan masih ada potensi penerimaan negara yang bisa dioptimalkan jika tingkat kepatuhan wajib pajak ditingkatkan lagi. Selain itu, diperlukan pula upaya untuk menggali sumber-sumber baru penerimaan pajak yang dapat mendiversifikasi basis pajak di Indonesia.

Upaya peningkatan pendapatan negara yang dihimpun pemerintah pusat seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Terlebih, selama ini, sebagian pajak yang dihimpun pemerintah pusat pada akhirnya menjadi dana transfer ke daerah. Hingga saat ini, pendapatan daerah juga masih bergantung pada dana transfer tersebut.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu untuk mendongkrak penerimaan pajak di wilayahnya masing-masing. Mengapa? Karena ketergantungan pada dana transfer itu juga dapat dilihat dari sisi belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD), termasuk di dalamnya berupa penerimaan pajak daerah. Optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan empat strategi.

Pertama, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Strategi ini menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak penerimaan pajak. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan wujud kebijakan pemerintah pusat yang memberikan hak *expenditure assignment* dan *revenue assignment* kepada pemerintah daerah. Namun, sinergi pusat dan daerah harus tetap berjalan.

Hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) diharapkan dapat mengurangi ketimpangan fiskal vertikal maupun horizontal, memperkuat *local taxing power*, meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal, sekaligus memperkuat harmonisasi belanja antara pusat dan daerah.

Kedua, penerapan teknologi dan sistem yang terintegrasi dalam pemungutan pajak. Dalam konteks globalisasi, langkah ini menjadi

suatu keharusan. Pemerintah perlu membangun sistem berbasis web (*online web based system*) yang terintegrasi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat akan merasa lebih terbantu dan tidak akan lagi beralasan bahwa kewajiban perpajakan di Indonesia rumit dan memakan waktu lama. Di sisi lain, otoritas juga akan diuntungkan karena otomatisasi administrasi yang terintegrasi akan menyederhanakan pekerjaan.

Adapun pemerintah pusat telah mengembangkan *coretax administration system* (CTAS) sebagai bagian dari transformasi digital dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini juga seharusnya turut terintegrasi dengan pemerintah daerah. Dengan adanya integrasi, pertukaran data juga dimungkinkan sehingga penerimaan pajak baik di pusat maupun di daerah lebih optimal.

Ketiga, penggalan dan peningkatan sumber-sumber PAD serta pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat dua pendekatan utama dalam strategi ini, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Intensifikasi berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak dari subjek pajak yang sudah terdaftar. Misalnya, pemberian insentif fiskal, seperti pemutihan pajak daerah bagi kendaraan pribadi. Dalam memberikan insentif ini, pemerintah daerah harus mematuhi ketentuan Pasal 99 UU HKPD.

Intensifikasi juga bisa berupa pemberian *reward* kepada wajib pajak yang berkontribusi dengan baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Adapun bentuk *reward* yang dimaksud seperti mempermudah izin usaha atau memberikan hadiah bagi wajib pajak dengan pembayaran tertinggi.

Di sisi lain, intensifikasi juga dapat berwujud penetapan sanksi (*punishment*) bagi wajib pajak yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, intensifikasi berjalan seimbang karena ada *treatment* yang tepat, baik untuk wajib pajak yang patuh maupun tidak patuh.

Sementara itu, ekstensifikasi bertujuan untuk memperluas basis wajib pajak dengan menargetkan individu atau entitas baru yang memiliki potensi untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Keempat, realisasi proyek strategis nasional (PSN). Banyaknya PSN yang sedang digencarkan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia berpotensi meningkatkan sumber PAD sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu objek pajak terkait dengan PSN misalnya alat berat yang digunakan dalam proyek-proyek tersebut.

Selain itu, keberadaan PSN yang berhasil diwujudkan juga berdampak pada tingkat migrasi penduduk. Sebagai contoh, di Kalimantan, daerah yang dulunya hanya berupa hutan hijau kini telah bertransformasi menjadi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Hal ini akan menarik minat investor dan penduduk untuk bermigrasi ke wilayah tersebut.

Dengan demikian, peningkatan potensi PAD di masa mendatang, terutama dari sektor pajak, dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, regulasi pemerintah yang bertujuan untuk membidik dan memperluas objek pajak baru sangat diperlukan agar peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak, dapat terwujud secara efektif.*¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [2 Oktober 2024](#).

BAGIAN 10

SUMBER PAJAK BARU

“Dengan situasi perekonomian global yang dinamis, pemerintah dituntut lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan mencari sumber-sumber pendapatan baru ... tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.”





“Salah satu perpustakaan pajak terlengkap di Indonesia.”

Scan QR berikut untuk melihat lebih dari 4.600 koleksi buku perpajakan dari penerbit dan penulis terkemuka di dunia



Eksplorasi Sumber Pajak Baru dari Ekonomi Biru

Ika Hapsari¹

Ekonomi biru (*blue economy*) diproyeksikan menjadi masa depan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi pada era Indonesia Emas 2045. Potensi bahari Indonesia yang luas berpeluang melahirkan profitabilitas pada setiap rantai aktivitas ekonomi. Tak pelak, penerimaan dari sektor pajak pun dapat ikut terdongkrak karena kemunculan basis pemajakan baru.

Diuntungkan sebagai negara kepulauan, pada 2030, implementasi ekonomi biru di Indonesia dapat mengerek nilai tambah mencapai US\$30 juta, mencetak investasi kelautan senilai US\$15,5 triliun, dan membuka 12 juta lapangan pekerjaan (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Terlebih, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil perikanan terbesar di dunia dengan volume produksi mencapai 24,74 juta metrik ton (Kementerian KKP, 2023). Angka ini setara dengan US\$29,6 miliar atau sekitar 2,6% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sumber daya kelautan pun menyediakan sumber pangan, energi bersih terbarukan (EBT), potensi pariwisata, transportasi air, dan perkapalan, serta ekonomi kerakyatan di pesisir.

¹ Ika Hapsari adalah penyuluh pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia adalah lulusan D-3 Pajak STAN (2013) dan S-1 Akuntansi Universitas Stikubank Semarang (2021). Aktif sebagai kontributor pada pajak.go.id dan media massa, dia juga tergabung dalam tim penulis opini DJP, kontributor DJP INTAX, anggota thewriters.id, dan inisiator grup penulis Kanwil DJP Jateng I. Dia menjadi Duta Transformasi Kemenkeu RI Terbaik (2018, 2020, 2021, dan 2022) serta memenangkan berbagai kompetisi menulis. Surel: ikahapsari.id@gmail.com.

Daur transaksi ekonomi kelautan itu diyakini mampu menciptakan *multiplier effect* yang masif guna menaikkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan pajak di tingkat pusat dan daerah yang adekuat serta inklusif dapat menavigasi misi besar menuju pulau harapan tersebut.

Eksplorasi Pemajakan

Pemerintahan baru sudah sepatutnya memiliki strategi visioner dalam mendulang potensi pajak dari ekonomi biru. Momentum krusial pada awal masa jabatan harus dimanfaatkan dengan merumuskan gagasan sistemik tentang cara agar potensi pajak biru dapat dijangkau multisektoral.

Setidaknya tiga opsi kebijakan yang dapat dieksplorasi untuk mengoptimalkan potensi pajak dari ekonomi biru. *Pertama*, harmonisasi mekanisme pemungutan pajak pusat dan daerah. Kondisi *existing* saat ini, masing-masing pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak di bawah payung peraturan daerah.

Atas prinsip itulah, tarif pajak yang dikenakan antardaerah cukup variatif. Demikian halnya dengan ragam inovasi dalam mekanisme pemungutan, baik konvensional ataupun digital. Informasi seputar pajak daerah tertentu juga harus diakses melalui portal yang berbeda-beda.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas penghimpun pajak pusat memiliki platform tersendiri dalam administrasi pajak. Oleh sebab itu, *coretax administration system* (CTAS) kelak dapat menjadi sarana yang mangkus untuk menjembatani disparitas tersebut.

Sektor pariwisata bahari dapat menjadi *pilot project* dalam konsep ini. Pelaku usaha jasa perhotelan dan penyedia akomodasi misalnya, adalah wajib pajak yang dimungkinkan mendapat pengenaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)- Pasal 53 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) – serta pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atau badan sesuai UU PPh

Dengan adanya CTAS, proses pelaporan peredaran usaha dan pengenaan pajak dapat dilakukan dalam satu media. Ditilik dari sisi pengguna jasa, inisiatif layanan digital terintegrasi ini tentu memudahkan wajib pajak.

Sementara dari sudut pandang kedua otoritas pajak, penyandingan dan pembuktian data di wilayah tertentu menjadi lebih terukur. Kebijakan ini juga dapat mencegah penghindaran pajak dan mengurangi *cost of compliance* atas sanksi denda yang harus dibayar wajib pajak karena kealpaannya.

Prosedur ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam memitigasi pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama. Sebagai hasilnya, *big data* ini juga menjadi *feeding* penting bagi DJP dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi berbasis *wider revenue activity*.

Kedua, kebijakan pajak futuristik demi kelestarian lingkungan. Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ribuan ton sampah plastik dibuang di laut setiap tahunnya. Pajak atas pencemaran laut dan perusakan terumbu karang adalah opsi revolusioner yang terdengar ekstrem. Namun, solusi ini dapat menimbulkan *deterrent effect* sehingga ada pengurangan dampak eksternalitas akibat akselerasi pemanasan global.

Pasalnya, luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan memiliki ekosistem terumbu karang terluas di dunia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024). Kebijakan pengenaan pajak atas sampah dan limbah laut dapat menjadi pendukung dari implementasi pajak karbon yang dimulai pada 2025.

Sejalan dengan hal tersebut, investasi pada EBT dan eksploitasi energi laut akan mendatangkan keuntungan signifikan. Ekonomi biru digadang-gadang berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 20% pada 2030.

Artinya, industri EBT akan berkembang pesat menuju visi *net zero emission* Indonesia pada 2060. Pemungutan pajak pertambahan nilai

(PPN) serta pemotongan PPh dari kegiatan manufaktur, ekspor-impor, dan penyerahan barang/jasa terkait wajib dimaksimalkan.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat pesisir. Menyandang gelar sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia, peranan pesisir sangat esensial. Sebanyak 70% masyarakat Indonesia hidup di pesisir (World Bank, 2015).

DJP dapat mengaktivasi program *business development service* (BDS) lewat kerja sama dengan instansi atau kementerian/lembaga terkait, kelompok-kelompok nelayan, industri perikanan, dan koperasi. Melalui program ini, DJP dapat mengumpulkan data dan informasi seputar proses bisnis wajib pajak ataupun calon wajib pajak potensial.

Sebagai contoh, DJP dapat memanfaatkan teknologi *internet of things* (IoT) bagi pelaku usaha budidaya perikanan. Melalui *setting* perangkat fisik yang terhubung internet ini, fiskus dapat memperoleh informasi total frekuensi produksi yang sesungguhnya. Hasilnya, dengan pendekatan *net profit margin* (NPM) dan biaya produksi bagi usaha perikanan, *account representative* dapat mengetahui peredaran usaha untuk menentukan pajak terutang.

Pada akhirnya, hanya dengan kebijakan pajak yang adaptif dan inovatif, belanja negara di bidang konservasi hayati, pelestarian tradisi, dan pemenuhan nutrisi dapat dipenuhi. Majunya ekonomi biru sudah selayaknya menjadi representasi kejayaan samudra Nusantara. Kendati pondasi baru, potensi pajak dari 'sang biru' mampu mengantarkan Indonesia menuju pelabuhan cita, menjadi poros maritim dunia.*²

² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [13 September 2024](#).

Judi *Online*: Antara Risiko Sosial dan Potensi Pajak

Dedi Saputra³

Jumat, 14 Juni 2024, presiden resmi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Pembentukan satuan tugas (satgas) ini merupakan respons terhadap maraknya kasus judi *online* di Indonesia yang terus meningkat sepanjang 2024. Judi *online* telah membawa dampak negatif pada masyarakat.

Salah satu peristiwa memilukan terjadi di Mojokerto, Jawa Timur pada Juni 2024. Seorang istri membakar suaminya akibat kecanduan judi *online* yang menguras keuangan keluarga. Pada bulan yang sama, di Semarang, Jawa Tengah, ada seorang pria yang gantung diri setelah sempat menggadaikan sertifikat rumah untuk judi *online*.

Fakta mengejutkannya adalah ada puluhan anggota DPR yang juga terlibat dalam aktivitas judi *online*. Penelitian yang dilakukan Ihsanudin *et al.* (2023) juga menunjukkan para remaja terlibat dalam berbagai bentuk judi *online*. Fenomena ini memperlihatkan bahwa judi *online* telah menjadi masalah yang merasuk ke seluruh lapisan masyarakat.

Kenyataannya, tidak ada kisah soal kecanduan judi *online* yang berakhir baik-baik saja. Selalu ada dampak negatif, mulai masalah keuangan, keluarga, hingga kesehatan mental. Meskipun awalnya hanya mencoba-coba, seseorang akan terdorong untuk mengulangi permainan ketika

³ Dedi Saputra adalah seorang *customer service* di Blibli.com. Dia lulusan S-1 Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya dan Magister Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Dia memiliki hobi menulis hasil penelitian. Artikel ini merupakan wujud kali pertamanya dia berpartisipasi dalam lomba menulis DDTCNews. Saat ini, Dedi juga sedang mencari kesempatan untuk mewujudkan impiannya menjadi dosen.
Surel : saputradedi027@gmail.com.

menang. Tak jarang pula ada dorongan untuk bertaruh dengan nilai lebih besar (Siringoringo *et al.*, 2024).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan kerugian negara akibat judi *online* mencapai Rp138 triliun per tahun. Nilai ini didapat dari estimasi transaksi judi *online* di Indonesia mencapai US\$7 miliar - US\$9 miliar per tahun (Arifin *et al.*, 2024). Kebanyakan *server* judi *online* berpusat di luar negeri, terutama Kamboja, sehingga menyulitkan upaya pemberantasan.

Perjudian, termasuk judi *online*, merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Kegiatan ini terlarang di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengancam siapa saja yang terlibat atau menyebarkan konten perjudian dengan sanksi pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar.

Selain itu, judi *online* juga melanggar Undang-Undang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang larangan perjudian di Indonesia (Ihsanudin, 2024). Namun demikian, sejalan dengan perkembangan teknologi, judi *online* justru makin bervariasi. Bentuknya mulai dari slot, poker, hingga sabung ayam *online*.

Potensi Pajak

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan apakah kegiatan judi *online* bisa menjadi sumber pendapatan pajak seperti di beberapa negara lain? Kita coba sedikit menengok ke belakang. Pada masa kepemimpinan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta (1966-1977), perjudian dilegalkan sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Saat itu, DKI Jakarta hanya memiliki Rp66 juta dalam APBN. Dengan situasi ini, Ali Sadikin memiliki ide pengumpulan dana dengan memungut pajak dari tempat perjudian dan melokalisasi tempat tersebut agar tertib. Terlebih, pada saat itu, banyak tempat perjudian liar karena sudah menjadi budaya kelompok tertentu (Chintia, 2024).

Kebijakan lokalisasi perjudian menjadi alasan tepat bagi Ali Sadikin untuk mendapatkan pendanaan anggaran yang besar. Menurut dia,

disahkannya perjudian dapat menghasilkan penerimaan untuk pemerintah dan rakyat. Terlebih, pada saat itu, DKI Jakarta membutuhkan dana untuk pembangunan.

Beberapa negara lain juga telah memanfaatkan perjudian sebagai sumber pendapatan pajak. Finlandia, misalnya, memungut pajak dari bandar judi dan pemenang judi. Hasil penerimaan dari pajak tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan lewat belanja negara (Roukka dan Salonen, 2020).

Contoh lain, Australia telah mengenakan pajak terhadap permainan judi, seperti poker, lotre, kasino, dan balap pada 1985-1997. Sektor perjudian berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara tersebut. Pada 1997, poker menyumbang 54% pendapatan negara dari perjudian sekaligus menjadi yang tertinggi pada saat itu (Smith, 2000).

Dalam konteks saat ini, pemerintah Indonesia harus bergerak cepat untuk membuat kebijakan pajak. Australia merupakan negara yang dapat dicontoh. Indonesia memang tidak harus mengikuti keseluruhan dari skema pajak Australia. Pemerintah bisa mengenakan pajak dalam skema *top-up judi online* yang terjadi di Indonesia.

Sebagai contoh, setiap kali pemain melakukan *top-up* atau *deposit* senilai Rp10.000, pemerintah bisa mengambil 10% sebagai pajak. Dengan demikian, pemain hanya menerima Rp9.000 untuk berjudi, sedangkan Rp1.000 sisanya masuk sebagai pajak. Jika diterapkan, pajak ini bisa menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi negara.

Jika dihitung dengan estimasi kerugian negara Rp138 triliun yang disampaikan di awal, skema pajak 10% dapat menghasilkan penerimaan sekitar Rp13,8 triliun. Tentu saja potensi pajak ini dapat diambil jika ada dukungan dari pihak lain. Pemerintah perlu bekerja sama dengan banyak pihak sehingga tidak ada celah atas kebijakan pajak tersebut.

Otoritas dapat bekerja sama dengan semua perusahaan teknologi produsen *handphone* yang masuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebanyakan transaksi judi *online* lewat *handphone*. Kemudian,

pemerintah pada akhirnya juga harus bekerja sama dengan bandar judi baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian, pihak kepolisian juga perlu digandeng.

Pengaturan Ketat

Selain itu, batasan ketat harus diterapkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka terjerat dalam kecanduan judi. Hal ini berangkat dari pengalaman di Finlandia yang penerimaan pajaknya banyak disumbang dari pemain judi dari kelompok masyarakat berpendapatan dan berpendidikan rendah.

Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan akun judi *online*. Batasan umur juga harus diterapkan, yakni 18 tahun ke atas. Kemudian, syaratnya harus memiliki pekerjaan sehingga memiliki pendapatan tetap perbulannya. Dengan begitu, hanya orang-orang dengan aset dan penghasilan yang cukup yang diizinkan bermain.

Pemerintah juga bisa mempertimbangkan untuk mempermudah akses bagi wisatawan asing yang ingin berjudi di Indonesia, baik secara *online* maupun *offline* (misalnya di Bali). Hal ini dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan devisa negara karena kunjungan turis. Namun, kembali lagi, aturannya harus dibuat sangat ketat.

Secara keseluruhan, judi *online* bisa menjadi potensi sumber pajak. Namun, harus diatur dengan hati-hati agar tidak merusak tatanan sosial masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah inovatif dalam mengatasi masalah judi *online*, sekaligus mencari solusi untuk memanfaatkan potensi pajaknya.*⁴

⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [27 September 2024](#).

Menimbang Skema Pajak atas Robot dan Otomatisasi

Caezar Putra Shidqie⁵

Revolusi industri 4.0 tengah berlangsung pada saat ini. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya perkembangan kecanggihan teknologi yang turut membantu manusia lewat berbagai kegiatan. Contoh, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dan mesin robot otomatis yang dapat membantu dalam operasional aktivitas bisnis.

Kendati demikian, perkembangan ini turut menyisakan dilema bagi sejumlah pihak. Kecanggihan teknologi yang terus muncul tentu sangat menguntungkan banyak pihak. Di sisi lain, ada potensi tergantikannya tenaga kerja manusia dengan robot. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kenaikan angka pengangguran, bahkan kriminalitas, di tengah momentum bonus demografi.

PwC memperkirakan otomatisasi secara umum – termasuk perkembangan AI, robot, dan teknologi lainnya – akan menggantikan sekitar sepertiga pekerjaan pada 2030 mendatang. McKinsey juga mengestimasi pada 2030, kurang lebih 375 juta lapangan kerja secara global perlu melakukan transisi ke jenis pekerjaan baru karena otomatisasi.

Dari sudut pandang penerimaan negara, pergeseran penggunaan tenaga kerja manusia menjadi robot otomatis bisa berisiko memangkas potensi pajak. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan jumlah tenaga

⁵ Caezar Putra Shidqie adalah mahasiswa. Saat ini, dia menempuh Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia. Dia aktif berorganisasi di himpunan mahasiswa, khususnya dalam bidang riset dan literatur, serta berkontribusi dalam penyusunan acara dan kajian artikel untuk jurnal ilmiah. Selain itu, Caezar juga mengikuti berbagai perlombaan terkait perpajakan, terutama di bidang penulisan.
Surel: caezarputras@gmail.com.

kerja yang berdampak pada penurunan basis pendapatan negara, terutama penerimaan pajak penghasilan (PPh).

Atas fenomena tersebut, Bill Gates dalam *Quartz* (2017) mengemukakan gagasan tentang pajak robot. Dia berpendapat seiring dengan otomatisasi yang menggantikan pekerjaan manusia, perusahaan pengguna robot seharusnya dikenai pajak. Hasil dari pengenaan pajak robot itu dapat digunakan untuk mendanai pekerjaan di bidang lain, seperti perawatan lansia atau pendidikan.

Meskipun tidak secara eksplisit mendukung gagasan pajak robot yang diutarakan Bill Gates, Pendiri Tesla Elon Musk juga mendukung adanya ide mitigasi pengaruh negatif otomatisasi terhadap pekerjaan manusia. Dia sering berbicara mengenai *universal basic income* (UBI) sebagai tanggapan atas pengurangan pekerjaan akibat otomatisasi.

Jika melihat skema yang muncul akibat dampak negatif yang ditimbulkan, penulis berpendapat hal ini sejalan dengan konsep *pigouvian tax*. Kebijakan dimunculkan untuk menekan eksternalitas negatif dari penggunaan sesuatu dalam aktivitas manusia. Dalam konteks ini, ada eksternalitas negatif dari otomatisasi, misalnya hilangnya lapangan pekerjaan.

Salah satu negara yang sudah mempunyai respons kebijakan atas masifnya otomatisasi adalah Korea Selatan. Pada 2017, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencapai 1,7 juta orang di negara ini. Salah satu respons atas fakta ini adalah skema disinsentif biaya pengurang atas otomatisasi dari sebelumnya 7% dipangkas menjadi sekitar 2%.

Skema kebijakan itu diambil guna menjaga kestabilan lapangan pekerjaan yang terpengaruh perkembangan teknologi. Langkah ini tidak secara eksplisit disebut sebagai pajak robot, tetapi lebih berupa pengurangan insentif yang diberikan untuk investasi teknologi otomatis. Namun, kebijakan ini dinilai memiliki efek yang serupa dengan pengenaan pajak robot (Bottone, 2018).

Berbagai Opsi Penerapan di Indonesia

Pertanyaannya, bagaimana jika skema pajak robot diterapkan di Indonesia? Menurut penulis, ada sejumlah tahapan yang cukup kompleks jika ingin menerapkan skema kebijakan ini. Salah satu aspek vital yang perlu dikaji adalah subjek pajak atas pemajakan robot. Dalam UU PPh, robot tidak termasuk ke dalam subjek pajak.

Hal tersebut pada gilirannya memunculkan pertanyaan lanjutan, subjek pajak mana yang bertanggung jawab atas pemajakan tersebut? Bagaimana pula pendefinisian dari robot dan otomatisasi itu sendiri? Berbagai aspek ini perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan di Tanah Air.

Opsi lainnya adalah pengenaan pajak atas robot dan otomatisasi dalam konteks pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak atas barang dan jasa tertentu (PBJT). Namun demikian, untuk menerapkan skema ini, perlu ada pemberian status dalam hukum atas robot dan otomatisasi tersebut.

Kemudian, opsi lain berupa adopsi skema *pigouvian tax* karena eksternalitas negatif yang ditimbulkan, yakni ancaman terhadap kesejahteraan tenaga kerja manusia. *Pigouvian tax* dapat disamakan dengan pajak karbon. Artinya, pajak dikenakan pada pemilik robot otomatis yang dipergunakan, baik perusahaan maupun individu.

Pada intinya, kebijakan pajak atas robot dan otomatisasi ini perlu dipertimbangkan pemerintah baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Terlebih, penggunaan mesin robot otomatis dalam sejumlah pekerjaan makin marak. Contoh, robot pramusaji restoran, mesin parkir otomatis, hingga robot dalam operasi kesehatan.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pajak atas robot dan otomatisasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka pengangguran yang mencapai 7,2 juta jiwa per Februari 2024. Apalagi, dalam momentum bonus demografi, ada kenaikan jumlah penduduk usia produktif.

Selain itu, kebijakan tersebut juga akan menambah penerimaan negara dari pajak karena bertambahnya sumber pemungutan pajak. Kemudian, pajak atas robot dan otomatisasi ini juga dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan per kapita dan menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat (Gasteiger dan Prettnner, 2020).

Pemerintah Indonesia juga dapat melakukan *earmarking* dari penerimaan pajak atas robot. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana penerimaan pajak tersebut untuk membiayai sejumlah program yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, lapangan pekerjaan, dan keterampilan tenaga kerja manusia di Indonesia.

Dengan hal ini, lahir tenaga kerja profesional yang dapat bersaing dengan perkembangan teknologi yang berpotensi menggantikannya. Karenanya, kebijakan ini dapat menjadi pertimbangan mengingat ada dampak kepada sejumlah aspek yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, penerimaan negara, dan rasio pajak. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kestabilan penggunaan robot otomatisasi dalam sejumlah pekerjaan dan kestabilan lapangan pekerjaan.*⁶

⁶ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [23 September 2024](#).

Menggali Pajak dari Fenomena ‘*Pets are the New Kids*’

Chealsee Neobing⁷

Sejak merebaknya Covid-19 dan munculnya respons berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, termasuk perasaan kesepian. Survei yang dilakukan Into The Light dan Change.org terkait dengan kesehatan mental masyarakat Indonesia pada periode Mei-Juni 2021 menunjukkan 98% dari 5.211 orang partisipan merasa kesepian.

Untuk mengatasi perasaan kesepian yang muncul, banyak masyarakat di Indonesia memilih untuk memelihara hewan peliharaan. Adapun hewan peliharaan, yang tidak termasuk dalam kategori hewan ternak, adalah hewan yang dirawat dan dipelihara sebagai teman sehari-hari oleh pemiliknya. Lantas, muncul fenomena ‘*pets are the new kids*’.

Menurut survei yang dilakukan iPrice Indonesia, 2020 tercatat sebagai tahun dengan peningkatan pencarian *online* terkait dengan hewan peliharaan yang paling drastis, yakni naik hingga 66%. Peningkatan itu terjadi selama periode penerapan PSBB.

Riset dari Rakuten Insight mengidentifikasi ada lima alasan utama masyarakat memelihara hewan peliharaan. Dua di antaranya adalah mengurangi stres (41%) dan merasa memiliki teman (36%). Tiga alasan lainnya adalah faktor keamanan (36%), dorongan untuk beraktivitas fisik (26%), dan aktivitas berbagai hobi (22%).

Berdasarkan pada riset tersebut, sebagian besar hewan peliharaan diperoleh melalui adopsi. Sumber adopsinya beragam. Sebanyak 38% responden mengadopsi hewan dari saudara atau teman. Kemudian,

⁷ Chealsee Neobing adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.
Surel: chealsee.neobing@ui.ac.id.

10% responden mendapatkan hewan peliharaan dari tempat penampungan. Selain itu, 29% responden mengadopsi hewan dengan cara membeli dari toko hewan.

Sebanyak 7% responden memilih untuk membeli dari peternak (*breeder*) karena tertarik pada ras tertentu. Meskipun metode ini kontroversial dan belum didukung oleh sistem pengiriman yang memadai, pembelian hewan peliharaan melalui toko *online* juga terjadi. Namun, toko *online* hanya menarik minat sekitar 5% responden.

Keberagaman cara masyarakat mendapatkan hewan peliharaan ini menciptakan peluang baru bagi bisnis *pet shop* dan *breeder*. Sayangnya, tidak semua pemilik hewan peliharaan bertanggung jawab. Banyak dari mereka yang menelantarkan hewan peliharaannya.

Menurut Susana Somali, aktivis hak-hak hewan dan pemilik *Pejaten Animal Shelter*, salah satu faktor penelantaran adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi pajak pada pembelian hewan, baik dari *pet shop* maupun *breeder*. Tujuannya untuk mendorong pemilik mengeluarkan usaha lebih setelah melakukan pembelian yang mahal. Lantas, bagaimana rencana perlakuan pajaknya?

Usulan Perlakuan Pajak

Seperti disampaikan sebelumnya, berdasarkan pada survei Rakuten Insight, sebanyak 29% responden membeli hewan peliharaan dari toko hewan. Dengan total 7.015 responden, sekitar 2.034 orang telah membeli hewan peliharaan di toko. Hal ini menarik karena ada potensi pajak. Perlakuan pajak bagi *pet shop* dan *breeder* tentu berbeda.

Terlebih, *pet shop* menjual beragam jenis hewan sehingga pajak yang dikenakan juga bervariasi. *Pertama*, hewan berkaki empat dengan ras yang sering ditemui dan/atau mudah berkembang biak. Hewan berkaki empat kelompok ini dapat dikenakan pajak yang lebih rendah. Hal ini mengingat perawatannya relatif mudah dan banyaknya dokter hewan yang tersedia.

Kedua, hewan akuatik. Meskipun ada kemudahan dari sisi perawatan, ada kesulitan dari sisi dokter hewan yang berpengalaman di bidang

hewan akuatik. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan pengenaan pajak yang lebih tinggi pada hewan akuatik dibandingkan dengan kelompok hewan berkaki empat dengan ras yang sering ditemui dan/atau mudah berkembang biak.

Ketiga, hewan berbahaya. Hewan seperti ular, tarantula, dan kadal adalah contoh yang memiliki potensi membahayakan. Dengan demikian, pemeliharannya pun perlu mendapatkan izin dan mematuhi regulasi ketat. Oleh karena itu, pungutan pajak tertinggi diperlukan untuk menegaskan komitmen dan tanggung jawab pembeli terhadap hewan tersebut.

Keempat, hewan dengan ras tertentu dari *breeder*. Adapun *breeder* sering menjual hewan yang langka. Hewan ini biasanya memerlukan perawatan khusus. Biasanya, *breeder* sudah menargetkan pangsa pasar tertentu yang mau membayar mahal. Oleh karena itu, pengenaan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan hewan dari *pet shop* biasa dapat dipertimbangkan.

Lantas, bagaimana dengan orang-orang yang mengadopsi hewan dari tetangga dan saudara, bahkan melakukan domestikasi sendiri? Dalam kondisi ini, tidak ada transaksi yang jelas antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, potensi pajak dapat dioptimalkan dari berbagai fasilitas dan kebutuhan hewan peliharaan.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa semua hewan membutuhkan kebutuhan dasar, seperti makanan dan perawatan medis, yang memadai. Meskipun akan dikenai pajak, seharusnya tarif yang diberlakukan merupakan tarif yang sangat rendah. Dengan demikian, potensi pajak dapat diambil dari fasilitas dan kebutuhan lain.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap hewan peliharaan membuka peluang bagi beberapa industri, seperti perlengkapan hewan. Pajak dapat dipungut dari kebutuhan prioritas hewan. Fasilitas yang bersifat memanjakan hewan peliharaan, misalnya layanan *pet spa*, *pet hotel*, atau aksesoris hewan, dapat dikenakan pajak yang lebih tinggi.

Masih berdasarkan pada survei Rakuten Insight, 42% responden mengeluarkan lebih dari Rp 100.000 untuk kebutuhan hewan peliharaan setiap bulan. Diikuti oleh 38% responden yang mengeluarkan Rp100.000 - Rp300.000, dan 14% responden yang mengeluarkan Rp300.000-Rp 500.000 per bulan.

Sebanyak 88% responden melaporkan pembelian produk makanan dan camilam. Sebanyak 43% membeli kandang dan pernak-pernik rumah hewan. Kemudian, sebanyak 41% membeli produk perawatan dan kebersihan. Menariknya, hanya 4% responden yang memilih untuk memberikan asuransi hewan peliharaan.

Kendati demikian, perlu ada pengecualian untuk hewan ternak dan hewan peliharaan yang digunakan untuk kebutuhan dukungan kesehatan mental (*mental health support*). Hal ini dapat dibuktikan dengan surat asesmen dari psikiater. Kesehatan mental adalah prioritas penting bagi negara untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan mendukung perekonomian.

Dengan pendekatan yang tepat, regulasi pajak terkait dengan hewan peliharaan dapat membantu menciptakan kesadaran dan tanggung jawab di kalangan pemilik hewan. Pada saat bersamaan, pengenaan pajak itu dapat mendukung perlindungan terhadap hewan dan pengembangan industri hewan peliharaan yang berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya juga berkorelasi positif dengan pendapatan negara.*⁸

⁸ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [26 September 2024](#).

Menggagas Pengenaan Pajak Koruptor

Jordan Prasetya⁹

Pemberantasan korupsi bisa jadi merupakan keinginan universal setiap warga negara di seluruh dunia. Sikap dan langkah dari pemerintah terkait dengan penghentian korupsi sekaligus penghukuman koruptor pun tampaknya menjadi aspek yang selalu didambakan oleh setiap masyarakat, termasuk di Indonesia.

Apalagi, berdasarkan pada Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) 2023 yang dirilis Transparency International, poin Indonesia stagnan sejak 2022 dengan skor 34. Skor ini tercatat menurun jika dibandingkan dengan CPI 2019 yang mencapai 40 poin. Selain itu, skor yang didapat Indonesia masih berada di bawah rata-rata global, yakni 43 poin.

Sejatinya, baik pemerintah saat ini maupun para kandidat dalam pemilihan presiden 2024 juga selalu membawa agenda pemberantasan korupsi. Sayangnya, langkah konkret seperti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang diharapkan sebagai *game changer* dalam pemberantasan korupsi, masih sulit terwujud.

Brinkerhoff (2000) menyatakan dalam sebuah gerakan perlawanan terhadap korupsi, kemauan politik (*political will*) berperan penting. Salah satu wujud *political will* adalah pengembangan sanksi yang efektif. Dalam konteks ini, pajak bisa berperan karena memiliki fungsi

⁹ Jordan Prasetya adalah *account representative* di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah lulus dari STAN, dia menyelesaikan studi S-1 di Universitas Terbuka pada 2020. Dia memiliki ketertarikan dalam membangun hubungan baik antara pajak dan masyarakat. Dia mendapat penghargaan *Account Representative* Kewilayahan Terbaik pada 2022-2023 dari unitnya. Dia juga aktif dalam kegiatan *Secondment* DJP-DJBC (2020-2021) dan sebagai pembicara dalam berbagai kegiatan di DJP, termasuk edukasi *Coretax*. Surel: jordan.prasetya@gmail.com.

regulerend. Menyasar koruptor untuk pengenaan pajak seperti yang terdengar rasional.

Pajak dan Korupsi

Korupsi merupakan salah satu musuh utama pajak dan pengembalian amanah pemungutannya. Di satu sisi, uang dari pemungutan pajak rawan dikorupsi. Di sisi lain, adanya korupsi juga memberi dampak negatif pada kinerja pengumpulan penerimaan pajak. Bagaimanapun, masyarakat pembayar pajak akan melihat penggunaan uang yang dipungut dari mereka.

Buat apa bayar pajak kalau masih dikorupsi? Pertanyaan tersebut sering muncul. Seruan boikot pajak dan kicauan senada sering kali mewarnai media masa dan media sosial, terlebih saat kasus korupsi baru saja terungkap. Resistensi masyarakat terhadap pajak pada akhirnya akan mempersulit optimalisasi pengamanan penerimaan yang menjadi dana pembangunan.

Dalam *Fiscal Monitor* edisi April 2019, International Monetary Fund (IMF) menyampaikan bahwa penghindaran pajak menjadi mungkin terjadi ketika wajib pajak percaya bahwa suatu negara korup. Kondisi ini pada gilirannya turut berdampak pada hilangnya potensi penerimaan pajak yang bisa dihimpun.

Berdasarkan pada data IMF masih dalam laporan tersebut, jika membandingkan negara dengan level pendapatan yang sama, pemerintah yang paling tidak korup mengumpulkan penerimaan pajak tambahan 4% terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih banyak dibandingkan negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi dapat berdampak besar pada kenaikan penerimaan pajak. Terlebih, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, juga berkomitmen untuk meningkatkan rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap PDB.

Untuk meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB, pemerintah perlu mengerek *tax ratio*. Mengapa? Karena penerimaan

perpajakan mendominasi struktur pendapatan negara. Faktanya, *tax ratio* Indonesia masih cenderung rendah. Pada 2023, *tax ratio* Indonesia masih berada pada level 10,31% dan hanya bergerak pada kisaran 9%-12% selama 10 tahun terakhir.

Sifat memaksa serta fungsi *regulerend* (mengatur) yang dimiliki memungkinkan pajak dijadikan alat atau instrumen untuk memerangi korupsi. Perilaku hidup konsumtif saja diatur dengan pungutan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Jadi, wajar jika perilaku koruptif juga mendapat konsekuensi perpajakan tambahan.

Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2013), setidaknya sudah ada dua peran administrasi pajak dalam melawan korupsi.

Pertama, kepatuhan terhadap hukum pajak. Otoritas bertanggung jawab memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa pengeluaran yang berhubungan dengan korupsi tidak dapat dikurangkan sebagai biaya pajak.

Kedua, pertukaran informasi dengan penegak hukum. Otoritas pengampu administrasi pajak dapat memainkan peran penting dalam memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai indikasi tindak pidana korupsi yang ditemukan selama proses pengawasan pajak.

Menurut penulis, pemberlakuan pemungutan pajak sebagai bentuk hukuman tambahan untuk koruptor dapat memberikan tambahan ruang bagi instrumen pajak dalam pemberantasan korupsi. Hal ini sekaligus menjadi *political statement* yang baik bagi pemerintah ke depannya.

Kenaikan Tarif dan Sanksi

Saat ini, mantan terpidana korupsi bahkan seperti masih mendapat 'karpet merah' untuk maju sebagai calon legislatif. Hal ini tentu tidak diinginkan masyarakat. Francois (2024) menyatakan bahwa korupsi

akan terus merajalela hingga sistem peradilan dapat menghukum pelanggaran dan mengawasi pemerintah dengan ketat.

Menyikapi hal tersebut, setidaknya ada dua opsi yang mungkin dapat dilakukan dengan instrumen pajak. *Pertama*, penerapan kenaikan tarif untuk seluruh terpidana korupsi. Skema yang ditempuh dapat serupa dengan ketentuan pemotongan pajak penghasilan (PPh) dengan tarif lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Seperti diketahui, ada tarif pemotongan lebih tinggi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu sebesar 20% untuk PPh Pasal 21 dan 100% untuk PPh Pasal 22 dan 23. Dapat dikatakan wajib pajak yang tidak ber-NPWP 'dihukum langsung' oleh pajak karena merugikan dan tidak menaati aturan yang ada.

Skema tersebut dapat diadopsi, misal kenaikan tarif sebesar 100%. Bukan hanya sebagai tambahan hukuman, skema ini juga bisa mendukung penerimaan pajak melalui kontribusi lebih yang dibebankan kepada para koruptor dan seluruh mantan terpidana korupsi. Namun, perlu dilengkapi aturan tambahan agar pembayaran itu tidak bisa dikreditkan atau diajukan restitusi.

Kedua, pemberian sanksi pajak melalui penerbitan produk hukum. Ada beberapa jenis sanksi dalam aturan pajak di Indonesia, yaitu sanksi denda, bunga, dan kenaikan. Pengenaan sanksi tersebut dilengkapi dengan tarif dan ketentuan yang berbeda-beda melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Sebagaimana sanksi denda 2% dari dasar pengenaan pajak (DPP) yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak (PKP) atas kelalaiannya dalam membuat dan melaporkan faktur pajak, usulan penerbitan STP sanksi 2% dari penghasilan dapat dikenakan atas kelalaian koruptor dalam bersikap bijak.

Alternatif lainnya adalah sanksi kenaikan yang dihitung 75% dari pajak terutang koruptor melalui penerbitan SKP. Saat ini sanksi tersebut berlaku untuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang kurang dibayar atau

PPh yang dipotong tapi tidak disetor yang ditemui berdasarkan hasil pemeriksaan.

Memajaki koruptor dan mantan terpidana korupsi seperti ini dapat menjadi sebuah terobosan dan langkah tegas pemerintah dalam pemberantasan korupsi sekaligus meningkatkan *tax ratio*. Pajak baru bagi semua yang berlabel 'koruptor' diharapkan juga bisa mengatasi masalah yang selama ini menjadi penghambat Indonesia untuk menjadi negara maju.*¹⁰

¹⁰ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [19 September 2024](#).

Pajak Barang Rampasan Negara: Kacamata UU PPN dan Peraturan Saat Ini

Safruddin¹¹

Kasus korupsi akan selalu menjadi topik hangat di media massa karena jumlah kerugian negara yang ditimbulkan sangat fantastis. Salah satu kasus yang sedang ramai diperbincangkan adalah korupsi perusahaan bidang pertambangan timah, batu bara, dan nikel. Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung menyatakan ada kerugian negara lebih dari Rp300 triliun.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk memulihkan kerugian keuangan negara adalah dengan penelusuran dan penyitaan harta benda milik para tersangka. World Bank dan UNODC bahkan menginisiasi program *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) yang mendukung negara-negara dalam melacak, membekukan, dan memulihkan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

Harta benda itu termasuk berbagai jenis aset seperti properti, rekening bank, hingga bentuk gratifikasi lainnya yang memiliki indikasi kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Barang sitaan tersebut akan menjadi barang milik negara (BMN) kategori barang rampasan negara setelah adanya penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Barang rampasan negara selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lain dengan mekanisme penjualan, pemindahtanganan, atau hibah.

¹¹ Safruddin adalah seorang kepala seksi (pejabat pengawas) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan Magister Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar pada 2019.
Surel: safruddin.pajak@gmail.com.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan adakah potensi pajak pertambahan nilai (PPN) dari penyerahan tersebut?

Pada dasarnya, PPN dikenakan atas suatu penyerahan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai penyerahan terutang PPN (*scope of VAT supplies*) (Darussalam, Septriadi, dan Dhora, 2018).

Dalam konteks Indonesia, adanya penyerahan perlu dilihat lebih detail dengan kaca mata Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PPN, terdapat potensi penerimaan PPN atas penyerahan barang rampasan negara, yang dapat dioptimalkan untuk memulihkan kerugian negara.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengenaan PPN atas penyerahan barang dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat utama, yaitu barang yang diserahkan merupakan barang kena pajak (BKP) dan penyerahan barang dilakukan oleh PKP.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4A UU PPN, semua barang adalah BKP, kecuali barang tertentu dalam kelompok makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, serta uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Berkaca pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/2023 tentang PPN atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan, penyerahan barang rampasan negara yang dilakukan oleh kejaksaan kepada pihak lain penerima atau pembeli barang rampasan negara dapat dikenakan PPN.

Hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya, agunan memiliki karakteristik yang sama dengan barang rampasan negara. Jika agunan yang diambil alih oleh kreditur kemudian dijual untuk menyelesaikan perkara utang-piutang, barang rampasan negara yang disita kejaksaan digunakan untuk memulihkan kerugian negara.

Selanjutnya, bagaimana dengan syarat bahwa pemungutan PPN atas penyerahan barang dilakukan oleh PKP? Hal ini telah diatur dalam PMK 231/2019 s.t.d.d PMK 59/2022. Dalam PMK tersebut diatur bahwa instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.

Dalam penyerahan barang rampasan negara maka Kejaksaan dapat dikukuhkan sebagai PKP instansi pemerintah. Tidak hanya Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Oditur TNI pun dapat dikukuhkan sebagai PKP instansi pemerintah karena tugas dan tanggung jawabnya dalam penuntutan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, penerapan PPN atas penyerahan barang rampasan negara dapat dilaksanakan berdasarkan pada payung hukum setingkat PMK yang berlaku saat ini. Namun, peluang untuk mengatur PPN atas penyerahan barang rampasan negara dalam undang-undang sebenarnya terbuka lebar.

Peluang itu muncul karena masih dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset dapat dijadikan pintu masuk untuk lebih memperkuat dasar hukum pemungutan PPN atas barang rampasan negara.

Saat ini, sistem hukum di Indonesia masih selalu dikaitkan dengan pidanaan terlebih dahulu. Artinya, memidanakan dulu pelakunya, baru kemudian memasukkan tuntutan agar aset hasil tindak pidananya dirampas oleh negara.

Dengan RUU Perampasan Aset, perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hal ini selaras dengan tren global dalam penegakan hukum terkait korupsi dan pemulihan aset yang tujuan utamanya adalah mengembalikan sebanyak mungkin kerugian negara.

Penerapan PPN atas penyerahan barang rampasan negara bukan hanya membantu menambah penerimaan negara, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi dan memulihkan aset

negara yang hilang. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk mengoptimalkan peluang ini demi keberlanjutan pemulihan keuangan negara yang lebih cepat dan efektif.*¹²

¹² Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [27 September 2024](#).

Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru

Agus Harjanto¹³

Indonesia mempunyai presiden dan wakil presiden baru, Prabowo-Gibran, mulai pertengahan Oktober 2024. Pemerintahan baru akan langsung dihadapkan pada upaya untuk memenuhi berbagai janji politik, terutama saat masa kampanye pemilihan umum silam. Salah satu elemen kunci untuk merealisasikannya adalah anggaran, yang mayoritas bergantung pada penerimaan pajak.

Terlebih, Prabowo-Gibran juga menargetkan rasio pendapatan negara sebesar 23% terhadap produk domestik bruto (PDB) saat menyodorkan berbagai janji pembangunan. Ada kenaikan yang tinggi jika dibandingkan realisasi pada 2023 sekitar 13,3% PDB. Kinerja rasio penerimaan pajak – yang mendominasi pendapatan negara – terhadap PDB (*tax ratio*) juga hanya sebesar 10,31% pada 2023.

Dengan demikian, pemerintahan baru akan dihadapkan pada tantangan untuk membiayai berbagai program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Sederhananya, jika target kenaikan rasio pendapatan negara – termasuk pajak – terhadap PDB tidak tercapai, pembiayaan anggaran belanja akan menghadapi tantangan.

Anggaran negara harus cukup untuk mendukung berbagai inisiatif, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penguatan kualitas pendidikan, serta pengentasan kemiskinan. Adapun

¹³ Agus Harjanto adalah seorang pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia merupakan lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 2014. Saat ini, dia menjadi *Awardee* LPDP untuk menempuh S-2 pada Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Selama ini, dia juga aktif menjadi penulis artikel perpajakan pada media massa. Dia juga aktif sebagai anggota dalam komunitas akuntan, audit, dan perpajakan. Dia bekerja di Kementerian Keuangan sejak 2015.
Surel: agusharjanto1@gmail.com.

program unggulan yang menarik untuk dinanti adalah peningkatan bidang pendidikan dan kesehatan, salah satunya adalah makan bergizi gratis bagi anak sekolah.

Dengan situasi perekonomian global yang dinamis, pemerintah dituntut lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan mencari sumber-sumber pendapatan baru yang dapat menopang kebutuhan anggaran tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Tidak dimungkiri, persepsi masyarakat yang muncul saat ini adalah tarif pajak saat ini sudah terlalu tinggi. Pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya sering kali dianggap membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.

Hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak tanpa menimbulkan gejolak sosial. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga daya saing ekonomi nasional agar tidak tertinggal dari negara-negara lain yang menawarkan tarif pajak lebih rendah.

Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah baru perlu melakukan terobosan. Pemerintah harus mampu menemukan solusi yang tidak hanya berfokus pada kenaikan tarif pajak. Lebih dari itu, pemerintah harus menciptakan sumber-sumber baru penerimaan pajak yang sangat potensial. Kembali lagi, ada berbagai rencana program yang baru bisa berjalan ketika ada pendanaan.

Opsi Kebijakan

Inovasi dalam kebijakan pajak menjadi krusial. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai opsi untuk menciptakan sumber pajak baru yang dapat diandalkan. Setidaknya ada empat opsi yang dapat dipertimbangkan, yakni pajak karbon, pajak gula, pajak judi *online*, dan pajak eksplorasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terbarukan.

Keempat opsi ini memiliki potensi besar untuk peningkatan penerimaan pajak sekaligus mendorong perilaku masyarakat dan industri menuju arah yang lebih berkelanjutan. Pajak karbon misalnya, adalah salah satu opsi yang makin mendapat perhatian di berbagai

negara. Dengan pajak ini, pemerintah dapat mengenakan biaya atas emisi karbon yang dihasilkan perusahaan atau individu.

Tujuan dari pajak karbon adalah untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca dan mempromosikan penggunaan energi yang lebih bersih. Pajak ini juga bisa menjadi sumber baru pendapatan negara. World Bank menyampaikan lebih dari 60 yurisdiksi di dunia sudah menerapkan kebijakan penetapan harga karbon, mencakup sekitar 23% dari emisi gas rumah kaca global.

Di Indonesia, penerapan pajak karbon dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mencapai target pengurangan emisi seperti yang telah dicanangkan dalam *Paris Agreement*. Selain itu, penerimaan dari pajak karbon bisa dialokasikan untuk mendukung program-program energi terbarukan dan proyek ramah lingkungan lainnya.

Selanjutnya, pajak gula atau *sugar tax*. Pajak ini telah diterapkan di beberapa negara sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi gula yang berlebihan dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, seperti obesitas dan diabetes.

Indonesia, yang menghadapi masalah kesehatan yang serupa, dapat mempertimbangkan penerapan pajak ini. Menurut World Health Organization (WHO), konsumsi gula yang berlebihan berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular lainnya.

Penerapan pajak gula tidak hanya akan mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi gula, tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi negara. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, seperti kampanye edukasi mengenai pola makan sehat atau subsidi bagi makanan yang lebih sehat.

Kemudian, pajak judi *online* bisa menjadi alternatif baru. Pajak ini bisa dikenakan pada operator judi *online* berdasarkan pada pendapatan bruto mereka. Pajak ini juga dapat dikenakan atas penghasilan atas kemenangan yang diterima oleh pemain. Potensi pajaknya sangat besar

apabila diatur dan dikenakan pajak secara efektif. Saat ini, transaksi judi *online* di Indonesia mencapai Rp160 triliun.

Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya telah berhasil mengatur dan memungut pajak dari judi *online*. Kebijakan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Selain itu, pengenaan pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol pertumbuhan industri judi *online* dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Satu opsi lagi adalah pajak eksplorasi SDA yang tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral. Seperti diketahui, SDA ini merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang signifikan. Namun, pemanfaatan SDA ini sering kali tidak seimbang dengan upaya pelestariannya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.

Pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan pajak atas pemanfaatan SDA yang tidak terbarukan sebagai upaya untuk mengendalikan eksploitasi berlebihan dan mendorong investasi ke arah penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan.





Pajak ini juga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan penting yang bisa diandalkan, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas global. Dana yang diperoleh dari pajak ini bisa dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, seperti energi terbarukan, rehabilitasi lingkungan, dan riset teknologi hijau.

Pada akhirnya, dalam menghadapi tantangan anggaran, inovasi dalam kebijakan pajak menjadi sangat penting. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah baru dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan mampu menopang pembangunan jangka panjang.*¹⁴

¹⁴ Artikel ini dimuat di situs web DDTCNews pada [25 September 2024](#).

KOMENTAR PENULIS





Seluruh penulis yang berkontribusi dalam buku ini turut memberikan komentar dan kesannya tentang penyelenggaraan Lomba Menulis Artikel Pajak 2024 serta harapannya bagi DDTC dan DDTCNews.

“Salah satu nilai plus yang diusung DDTC adalah perannya dalam mengeliminasi informasi asimetri dan menjelaskannya dengan cuma-cuma. Hal itu dilakukan melalui *update* berita, *working paper*, atau bahkan melalui publikasi buku-bukunya.

Saya berharap ini semua dapat terus berlanjut dan tidak berhenti. Apalagi, peran konsultan pajak tidak sebatas hanya soal bisnis. Lebih jauh daripada itu, kita adalah seorang pendidik yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dapat menjadi jembatan dari berbagai macam perspektif dan kepentingan. *Good Job* DDTC! Teruslah memberi 7 pada siapapun yang meminta 5!”

- David Ahmad

“Sebagai salah satu kantor konsultan pajak yang mendominasi industri layanan jasa perpajakan di Indonesia, DDTC telah membuktikannya dengan raihan prestasi di tingkat internasional. Selain itu, DDTCNews sebagai bagian dari DDTC juga telah menjadi kanal berita yang proaktif dalam menyebarkan informasi di bidang perpajakan.

DDTC juga senantiasa aktif dalam memperluas literasi dan keilmuan perpajakan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan inisiasi DDTC dalam membuat buku *Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran*.

Sehubungan dengan hal tersebut, artikel yang saya tulis terpilih menjadi salah satu karya yang dimasukkan ke dalam buku tersebut. Atas hal ini saya mengucapkan terima kasih banyak pada DDTC untuk kesempatan yang telah diberikan.”

- Muhammad Adzka Isma Parama Dhana

“Sebagai pribadi yang terjun di bidang perpajakan, DDTC dan DDTCNews adalah platform yang sangat membantu saya dalam memperbarui informasi terkini terkait dengan peraturan perpajakan Indonesia. Hal ini karena DDTC dan DDTCNews yang berkomitmen untuk memberikan jasa konsultasi pajak, baik melalui pendidikan dan pelatihan, serta riset dan publikasi.

Publikasi DDTC pun membantu saya dalam penulisan artikel dalam lomba kali ini. Informasi-informasi yang saya tuangkan dalam artikel saya banyak terinspirasi dari publikasi-publikasi DDTCNews.

Terpilihnya tulisan saya untuk masuk dalam buku ini benar-benar saya syukuri karena ini menjadi upaya kedua saya. Tahun lalu saya mencoba mengikuti kompetisi yang sama tetapi gagal. Namun, saya berkomitmen untuk tetap mencoba dengan berbagai perbaikan dari pengalaman sebelumnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memilih tulisan saya untuk diterbitkan dalam buku. Besar harapan saya semoga tulisan saya dapat menginspirasi bagi para pembaca.”

- Jennis Polin Situmorang

“DDTC dan DDTCNews telah memainkan peran penting dalam memperkaya wacana perpajakan di Indonesia. Sebagai sumber informasi dan analisis yang tepercaya, DDTCNews berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman publik tentang isu-isu perpajakan yang kompleks.

Saya merasa sangat terhormat dan bersemangat karena artikel saya terpilih untuk dipublikasikan di DDTCNews dan akan dimasukkan dalam buku. Ini merupakan pengakuan yang luar biasa atas upaya saya dalam menganalisis dan mengusulkan strategi inovatif untuk mencapai target penerimaan pajak yang ambisius. Saya berharap kontribusi ini dapat membantu memperluas diskusi tentang reformasi perpajakan di Indonesia dan menginspirasi ide-ide baru untuk meningkatkan sistem perpajakan kita.”

- Adji Dwi Satya

“DDTCNews merupakan salah satu portal berita yang memiliki peran penting dalam konteks perpajakan, terutama dalam menyediakan informasi yang mendalam dan berkualitas mengenai isu-isu perpajakan.

Seperti yang saya ketahui, DDTC merupakan salah satu lembaga konsultan pajak juga yang memiliki reputasi baik dan keahlian dalam memberikan pelayanan perpajakan yang komprehensif, mulai dari perencanaan pajak hingga kepatuhan. Hal ini membantu wajib pajak, baik individu maupun korporasi, untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan mereka secara lebih efektif.

Secara menyeluruh, baik DDTC ataupun DDTCNews memiliki upaya yang signifikan dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia, menciptakan sistem pajak yang lebih adil, transparan, dan efektif.”

- *Andi Syafriadi*

“DDTC dan DDTCNews merupakan salah satu sumber informasi dan panduan yang tepercaya bagi saya dalam meng-*update* pengetahuan dan kemampuan saya di bidang perpajakan. Sebelum bekerja, saya senantiasa menyempatkan diri untuk membaca berita-berita di DDTCNews dan beberapa kali mengikuti pelatihan oleh DDTC.

Ketika melihat tulisan saya terpilih dan masuk ke dalam buku, saya senang sekali dan berharap bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa menjadi salah satu juara.”

- *Teguh Budiono*

“DDTC adalah salah konsultan pajak yang berhasil memadukan konsep akademik dan praktik. DDTC secara rutin menerbitkan publikasi buku maupun penelitian yang memajukan dunia keilmuan perpajakan. Di samping itu, DDTC juga berkontribusi aktif dalam kegiatan nonprofit sehingga diakui secara dunia sebagai *Pro Bono Firm of the Year*.

GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN

Saya merasa bangga bahwa artikel saya dapat terpilih dan layak masuk ke dalam buku yang akan diterbitkan oleh DDTC. Semoga buku ini dapat memberikan gagasan yang bermanfaat bagi rezim pemerintahan yang baru.”

- Yusuf Akhmadi

“DDTC memiliki reputasi yang sangat dihormati di dunia perpajakan di Tanah Air. Sementara itu, DDTCNews merupakan portal berita terdepan dalam pemberitaan maupun analisis- analisis perpajakan. Kedua entitas ini telah berperan sangat signifikan dalam meningkatkan literasi perpajakan di Indonesia.

Merupakan suatu kehormatan artikel saya dianggap layak untuk dipublikasikan di DDTCNews maupun untuk menjadi bagian dari buku yang akan diterbitkan DDTC.”

- Benny Oktis Yanurwenda

“DDTC merupakan rujukan literasi perpajakan Indonesia yang berkualitas. Ini sekaligus sebagai upaya mengeliminasi informasi asimetris di masyarakat. DDTC juga menginisiasi jasa perpajakan berbasis ilmu pengetahuan yang *concern* berinvestasi terhadap pengembangan sumber daya manusia dan berkontribusi dalam perumusan *evidence based policy* dalam perpajakan.”

Saya merasa sangat bangga dapat menjadi bagian dari buku *Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran*. Semoga sumbangsih ide dan pemikiran dapat menjadi katalis yang mengakselerasi kebijakan perpajakan bagi pemerintahan baru dalam mewujudkan Asta Cita Indonesia Emas.”

- Gilang Kusumabangsa

“DDTC merupakan firma yang aktif sekali dalam diskursus kebijakan perpajakan. Selain sering mengadakan diskusi, seminar, dan pelatihan mengenai kebijakan perpajakan, DDTC melalui kanal beritanya, DDTCNews, juga sangat giat mengabarkan isu-isu perpajakan terkini. Ditambah, DDTC turut aktif menerbitkan berbagai buku-buku yang sangat mewarnai pembahasan kebijakan maupun wacana perpajakan terkini.

Saya merasa terhormat salah satu tulisan saya dapat menjadi bagian dari buku ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi bagian masukan untuk pemerintahan baru untuk menyongsong era perpajakan Indonesia yang maju.”

- *Elam Sanurihim Ayatuna*

“DDTC adalah institusi yang sangat terkemuka di Indonesia di bidang perpajakan. Keahlian dan kedalaman analisis yang ditawarkan oleh profesional DDTC sering dijadikan acuan oleh banyak praktisi dan pemerhati pajak di Indonesia.

DDTCNews, sebagai platform berita dan analisis, memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi terkini serta analisis mendalam mengenai isu-isu perpajakan yang relevan. Kehadiran media ini sangat membantu para profesional pajak dan publik untuk memahami berbagai dinamika dan perubahan dalam kebijakan pajak.

Terpilihnya artikel saya untuk dimuat dalam buku yang diterbitkan oleh DDTC menjadi sebuah kehormatan yang besar. Saya merasa sangat bangga bahwa karya saya diakui dan dinilai layak oleh institusi sekaliber DDTC. Ini tidak hanya merupakan validasi atas kualitas penulisan dan analisis saya, tapi juga mendorong saya untuk terus berkontribusi dan berbagi pandangan dalam bidang perpajakan.”

- *Dian Putri Irmayanti*

“DDTC dan DDTCNews memegang peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan literasi perpajakan di Indonesia. Melalui informasi dan analisis yang mendalam, DDTC dan DDTCNews membantu berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga akademisi, memahami dinamika perpajakan yang kompleks.

Di tengah reformasi perpajakan, kontribusi DDTC dan DDTCNews sangat berharga dalam menyediakan wawasan dan masukan strategis untuk kebijakan yang lebih adil dan efisien. Saya berharap DDTC dan DDTCNews terus menjadi pilar penting dalam memperkuat sistem perpajakan di masa depan.

Mengetahui artikel saya terpilih untuk diterbitkan dalam buku DDTC adalah sebuah kebanggaan. DDTC dan DDTCNews telah menjadi referensi utama saya dalam mengikuti perkembangan kebijakan dan praktik perpajakan di Indonesia. Informasinya selalu akurat, tepercaya, dan membantu dalam pekerjaan serta riset akademis saya. Kesempatan ini tidak hanya sebuah kehormatan, tetapi juga motivasi untuk terus mendalami dan berkarya di bidang perpajakan.”

- *Diana Laurencia Sidauruk*

“DDTC dan DDTCNews telah banyak membantu pemerintah untuk meningkatkan literasi perpajakan di Indonesia, khususnya di era reformasi perpajakan yang sedang dilakukan oleh DJP. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya penghargaan yang diberikan oleh DJP kepada DDTCNews karena ikut serta dalam mengeliminasi asimetri informasi tentang perpajakan dan reformasi perpajakan.

Masuknya tulisan saya dalam buku ini merupakan kesempatan yang berharga dan penghargaan yang besar yang diberikan oleh DDTC dan DDTCNews kepada tulisan saya dalam ikut serta menuangkan ide dan gagasan terkait perpajakan di Indonesia. Terima kasih kepada DDTC dan DDTCNews!”

- *Muhammad Dahlan*

“DDTC telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang sangat berpengaruh dalam lanskap perpajakan Indonesia. Sebagai pusat pengetahuan dan kajian perpajakan, DDTC berhasil membangun reputasi yang kuat sebagai sumber informasi tepercaya dan analisis mendalam tentang berbagai aspek perpajakan di Indonesia. DDTC juga menjadi rujukan utama bagi para praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan di bidang perpajakan.

DDTCNews, sebagai platform media yang dikelola oleh DDTC, telah mengambil peran penting dalam meningkatkan literasi perpajakan di Indonesia. Platform ini tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi perpajakan yang kompleks dengan pemahaman masyarakat umum.

Terpilihnya tulisan untuk dimuat dalam buku yang diterbitkan oleh DDTC merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri dan memberikan motivasi yang lebih dari sekadar pencapaian pribadi, tetapi untuk terus peduli serta berkontribusi dalam diskursus perpajakan di Indonesia.”

- *Husnul Fauziyah*

“DDTCNews merupakan salah satu ujung tombak platform perpajakan di Indonesia yang diandalkan oleh praktisi pajak, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi tentang isu pajak terkini.

Tidak hanya mengulas terkait isu pajak terkini, melalui DDTCNews banyak masyarakat terbantu untuk mengetahui tupoksi dan substansi perpajakan karena diulas secara mendalam dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Karenanya, tulisan yang dimuat tidak hanya aktual, tetapi faktual dan berbobot.

Tentunya, saya sangat senang dan terhormat ketika artikel saya dapat terpilih dan layak dimasukkan ke dalam buku yang diterbitkan DDTC. Artinya, secara tidak langsung saya telah berkontribusi kepada negara untuk memberikan sumbangsih pemikiran saya demi terwujudnya mekanisme perpajakan Indonesia yang lebih baik lagi. Tidak hanya itu, saya merasa terhormat karena karya saya akan disandingkan di antara karya-karya hebat.”

- *Riyan Wahyu Setiawan*

“DDTC dan DDTCNews memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan literasi perpajakan di Indonesia. Sebagai salah satu konsultan pajak skala internasional terbesar di Tanah Air, DDTC tidak hanya menyediakan jasa konsultasi, tetapi juga menjadi rujukan utama bagi para praktisi dan akademisi dalam hal perkembangan isu-isu perpajakan baik nasional maupun global.

DDTCNews, dengan berbagai artikel edukatif dan analitis, membantu menjembatani informasi perpajakan yang kompleks kepada masyarakat luas dengan cara yang lebih mudah dipahami.

Jujur, senang sekali ketika mengetahui bahwa artikel saya terpilih untuk diterbitkan ke dalam sebuah buku. Ini menjadi pencapaian luar biasa bagi saya yang masih duduk di bangku perkuliahan. Saya berharap pencapaian ini terus menjadi motivasi saya untuk berkembang dan berkontribusi di bidang perpajakan.”

- *Wisnu Dwi Saputra*

“DDTC merupakan salah satu konsultan pajak yang tidak hanya berorientasi pada bisnis saja. Melalui DDTCNews, DDTC juga berusaha ikut serta dalam memberikan kontribusi dalam edukasi, sosialisasi, maupun perbaikan sistem perpajakan di Indonesia.

Salah satunya adalah melalui rutinnnya diadakan lomba menulis artikel perpajakan. Melalui lomba tersebut DDTC dapat mengumpulkan ide atau gagasan baru untuk perkembangan sistem perpajakan Indonesia.

Terpilih menjadi salah satu yang layak masuk dalam buku yang akan diterbitkan DDTC merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Selain menjadi kesempatan bagi saya untuk dapat ikut serta menulis dalam sebuah buku, kesempatan ini juga mengandung harapan dari saya. Saya berharap dengan terpilihnya artikel saya ini, ide atau gagasan saya dapat diaplikasikan oleh pembuat kebijakan untuk membuat sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia.”

- Rizky Hadi Rachmanto

“DDTC dan DDTCNews bukan sekadar wadah untuk menampung gagasan, berita, dan informasi perpajakan. Lebih jauh lagi, DDTC dan DDTCNews merupakan jembatan antara kebijakan pemerintah, aspirasi masyarakat, pandangan praktisi maupun akademisi terkait dengan perpajakan di Indonesia.

Merupakan hal yang patut disyukuri ketika artikel saya terpilih dan layak masuk dalam buku. Selain melatih kemampuan untuk menulis gagasan, kesempatan lomba dan kompilasi artikel dalam buku ini menjadi hal yang sangat positif dalam rangka mendukung pemerintahan yang baru terkait kebijakan perpajakan yang optimal dan berkeadilan. Buku ini nantinya akan memperkaya khazanah perpajakan Indonesia.”

- Choirul Anam

“DDTC bagi saya adalah karya lokal dengan kiprah global. Juga paket komplet. Tidak banyak konsultan pajak dengan layanan komprehensif. DDTC mampu melakukan peran sebagai perusahaan konsultan, sumber rujukan, hingga perpustakaan terlengkap di bidang perpajakan. Selama 17 tahun berkiprah, DDTC dengan segala penghargaan yang diraih telah

membuktikan diri sebagai salah satu perusahaan konsultan yang layak diperhitungkan. Salut!

Oleh karena itu, mengetahui bahwa tulisan yang saya kirimkan akan dibukukan, perasaan bangga tentu saja yang pertama kali saya rasakan. Di samping harap-harap cemas menunggu pengumuman pemenang, saya bahagia dengan dibukukannya buah pikiran saya. Harapannya, seluruh karya peserta menjadi masukan membangun bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sungguh kesempatan yang langka. Terima kasih DDTC.”

- *Tiura Herlinda*

“DDTC dan DDTCNews telah berperan penting dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan perpajakan yang komprehensif di Indonesia. Saya sangat mengapresiasi platform ini sebagai sumber tepercaya bagi masyarakat, praktisi, dan akademisi dalam memahami isu-isu perpajakan.

Masuknya artikel saya dalam buku yang diterbitkan oleh DDTC adalah suatu kehormatan, dan memberikan dorongan besar bagi saya untuk terus menulis dan berkontribusi dalam bidang perpajakan.”

- *Juwanda Yusuf Gunawan*

“DDTC dan DDTCNews semakin memperkaya penelitian di bidang perpajakan, sehingga hal tersebut dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan dalam hal perpajakan yang mempertimbangkan kepentingan banyak pihak (*stakeholders*).

Tidak menyangka kalau artikel pajak yang dikirimkan dapat menjadi salah satu artikel yang terpilih dan layak untuk masuk. Mengingat topik – topik terbaru yang dilombakan bersifat kompetitif.”

- *Daniel Wiranata Dayan*

“Secara pribadi, saya memandang DDTC dan DDTCNews tidak hanya sebagai penyedia jasa konsultasi pajak, tetapi lebih sebagai ‘rumah yang nyaman’ bagi para akademisi pajak.

Hal ini sepertinya memang menjadi visi dari didirikannya DDTC, terlihat dari penggunaan frasa ‘Tax Center’ alih-alih ‘Tax Consultant’ pada penamaan DDTC.

Keberadaan DDTCNews sering menjadi acuan bagi kami para praktisi dan dosen saat mengajar karena beritanya aktual dan tepercaya. Beberapa artikel yang ditulis dan dimuat di DDTCNews sering saya pergunakan sebagai referensi dalam penulisan saya karena kualitas artikel yang bagus.

Selain itu, buku-buku terbitan DDTC juga luar biasa membantu saya dalam mengajar karena bahasanya yang mudah dipahami. Sukses selalu DDTC dan DDTCNews!”

- Ika Fransisca

“DDTCNews merupakan wadah yang sangat baik dan bermanfaat bagi khalayak umum yang ingin menyalurkan ide pemikiran terkait dengan perpajakan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan diperolehnya penghargaan *Pro Bono Firm of The Year* yang menggambarkan dukungan DDTC terhadap profesi di bidang perpajakan bagi publik secara luas.

Merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya atas tulisan yang telah dirilis di *website* DDTCNews dan bisa berkontribusi untuk buku *Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran*. Harapannya, tulisan ini dapat bermanfaat untuk pemegang kebijakan perpajakan di Indonesia kedepannya dalam memaksimalkan potensi yang selama ini masih belum terekspos untuk peningkatan *tax ratio* Indonesia.”

- Edwin Aqil

GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN

“DDTC dan DDTCNews merupakan platform terbaik di bidang perpajakan. Kontribusinya di bidang fiskal sangat besar, terutama dengan memberikan informasi terkini serta konten edukasi di bidang perpajakan.

Tentunya sebagai penulis, kami bangga dan sangat berterimakasih bila artikel yang ditulis ternyata diterima dan menjadi nominasi terbaik dalam *Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2024*.”

- *Maulana Robbi Felani*

“Saya merasa terbantu sekali dengan adanya *website* DDTC dan DDTCNews. Sesekali, saya merujuk artikel-artikelnya untuk menambah informasi mengenai perpajakan. Eksistensi DDTC telah terbukti memberikan khazanah perpajakan yang mudah diakses, baik bagi kalangan profesional maupun masyarakat urban.

Tentang artikel saya yang terpilih ke dalam 50 besar, jelas saya sangat bangga, terutama ketika adanya garansi bahwa tulisan saya akan dipublikasikan dalam bentuk buku. Ini adalah suatu hadiah yang tidak ternilai bagi saya.”

- *Lambang Wiji Imantoro*

“DDTCNews merupakan salah satu portal berita perpajakan yang selalu memberikan *update* berita dengan cepat. Konten yang disajikan menjadi salah satu media edukasi bagi masyarakat.

Selain itu, DDTCNews juga rutin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi menuangkan gagasannya melalui lomba menulis yang diadakan setiap tahun.

Saya sendiri tidak menyangka tulisan saya bisa kembali ditayangkan di portal DDTCNews. Apalagi ide yang saya tuangkan dibatasi aturan panjang artikel. Namun, saya berharap ide-ide saya bisa dielaborasi lebih jauh melalui lomba-lomba selanjutnya.

Saya berharap DDTCNews secara kontinyu mengadakan lomba menulis atau memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide atau gagasannya di bidang pajak sehingga bisa menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan.”

- *Mohamad Komarudin*

“Lomba yang digelar DDTC dan DDTC News selaras dengan rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk Badan Penerimaan Negara. Kesempatan ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk memberikan sumbangsih gagasan tentang sumber penerimaan baru bagi negara.

Saya senang ketika mengetahui artikel ini terpilih dan masuk dalam buku, sehingga gagasan saya dapat menjadi pertimbangan pemerintahan selanjutnya dalam merumuskan kebijakan.”

- *Agung Novianto Margarena*

“Menurut saya DDTC merupakan salah satu lembaga konsultan pajak terkemuka di Indonesia. Selain kiprahnya yang begitu besar di dunia perpajakan Tanah Air, namanya telah dikenal oleh berbagai kalangan.

Terbukti, setiap mengadakan lomba penulisan artikel selalu diikuti banyak peserta yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Jujur saja, saya sangat bangga karena artikel saya masuk dalam 50 terbaik dalam lomba tahun ini.

Semoga DDTC selalu memberikan wawasan dan pengetahuan perpajakan kepada khalayak agar sumber utama penerimaan negara tersebut dapat dipahami masyarakat luas. Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap pemungutan pajak ikut meningkat.”

- *Haris Fifta Putra*

“Saya sangat senang dan bersyukur tulisan saya dinominasikan sebagai salah satu artikel dalam buku yang akan diterbitkan oleh DDTC pada Oktober 2024. Hal ini menambah motivasi saya untuk menuliskan ide-ide yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Saya berharap artikel-artikel hebat lainnya yang dikurasi oleh DDTC dapat dipertimbangkan oleh pemerintahan yang baru (Prabowo - Gibran). Dengan demikian, program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat diwujudkan dan cita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat terlaksana dengan baik.”

- Ferry

“DDTC dan DDTCNews adalah media informasi perpajakan nonjurnal ilmiah terbaik saat ini. Informasi di dalamnya sangat lengkap dan bahkan kadang lebih cepat menyebar di masyarakat dibandingkan rilis dari DJP sendiri. Semoga lomba seperti ini terus diadakan setiap tahun untuk menampung masukan dan ide baru yang mungkin suatu saat nanti bisa diterapkan untuk mewujudkan sistem perpajakan Indonesia yang lebih maju.”

- Rizqa Lahuddin

“DDTC dan DDTCNews sangat membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait perpajakan. Praktisi dan profesional perpajakan juga sangat terbantu dengan adanya *database* peraturan pada *Perpajakan DDTC*. Sementara itu, DDTCNews juga cukup *update* dalam menyajikan berita terkini terkait dengan ekonomi dan perpajakan.

Saya sangat senang dan merasa terhormat karena artikel saya terpilih dan layak masuk dalam buku yang akan dirilis oleh DDTC. Sebagai masyarakat umum, tentunya lomba ini adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi kita terkait dengan dunia perpajakan, bisa berupa komentar tentang *status quo* yang ada maupun sebagai sarana untuk menggagas ide yang lebih baik terkait kebijakan pemerintah.

Apresiasi saya sampaikan kepada DDTC yang secara konsisten mengadakan lomba menulis artikel tiap tahun. Beberapa kali saya ikut, tetapi baru tahun ini artikel saya lolos untuk tayang pada laman DDTCNews.”

- *Azzam Rais Al Baihaqi*

“DDTC dan DDTCNews merupakan platform media informasi perpajakan yang sangat bagus dan terkenal. Saya tergabung dalam siaran DDTCNews di Whatsapp dan ini sangat membantu saya dalam membaca berita pajak terkini.

Publikasi yang disajikan oleh juga DDTC sangat banyak dan lengkap. Buku *Indonesia Tax Manual 2024* yang diterbitkan DDTC pada Agustus lalu misalnya, ini sangat membantu dan menambah kesan positif saya pada DDTC. Dengan bantuan *update* buku tersebut yang dibagikan secara gratis, banyak orang akan merasa terbantu.”

- *David Susanto*

“Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi atas kesempatan yang diberikan oleh DDTC. Menurut saya, DDTC saat ini sudah menjadi tolok ukur bagaimana meningkatkan literasi perpajakan bagi masyarakat. DDTCNews juga sangat kooperatif dan kolaboratif dengan instansi terkait (terutama DJP), serta secara netral mampu mengawal dan memberikan masukan positif atas kebijakan-kebijakan perpajakan yang kompleks.

Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena tulisan-tulisan terpilih akan dibuat menjadi buku. Semoga buku yang terbit nanti dapat memperluas sudut pandang para pemangku kepentingan akan kondisi yang terjadi di lapangan dan dapat menjadi opsi bagi pembuat kebijakan terutama dengan mulai bertugasnya pemerintahan yang baru dipimpin oleh Prabowo-Gibran.”

- *Helmi Zus Rizal*

“DDTC dan DDTCNews memiliki peran penting dalam menyediakan kajian dan informasi perpajakan yang mendalam di Indonesia. Tak hanya menawarkan jasa konsultan, DDTC juga berperan sebagai pusat riset perpajakan.

DDTCNews, di sisi lain, menjadi platform berita yang berfokus pada isu perpajakan, regulasi fiskal, dan kebijakan ekonomi. DDTCNews membantu meningkatkan literasi perpajakan di kalangan masyarakat dan profesional.

Artikel saya terpilih untuk masuk dalam buku, tentu ini merupakan suatu kehormatan. Semoga karya ini diapresiasi dan dianggap memiliki nilai lebih bagi pengembangan pengetahuan di bidang tersebut.”

- *Hening Nugroho*

“DDTC dan DDTCNews berperan sangat penting dalam penyebaran informasi perpajakan di Indonesia. Apalagi jumlah pegawai DJP yang terbatas membuat diseminasi informasi pajak belum merata. Maka dari itu, apresiasi setinggi-tingginya saya berikan terhadap kehadiran DDTC dan DDTCNews untuk menjembatani penduduk Indonesia yang memiliki kebutuhan informasi dan pendampingan terkait perpajakan.

Artikel saya yang berjudul *Cukai Gula (MBDK), Solusi Kesehatan dan Kebutuhan Penerimaan?* berisi tentang keresahan pribadi saya terhadap konsumsi gula di Indonesia. Saya memang berharap kebijakan sugar tax bisa diterapkan di Indonesia.

Penerbitan buku *Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran* merupakan kesempatan bagi saya menyumbang ide kebijakan bagi pemerintahan baru. Besar harapan saya agar wacana *sugar tax*/cukai gula benar bisa diterapkan pada 2025 sekaligus untuk membantu penerimaan negara.”

- *Arief Hidayat*

“Ketika pertama kali membaca dan membuka *website* DDTCNews, saya langsung terpikir, ‘Suatu saat nanti saya harus punya portofolio menulis di sini!’. Bagaimana tidak? Artikel yang terpampang di dalamnya terpancar eksklusif, kaya data, profesional, dan enak dibaca.

Membaca DDTCNews langsung akan membawa pembaca memasuki dunia pajak dari ujung ke ujung. Saya meyakini, bahwa menulis bukanlah panggilan jiwa tiap orang. Namun, saya menduga jajaran redaksi DDTCNews punya panggilan jiwa yang kuat dalam dunia menulis dan ingin membumikan pengetahuan pajak di Indonesia.

Saya langsung mengucap syukur ketika mengetahui karya saya masuk di antara tulisan yang akan dibukukan. Tentu saja, buku ini nantinya akan saya pajang di rumah sebagai portofolio terbaik saya tahun ini! Terima kasih banyak DDTCNews telah mewujudkan mimpi saya ini.”

- *Hardiat Dani Satria*

“DDTC dan DDTCNews merupakan portal berita perpajakan yang informatif dan senantiasa menyajikan informasi terkini. Sebagai pembaca, DDTC dan DDTCNews memiliki peran besar dalam edukasi dan penyebaran informasi perpajakan kepada masyarakat.

DDTC dan DDTCNews juga memberikan analisis kritis seputar kondisi perpajakan dan kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menjadikan sistem perpajakan yang lebih baik.

Saat mengetahui artikel saya terpilih dan layak masuk dalam buku, saya merasa senang dan bersyukur mengingat hal tersebut juga merupakan tujuan saya mengikuti kompetisi ini.”

- *Anis Urba Ningrum*

“Menurut saya, DDTC merupakan institusi perpajakan yang punya andil penting dalam menciptakan kesetaraan akses terhadap informasi perpajakan di Indonesia, terutama melalui kanal DDTCNews. Secara pribadi, saya sangat banyak mendapat informasi terkait update aturan-aturan perpajakan melalui kanal tersebut.

Terkait dengan publikasi artikel, sejauhnyanya saya tidak memiliki ekspektasi apapun mengingat banyaknya jumlah artikel yang masuk dalam lomba ini. Meskipun demikian, tentunya saya merasa senang dan mengapresiasi DDTC karena telah memilih artikel saya sebagai salah satu yang terpilih untuk dipublikasikan. Saya berharap artikel tersebut dapat memiliki kontribusi yang bermakna bagi arah kebijakan pajak pemerintah ke depannya.”

- *Muhammad Harmaen Pasha*

“DDTCNews adalah salah satu kanal perpajakan terbaik di Indonesia, penuh dengan berita dan informasi ter-*update* yang bisa dinikmati santai atau pun serius. Tidak berlebihan jika kita sebut DDTC sebagai mitra dalam isu perpajakan yang setia mengiringi sembari mengkritisi tiap-tiap langkah pemerintah.

Terkait terpilihnya artikel ini, jujur saya awalnya agak kaget berhubung topik ini (PBB) sebenarnya bukan isu hangat dalam konteks perpajakan Indonesia. Apalagi perannya yang memang sering tertutupi oleh jenis pajak yang ‘lebih besar’ seperti PPh dan PPN.

Namun, saya berharap artikel ini bisa meningkatkan *awareness* kita akan 1 hal penting; bahwa pajak bukan sebatas *budgetair* tetapi juga soal *regulerend*, sehingga pajak yang terbilang 'kecil' bisa saja sebenarnya krusial."

- Dwiki Agung Pebrianda

"Pertama kali membaca DDTCNews saya takjub dengan kanal berita yang khusus membahas isu pajak secara lengkap. Semoga DDTC dan DDTCNews lebih maju serta lebih *improve* lagi ke depannya.

Saya sangat berterima kasih kepada DDTC dan DDTCNews yang telah memilih artikel saya dan tidak menyangka bahwa artikel yang dikerjakan oleh seorang mahasiswa dapat bersaing dengan para kontestan lainnya."

- Naufal Muhammad Zidni

"Bagi saya, DDTCNews telah menjadi sumber referensi utama yang cepat dan komplit dalam bidang perpajakan di Indonesia. Semoga tulisan saya dapat bermanfaat untuk para pembaca dalam meningkatkan pemahaman peran pajak bagi pemerintah pusat dan daerah."

- Qadri Fidienil Haq

"DDTC dan DDTCNews telah menjadi *top of mind* media perpajakan bagi saya sejak berada di bangku kuliah pada 2015 lalu. Mulai dari mencari peraturan pajak, opini perpajakan, hingga kajian-kajian yang ditulis oleh tim DDTC. DDTC tempat mencari bahan bacaan perpajakan yang menarik dan *insightful* serta mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.

GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN

Saya sangat bahagia dan bangga mengetahui artikel saya terpilih dan layak masuk ke dalam buku, karena turut serta menjadi bagian dalam memberikan saran dan masukan bagi pemerintahan yang baru.”

- Ardian Mahardi Putera

“Saya mengenal DDTC sejak duduk di bangku kuliah. Bahkan, saya sempat memiliki buku terbitan DDTC berjudul Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan 2018/2019 dari sebuah event yang saya ikuti. Isi buku tersebut sungguh *insightful* khususnya mengenai dunia pajak.

Terkait dengan artikel yang saya tulis dan akan dibukukan, saya tidak menyangka bisa sejauh ini. Niat awalnya hanya ingin berbagi pemikiran mengenai isu perpajakan terkini saja.

Karenanya, semoga artikel yang saya tulis dan termuat di salah satu seri buku DDTC tahun ini bisa memberikan kontribusi untuk kebijakan - kebijakan pajak yang akan diambil untuk hari ini dan masa depan.”

- Sovia Devi Rahmawaty

“DDTC telah menjadi mitra otoritas pajak yang memberikan *update* informasi perpajakan secara aktual dan akurat. DDTC juga aktif melakukan penelitian yang didokumentasikan dalam bentuk buku. Publikasi tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu perpajakan secara teoretis maupun praktis.

Terharu. Ini adalah keikutsertaan saya yang ketiga kalinya dalam Lomba Menulis Artikel Pajak DDTC (2020, 2021, dan 2024). Tidak saya sangka, dengan seizin Tuhan yang Maha Esa dan DDTC artikel tersebut berhasil terpilih menjadi 50 artikel terbaik tahun ini. Saya sangat bersyukur.”

- Ika Hapsari

“Menurut saya peran DDTC sangat luar biasa dalam membantu badan usaha ataupun perusahaan. DDTC memberikan *feedback* untuk pengurusan pajak, hal ini terbukti DDTC telah memiliki klien skala internasional maupun nasional.

Saya sangat senang sekali tulisan akan diterbitkan, semoga ini menjadi langkah awal buat saya menulis nanti mengenai perkembangan pajak di Indonesia.”

- Dedi Saputra

“Sebagai mahasiswa, saya melihat DDTC dan DDTCNews merupakan media teratas di bidang perpajakan. Sejak awal perkuliahan, DDTCNews sering menjadi sumber referensi saya dalam mengerjakan tugas.

Selain itu, DDTC juga masuk dalam *top tier firm* di bidang *transfer pricing*. DDTC masuk dalam *list* tujuan saya untuk menjalani magang nantinya.

Saya juga tidak menyangka tulisan saya bisa bersanding dengan penulis hebat lainnya yang berlatar belakang akademisi dan praktisi. Melalui tulisan ini, saya berharap dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan perpajakan di Indonesia.”

- Caezar Putra Shidqie

“Saya melihat DDTCNews adalah situs terbaik yang bisa menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, atau masyarakat umum yang berminat terhadap isu pajak. Saya berharap kampus saya bisa mengadakan *office tour* ke Menara DDTC untuk melihat langsung bagaimana profesional pajak bekerja.”

- Chealsee Neobing

“DDTC telah berhasil menaikkan standar dalam ‘industri’ perpajakan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan yang diraih serta kontribusinya yang begitu besar, baik dalam penelitian, pelatihan, kajian, maupun lingkup kegiatan lainnya. Begitu juga dengan DDTCNews yang senantiasa menjadi bukti konkret dalam upaya mengeliminasi informasi asimetris (perpajakan) di dalam masyarakat.

Karena itu, saya sangat bangga dan berkesan ketika mengetahui bahwa artikel yang saya kirim dinilai layak untuk masuk dalam buku yang akan diterbitkan DDTC. Menjadi bagian dari kebaikan dan upaya kemajuan yang dihadirkan DDTC adalah salah satu hal yang paling saya syukuri di tahun ini.”

- Jordan Prasetya

“Sebenarnya saya tidak yakin artikel saya akan layak tayang karena saat menulisnya, saya berkejaran dengan waktu. Namun, setelah tayang di portal DDTCNews, ternyata tim redaksi telah menambahkan banyak hal untuk memperkaya artikel saya.

Terima kasih tim DDTC, semoga makin sukses dan berkontribusi lebih besar untuk kemajuan perpajakan Indonesia.”

- Safruddin

“DDTC dan DDTCNews sangat berperan dalam memberikan berbagai referensi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. DDTC telah banyak menerbitkan kajian, dengan mengacu pada *best practice* perpajakan dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kesan saya ketika artikel saya terpilih dan layak masuk dalam buku, tentu saya sangat senang. Dengan begitu, saya bisa berpartisipasi bersama DDTC dalam memberikan ide dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah baru.

Saya juga sangat mengapresiasi DDTC sebagai organisasi, wadah, dan komunitas untuk terus mengembangkan teori dan praktik dunia perpajakan di Indonesia.”

- Agus Harjanto

Profil Editor dan Juri



DARUSSALAM adalah Founder DDTC. Keahlian utamanya adalah pajak internasional dan perbandingan hukum pajak. Penulis berpengalaman sebagai ahli pajak di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Konstitusi. Penulis ditunjuk sebagai ahli pemerintah dalam uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Penulis terpilih sebagai salah satu World's Leading Transfer Pricing Advisers 2018 di Indonesia oleh TP Week, International Tax Review, United Kingdom. Pada tahun 2019, penulis memperoleh penghargaan Edutax Award sebagai Tokoh Edukatif Program Inklusi Kesadaran Pajak 2019 oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penulis juga merupakan anggota dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP) pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2016.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 729/KMK.03/2019, penulis ditunjuk sebagai anggota Komite Pengarah Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) untuk Periode 2019-2022. Penulis merupakan Advisor tim Reformasi Perpajakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885 Tahun 2016. Sejak 2018, penulis menjadi Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia yang pada Desember 2022 berubah menjadi Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Selain itu, penulis juga menjadi Koordinator Dewan Konsultatif Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Perpajakan (IAI-KAPj) untuk Periode 2018-2022 dan Periode 2022-2026.

Pendidikan Formal

- Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret.

GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN

- Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan (M.Si) Universitas Indonesia.
- Advanced Master European and International Tax Law (LL.M Int. Tax) dari European Tax College (Tilburg University, Belanda dan Katholieke Universiteit Leuven, Belgia).

Kursus dan Seminar Internasional

- “European Tax Seminar,” diselenggarakan oleh Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (2006).
- “Tax Consolidation,” diselenggarakan oleh Tilburg University, Belanda (2006).
- “Transfer Pricing Specialist,” diselenggarakan oleh Thomas Jefferson School of Law, San Diego, California, Amerika Serikat (2009).
- “Asia Pacific Transfer Pricing Summit 2011,” diselenggarakan oleh IBC Legal Conference, Hong Kong (2011).
- “European Tax Law Seminar,” diselenggarakan oleh Tax Academy of Singapore and the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business, Singapura (2011).
- “Summer School of Value Added Tax Programme,” diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2012).
- “International Tax Conference,” diselenggarakan oleh Foundation for International Taxation, Mumbai, India (2015).

Prestasi (*Achievements*)

- Terpilih sebagai salah satu World’s Leading Transfer Pricing Advisers 2018 di Indonesia oleh TP Week, International Tax Review, United Kingdom.
- Terpilih sebagai Tokoh Edukatif Program Inklusi Kesadaran Pajak 2019 oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Terpilih sebagai Pembayar Pajak Besar 2022 oleh KPP Pratama Kelapa Gading, Direktorat Jenderal Pajak.

- Terpilih sebagai The Most Inspirational Taxpayer 2022 & 2023 oleh Majalah Pajak.
- Mendapatkan penghargaan Alumni Berprestasi 2023 FEB Universitas Sebelas Maret.
- Mendapatkan penghargaan Digital Leader Award dan Distinguished Controbution to the Alumni Award dalam Alumni Achievement Awards 2023 dari FIA Universitas Indonesia.
- Mendapatkan penghargaan Berprestasi 2024 SMA 8 Yogyakarta Kategori Profesional dan Wiraswasta.
- Mendapatkan nominasi sebagai Tax Practice Leader of the Year 2024 di Asia-Pasifik dari International Tax Review, United Kingdom.
- Penulis dan editor 26 buku pajak dan lebih dari 200 artikel tentang pajak yang dipublikasikan di dalam dan di luar negeri. Serta, sebagai pembicara di lebih dari 300 kegiatan.
- Editor komik pajak yang berjudul “Pajak Kita untuk Indonesia Maju” (DDTC, 2021).
- Kontributor jurnal internasional bersama Freddy Karyadi yang berjudul “Tax Treatment of Derivative,” dalam Bulletin Derivatives and Financial Instruments Special Issues (IBFD, The Netherlands, August 2012).
- Kontributor tulisan bersama Freddy Karyadi yang berjudul “Tax Treaty Dispute in Indonesia,” dalam A Global Analysis of Tax Treaty Disputes, ed. Eduardo Baistrocchi (Cambridge University Press, 2017).
- Kontributor Transfer Pricing bersama Freddy Karyadi yang berjudul “Indonesia Transfer Pricing,” dalam IBFD Transfer Pricing (IBFD Tax Research Platform, The Netherlands, March 2014-2022).
- Reviewer Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Scientax, Direktorat Jenderal Pajak.
- Narasumber di berbagai media cetak, seperti Kompas, Kontan, Bisnis Indonesia, Tempo Magazine and Newspaper, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Rakyat Merdeka, Gatra, Jakarta Post, dan lainnya serta media elektronik, seperti TV One, Metro TV, RCTI,

SCTV, TVRI, Berita Satu, Jak TV, CNN Indonesia, Kompas TV, ANTV, MNC, Sindo TV, detikcom, BBC Indonesia, Bloomberg TV, Pas FM, Trans 7, Hukumonline, dan DDTCTNews.

- Narasumber di berbagai institusi, seperti DPR, MPR, DPD, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekretariat Pengadilan Pajak, Komite Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, PUSDIKLAT Pajak, Kementerian Riset dan Teknologi, Kamar Dagang dan Industri, IFTAA, Ikatan Akuntan Indonesia, INSTEP, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Komwas Perpajakan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) dan berbagai universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Tarumanagara, Universitas Trisakti, Universitas Kristen Petra, Universitas Bina Nusantara, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Universitas Kristen Indonesia, Institut Perbanas, STIAM, STIE Yogyakarta, Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Negeri Padang, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Mataram, Universitas Gunadarma, Universitas Lampung, Universitas Pamulang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Tidar Magelang, dan lainnya.
- Menjadi narasumber dalam diskusi mengenai berbagai topik kebijakan sehubungan dengan perubahan UU PPh dan PPN.

Sertifikasi

Lisensi Kuasa Hukum Pajak.



DANNY SEPTRIADI adalah Founder DDTC. Penulis merupakan pengajar di Program Magister Ilmu Kebijakan dan Administrasi Pajak dan Program Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Penulis terpilih sebagai salah satu World's Leading Transfer Pricing Advisers 2015-2019 oleh Expert Guides.

Penulis berpengalaman sebagai ahli dalam sengketa arbitrase di International Chamber of Commerce, London, United Kingdom pada tahun 2016 dan 2018. Penulis juga berpengalaman sebagai saksi ahli dan kuasa hukum di Pengadilan Pajak untuk kasus transfer pricing. Selain itu, penulis juga berpengalaman sebagai ahli di Pengadilan Negeri terkait sengketa Pajak Pertambahan Nilai.

Pendidikan Formal

- Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan (M.Si) Universitas Indonesia.
- Master International Tax Law (LL.M Int. Tax) dari Vienna University of Economics and Business Administration, Austria.

Kursus dan Seminar Internasional

- "Summer School of Transfer Pricing Programme," diselenggarakan oleh Universidade Católica Portuguesa, Lisbon, Portugal (2012).
- "Advanced Course in Transfer Pricing," diselenggarakan oleh Maastricht Centre for Taxation, Maastricht, Belanda (2014).
- "Transfer Pricing: Policy and Practice," diselenggarakan oleh Duke Center International Development (DCID), Duke University, North Carolina, Amerika Serikat (2015).
- "2nd International Conference on Taxpayers Rights," diselenggarakan oleh Vienna University of Economics and Business Administration, Austria (2017).
- "Value Chain Analysis-Functional," yang diselenggarakan oleh Maastricht University dan TPA Global, Belanda (2017).

Prestasi (*Achievements*)

- Terpilih sebagai salah satu World's Leading Transfer Pricing Advisers 2015- 2019 oleh Expert Guides.
- Terpilih sebagai salah satu World's Leading Indirect Tax Advisers 2021-2024 oleh International Tax Review.
- Terpilih sebagai salah satu World's Leading Transfer Pricing Advisers 2020-2024 oleh International Tax Review.
- Mendapatkan penghargaan Entrepreneurship Award dalam Alumni Achievement Awards 2023 dari Universitas Indonesia.
- Berpengalaman sebagai ahli dalam sengketa arbitrase di International Chamber of Commerce, London, United Kingdom pada tahun 2016 dan 2018.
- Saksi ahli di pengadilan pajak Indonesia untuk kasus transfer pricing PT Kraft Indonesia dan PT General Food Industries.
- Penulis dan editor 26 buku pajak dan berbagai artikel tentang transfer pricing dan pajak internasional.
- Kontributor tulisan yang berjudul "Tax Treaty Negotiation," dalam Tax Treaty Policy and Development, ed. Stefaner Markus dan Züger Mario (Linde, 2005).
- Editor komik pajak yang berjudul "Pajak Kita untuk Indonesia Maju" (DDTC, 2021).
- Reviewer Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Scientax, Direktorat Jenderal Pajak.
- Narasumber di berbagai media cetak, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Kontan, dan Republika serta media online.
- Narasumber di berbagai institusi, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, PUSDIKLAT Pajak, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Tarumanagara, Sekolah Hukum Jentera, dan lainnya.

Sertifikasi

Lisensi Kuasa Hukum Pajak.



B. BAWONO KRISTIAJI adalah Director of Fiscal Research & Advisory DDTC. Penulis adalah praktisi berpengalaman di bidang keuangan publik, kebijakan pajak, dan transfer pricing. Penulis merupakan kontributor ahli untuk portal berita perpajakan DDTC News dan majalah InsideTax. Penulis kerap diundang sebagai pembicara dalam konferensi dan forum internasional di dalam dan luar negeri, antara lain Austria, Belanda, dan Serbia.

Pendidikan Formal

- Sarjana Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia.
- Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia. Judul tesis: Implikasi Shadow Economy dan Efektivitas Pemerintah terhadap Realisasi dan Upaya Mengoptimalkan Pajak.
- Master International Business Tax and Economics (MSc. IBT) dari School of Economics and Management, Tilburg University, Belanda, dengan beasiswa penuh dari DDTC. Judul tesis: Incentives and Disincentives of Profit Shifting in Developing Countries.

Kursus dan Seminar Internasional

- “Master of Advanced Studies in International Tax Law on Transfer Pricing Rules in International Taxation,” diselenggarakan oleh International Tax Center, Leiden University, Belanda (2012).
- “Public Policy Summer Training: Tax Policy, Fiscal Analysis & Revenue Forecasting,” diselenggarakan oleh Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Amerika Serikat (2013).
- “Comparative Tax Policy & Administration,” diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School, Harvard University, Amerika Serikat (2018).

Prestasi (*Achievements*)

- Mendapatkan nominasi sebagai Indirect Tax Practice Leader of the Year 2024 di Asia-Pasifik dari International Tax Review, United Kingdom.
- Penulis dan editor 10 buku pajak dan berbagai artikel tentang kebijakan pajak dan transfer pricing.
- Kontributor utama untuk buku DDTC yang berjudul Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Praktik dalam Perspektif Pajak Internasional (DDTC, 2013).
- Pemenang CFE Award Albert J. Rädler Medal 2015 untuk tesis perpajakan terbaik se-Eropa yang berjudul “Incentives and Disincentives of Profit Shifting in Developing Countries” yang diberikan oleh the Confédération Fiscale Européenne (CFE) pada tahun akademik 2014/2015 di School of Economics and Management, Tilburg University, Belanda.
- Reporter nasional di Rust Conference 2016 bertemakan “Improving Tax Compliance in a Globalized World,” yang diselenggarakan oleh Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business di Rust, Austria.
- Pembicara di Forum on Economic and Fiscal Policy “Beyond Tax Policy,” pada 13 Mei 2016 di Amsterdam, Belanda.
- Panelis di Foundation for International Taxation bertemakan “BEPS and Beyond BEPS: A Year Later,” pada 3 Desember 2016 di Mumbai, India.
- Reporter nasional bersama Denny Vissaro di Rust Conference 2017 bertemakan “Implementing Key BEPS Actions: Where do We Stand?” yang diselenggarakan oleh Institute for Austrian and International Tax Law dan Vienna University of Economics and Business di Rust, Austria.
- Pembicara di University of New South Wales Business School, dengan tema “13th International Conference on Tax Administration,” pada 5 April 2018 di Sydney, Australia.
- Pembicara di University of Belgrade Faculty of Law, “International Scientific Conference: Tax Aspects of the Brain Drain,” pada 11 Oktober 2019 di Serbia.

- Kontributor tulisan bersama Denny Vissaro yang berjudul “Chapter 17: Indonesia,” dalam *Implementing Key BEPS Actions: Where Do We Stand?* ed. Michael Lang, et al (IBFD, 2019).
- Editor untuk buku DDTC yang berjudul *Desain Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan atas Konsep Dasar dan Pengalaman Internasional* (DDTC, 2022).
- Editor untuk buku DDTC yang berjudul *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Praktik dalam Perspektif Pajak Internasional*, Edisi Kedua, Volume I (DDTC, 2022) dan Volume II (DDTC, 2023).
- Kontributor tulisan bersama Denny Vissaro yang berjudul “Using Tax Control Frameworks to Ensure Certainty in Indonesia,” *International Tax Review*, Mei 2022.
- Reviewer *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Scientax, Direktorat Jenderal Pajak.
- Pembicara dengan topik-topik mengenai kebijakan pajak baik di level nasional, subnasional dan internasional dalam berbagai seminar, pelatihan, dan forum diskusi yang diadakan oleh DDTC, sektor swasta, lembaga pendidikan dan penelitian dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintah.
- Narasumber media cetak dan elektronik (Jakarta Post, Republika, Jawa Pos, Kontan, Bisnis Indonesia, Gatra, Berita Satu, MNC Business, Bloomberg, MetroTV, CNN Indonesia, IDX Channel dan CNBC Indonesia).

Sertifikasi

- Sertifikasi Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) dari Chartered Institute of Taxation, United Kingdom.
- Lisensi Konsultan Pajak.
- Lisensi Kuasa Hukum Pajak.
- Sertifikasi Konsultan Pajak A.



KURNIAWAN AGUNG WICAKSONO adalah Pemimpin Redaksi DDTCNews. Sebelumnya, penulis pernah menjadi wartawan di Harian Bisnis Indonesia dengan cakupan liputan ekonomi makro serta laporan khusus dan investigasi. Penulis juga kerap menulis tentang kebijakan fiskal dan pajak. Penulis kerap diundang sebagai pembicara terkait dengan penulisan artikel perpajakan.

Pendidikan Formal

- Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran.

Kursus dan Seminar Internasional

- “HUAWEI Innovation Day,” diselenggarakan oleh HUAWEI, di Singapura (2015).
- “Journalism Fellowship Program,” diselenggarakan oleh International Monetary Fund (IMF), di Washington DC, Amerika Serikat (2017).
- “Recent Global Developments Post Ratification of Multilateral Instrument,” diselenggarakan oleh Foundation for International Taxation (FIT), di Mumbai, India (2018).
- “Comprehensive Transfer Pricing,” diselenggarakan oleh DDTC Academy, di Jakarta, Indonesia (2019).

Prestasi (*Achievements*)

- Pembicara “*In House Training* Penulisan Artikel Perpajakan” yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat pada Februari 2023.
- Pembicara *workshop* “*Knowledge Management System*” yang digelar Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) pada Maret 2023.

- Pembicara *workshop* “Teknik Penulisan Siaran Pers” yang diselenggarakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak pada September 2024.
- Pembicara *workshop* “Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan (MPKP)” yang digelar Direktorat Jenderal Pajak pada Mei 2023.
- Moderator acara “*Outlook* dan Tantangan Sektor Pajak 2019: Berebut Suara Wajib Pajak” yang digelar DDTC pada Desember 2018.
- Moderator acara “Pandemi Covid-19 dan Prospek Pajak ke Depan” yang digelar DDTC pada April 2020.
- Moderator acara “Insentif Terhadap Wajib Pajak Terdampak Covid-19” yang digelar DDTC pada Juli 2020.

Sertifikasi

- Sertifikasi Konsultan Pajak A.
- Sertifikasi Wartawan dari Dewan Pers.



GITA ARASY HARWIDA adalah tenaga pengajar di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur. Penulis adalah akademisi yang berpengalaman di bidang perpajakan selama lebih dari 20 tahun.

Penulis merupakan salah satu juri dalam Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2024. Peraih master dari University of Melbourne, Australia ini kini menjabat sebagai Sekretaris II Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Selain itu, Penulis juga menjabat sebagai Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) Wilayah Jawa Timur dan Bendahara Forum Satuan Pengawas Internal (SPI) Perguruan Tinggi Negeri Indonesia.

Pendidikan Formal

- Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga.
- Master of Taxation dari University of Melbourne, Australia.
- Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Airlangga.

Kursus dan Seminar Internasional

- “Short Course for Auditor,” dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Selandia Baru (2016)

Prestasi (*Achievements*)

- Australia Development Scholarships (ADS) Awardee 2005.
- BUDI-LPDP Awardee 2019.

Sertifikasi

- Sertifikasi Chartered Accountant (CA).
- Sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA).
- Sertifikasi Auditor Forensik (CFrA).
- Sertifikasi Konsultan Pajak A.



RETNANINGTYAS WIDURI adalah dosen tetap pada Tax Accountant Program, School of Business and Management Universitas Kristen Petra, Surabaya. Penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi di bidang perpajakan, tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan, dan perilaku akuntansi.

Anggota Divisi Riset Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Perpajakan Seluruh Indonesia (PERTAPSI) ini juga aktif sebagai reviewer pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional bereputasi. Penulis juga merupakan salah satu juri dalam Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews 2024.

Pendidikan Formal

- Sarjana Sosial dari Universitas Brawijaya.
- Magister Manajemen dari Universitas Brawijaya.
- Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Brawijaya.


Sertifikasi

- Sertifikasi Konsultan Pajak B.
- Sertifikasi Ahli Kepabeanan.
- Sertifikasi Management Accountant.



Sets the Standards and Beyond

PENCAPAIAN KAMI



GAGASAN PERPAJAKAN UNTUK PRABOWO-GIBRAN

Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran merupakan antologi yang memuat 50 artikel terbaik lomba menulis 2024 DDTCNews. Buku ini juga melengkapi program *Pajak dan Politik: Suaramu, Pajakmu*. Terlebih, program tersebut juga telah menghasilkan hasil survei bertajuk *Saatnya Parpol dan Capres Bicara Pajak*.

Program tersebut berangkat dari keyakinan bahwa suara dari para pemilih tidak hanya menentukan presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat, tetapi juga arah kebijakan perpajakan ke depan. Dengan demikian, seluruh gagasan dalam buku ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemangku kepentingan, terutama di bawah presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

Para penulis berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), konsultan pajak, karyawan swasta, wiraswasta, serta mahasiswa. Para editor buku serta juri, yang berprofesi sebagai praktisi perpajakan, jurnalis, serta akademisi juga menulis. Dengan demikian, gagasan yang diangkat berpotensi lebih relevan sekaligus kaya perspektif, baik dari sisi otoritas maupun wajib pajak sekarang dan masa depan.

Ulasan dalam buku ini dibagi menjadi 10 bagian, yakni pendapatan negara dan hak-hak wajib pajak; penerimaan dan kepatuhan pajak; kapasitas otoritas pajak; teknologi, administrasi, dan transparansi; pajak, daya beli, dan insentif; pajak, sektor informal, dan UMKM; pajak, pendidikan, dan sosial; pajak, lingkungan, dan kesehatan; pajak, pertanian, dan pemerintah daerah; serta sumber pajak baru.

